



## PUTUSAN

Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura, Provinsi Papua Tahun 2010, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Drs. Benhur Tommi Manno, MM.**  
Tempat/Tanggal Lahir : Jayapura, 30 April 1965  
Pekerjaan : Pegawai Negeri  
Alamat : Jalan Jeruk Nipis Nomor 160, Kota Raja,  
Abepura, Jayapura

2. Nama : **DR. H. Nuralam, SE, Msi.**  
Tempat/Tanggal Lahir : Pangkep, 6 Juni 1965  
Pekerjaan : Pegawai Negeri  
Alamat : Jalan Bucen Damai No. B-7, Kota Raja,  
VIM, Jayapura

Selaku Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010 Nomor Urut 2 (Pemohon Perkara Nomor 196/PHPU.D-VIII/2010);

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **DR. Bambang Widjoyanto SH, LLM, Iskandar Sonhadji SH, Budi Setyanto SH, Paskalis Letsoin SH, John Richard SH**, dan **Iwan Niode SH** yang semuanya adalah Advokat yang berkedudukan hukum di **LAW FIRM WIDJOJANTO, SONHADJI DAN ASS** di Gedung City Lofts Lantai 21 suite 2108 Jl. K.H. Mas Mansyur No. 121 Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 Oktober 2010; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

- [1.3] 1. Nama : **Thobias Solossa, S.H., M.M.**  
 Tempat/Tanggal Lahir : Ayamaru, 6 Januari 1959  
 Alamat : BTN Kamkey Blok H No. 215, Awiyo,  
 Abepura, Jayapura
2. Nama : **Haryanto, S.H.**  
 Tempat/Tanggal Lahir : Klaten, 5 Juli 1958  
 Alamat : Komp. Perum DPRP Prop. Papua, Wai  
 Mhorock, Abepura, Jayapura
- Selaku Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010 Nomor Urut 5 (Pemohon Perkara Nomor 197/PHPU.D-VIII/2010);

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Taufik Basari SH S.Hum LLM, Virza Roy Hizzal SH MH, Yuliana Dewi SH, Nur Annisa Rizki SH, dan Fajri Partama SH** yang semuanya adalah Advokat dan Penasehat Hukum pada **Taufik Basari & Associates** yang berkedudukan di Jalan K.H. Abdullah Syafii No. 1, Lapangan Ros, Casablanca, Tebet, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 Oktober 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

- [1.4] 1. Nama : **Hendrik Worumi, S.Sos., M.Si.**  
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
 Alamat : Jl. Hawaii Sentani, RT.003/RW.009, Desa/Kelurahan  
 Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura
2. Nama : **Pene Ifi Kogoya, S.Pd., MM.**  
 Pekerjaan : Karyawan Swasta  
 Alamat : Kotaraja Gunung, RT.007/001, Desa/Kel. Wahno, Kec.  
 Abepura, Kota Jayapura
- Selaku Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010 (Pemohon Perkara Nomor 198/PHPU.D-VIII/2010);

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon III;**

Terhadap:

[1.5] **Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura**, berkedudukan hukum di Jalan Raya Abepura Entrop, Kota Jayapura, Provinsi Papua;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Zainal Sukri SH, Sabar Iwanggin SH**, dan **Hendrik Dengah ST SH** selaku Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Kelapa Dua Entrop Nomor 26, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 November 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.6] 1. Nama : **Drs. Jan Hendrik Hamadi**  
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
 Agama : Kristen Protestan  
 Alamat : Jalan Sentani Depapre, Sentani-Jayapura
2. Nama : **Dra. Lievalin L. Ansanay**  
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
 Agama : Kristen Protestan  
 Alamat : Jalan RI Macan Tutul No. 7B Dok V Atas,  
 Jayapura, Papua
- Selaku Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010 Nomor Urut 4;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Arteria Dahlan ST SH, Johanis Makole SH, Abdurachman Upara SH, Risa Mariska SH, Ayudi Rusmanita SH, Cory Margaretha Nadapdap SH, Kadek Ratih Paramitha Absari SH, Annissa Karina SH, Sekar Hanoum Lestari SH**, dan **Resty Hanraty SH** yang kesemuanya bertindak selaku Advokat yang berkedudukan hukum pada Kantor Hukum "Arteria Dahlan Lawyers" yang beralamat di Wisma 46-Kota BNI, 44<sup>th</sup> Floor-Suite 4405, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta, baik sendiri-sendiri

maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 November 2010;

Dalam hal ini juga memberi kuasa kepada **Arteria Dahlan SH MH, Habel Rumbiak SH, Abdul Rahman Upara SH MH, Libert Kristo Ibo SH MH, dan Johannes Makole SH** yang kesemuanya bertindak selaku Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi dan Bantuan Hukum Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Periode 2010-2015 Pasangan Drs. Jan Hendrik Hamadi dan Dra. Levelien Louisa Ansanay, yang berkedudukan hukum di Mitra Oasis Complex, Jalan Senen Raya 135-137, Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 November 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura;

Mendengar dan membaca Keterangan Tertulis dari Pihak Terkait;

Mendengar Keterangan Kepolisian Resor Kota Jayapura dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura;

Memeriksa dengan saksama bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon I, Pemohon II, Termohon, Pihak Terkait, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Termohon, dan Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa **Pemohon I** di dalam permohonannya bertanggal 27 Oktober 2010 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu, tanggal 27

Oktober 2010, dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 544/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Nomor Perkara 196/PHPU.D-VIII/2010 pada hari Jumat, tanggal 5 November 2010, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

#### **A. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH**

Mendasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2003, tentang Mahkamah Konstitusi, jo Pasal 12 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah, yang menyatakan : Salahlah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah memutus Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

#### **B. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

Bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menentukan sebagai berikut :

- (1). Para pihak mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah :
  - a. Pasangan Calon Sebagai Pemohon,
  - b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIPKabupaten/Kota sebagai Termohon.
- (2). Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi pihak terkait dalam perselisihan hasil pemilukada.
- (3). Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan Surat Kuasa Khusus dan/atau Surat Keterangan untuk itu. (***vide. Pasal 3***).

Obyek perselisihan Pemilukada adalah hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: **a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilukada**, atau b. Terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. (***vide Pasal 4 Peraturan MK a quo***). **Bahwa dengan mendasarkan ketentuan hukum**

tersebut dimaksud, maka Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (*legal Standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

#### **C. TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

Ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menyatakan “Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil perhitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”.

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura No 88 Tahun 2010, tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masing-Masing Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010 dan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 88 Tahun 2010, **tanggal 22 Oktober 2010**, serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Jayapura dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura tertanggal 22 Oktober 2010, sedangkan permohonan Pemohon di ajukan dan terdaftar pada tanggal, tanggal **27 Oktober 2010**. Dengan demikian permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan hukum sebagaimana dimaksud di atas.

#### **D. ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura, Provinsi Papua Tahun 2010 Nomor Urut 2 (dua), berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor : 71 Tahun 2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010 (Bukti P-1.) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor : 72 Tahun 2010, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura tahun 2010, yang telah memenuhi persyaratan penelitian administrasi pencalonan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura. (vide. Bukti. P-2).
2. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan terhadap Hasil Rekapitulasi penghitungan suara dalam Pemilukada Kota Jayapura yang dilaksanakan oleh

Termohon, melalui Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura pada tanggal, 22 Oktober 2010, yang kemudian dibuat dalam suatu Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Jayapura Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura tertanggal 22 Oktober 2010. Hasil Rapat Pleno tersebut kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 88 Tahun 2010 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masing-Masing Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010 dan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 88 Tahun 2010, **tanggal 22 Oktober 2010**, serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Jayapura Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, yang pada pokoknya perolehan suara sebagai berikut :

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
DI TINGKAT KPU KOTA JAYAPURA  
(VERSI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA)**

A	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA MASING-MASING PASANGAN CALON					JUMLAH AKHIR
		Distrik Jayapura Utara	Distrik Jayapura Selatan	Distrik Abepura	Distrik Muara Tami	Distrik Heram	
1	Abisai Rollo dan Reyneilda M. Kaisepo, S.Si,M.Th	2,018	<b>3,252</b>	5,513	3,313	1,886	<b>15,982</b>
2	Drs. Benhur Tommy Manno, MM dan Dr. Nuralam, SE, M.Si	8,070	<b>8,846</b>	11,584	1,004	7,265	<b>36,769</b>
3	Dr. Musa Yan Jouwe, SH, M.Si dan Ir. H. Rustan Saru, MM	5,607	<b>5,218</b>	6,311	502	2,085	<b>19,723</b>
4	Dr. Jan Hendrik Hamadi dan Dra. Lievelin L.Ansanay Monim	6,659	<b>7,784</b>	5,212	455	4,875	<b>24,985</b>

5	Thobias Solossa, SH, MM dan Haryanto, SH	6,466	4,700	7,498	506	5,645	24,815
6	Pdt. Fredrick Hendrick Toam, S.Th dan Ir. Jimmy Spenyel Ansanay, MM	1,511	<b>715</b>	1,109	53	583	<b>3,971</b>
Jumlah Suara Tidak Sah		800	215	808	110	346	2,279
C	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (A+B)	31,131	30,730	38,035	5,943	22,685	128,524

3. Bahwa alasan Pemohon mengajukan keberatan terhadap Berita Acara dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kota Jayapura yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura di tingkat Kabupaten/Kota pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2010 adalah karena **ADANYA MANIPULASI DALAM PROSES REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DALAM RAPAT PLENO KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dimaksud, TIDAK DIDASARKAN PADA HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DITINGKAT PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD) UNTUK DISTRIK JAYAPURA SELATAN YANG SAH YANG TELAH DITANDATANGANI SEMUA SAKSI DARI LIMA PASANGAN CALON YANG HADIR DALAM PLENO PPD. HAL TERSEBUT ADALAH PELANGGARAN TERHADAP KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN.**
4. Bahwa Manipulasi yang dilakukan oleh Termohon pada saat dilaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kota (Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura) dengan cara seperti dikemukakan di dalam uraian sebagai tersebut dibawah ini, yaitu:
- a. Termohon dalam melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota (Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura) tidak didasarkan pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik **Jayapura Selatan** yang sah dan telah disetujui serta ditandatangani oleh saksi-saksi



dari 5 (lima) pasangan calon, kecuali pasangan calon nomor urut 6 (enam) karena memang tidak hadir pada saat pleno PPD Jayapura Selatan.

- b. Termohon pada saat melaksanakan Rekapitulasi di Tingkat Kota (KPU Kota Jayapura), justru hanya didasarkan dan merujuk pada catatan-catatan atau copi rekap hasil perolehan suara yang dibuat sendiri secara sepihak dan/atau “dimanipulasi” oleh saksi pasangan Calon nomor 4 (empat). Catatan atau copi tersebut tidak hanya tidak akurat saja tetapi validitas kebenarannya sangat diragukan.
- c. Termohon telah dengan sengaja menolak dan mengabaikan, klarifikasi yang disampaikan oleh Ketua dan Sekretaris PPD Jayapura Selatan terhadap hasil Rekapitulasi PPD Jayapura Selatan yang sah dan benar yang telah dibuat dalam Rapat Pleno terbuka di PPD dan telah disetujui serta ditandatangani oleh saksi-saksi dari pasangan calon yang hadir.
- d. Termohon bersama oknum Panwaslu diduga keras terindikasi melakukan “konspirasi” berkaitan dengan pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil suara, yaitu dengan cara:
  - i. Termohon sebelum melakukan pleno tanggal 22 Oktober 2010 telah melakukan 2 (dua) kali rapat dengan Panwas;
  - ii. Pertemuan tersebut diduga untuk mengatur agar dalam pleno rekapitulasi di KPU Kota Jayapura tidak menggunakan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang benar dan sah yang telah dilaksanakan oleh PPD Distrik Jayapura Selatan;
  - iii. Rekapitulasi hasil suara di PPD Jayapura didasarkan atas catatan atau copi dari pasangan nomor urut 4 yang seyogianya dikualifikasi sebagai tidak sah; dan juga dengan menggunakan voting yang telah dipersiapkan saksi-saksi buatan.
  - iv. Pada Rapat Pleno Rekapitulasi di KPU Kota Jayapura, Termohon secara sepihak, dan melawan hukum serta bersikeras untuk memaksakan kehendaknya untuk tidak menggunakan Hasil Rekapitulasi Suara PPD Jayapura Selatan yang benar dan sah.
  - v. Bila digunakan hasil Pleno PPD Jayapura Selatan yang benar dan sah maka hasilnya akan memenangkan Pemohon untuk satu kali putaran saja;

5. Bahwa menurut Pemohon, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota (Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura) yang benar adalah bilamana didasarkan atas Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPD Distrik Jayapura Selatan yang sah yang hasilnya, yaitu sebagai berikut:

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
YANG BENAR DI TINGKAT KPU KOTA JIKA MENDASARKAN PADA  
HASIL REKAPITULASI PPD JAYAPURA SELATAN**

A	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA MASING-MASING PASANGAN CALON					JUMLAH AKHIR
		Distrik Jayapura Utara	Distrik Jayapura Selatan	Distrik Abepura	Distrik Muara Tami	Distrik Heram	
1	Abisai Rollo dan Reyneilda M. Kaisepo, S.Si,M.Th	2,018	<b>3,029</b>	5,513	3,313	1,886	<b>15,759</b>
2	Drs. Benhur Tommy Manno, MM dan Dr. Nuralam, SE, M.Si	8,070	<b>11,006</b>	11,584	1,004	7,265	<b>38,929</b>
3	Dr. Musa Yan Jouwe, SH, M.Si dan Ir. H. Rustan Saru, MM	5,607	<b>2,418</b>	6,311	502	2,085	<b>16,923</b>
4	Dr. Jan Hendrik Hamadi dan Dra. Lievalin L.Ansanay Monim	6,659	<b>9,207</b>	5,212	455	4,875	<b>26,408</b>
5	Thobias Solossa, SH, MM dan Haryanto, SH	6,466	4,700	7,498	506	5,645	24,815
6	Pdt. Fredrick Hendrick Toam, S.Th dan Ir. Jimmy Spenyel Ansanay, MM	1,511	<b>155</b>	1,109	53	583	<b>3,411</b>
Jumlah Suara Tidak Sah		800	215	808	110	346	2,279
C	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (A+B)	31,131	30,730	38,035	5,943	22,685	128,524

6. Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil Pemohon seperti tersebut di atas, Pemohon dengan ini menyampaikan hasil rekapitulasi penghitungan suara ditingkat TPS yang dilakukan oleh KPPS Distrik Jayapura Selatan, yaitu sebagai berikut:

**Hasil Rekapitulasi di Tingkat Kampung/ Kelurahan di Distrik Jayapura Selatan**

**(Versi Pemohon dan Versi PPD Distrik Jayapura Selatan) Yang Benar**

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH							JUMLAH AKHIR/ PIN- DAHAN
		KAMP/ KEL NUMBAY	KAMP/ KEL ARGAPURA	KAMP/ KEL ARDIPURA	KAMP/ KEL HAMADI	KAMP/ KEL ENTROP	KAMP/ KEL KYPULO	KAMP/ KEL TOBATI	
1	Abisai Rollo dan Reyneilda M. Kaisopo, S.Si,M.Th	532	269	649	375	1,100	104	-	3,029
2	Drs. Benhur Tommy Manno, MM dan Dr. Nuralam, SE, M.Si	1,127	1,402	1,891	2,805	3,632	121	28	11,006
3	Dr. Musa Yan Jouwe, SH, M.Si dan Ir. H. Rustan Saru, MM	291	347	963	523	227	61	6	2,418
4	Dr. Jan Hendrik Hamadi dan Dra. Lievelin L.Ansanay Monim	757	1,277	2,280	2,114	2,627	69	83	9,207
5	Thobias Solossa, SH, MM dan Haryanto, SH	631	739	1,064	1,351	914	-	1	4,700

6	Pdt. Fredrick Hendrick Toam, S.Th dan Ir. Jimmy Spenyel Ansanay, MM	26	11	35	44	37	-	2	155
---	---	----	----	----	----	----	---	---	-----

7. Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil Pemohon pada angka 5 diatas, pemohon akan mengajukan bukti Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kampung/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Distrik Jayapura Selatan, sebanyak 7 (tujuh) PPS, masing-masing :

- a. PPS Kelurahan Numbai;
- b. PPS Kelurahan Argapura;
- c. PPS Kelurahan Ardipura;
- d. PPS Kelurahan Hamadi;
- e. PPS Kelurahan Entrop;
- f. PPS Kampung Kayu Pulauo;
- g. PPS Kampung Tobati.

8. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana tersebut di atas, maka perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di Tingkat KPU Kota Jayapura seharusnya adalah sebagai berikut :

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
YANG BENAR DI TINGKAT KPU KOTA JIKA MENDASARKAN PADA  
HASIL REKAPITULASI PPD JAYAPURA SELATAN (VERSI PEMOHON)**

A	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA MASING-MASING PASANGAN CALON					JUMLAH AKHIR	PROSENTASE %
		Distrik Jayapura Utara	Distrik Jayapura Selatan	Distrik Abepura	Distrik Muara Tami	Distrik Heram		
1	Abisai Rollo dan Reyneilda M. Kaisepo, S.Si,M.Th	2,018	<b>3,029</b>	5,513	3,313	1,886	<b>15,759</b>	<b>12,48</b>

2	Drs. Benhur Tommy Manno, MM dan Dr. Nuralam, SE, M.Si	8,070	<b>11,006</b>	11,584	1,004	7,265	<b>38,929</b>	<b>30,84</b>
3	Dr. Musa Yan Jouwe, SH, M.Si dan Ir. H. Rustan Saru, MM	5,607	<b>2,418</b>	6,311	502	2,085	<b>16,923</b>	<b>13,40</b>
4	Dr. Jan Hendrik Hamadi dan Dra. Lielvelin L. Ansanay Monim	6,659	<b>9,207</b>	5,212	455	4,875	<b>26,408</b>	<b>20,92</b>
5	Thobias Solossa, SH, MM dan Haryanto, SH	6,466	4,700	7,498	506	5,645	24,815	19,66
6	Pdt. Fredrick Hendrick Toam, S.Th dan Ir. Jimmy Spenyel Ansanay, MM	1,511	<b>155</b>	1,109	53	583	<b>3,411</b>	<b>2,70</b>
Jumlah Suara Tidak Sah		800	215	808	110	346	2,279	
C	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (A+B)	31,131	30,730	38,035	5,943	22,685	128,524	

9. Bahwa berdasarkan uraian, alasan dan argumentasi hukum yang diajukan Pemohon maka perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di Semua Distrik kota Jayapura adalah sebagai berikut :

NOMOR URUT	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PROSENTASE
1	Abisai Rollo dan Reyneilda M. Kaisepo, S.Si,M.Th	15,759	12,48
2	Drs. Benhur Tommy Manno, MM dan Dr. Nuralam, SE, M.Si	38,929	30,84
3	Dr. Musa Yan Jouwe, SH, M.Si dan Ir. H. Rustan Saru , MM	16,923	13,40
4	Dr. Jan Hendrik Hamadi dan Dra. Lievalin L.Ansanay Monim	26,408	20,92
5	Thobias Solossa, SH, MM dan Haryanto, SH	24,815	19,66
6	Pdt. Fredrick Hendrick Toam, S.Th dan Ir. Jimmy Spenyel Ansanay, MM	3,411	2,70

10. Bahwa berkenaan dengan uraian dan rekapitulasi hasil perhitungan suara sebagaimana tersebut di atas, maka Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura yang memperoleh suara terbanyak adalah pasangan Calon Nomor 2 (dua), yaitu atas nama: Drs Benhur Tommy Manno, MM dan Dr. Nuralam, SE, Msi.
11. Adapun prosentase perolehan suara yang diperoleh adalah sebesar 30,84 %. Berdasarkan atas hal tersebut maka Drs Benhur Tommy Manno, MM dan Dr. Nuralam, SE, Msi. Seyogianya ditetapkan menjadi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dan tidak diperlukan adanya suatu Pemilukada Putaran Kedua.

#### **E. PETITUM PEMOHON**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana telah diuraikan di atas, kami memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi untuk sudilah kiranya memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Batal Demi Hukum (void ab initio) Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor. 88 Tahun 2010 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masing-Masing Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010 dan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 88 Tahun

2010, **tanggal 22 Oktober 2010**, serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Jayapura Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura

3. Menyatakan dan Menetapkan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara yang benar dan sah dari masing-masing pasangan di dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura adalah sebagai berikut :

NOMOR URUT	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PROSENTASE
1	Abisai Rollo dan Reyneilda M. Kaisepo, S.Si,M.Th	15,759	12,48
2	Drs. Benhur Tommy Manno, MM dan Dr. Nuralam, SE, M.Si	38,929	30,84
3	Dr. Musa Yan Jouwe, SH, M.Si dan Ir. H. Rustan Saru , MM	16,923	13,40
4	Dr. Jan Hendrik Hamadi dan Dra. Lievalin L.Ansanay Monim	26,408	20,92
5	Thobias Solossa, SH, MM dan Haryanto, SH	24,815	19,66
6	Pdt. Fredrick Hendrick Toam, S.Th dan Ir. Jimmy Spenyel Ansanay, MM	3,411	2,70

4. Menyatakan dan menetapkan bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hanya Satu Putaran Saja.
5. Menyatakan dan menetapkan pasangan calon terpilih adalah pasangan Calon Nomor 2 (dua) atas nama Drs Benhur Tommy Manno, MM dan Dr. Nuralam, SE, MSi.
6. Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura) untuk memperbaiki Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor. 88 Tahun 2010 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masing-Masing Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010 dan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 88 Tahun 2010, **tanggal 22 Oktober 2010**, serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Jayapura Oleh

Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura dengan Menyatakan dan Menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan yang benar dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura sesuai butir 3 di atas.

Bilamana Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, **Pemohon I** mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P.I-1 sampai Bukti P.I-11, yaitu berupa:

1. **Bukti P.I - 1** : Surat Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 71 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010, tertanggal 07 Juli 2010.
2. **Bukti P.I – 2** : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 72 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010, tertanggal 13 Juli 2010.
3. **Bukti P.I – 3** : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Jayapura oleh KPU Kota Jayapura, tertanggal 22 Oktober 2010.
4. **Bukti P.I – 3a** : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor: 88 Tahun 2010 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masing-Masing Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010, tertanggal 22 Oktober 2010.
5. **Bukti P.I – 4** : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik, tertanggal 14 Oktober 2010.
6. **Bukti P.I – 4a** : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di



- Tingkat Kampung/Kelurahan oleh PPS.
7. **Bukti P.I – 4b** : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kampung/Kelurahan oleh PPS.
  8. **Bukti P.I – 4c** : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kampung/Kelurahan oleh PPS, tertanggal 11 Oktober 2010.
  9. **Bukti P.I – 4d** : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kampung/Kelurahan oleh PPS, tertanggal 13 Oktober 2010.
  10. **Bukti P.I – 4e** : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kampung/Kelurahan oleh PPS, tertanggal 12 Oktober 2010.
  11. **Bukti P.I – 4f** : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kampung/Kelurahan oleh PPS, tertanggal 11 Oktober 2010.
  12. **Bukti P.I – 4g** : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kampung/Kelurahan oleh PPS, tertanggal 11 Oktober 2010.
  13. **Bukti P.I – 5** : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik, tertanggal 14 Oktober 2010.
  14. **Bukti P.I – 6** : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik, tertanggal 14 Oktober 2010.
  15. **Bukti P.I - 7** : Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik.
  16. **Bukti P.I – 8** : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik, tertanggal 12 Oktober 2010.

17. **Bukti P.I – 9** : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Jayapura No. 13/PL/KPU-KT-JPR/VII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura yang lulus verifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi surat pencalonan dan persyaratan calon, tertanggal 07 Juli 2010.
18. **Bukti P.I – 10** : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 14/PL/KPU-KT-JPR/VII/2010 tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010, tertanggal 13 Juli 2010.
19. **Bukti P.I – 11** : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 74 Tahun 2010 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Pemilukada Kota Jayapura Tahun 2010, tertanggal 15 Juli 2010

[2.3] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, untuk mendukung dalil permohonannya, **Pemohon I** juga menghadirkan 6 (enam) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan pada hari Senin, tanggal 15 November 2010 dan persidangan hari Selasa, tanggal 16 November 2010, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Silas Tom Rumbewas

- Saksi memberikan kesaksian perihal pelaksanaan sertifikasi dan rekapitulasi di tingkat Distrik Jayapura Selatan;
- Saksi selaku staff diminta oleh PPD untuk membantu PPD melaksanakan proses Pemilihan Umum Kepala Daerah 2010 di tingkat Distrik Jayapura Selatan;
- Saksi terlibat entri data;
- Pada 11 Oktober pelaksanaan Pemilihan Umum di tingkat KPPS, kemudian ke PPS. Semua kotak suara diambil ke distrik dan dari PPD keluar surat pemberitahuan kepada Saksi pasangan calon semua bahwa pelaksanaan sertifikasi dan rekapitulasi akan dilaksanakan tanggal

12 Oktober jam 10.00 pagi di kantor Distrik Jayapura Selatan. Kotak dibawa dalam keadaan tersegel semua;

- Terdapat 116 kota suara dari 116 TPS di Kelurahan Distrik Jayapura Selatan;
- Penghitungan dimulai 12 Oktober 2010 pukul 10.00 pagi berakhir sekitar jam 24.00 atau 00.30 malam;
- Sertifikasi suara sah yaitu perolehan suara sah pasangan calon masing-masing pasangan calon dan suara yang tidak sah;
- Yang memegang C-1 adalah PPS sementara Saksi hanya memasukkan angka yang disebut PPS;
- Hasil akhirnya 11.000 sekian untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Setelah proses itu selesai, sertifikasinya selesai hari itu, langsung hasil print out-nya Saksi berikan ke PPS, PPS isi di berita acara karena arahan dari KPU Kota Jayapura bahwa lembar berita acara itu sah apabila ditulis tangan tidak boleh di-print out karena ada security printingnya. Jadi Saksi sampaikan ke PPS "Tolong berita acaranya diisi baik-baik." Angka yang sudah di-print itu Saksi berikan ke PPS;
- Hasil dari yang dibaca PPS, itu yang Saksi *print out* kemudian PPS ulang lagi baca ke para Saksi, apakah data ini sudah benar? Ya ternyata itu sudah benar, sudah PPS ambil untuk diisi ke dalam berita acara yang asli;
- Saat itu terdapat surat suara yang dinyatakan tidak sah, ada sekitar 60 ke atas. Saksi pasangan nomor urut 5, Pak Penyelaum meminta kepada PPD jika surat suara yang dinyatakan tidak sah oleh KPPS itu lebih dari 10, dilakukan penghitungan ulang karena itu hak suaranya mereka. Ketua PPD, Saksi, dan Panwas, setuju. Kemudian dilakukan penghitungan ulang, tetapi penghitungan ulang itu tidak diperbaiki di dalam C-1 karena pada saat Saksi buka surat suara Saksi bilang, "Sah? Pasangan calon, Saksi-Saksi bilang, "Sah." Panwas bilang sah mereka catat 1, 2, 3, 4. Sampai proses itu selesai, Saksi balik bertanya lagi, "Dari hasil ini pasangan nomor urut 1 dapat berapa?" Pasangan nomor urut 1 disebut sekian katanya Saksi lain dengan Panwas, "Betul?" "Betul", itu yang Saksi masukkan datanya;
- Saksi tidak hanya entri data, tapi juga turut serta membantu memegang dan menghitung perolehan suara yang tercantum dalam C-1;

- PPS yang buka kotak, buka amplop itu. Mereka buka surat suaranya sudah digantikan. Mereka bilang, “Tolong dihitung.” Kemudian Saksi buka di depan saksi;
- Terhadap hasil yang disetujui ada keberatan dari Saksi Pasangan calon Nomor urut 5. Dia persoalkan rekapan surat suara di mana jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan jumlah pemilih dari TPS, lain. Jumlahnya lebih satu dari jumlah surat suara sah dan suara tidak sah. Dia minta ke PPD di depan para saksi semua, dia minta ke PPD, ke Pak Ketua PPD sampaikan bilang, “Kalau bisa kita minta data berita acara untuk kita pelajari.” Tapi ketua PPD tidak mengizinkan. Ketua PPD skors waktu untuk diperiksa datanya mereka dengan saksi-saksi lain. Akhirnya Saksi Paslon 5 diminta membuat keberatan;
- Saksi tidak pernah hadir dalam pleno di tingkat KPU;
- Sekitar tanggal 26 atau 27 Oktober 2010, Saksi diminta oleh Ketua PPD untuk ikut ke KPU karena ditelepon oleh Pak Sekretaris KPU, arahnya dari Pak Sekretaris, meminta Saksi membuat berita acara perubahan sesuai dengan apa yang ada di hotel Matoa waktu itu, dan Saksi tidak tahu mengapa diminta membuat perbaikan menjadi angka 8.000 tersebut;

## 2. Frans Hendrik Mandibondibo

- Saksi hadir sebagai Saksi dari pasangan calon nomor 1 pada pleno tingkat Distrik Jayapura Selatan; Acara berjalan lancar, kecuali ada protes dari Saksi Paslon Nomor Urut 5 karena ada selisih satu suara Ada selisih suara yang terjadi pada Kelurahan Numbay. Setelah mendapat penjelasan dari Ketua PPD Distrik Jayapura Selatan Saksi dari pasangan calon nomor 5 menerima dan disodori lembaran keberatan yang diisi oleh pasangan calon nomor 5 Saksi, setelah itu dikembalikan kepada Ketua PPD dan kami sepakat untuk Pleno itu berlangsung;
- Setelah diterima hasil itu, kami dipersilakan oleh Ketua PPD untuk menandatangani berita acara. Setelah ditandatangani berita acaranya, kemudian Ketua PPD Distrik Jayapura Selatan berembuk dengan para Saksi yang juga diikuti saksi oleh Panwas lalu di fotokopi dari berita acara aslinya;
- setelah difotokopi itu dikawal oleh petugas Polresta Jayapura, setelah difotokopi kembali ke kantor Distrik Jayapura Selatan, kemudian berita

acara itu dibagikan kepada setiap Saksi. Ada berita acara serah terima barang;

- Waktu malam dibacakan Saksi catat, setelah diserahkan fotokopian tidak diperhatikan, Saksi pelajari setelah pagi harinya, caatan saya denga berita acra itu sama;
- Saksi tidak hadir di pleno rekapitulasi suara KPU di Matoa;

### 3. Simson Maniani

- Saksi hadir saat rekapitulasi distrik yang juga dihadiri oleh saksi kandidat lain,yaitu frans madibodibo dan simon aibini.
- Penghitungan di tingkat PPD dimulai dari Kelurahan Hamadi, Ardipura, Argapura, Numbay, Entrop, Tuati dan Waypulo.
- Kotak suara dibuka kembali dan dihitung surat suara satu per satu.
- Setelah dihitung ulang ada perubahan suara tidak sah lebih dari sepuluh, disepakati bersama dengan saksi yang hadir saat itu.
- Penghitungan ulang dilakukan karena ada banyak kerusakan surat suara, karena coblos tembus. Banyak coblos sah dinyatakan tidak sah sehingga disepakati dibuka kembali. Dan yang dinyatakan sah jika pencoblosan itu di dalam gambar sampai denan lambang KPU di atas dinyatakan sah jika tidak menyentuh gambar yang lain.
- Rekap ulang dilakukan oleh petugas PPD. PPS
- Setelah seluruh rekap dilakukan, jumlah disetujui para saksi.
- Perolehan suara nomor 1 sejumlah 3.029, Pasangan Nomor Urut 2 sejumlah 11.006, dan Pasangan Nomor Urut 6 memperoleh suara terkecil yaitu 155 suara.
- Setelah baca hasil rekap, semua saksi menandatangani berita acara,
- Saksi hanya tandatangan satu rangkap Berita Acara.
- Setelah BA ditandatangani yang memasukkan ke kotak suara, disaksikan semua saksi, yang dimasukkan adalah berkas asli. Kotak suara dikunci dan disegel.
- Saat pleno PPD, semua saksi pasangan calon hadir, kecuali Pasangan Calon Nomor 6. Hasil disepakati bersama oleh semua saksi, hasil ditandatangani bersama, hanya satu yang asli.
- Saksi tidak ingat perolehan sebelum dihitung ulang dan sesudah dihitung ulang.

- Saksi mendapat copy dari petugas PPD pada saat pleno. Setelahnya data itu diberikan kepada Simon Aibini.
- Sehingga saksi hanya mendapat copy saja.

#### 4. Simon Joel Aibini

- Saksi datang jam 9 pada acara rekapitulasi tingkat PPD Jayapura Selatan pada tanggal 12 sampai tanggal 14.
- Saksi membenarkan bahwa ada penghitungan ulang PPS di PPD.
- Saksi membenarkan sda penunjukan surat suara yang saha dinyatakan tidak sah. Hasilnya dibacakan di PPD tanggal 14. Semua disetujui oleh saksi yang hadir.
- Saksi membenarkan mendapat fokopi dari Simson. Setelah itu Saksi serahkan kepada tim sekretaris kota calon nomor 2.
- Saksi tidak menandatangani rekap karena simson sudah tandatangan.

#### 5. Wilson Seran

- Saksi hadir dari proses awal sampai akhir saat rapat pleno KPU di Hotel Matoa. Proses dimulai jam 9.30.
- Perhitungan dimulai dari Distrik Muara Tani, Distrik Jayapura Utara, Jayapura Selatan.
- Kotak masih tersegel yang membuka angota KPU bernama Baetrix Wanane
- Selanjutnya dibacakan oleh PPD yaitu . Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 3.029 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 11.006 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 155 suara.
- Terjadi protes oleh undangan yang hadir, saksi tidak mengajukan protes karena tidak memiliki data.
- Diberikan kesempatan ke PPD untuk melakukan kroscek, dan sidang di skors.
- Setelah skorsing, semua yang hadir memaksa untuk diselesaikan terlebih dahulu Distrik Jayapura Selatan.
- Namun KPU ambil alih sidang, dan pleno dilanjutkan dengan Distrik lainnya terlebih dahulu setelah selesai baru akan kembali menyelesaikan Distrik Jayapura Selatan
- Saat pembacaan Distrik Heram, Saksi Pasangan Nomor Urut 5 melakukan protes, namun dapat diselesaikan

- Setelah selesai semua distrik dibacakan, kembali dibacakan Distrik Jayapura Selatan, namun hasilnya sama seperti semula yaitu 11.000 suara
- Saksi mengajukan protes, karena menurut catatan yang saksi peroleh saat skorsing perolehan pasangan nomor urut 1 adalah 3.252 suara, pasangan nomor urut 2 memperoleh 8.846 dan yang paling kecil 715,
- Terjadi skors satu jam setelah saksi mengajukan protes
- Disepakati perolehan Pasangan nomor 2 sejumlah 8.846. Namun hal ini tidak disepakati oleh saksi pasangan nomor 2
- Selanjutnya dibacakan hasil perbaikan yaitu berdasarkan copy yang saksi bawa.
- Saksi tidak menandatangani hasil pleno karena permintaan saksi untuk dibuatkan Berita Acara Perubahan tidak dipenuhi oleh KPU

#### 6. Kateno

- Saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut 2 pada saat pleno KPU.
- Perhitungan dimulai dari Distrik Muara Tani,
- Pada perhitungan Distrik Heram, ada 2 TPS bermasalah. Dan 2 TPS bermasalah dihitung dan ditambahkan pada rekapitulasi Distrik Heram.
- Saat perhitungan Distrik Jayapura Selatan terdapat protes dari undangan
- Sidang diskors untuk melakukan kroscek oleh PPD
- Namun Pimpinan sidang tetap melanjutkan Perhitungan Distrik Abe, sementara PPD mengkroscek data
- Setelah selesai, kembali dibahas Distrik Jayapura Selatan dan yang dibacakan tetap 11 ribu untuk Pasangan Calon Nomor 2.
- Diadakan musyawarah, dan disepakati bahwa data yang digunakan adalah perolehan 8 ribu untuk Pasangan Nomor 2.
- Tidak ada pembuatan surat pernyataan dan Berita Acara.

[2.4] Menimbang bahwa **Pemohon II** di dalam permohonannya bertanggal 27 Oktober 2010 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2010, dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 546/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Nomor Perkara 197/PHPU.D-VIII/2010 pada hari Jumat, tanggal 5 November 2010, yang telah menyerahkan perbaikan

permohonannya dalam persidangan hari Selasa, tanggal 9 November 2010, dan kembali menyerahkan perbaikan permohonannya yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 10 November 2010, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

#### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH**

1. Bahwa Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan:
 

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu”.*
2. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:
 

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : (d) memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”.*
3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan Pemilihan Umum termasuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan wewenang mengadili terhadap perselisihan hasil Pemilu berdasarkan Pasal 236 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, serta telah berlaku efektif sejak tanggal 1 November 2008 berdasarkan berita acara pengalihan wewenang mengadili dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi tanggal 29 Oktober 2008;
4. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura telah berlangsung pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2010.
5. Bahwa setelah melakukan proses rekapitulasi penghitungan suara, Termohon menetapkan hasil penghitungan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 88 Tahun Tahun 2010 tentang Penetapan Perolehan



Suara Sah Masing-Masing Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010 yang memuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Jayapura oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, tertanggal 22 Oktober 2010.

6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan perkara *a quo*.

#### **B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

7. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura periode tahun 2010-2015 dengan Nomor Urut 5 (lima) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Jayapura Tahun 2010.
8. Bahwa sebagai Pasangan Calon peserta Pemilukada Kota Jayapura tahun 2010, Pemohon berhak mengajukan permohonan pengujian hasil Pemilukada ke Mahkamah Konstitusi. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menyatakan sebagai berikut:

*Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:*

- a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;*
- b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP Kota/kota sebagai Termohon.*

9. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam perkara *a quo*.

#### **C. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN**

10. Bahwa pengajuan perkara masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.
11. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura *a quo* ditetapkan pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2010. Kemudian, Pemohon mendaftarkan Permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2010. Dengan mempertimbangkan bahwa hari Sabtu dan hari Minggu bukanlah

hari kerja sehingga hari pertama terhitung pada hari Senin, 25 Oktober 2010, maka permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan yaitu 3 (tiga) hari kerja.

#### **D. POKOK – POKOK PERMOHONAN**

12. Bahwa, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 88 Tahun Tahun 2010 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masing-Masing Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010 beserta lampirannya (**Bukti P – 1**), dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Jayapura oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Termohon telah menetapkan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010 (**Bukti P – 2**), hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Jayapura tahun 2010 adalah sebagai berikut:

- 1) **Drs. Benhur Tommy Mano, M.M.** dan **Dr. H. Nuralam, S.E. (Pasangan Calon Nomor Urut 2)** dengan perolehan suara sah sebanyak **36.769** (tiga puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh sembilan) suara atau **29,13%** (dua puluh sembilan koma tiga belas persen).
- 2) **Drs. Jan Hendrik Hamadi** dan **Dra. Lievelien Louisa Ansanay Monim (Pasangan Calon Nomor Urut 4)** dengan perolehan suara sah sebanyak **24.985** (dua puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh Lima) suara atau **19,79%** (sembilan belas koma tujuh puluh sembilan persen).
- 3) **Thobias Solossa, S.H., M.M.** dan **Haryanto, S.H. (Pasangan Calon Nomor Urut 5)** dengan perolehan suara sah sebanyak **24.815** (dua puluh empat ribu delapan ratus lima belas) suara atau **19,66%** (sembilan belas koma enam puluh enam persen).
- 4) **Dr. Musa Yan Jouwe, S.H., M.Si** dan **Ir. H. Rustan Saru, M.M. (Pasangan Calon Nomor urut 3)** dengan perolehan suara sah sebanyak **19.723** (sembilan belas ribu tujuh ratus dua puluh tiga) suara atau **15,62%** (lima belas koma enam puluh dua persen).
- 5) **Abisay Rollo dan Reyneilda Magdalena Kaisepo, S.Si, M.Th. (Pasangan Calon Nomor Urut 1)** dengan perolehan suara sebesar **15.982** (lima belas

ribu sembilan ratus delapan puluh dua) suara atau **12,66%** (dua belas koma enam puluh enam persen).

- 6) **Pdt. Fredrick Hendrik Toam, S.Th. dan Ir. Jimmy Spenyel Ansanay, M.M. (Pasangan Calon Nomor Urut 6)** dengan perolehan suara sebesar **3.971** (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh satu) suara atau **3,15%** (tiga koma lima belas persen).

Berikut hasil suara seluruh Pasangan Calon berdasarkan perhitungan Termohon dalam tabel:

**Tabel 1: Rekapitulasi Hasil Penghitungan menurut Termohon.**

Peringkat	Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1	2	<b>Drs. Benhur Tommy Mano, M.M. dan Dr. H. Nuralam, S.E.</b>	<b>36.769</b>	<b>29,13 %</b>
2	4	<b>Drs. Jan Hendrik Hamadi dan Dra. Lievalien Louisa Ansanay Monim</b>	<b>24.985</b>	<b>19,79 %</b>
3	5	<b>Thobias Solossa, S.H., M.M. dan Haryanto, S.H.</b>	<b>24.815</b>	<b>19,66 %</b>
4	3	<b>Dr. Musa Yan Jouwe, S.H., M.Si dan Ir. H. Rustan Saru, M.M.</b>	<b>19.723</b>	<b>15,62 %</b>
5	1	<b>Abisay Rollo dan Reyneilda Magdalena Kaisepo, S.Si, M.Th.</b>	<b>15.982</b>	<b>12,66 %</b>
6	6	<b>Pdt. Fredrick Hendrik Toam, S.Th. dan Ir. Jimmy Spenyel Ansanay, M.M.</b>	<b>3.971</b>	<b>3,15 %</b>
<b>Total</b>			<b>126.245</b>	<b>100 %</b>

13. Oleh karena perolehan suara terbanyak menurut perhitungan Termohon tidak memenuhi 30% (tiga puluh persen), maka Termohon menetapkan pemilukada Kota Jayapura untuk berlangsung 2 (dua) putaran yang diikuti oleh pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yaitu Drs. Benhur Tommy Mano, M.M. dan Dr. H. Nuralam, S.E. dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) yaitu Drs. Jan Hendrik Hamadi dan Dra. Lievalien Louisa Ansanay Monim sebagaimana

diputuskan Termohon dalam Keputusan KPU Nomor 89 Tahun 2010 tentang Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Mengikuti Putaran Kedua Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010 (**Bukti P – 3**).

14. Bahwa terhadap hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon di atas, Pemohon mengajukan permohonan keberatan. Menurut Pemohon, hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut:

**Tabel 2: Rekapitulasi Hasil Penghitungan menurut Pemohon**

No. Urut	Jayapura Utara	Jayapura Selatan	Abepura	Muara Tami	Heram	Jumlah Suara	Persen-tase
1	2.018	3.220	5.513	3.313	2.091	<b>16.155</b>	12,98 %
2	8.070	8.741	11.584	1.004	5.466	<b>34.865</b>	28,00 %
3	5.607	5.146	6.311	502	2.508	<b>20.074</b>	16,12 %
4	6.659	7.691	5.212	455	4.346	<b>24.363</b>	19,57 %
5	6.466	4.647	7.498	506	5.954	<b>25.071</b>	20,14 %
6	1.511	706	1.109	53	585	<b>3.964</b>	3,18 %
<b>Total</b>	<b>30.331</b>	<b>30.151</b>	<b>37.227</b>	<b>5.833</b>	<b>20.950</b>	<b>124.492</b>	<b>100 %</b>

15. Adapun Pemohon mengajukan permohonan keberatan dengan alasan-alasan yang dibuat dengan sistematika sebagai berikut:

**I. PEMOHON ADALAH PASANGAN CALON YANG BERHAK MENGIKUTI PEMILUKADA PUTARAN II KOTA JAYAPURA**

**A. Terdapat Penggelembungan dan Pengalihan Suara di Distrik Heram yang Merugikan Pemohon**

**B. Terdapat Penggelembungan dan Pengalihan Suara di Distrik Jayapura Selatan yang Merugikan Pemohon**

**C. Berdasarkan Penghitungan yang Benar, Pemohon Berhak Mengikuti Pemilukada Putaran II (Kedua)**

**II. TERDAPAT POLA PENGGELEMBUNGAN DAN PENGALIHAN SUARA YANG MENGUNTINGKAN PASANGAN NOMOR URUT 2 (DUA) DAN PASANGAN NOMOR URUT 4 (EMPAT) SERTA MERUGIKAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PEMOHON**

**III. PEMOHON MENGALAMI KETIDAKADILAN DAN PERBEDAAN PERLAKUAN OLEH TERMOHON**

**IV. TERMOHON MEMILIKI PERMASALAHAN HUKUM**

## I. PEMOHON ADALAH PASANGAN CALON YANG BERHAK MENGIKUTI PEMILUKADA PUTARAN II KOTA JAYAPURA

16. Bahwa dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Jayapura (Model DB – KWK.KPU) oleh Termohon, Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura (**Bukti P – 2**), terdapat selisih yang sangat tipis antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) yang maju ke putaran II sebagai peringkat kedua yaitu Drs. Jan Hendrik Hamadi dan Dra. Lievalien Louisa Ansanay Monim. Pasangan Calon Nomor 4 (empat) mendapat 24.985 (dua puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh lima) suara, sementara Pemohon mendapat 24.815 (dua puluh empat ribu delapan ratus lima belas) suara suara. **Dengan demikian, berdasarkan hasil penghitungan Termohon, antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) terdapat selisih suara yang hanya berjumlah 170 (seratus tujuh puluh) suara saja.**
17. Bahwa menurut Pemohon hasil penghitungan suara tersebut tidak benar adanya, karena terdapat penggelembungan, pengurangan dan kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon sehingga merugikan Pemohon.
18. Bahwa faktanya, sebelum rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kotamadya ditetapkan oleh Termohon, rapat pleno yang dilaksanakan di Hotel Matoa Kota Jayapura pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2010 untuk melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kotamadya tersebut memang sempat mengalami *deadlock* karena adanya perbedaan hasil perhitungan suara yang sangat mencolok di tingkat Distrik terutama untuk Distrik Heram dan Distrik Jayapura Selatan.
- Rapat pleno tersebut dimulai pada Pukul 09.00 WIT dan dibuka oleh Ketua KPU Kota Jayapura yaitu Hendrik Bleskadith, S.H.,M.Si. yang kemudian dilanjutkan oleh salah satu anggota KPU yaitu Marinus Yaung. Proses penghitungan Rekapitulasi dimulai dari Distrik Muara Tami, kemudian dilanjutkan dengan Distrik Jayapura Utara, dan Distrik Jayapura Selatan. Pada Saat pembacaan hasil Rekapitulasi Distrik Jayapura Selatan, ternyata terjadi perubahan angka yang sangat luar biasa signifikannya, sehingga menimbulkan protes yang keras dari seluruh saksi pasangan calon, bahkan

Panwaslu Kota Jayapura pun ikut mengklarifikasi data yang disampaikan oleh Petugas PPD.

Akibat protes tersebut, maka rapat pleno KPU akhirnya diskors selama kurang lebih 1,5 jam dan kemudian dilanjutkan lagi pada pukul.14.00 WIT. Skors kemudian di cabut oleh Ketua KPU Kota Jayapura, dilanjutkan oleh anggota KPU Kota Jayapura Marinus Yaung. Sebelum menyelesaikan persoalan perbedaan penghitungan untuk Distrik Jayapura Selatan, Termohon tiba-tiba langsung melanjutkan melakukan penghitungan untuk Distrik Abepura. Meskipun diprotes, Termohon tetap saja melanjutkan penghitungan suara Distrik Abepura dan membiarkan persoalan penghitungan Distrik Jayapura Selatan. Setelah selesai dengan Distrik Abepura, Termohon melanjutkan penghitungan suara lagi untuk Distrik Heram.

Saat penghitungan hendak dilanjutkan untuk suara Distrik Heram, kembali para saksi menanyakan persoalan perbedaan penghitungan suara untuk Distrik Jayapura Selatan. Dalam kesempatan tersebut Panwas Kota Jayapura pun ikut angkat bicara bahkan sampai mengancam akan meninggalkan ruangan Rapat Pleno jika Termohon tidak mau menyelesaikan persoalan tersebut. Akhirnya berdasarkan permintaan para saksi, peninjau dan Panwas Kota maka Termohon menghadirkan PPD Jayapura Selatan. Namun ketika diminta untuk membacakan ulang hasil rekapitulasi PPD versi PPD Jayapura Selatan, PPD Jayapura Selatan tidak mau membacakannya. Kemudian, Termohon meminta PPD Jayapura selatan untuk memberikan salinan Hasil Perhitungan suara di PPD Jayapura Selatan versi PPD kemudian menetapkan hasilnya meskipun tetap mendapatkan protes.

Ketika Termohon melakukan penghitungan untuk Distrik Heram, kembali terjadi permasalahan. Jumlah suara yang dihitung tidak jelas sumbernya dan terdapat upaya untuk menutupi jumlah sebenarnya. Di tengah protes yang terjadi Termohon bersikukuh membacakan hasil rekapitulasi Distrik Heram kemudian disahkan begitu saja oleh Termohon. Akibatnya, jumlah rekapitulasi Distrik Heram tidak dapat dipertanggung-jawabkan.

Atas berbagai persoalan yang terjadi dalam rapat Pleno KPU Jayapura tersebut, Saksi dari Pemohon yang hadir mengajukan keberatan yang ditulis dalam formulir keberatan.

Setelah Pemohon melakukan penghitungan kembali salinan formulir Model C1 – KWK.KPU yang dimiliki oleh Pemohon, ternyata terdapat temuan adanya penggelembungan suara dan pengalihan suara yang dilakukan Termohon di Distrik Heram dan Distrik Jayapura Selatan yang menguntungkan Pasangan Nomor Urut 2 (dua) dan Pasangan Nomor Urut 4 (empat), serta di sisi lain merugikan perolehan suara Pemohon.

**A. Terdapat Penggelembungan dan Pengalihan Suara Distrik Heram yang Merugikan Pemohon**

19. Bahwa Pemohon mempermasalahkan rekapitulasi hasil perhitungan suara Distrik Heram secara keseluruhan, yaitu adanya penggelembungan dan pengalihan suara yang sangat signifikan, khususnya yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat), sekaligus merugikan Pemohon.
20. Bahwa terhadap proses rekapitulasi penghitungan suara Distrik Heram yang dilakukan Termohon di Tingkat Kota Jayapura, Pemohon juga telah mengajukan keberatan secara tertulis yang juga tertuang dalam Berita Acara Model DB 2 – KWK.KPU (**Bukti P – 4**).
21. Bahwa terdapat perbedaan hasil suara yang sangat signifikan antara yang ditetapkan oleh Termohon dalam Hasil Rekapitulasi Penghitungan suara di tingkat Kota Jayapura, khususnya untuk hasil suara Distrik Heram sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model DB1 – KWK.KPU (**Bukti P – 2**) dengan penghitungan berdasarkan hasil yang tercantum dalam Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Model C – KWK.KPU pada lembar Lampiran 2 Model C 1 – KWK.KPU untuk masing-masing TPS di seluruh Distrik Heram (**Bukti P – 5 s.d. Bukti P – 91**).
22. Berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan Termohon di tingkat Kota Jayapura dalam Lampiran Model DB1 – KWK.KPU (**Bukti P – 2**), diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 3: Rekapitulasi Hasil Suara Distrik Heram versi Termohon Berdasarkan Form DB-1.**

No Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1	Abisay Rollo – Reynelda Magdalena Kaisepo, S.Si, M.Th.	1.886
2	Drs. Benhur Tommy Mano, M.M. – Dr. H. Nuralam, S.E.	7.265
3	Dr. Musa Yan Jouwe, S.H., M.Si – Ir. H. Rustan Saru, M.M.	2.085
4	Drs. Jan Hendrik Hamadi – Dra. Lielieven Louisa Ansanay M.	4.875
5	Thobias Solossa, S.H., M.M. – Haryanto, S.H.	5.645
6	Pdt.Fredrick Hendrik Toam,S.Th. – Ir.Jimmy Spenyel Ansanay,M.M.	583
<b>Total</b>		<b>22.339</b>

23. Sementara itu, setelah Pemohon melakukan penghitungan kembali di TPS-TPS (Lampiran 2 Model C 1 – KWK.KPU) secara satu-persatu, diperoleh hasil penghitungan sebagai berikut:

**Tabel 4: Rekapitulasi Hasil Suara Distrik Heram yang benar menurut Pemohon Berdasarkan Formulir-Formulir C-1**

No Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1	Abisay Rollo – Reynelda Magdalena Kaisepo, S.Si, M.Th.	2.091
2	Drs. Benhur Tommy Mano, M.M. – Dr. H. Nuralam, S.E.	5.466
3	Dr. Musa Yan Jouwe, S.H., M.Si – Ir. H. Rustan Saru, M.M.	2.508
4	Drs. Jan Hendrik Hamadi – Dra. Lielieven Louisa Ansanay M.	4.346
5	Thobias Solossa, S.H., M.M. – Haryanto, S.H.	5.954
6	Pdt.Fredrick Hendrik Toam,S.Th. – Ir.Jimmy Spenyel Ansanay,M.M.	585
<b>Total</b>		<b>20.950</b>

24. Adapun hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon sebagaimana tertulis di atas dilakukan dengan cara menghitung kembali hasil suara dari total 87 (delapan puluh tujuh) TPS yang tersebar di 3 (tiga) kelurahan dan 2 (dua) kampung yang tercatat dalam formulir-formulir Model C 1 – KWK.KPU untuk Distrik Heram (Bukti P – 5 s.d Bukti P – 91), dengan perincian sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- a. Hasil penghitungan di 34 (tiga puluh empat) TPS untuk **Kelurahan Waena**, Distrik Heram (**Bukti P – 5 s.d. Bukti P – 38**):



**Tabel 5: Penghitungan di Kelurahan Waena**

NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	5	10	26	1	1	7	2	0	21	30	19	21	1	7	7	12	8
2	12	13	83	32	368	12	16	12	45	41	71	46	52	60	29	164	32
3	20	35	44	21	2	14	3	2	42	127	88	34	11	12	17	65	44
4	51	89	39	7	18	66	93	102	97	22	44	108	17	43	106	5	10
5	60	217	121	216	22	160	281	96	146	61	39	72	48	38	62	36	13
6	2	0	8	1	2	4	1	0	1	1	2	2	1	1	1	2	1
Jml	150	364	321	278	413	263	396	212	352	282	263	283	130	161	222	284	108

**Lanjutan Penghitungan di Kelurahan Waena:**

...	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	Jumlah
...	26	13	28	12	42	18	5	5	39	3	2	26	12	65	24	8	17	523
...	101	91	82	102	44	101	57	45	57	26	14	21	137	75	51	60	53	2205
...	9	25	37	55	94	19	9	14	10	12	3	15	13	19	12	9	7	943
...	21	24	70	40	72	57	23	54	39	10	15	27	16	68	14	54	18	1539
...	22	44	41	38	39	28	23	31	31	26	11	14	53	36	81	29	50	2285
...	4	2	21	15	4	11	5	2	2	6	2	1	1	2	10	1	3	122
...	183	199	279	262	295	234	122	151	178	83	47	104	232	265	192	161	148	7617

b. Hasil perhitungan di 23 (dua puluh tiga) TPS untuk **Kelurahan Yabansai**, Distrik Heram (**Bukti P – 39 s.d. Bukti P – 61**):

**Tabel 6: Penghitungan di Kelurahan Yabansai**

No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Jml
1	40	88	16	10	30	12	6	24	66	8	19	35	11	12	24	10	10	18	132	11	20	21	79	702
2	132	64	66	127	93	24	56	53	44	23	78	46	112	62	65	41	54	58	75	34	67	26	76	1476
3	20	10	9	4	95	20	129	55	24	15	26	8	15	15	12	8	13	18	7	16	25	29	55	628
4	50	114	20	91	30	23	22	30	28	27	15	40	18	23	68	51	109	71	98	57	78	106	63	1232

5	75	80	87	38	63	27	87	43	68	118	74	40	88	23	42	29	32	79	324	162	45	182	394	2200
6	5	6	6	2	14	10	7	12	27	2	6	0	1	1	5	1	2	3	3	2	0	4	2	121
Jml	322	362	204	272	325	116	307	217	257	193	218	169	245	136	216	140	220	247	639	282	235	368	669	6359

c. Hasil perhitungan di 22 (dua puluh dua) TPS untuk **Kelurahan Hedam**, Distrik Heram (**Bukti P – 62 s.d. Bukti P – 83**):

**Tabel 7: Penghitungan di Kelurahan Hedam**

NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	Jml
1	28	42	26	17	8	5	56	72	61	20	29	37	14	19	14	23	11	34	14	53	34	76	693
2	73	75	20	44	45	91	62	57	137	67	103	63	42	123	38	51	45	45	50	26	37	26	1320
3	9	10	41	94	15	8	19	7	30	22	38	11	16	19	56	69	62	23	27	16	33	45	670
4	42	19	23	40	22	22	29	34	27	59	36	40	45	66	27	24	35	37	49	39	70	40	825
5	33	73	28	43	43	11	94	59	62	32	75	106	47	47	37	41	52	90	93	6	65	20	1157
6	48	7	4	1	4	0	2	10	9	15	16	4	12	9	9	11	20	7	19	35	16	11	269
Jml	233	226	142	239	137	137	262	239	326	215	297	261	176	283	181	219	225	236	252	175	255	218	4934

d. Hasil perhitungan di 4 (empat) TPS untuk **Kampung Waena**, Distrik Heram (**Bukti P – 84 s.d. Bukti P – 87**):

**Tabel 8: Penghitungan di Kampung Waena**

NO	1	2	3	4	Jumlah
1	20	48	8	7	83
2	76	60	46	20	202
3	19	43	77	66	205
4	123	89	115	28	355
5	60	22	24	42	148
6	9	25	8	20	62
Total	307	287	278	183	1055

- e. Hasil perhitungan di 4 (empat) TPS untuk **Kampung Yoka**, Distrik Heram (**Bukti P – 88 s.d. Bukti P – 91**):

**Tabel 9: Penghitungan di Kampung Yoka**

NO	1	2	3	4	Jumlah
1	19	19	15	37	90
2	16	52	112	83	263
3	12	31	15	4	62
4	108	68	119	100	395
5	17	81	43	23	164
6	0	1	4	6	11
<b>Total</b>	<b>172</b>	<b>252</b>	<b>308</b>	<b>253</b>	<b>985</b>

25. Bahwa setelah melakukan penghitungan di seluruh TPS pada masing-masing kelurahan/ kampung di Distrik Heram, maka rekapitulasi hasil perhitungan suaranya sebagai berikut:

**Tabel 10: Rekapitulasi Hasil Suara Masing-Masing Kelurahan/Kampung di Distrik Heram**

No. Urut	Kel.Waena	Kel.Yabansai	Kel.Hedam	Kp.Waena	Kp.Yoka	Jumlah
1	523	702	693	83	90	2091
2	2205	1476	1320	202	263	5466
3	943	628	670	205	62	2508
4	1539	1232	825	355	395	4346
5	2285	2200	1157	148	164	5954
6	122	121	269	62	11	585
<b>Total</b>	<b>7617</b>	<b>6359</b>	<b>4934</b>	<b>1055</b>	<b>985</b>	<b>20950</b>

26. Bahwa sebagaimana yang telah dicantumkan di atas, jika melakukan penghitungan berdasarkan angka riil yang tercatat ketika dilaksanakan penghitungan di TPS yang dicantumkan dalam formulir C-1 maka diperoleh rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk Distrik Heram yang benar adalah sebagai berikut:

**Tabel 11: Rekapitulasi Hasil Suara Distrik Heram yang benar menurut Pemohon:**

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1	Abisay Rollo – Reynelda Magdalena Kaisepo, S.Si, M.Th.	2.091
2	Drs. Benhur Tommy Mano, M.M. – Dr. H. Nuralam, S.E.	5.466
3	Dr. Musa Yan Jouwe, S.H., M.Si – Ir. H. Rustan Saru, M.M.	2.508

4	Drs. Jan Hendrik Hamadi – Dra. Lievelien Louisa Ansanay M.	4.346
5	Thobias Solossa, S.H., M.M. – Haryanto, S.H.	5.954
6	Pdt.Fredrick Hendrik Toam,S.Th. – Ir.Jimmy Spenyel Ansanay,M.M.	585
<b>Total</b>		<b>20.950</b>

27. Bahwa kemudian secara jelas terdapat perbedaan/selisih antara perolehan suara menurut Pemohon dengan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Hal ini terlihat dari adanya penambahan dan pengurangan yang terjadi dalam penghitungan di tingkat Kota Jayapura khusus untuk hasil suara Distrik Heram adalah sebagai berikut:

**Tabel 12: Perbandingan Hasil Penghitungan Suara Distrik Heram serta Penambahan dan Pengurangannya.**

Nomor Urut	Perolehan Suara Menurut Pemohon (Form C 1)	Perolehan Suara yang ditetapkan KPU (Form DB 1)	Selisih Suara (+) dan (-)
1	2.091	1.886	Pengurangan (-) 205
2	5.466	7.265	<b>Penambahan (+) 1.799</b>
3	2.508	2.085	Pengurangan (-) 423
4	<b>4.346</b>	<b>4.875</b>	<b>Penambahan (+) 529</b>
5	<b>5.954</b>	<b>5.645</b>	<b>Pengurangan (-) 309</b>
6	585	583	Pengurangan (-) 2
<b>Total</b>	<b>20.950</b>	<b>22.339</b>	

28. Bahwa berdasarkan tabel di atas, untuk Distrik Heram, Hasil suara Pasangan Nomor Urut 1 (satu) berkurang sejumlah 205 (dua ratus lima) suara, Pasangan Nomor Urut 2 (dua) bertambah 1.799 (seribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan) suara, Pasangan Nomor Urut 3 berkurang 423 suara, Pasangan Nomor Urut 4 bertambah 529 suara, Pasangan Nomor Urut 5 berkurang 309 suara dan Pasangan Nomor Urut 6 berkurang 2 suara.

**B. Terdapat Ketidaksesuaian Jumlah Suara Distrik Jayapura Selatan dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kota Jayapura yang Merugikan Pemohon**

29. Bahwa Pemohon juga mempermasalahkan rekapitulasi hasil perhitungan suara Distrik Jayapura Selatan, yaitu adanya penggelembungan dan pengalihan suara yang sangat signifikan khususnya yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat), sekaligus merugikan Pemohon.

30. Bahwa terhadap proses rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan Termohon di Tingkat Kota Jayapura, Pemohon juga telah mengajukan keberatan secara tertulis yang juga tertuang dalam Berita Acara Model DB 2 – KWK.KPU (**Bukti P – 4**).
31. Bahwa terdapat perbedaan hasil suara yang sangat signifikan antara yang ditetapkan oleh Termohon dalam Hasil Rekapitulasi Penghitungan suara di tingkat Kota Jayapura, khususnya untuk hasil suara Distrik Jayapura Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model DB1 – KWK.KPU (**Bukti P – 2**) dengan penghitungan berdasarkan hasil yang tercantum dalam Formulir Model C - Lampiran Model C 1 – KWK.KPU dari 116 TPS yang tersebar di 5 (lima) kelurahan dan 2 (dua) kampung (**Bukti P – 96 s.d. Bukti P – 212**).
32. Bahwa hasil penghitungan suara Distrik Jayapura Selatan versi Termohon sebagai berikut:

**Tabel 13: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Distrik Jayapuran Selatan Versi Termohon berdasarkan Formulir DB 1**

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1	Abisay Rollo – Reynelda Magdalena Kaisepo, S.Si, M.Th.	3.252
2	Drs. Benhur Tommy Mano, M.M. – Dr. H. Nuralam, S.E.	8.846
3	Dr. Musa Yan Jouwe, S.H., M.Si – Ir. H. Rustan Saru, M.M.	5.218
4	Drs. Jan Hendrik Hamadi – Dra. Lievelien Louisa Ansanay M.	<b>7.784</b>
5	Thobias Solossa, S.H., M.M. – Haryanto, S.H.	<b>4.700</b>
6	Pdt.Fredrick Hendrik Toam,S.Th. – Ir.Jimmy Spenyel Ansanay,M.M.	715
<b>Total</b>		<b>30.515</b>

33. Bahwa awalnya, ketika rapat Pleno di tingkat Distrik, terdapat kejanggalan dalam hal adanya perbedaan antara jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan jumlah surat suara yang terpakai/jumlah suara sah dan tidak sah. Permasalahan ini berimbas pada validitas jumlah perolehan masing-masing pasangan calon. Jumlah pemilih dalam Formulir DA-1 Distrik Jayapura Selatan tercatat 30.731 (tiga puluh ribu tujuh ratus tiga puluh satu) suara, dengan perincian jumlah jumlah pemilih (laki-laki+perempuan) dalam DPT yang mempergunakan hak pilih sebesar 30.678 (tiga puluh ribu enam puluh tujuh delapan) pemilih ditambah jumlah pemilih dari TPS lain 53 (lima puluh tiga)

pemilih, namun ternyata Termohon mencatat jumlah surat suara yang terpakai/suara sah dan tidak sah sejumlah 30.730 (tiga puluh ribu tujuh ratus tiga puluh) suara. Perbedaan ini juga terjadi di Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan suara tingkat KPU Kota Jayapura dan menimbulkan protes karena Termohon tidak dapat menjelaskannya. Selain itu terdapat pula upaya untuk menaikkan suara Pasangan Nomor Urut 2 dengan jumlah fantastis yang tidak masuk akal yang kemudian tidak jadi dilakukan oleh PPD Jayapura Selatan karena upaya memberikan lonjakan suara tersebut terlalu kasat mata terlihat oleh para saksi dan Panwas.

34. Bahwa selanjutnya, ternyata perbedaan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan jumlah surat suara yang terpakai/jumlah suara sah dan tidak sah tersebut terjadi akibat dilakukannya penggelembungan suara ketika rekapitulasi tingkat distrik Jayapura Selatan dan dilanjutkan pada rekapitulasi di tingkat kota Jayapura untuk suara Distrik Jayapura Selatan. Terdapat perbedaan jumlah yang sangat signifikan antara penghitungan berdasarkan Formulir Model C 1 – KWK.KPU dengan hasil di tingkat distrik Jayapura Selatan dan hasil rekapitulasi di tingkat Kota Jayapura untuk Distrik Jayapura Selatan.
35. Setelah Pemohon melakukan penghitungan berdasarkan hasil suara di TPS-TPS (Model C 1 – KWK.KPU) secara satu-persatu untuk Distrik Jayapura, diperoleh hasil penghitungan sebagaimana dalam table 14 di atas dengan perincian sebagai berikut:
- a. Hasil penghitungan suara di 31 (tiga puluh satu) TPS Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan (**Bukti P – 96 s.d. Bukti P – 126**):

**Tabel 15: Penghitungan di Kelurahan Hamadi.**

NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	11	20	11	1	12	17	14	23	67	8	5	1	4	5	10	16
2	56	35	144	82	126	61	128	40	125	140	82	86	50	41	145	12
3	29	14	32	10	15	17	196	15	35	111	66	128	119	118	97	3
4	20	72	65	48	16	52	7	94	149	21	4	20	37	21	7	44
5	30	30	33	16	22	12	18	24	31	104	191	17	24	23	17	8
6	2	10	9	4	4	11	2	0	5	1	1	0	3	0	1	8
<b>Total</b>	148	181	294	161	195	170	365	196	412	385	349	252	237	208	277	91

...	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Jumlah
...	22	4	18	7	4	16	5	64	46	31	14	23	15	16	65	575
...	24	14	32	50	129	40	34	49	41	89	61	25	19	71	74	2105
...	33	21	51	64	24	22	7	23	18	28	30	14	58	54	71	1523
...	67	94	76	37	21	39	72	78	33	98	113	19	13	57	20	1514
...	91	42	33	51	12	97	34	70	104	36	36	20	12	77	36	1351
...	17	10	9	2	1	8	6	2	15	1	6	0	2	0	4	144
...	254	185	219	211	191	222	158	286	257	283	260	101	119	275	270	7212

- b. Hasil penghitungan suara di 27 (dua puluh tujuh) TPS untuk Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan (**Bukti P – 127 s.d. Bukti P – 153**):

**Tabel 16: Penghitungan di Kelurahan Entrop.**

NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	40	59	30	7	33	13	8	19	29	7	0	14	11	13
2	184	75	125	128	138	96	40	77	32	145	41	66	74	85
3	44	73	34	14	24	32	35	52	30	17	24	36	40	29
4	77	96	96	48	160	124	49	100	111	55	99	72	95	52
5	22	32	18	54	59	74	59	27	15	4	27	53	34	58
6	6	10	5	63	2	9	1	2	2	0	5	6	3	1
<b>Total</b>	373	345	308	314	416	348	192	277	219	228	196	247	257	238

...	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	Jumlah
...	29	310	173	186	2	26	56	14	3	7	5	12	17	1123
...	117	80	87	53	154	63	101	83	308	150	287	282	61	3132
...	3	10	41	10	29	17	11	183	160	63	72	105	39	1227
...	36	74	57	46	43	160	92	16	10	22	10	24	180	2004
...	8	0	72	23	69	28	19	67	14	14	9	27	28	914
...	0	0	1	2	1	5	8	0	1	1	1	2	0	137
...	193	474	431	320	298	299	287	363	496	257	384	452	325	8537

- c. Hasil penghitungan suara di 14 (empat belas) TPS untuk Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan (**Bukti P – 154 s.d. Bukti P – 167**):

**Tabel 17: Penghitungan di Kelurahan Numbay.**

NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Jumlah
1	26	6	21	13	11	13	71	37	19	14	77	42	133	47	530
2	68	40	26	45	47	52	53	69	49	36	14	33	74	140	746
3	15	59	41	24	31	96	31	66	32	64	35	33	19	12	558
4	90	50	34	30	17	28	43	65	61	47	104	25	35	125	754
5	26	112	45	78	61	5	26	43	63	54	38	21	24	34	630
6	4	3	2	1	0	3	13	3	5	0	0	5	32	14	85

<b>Total</b>	229	270	169	191	167	197	237	283	229	215	268	159	317	372	<b>3303</b>
--------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------------

- d. Hasil penghitungan suara di 28 (dua puluh delapan) TPS untuk Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan (**Bukti P – 168 s.d. Bukti P – 195**):

**Tabel 18: Penghitungan di Kelurahan Ardipura.**

NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	23	8	13	36	29	26	70	68	29	28	18	31	8	4
2	74	64	58	60	129	57	71	95	102	91	89	76	34	50
3	18	14	5	33	31	49	38	36	14	33	19	6	23	15
4	35	54	40	85	109	27	35	82	81	151	71	46	72	60
5	29	25	73	60	14	54	89	60	24	35	11	15	20	35
6	2	4	11	5	11	7	7	7	28	2	2	8	3	2
<b>Total</b>	<b>181</b>	<b>169</b>	<b>200</b>	<b>279</b>	<b>323</b>	<b>220</b>	<b>310</b>	<b>348</b>	<b>278</b>	<b>340</b>	<b>210</b>	<b>182</b>	<b>160</b>	<b>166</b>

...	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Jumlah
...	23	14	32	22	42	6	10	8	37	14	10	3	6	8	<b>626</b>
...	25	55	47	41	26	88	51	84	55	128	57	77	7	26	<b>1817</b>
...	15	14	33	24	18	6	95	19	12	38	84	54	36	159	<b>941</b>
...	93	180	71	30	107	126	46	82	40	99	49	44	21	78	<b>2014</b>
...	67	23	34	41	41	32	41	34	50	45	18	22	10	19	<b>1021</b>
...	6	1	8	17	12	13	22	20	6	12	5	3	3	1	<b>228</b>
...	<b>229</b>	<b>287</b>	<b>225</b>	<b>175</b>	<b>246</b>	<b>271</b>	<b>265</b>	<b>247</b>	<b>200</b>	<b>336</b>	<b>223</b>	<b>203</b>	<b>83</b>	<b>291</b>	<b>6647</b>

- e. Hasil penghitungan suara di 14 (empat belas) TPS untuk Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan (**Bukti P – 196 s.d. Bukti P – 209**):

**Tabel 19: Penghitungan di Kelurahan Argapura.**

NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Jumlah
1	27	62	15	9	9	18	30	14	7	5	17	24	12	13	<b>262</b>
2	54	118	95	32	11	18	194	37	80	36	35	42	31	109	<b>892</b>
3	15	66	66	6	50	112	131	31	51	107	8	18	13	56	<b>730</b>
4	68	193	91	109	84	63	40	147	71	28	98	154	46	61	<b>1253</b>
5	18	50	12	43	8	57	53	71	17	54	127	172	18	30	<b>730</b>
6	18	22	3	15	2	3	9	3	1	2	10	4	11	7	<b>110</b>
<b>Total</b>	<b>200</b>	<b>511</b>	<b>282</b>	<b>214</b>	<b>164</b>	<b>271</b>	<b>457</b>	<b>303</b>	<b>227</b>	<b>232</b>	<b>295</b>	<b>414</b>	<b>131</b>	<b>276</b>	<b>3977</b>

- f. Hasil penghitungan suara di 1 (satu) TPS untuk Kampung Tobati, Distrik Jayapura Selatan (**Bukti P – 210**):

**Tabel 20: Penghitungan di Kampung Tobati.**



NO	1
1	0
2	28
3	6
4	83
5	1
6	2
<b>Total</b>	<b>120</b>

- g. Hasil penghitungan suara di 1 (satu) TPS untuk Kampung Kayu Pulau, Distrik Jayapura Selatan (**Bukti P – 211**):

**Tabel 21: Penghitungan di Kampung Kayu Pulau.**

NO	1
1	104
2	21
3	161
4	69
5	0
6	0
<b>Total</b>	<b>355</b>

36. Bahwa setelah melakukan penghitungan di seluruh TPS pada masing-masing kelurahan/ kampung di Distrik Jayapura Selatan sebagaimana dalam perincian di atas, maka seharusnya rekapitulasi hasil perhitungan suara Distrik Jayapura Selatan sebagai berikut:

**Tabel 22: Rekapitulasi Hasil Suara Masing-Masing Kelurahan/Kampung di Distrik Jayapura Selatan**

No. Urut	Kel. Hamadi	Kel. Entrop	Kel. Argapura	Kel. Ardipura	Kel. Numbay	Kp. Tobati	Kp. Kayu Pulau	Jumlah
1	575	1123	262	626	530	0	104	<b>3220</b>
2	2105	3132	892	1817	746	28	21	<b>8741</b>
3	1523	1227	730	941	558	6	161	<b>5146</b>
4	1514	2004	1253	2014	754	83	69	<b>7691</b>
5	1351	914	730	1021	630	1	0	<b>4647</b>
6	144	137	110	228	85	2	0	<b>706</b>
<b>Total</b>	<b>7212</b>	<b>8537</b>	<b>3977</b>	<b>6647</b>	<b>3303</b>	<b>120</b>	<b>355</b>	<b>30151</b>

Total perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

**Tabel 23: Rekapitulasi Hasil Suara Distrik Jayapura Selatan menurut Pemohon.**

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1	Abisay Rollo – Reynelda Magdalena Kaisepo, S.Si, M.Th.	3.220
2	Drs. Benhur Tommy Mano, M.M. – Dr. H. Nuralam, S.E.	8.741
3	Dr. Musa Yan Jouwe, S.H., M.Si – Ir. H. Rustan Saru, M.M.	5.146
4	Drs. Jan Hendrik Hamadi – Dra. Lielvelien Louisa Ansanay M.	7.691
5	Thobias Solossa, S.H., M.M. – Haryanto, S.H.	4.647
6	Pdt.Fredrick Hendrik Toam,S.Th. – Ir.Jimmy Spenyel Ansanay,M.M.	706
<b>Total</b>		<b>30.151</b>

37. Bahwa kemudian secara jelas terdapat perbedaan/selisih antara perolehan suara menurut Pemohon dengan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Hal ini terlihat dari adanya penambahan yang terjadi dalam penghitungan di tingkat Kota Jayapura khusus untuk hasil suara Distrik Jayapura Selatan kepada semua pasangan calon dengan jumlah yang berbeda-beda sebagai berikut:

**Tabel 24: Perbandingan Hasil Penghitungan Suara Distrik Jayapura Selatan dengan Selisih Suaranya.**

Nomor urut Pasangan Calon	Perolehan Suara dari Perhitungan di TPS	Perolehan Suara yang Ditetapkan KPU	Selisih Suara (Penambahan)
1	3.220	3.252	32
2	8.741	8.846	105
3	5.146	5.218	72
4	7.691	7.784	93
5	4.647	4.700	53
6	706	715	9
<b>Jumlah</b>	<b>30.151</b>	<b>30.515</b>	<b>364</b>

Dilihat dari total selisih suara, maka Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) mendapatkan penambahan/penggelembungan suara terbesar yakni 105 (seratus lima) suara disusul dengan penggelembungan untuk Pasangan Calon Nomor urut 4 (empat) sebesar 93 (sembilan puluh tiga) suara, dan berturut-turut kemudian Pasangan Calon Nomor urut 3 (tiga) sebesar 72

suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) sebesar 53 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebesar 32 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) sebesar 9 suara.

38. Bahwa seperti yang terjadi pada Distrik Heram, perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon untuk Distrik Jayapura Selatan tersebut juga adalah sebuah kesalahan penghitungan yang fatal yang menunjukkan adanya ketidaktepatan Termohon dalam melakukan rekapitulasi penghitungan suara dari masing-masing tingkat. Hal ini terlihat dari bertambahnya suara untuk masing-masing calon yang berbeda-beda jumlahnya. Kemudian dengan adanya selisih suara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Termohon sehingga menguntungkan pasangan calon lain yang memperoleh penambahan suara terbanyak, sekaligus merugikan Pemohon sebagai salah satu pasangan calon.

**C. Berdasarkan Penghitungan yang Benar, Pemohon Berhak Mengikuti Pemilukada Putaran II (Kedua)**

39. Bahwa dengan tidak adanya Pasangan Calon dalam Pemilukada Kota Jayapura tahun 2010 yang berhasil mencapai 30% (tiga puluh persen) perolehan suara sebagai syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilukada, maka Termohon segera menetapkan Pasangan Calon yang berhak mengikuti Pemilukada Putaran II, yaitu 2 (dua) pasangan calon yang memperoleh peringkat 1 (pertama) dan peringkat 2 (kedua) dalam perolehan suara pada Putaran I.
40. Bahwa kemudian dalam Rapat Pleno KPU Kota Jayapura, Termohon telah menetapkan 2 (dua) pasangan calon yang berhak mengikuti Putaran II tersebut, yaitu Drs. Benhur Tommy Mano, M.M. dan Dr. H. Nuralam, S.E. (Pasangan Calon Nomor Urut 2) Drs. Jan Hendrik Hamadi dan Dra. Livelien Louisa Ansanay Monim (Pasangan Calon Nomor Urut 4) berdasarkan Keputusan KPU Nomor 89 Tahun 2010 tentang Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Mengikuti Putaran Kedua Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010 (**Bukti P – 3**).
41. Bahwa seharusnya yang berhak untuk maju ke Pemilukada Putaran II Kota Jayapura adalah Pemohon. Adanya selisih suara berdasarkan hitungan Termohon sejumlah 170 (seratus tujuh puluh) suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) yang melaju ke Putaran II merupakan

selisih suara yang bermasalah karena dalam rekapitulasi hasil perhitungan suara baik di tingkat Distrik maupun tingkat Kotamadya untuk Distrik Heram dan Distrik Jayapura terdapat penggelembungan dan pengalihan suara yang merugikan Pemohon, karena berdasarkan penghitungan kembali oleh Pemohon, maka seharusnya Pemohon memperoleh suara yang lebih besar dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat).

42. Bahwa setelah penghitungan kembali di Distrik Heram dan Distrik Jayapura Selatan berdasarkan formulir C-1 (*vide Tabel 10, Tabel 11, dan Tabel 12 untuk Distrik Heram serta Tabel 22, 23, dan 24 untuk Distrik Jayapura Selatan*) maka rekapitulasi hasil penghitungan suara yang benar di seluruh distrik di Kota Jayapura menurut Pemohon sebagai berikut:

**Tabel 25: Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara yang Benar Menurut Pemohon berdasarkan Nomor Urut**

No. Urut	Jayapura Utara	Jayapura Selatan	Abepura	Muara Tami	Heram	Jumlah Suara	Persentase
1	2.018	3.220	5.513	3.313	2.091	<b>16.155</b>	12,98 %
2	8.070	8.741	11.584	1.004	5.466	<b>34.865</b>	28,00 %
3	5.607	5.146	6.311	502	2.508	<b>20.074</b>	16,12 %
4	6.659	7.691	5.212	455	4.346	<b>24.363</b>	19,57 %
5	6.466	4.647	7.498	506	5.954	<b>25.071</b>	20,14 %
6	1.511	706	1.109	53	585	<b>3.964</b>	3,18 %
<b>Total</b>	<b>30.331</b>	<b>30.151</b>	<b>37.227</b>	<b>5.833</b>	<b>20.950</b>	<b>124.492</b>	<b>100 %</b>

Kemudian apabila diurutkan berdasarkan peringkat pasangan calon, maka hasil perolehan suaranya adalah sebagai berikut:

**Tabel 26: Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara yang Benar Menurut Pemohon berdasarkan Peringkat**

Peringkat	No. Urut	Jayapura Utara	Jayapura Selatan	Abepura	Muara Tami	Heram	Jumlah Suara	Persentase
1	2	8.070	8.741	11.584	1.004	5.466	<b>34.865</b>	28,00 %
2	5	6.466	4.647	7.498	506	5.954	<b>25.071</b>	20,14 %
3	4	6.659	7.691	5.212	455	4.346	<b>24.363</b>	19,57 %
4	3	5.607	5.146	6.311	502	2.508	<b>20.074</b>	16,12 %
5	1	2.018	3.220	5.513	3.313	2.091	<b>16.155</b>	12,98 %
6	6	1.511	706	1.109	53	585	<b>3.964</b>	3,18 %
<b>Total</b>		<b>30.331</b>	<b>30.151</b>	<b>37.227</b>	<b>5.833</b>	<b>20.950</b>	<b>124.492</b>	<b>100 %</b>

43. Bahwa dengan adanya penggelembungan dan pengalihan suara oleh Termohon yang hasilnya merugikan Pemohon, maka setelah adanya perhitungan suara yang benar, Pemohon seharusnya berada di Peringkat Kedua dalam rekapitulasi hasil perhitungan suara sebesar **25.071** (dua puluh lima ribu tujuh puluh satu) suara atau **20,14 %** (dua puluh koma empat belas persen), melebihi jumlah suara dan presentase perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 4 (empat). Dengan demikian sudah sepatutnya Termohon memasukkan Pemohon sebagai Pasangan Calon yang berhak maju ke Putaran II.

## **II. TERDAPAT POLA PENGGELEMBUNGAN DAN PENGALIHAN SUARA YANG MENGUNTUNGAN PASANGAN NOMOR URUT 2 (DUA) DAN PASANGAN NOMOR URUT 4 (EMPAT) SERTA MERUGIKAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PEMOHON**

44. Bahwa ternyata terdapat pola penggelembungan dan pengalihan suara yang dilakukan oleh Termohon secara sistematis, terstruktur, dan massif. Penggelembungan dan pengalihan suara tersebut dilakukan dengan memanipulasi jumlah suara pasangan calon di sejumlah TPS di Distrik Heram dan Distrik Jayapura Selatan. Selanjutnya Pemohon akan menguraikan bagaimana pola penggelembungan tersebut dilakukan oleh Termohon dalam uraian di bawah ini.
45. Bahwa di Distrik Heram terdapat total 87 (delapan puluh tujuh) TPS yang tersebar di beberapa kelurahan/ kampung sebagai berikut:
- 1) 34 (tiga puluh empat) TPS di Kelurahan Waena;
  - 2) 23 (dua puluh tiga) TPS di Kelurahan Yabansai;
  - 3) 22 (dua puluh dua) TPS di Kelurahan Hedam;
  - 4) 4 (empat) TPS di Kampung Waena; dan
  - 5) 4 (empat) TPS di Kampung Yoka.
- Beberapa TPS di atas mengalami penggelembungan yang terpola.
46. Berikut perbandingan Formulir Model C 1 dengan Formulir Model DA (**Bukti P – 212**) mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di Distrik Heram:
- a. Kelurahan Waena

Hasil penghitungan di 34 (tiga puluh empat) TPS untuk Kelurahan Waena, Distrik Heram (Bukti P – 5 s.d. Bukti P – 38):

**Tabel 27: Penghitungan di Kelurahan Waena berdasarkan Lampiran Model C 1**

NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	5	10	26	1	1	7	2	0	21	30	19	21	1	7	7	12	8
2	12	13	83	32	368	12	16	12	45	41	71	46	52	60	29	164	32
3	20	35	44	21	2	14	3	2	42	127	88	34	11	12	17	65	44
4	51	89	39	7	18	66	93	102	97	22	44	108	17	43	106	5	10
5	60	217	121	216	22	160	281	96	146	61	39	72	48	38	62	36	13
6	2	0	8	1	2	4	1	0	1	1	2	2	1	1	1	2	1
<b>Total</b>	<b>150</b>	<b>364</b>	<b>321</b>	<b>278</b>	<b>413</b>	<b>263</b>	<b>396</b>	<b>212</b>	<b>352</b>	<b>282</b>	<b>263</b>	<b>283</b>	<b>130</b>	<b>161</b>	<b>222</b>	<b>284</b>	<b>108</b>

...	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	Jumlah
B...	26	13	28	12	42	18	5	5	39	3	2	26	12	65	24	8	17	523
a...	101	91	82	102	44	101	57	45	57	26	14	21	137	75	51	60	53	2205
n...	9	25	37	55	94	19	9	14	10	12	3	15	13	19	12	9	7	943
d...	21	24	70	40	72	57	23	54	39	10	15	27	16	68	14	54	18	1539
i...	22	44	41	38	39	28	23	31	31	26	11	14	53	36	81	29	50	2285
n...	4	2	21	15	4	11	5	2	2	6	2	1	1	2	10	1	3	122
n...	183	199	279	262	295	234	122	151	178	83	47	104	232	265	192	161	148	7617

Bandingkangkan dengan hasil yang tercantum dalam Formulir DA – KWK.KPU di Distrik Heram.

**Tabel 28: Penghitungan di Kelurahan Waena berdasarkan Lampiran Model DA-1**

NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	5	10	26	1	1	7	2	0	21	30	19	21	1	7	7	12	8
2	82	13	83	82	368	12	16	12	95	131	121	46	52	150	94	164	32
3	20	35	44	21	2	14	0	2	42	37	38	34	11	12	17	65	44
4	71	89	39	27	18	66	93	102	97	22	44	108	17	83	131	5	10
5	90	217	121	236	22	160	281	96	146	61	39	72	48	88	87	36	13
6	2	0	8	1	2	4	1	0	1	1	2	2	1	1	1	2	1
<b>Total</b>	<b>270</b>	<b>364</b>	<b>321</b>	<b>368</b>	<b>413</b>	<b>263</b>	<b>393</b>	<b>212</b>	<b>402</b>	<b>282</b>	<b>263</b>	<b>283</b>	<b>130</b>	<b>341</b>	<b>337</b>	<b>284</b>	<b>108</b>

...	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	Jumlah	Ditulis
...	26	13	28	12	42	18	4	5	39	3	2	26	12	65	24	26	17	540	512
...	15	14	132	102	94	101	57	45	127	76	14	21	137	75	81	67	53	3027	2932

...	9	25	37	55	44	19	9	14	10	12	3	15	13	19	12	16	7	757	739
...	46	39	95	40	72	57	23	54	79	40	15	27	16	68	64	24	18	1799	1580
...	47	59	66	38	39	28	22	31	61	46	11	14	53	36	101	53	50	2568	2138
...	4	2	21	15	4	11	5	2	2	6	2	1	1	2	10	8	3	129	120
C.	283	279	379	262	295	234	120	151	318	183	47	104	232	265	292	194	148	8820	8021

a

tatan: Jumlah yang ditulis dalam kolom total berbeda dengan hasil penjumlahan ke samping

b. Kelurahan Yabansai

Hasil perhitungan di 23 (dua puluh tiga) TPS untuk **Kelurahan Yabansai**,  
Distrik Heram (**Bukti P – 39 s.d. Bukti P – 61**):

**Tabel 29: Penghitungan di Kelurahan Yabansai (Formulir Model C 1 – KWK.KPU)**

NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Jml
1	40	88	16	10	30	12	6	24	66	8	19	35	11	12	24	10	10	18	132	11	20	21	79	702
2	132	64	66	127	93	24	56	53	44	23	78	46	112	62	65	41	54	58	75	34	67	26	76	1476
3	20	10	9	4	95	20	129	55	24	15	26	8	15	15	12	8	13	18	7	16	25	29	55	628
4	50	114	20	91	30	23	22	30	28	27	15	40	18	23	68	51	109	71	98	57	78	106	63	1232
5	75	80	87	38	63	27	87	43	68	118	74	40	88	23	42	29	32	79	324	162	45	182	394	2200
6	5	6	6	2	14	10	7	12	27	2	6	0	1	1	5	1	2	3	3	2	0	4	2	121
Jml	322	362	204	272	325	116	307	217	257	193	218	169	245	136	216	140	220	247	639	282	235	368	669	6359

Bandingkan dengan hasil yang tercantum dalam Formulir DA – KWK.KPU di Distrik Heram.

**Tabel 30: Penghitungan di Kelurahan Yabansai (Formulir Model DA – KWK.KPU)**

No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Jml	Ditulis
1	40	88	16	10	30	12	6	24	66	8	19	35	11	12	24	10	10	18	19	11	20	21	31	541	491
2	132	64	66	127	143	24	156	103	44	23	128	146	112	142	165	141	54	58	32	34	67	26	146	2133	1955
3	20	10	9	4	45	20	79	55	24	15	26	8	15	15	12	8	13	19	128	16	25	29	73	668	467
4	50	114	20	91	30	23	72	80	28	27	40	90	18	63	118	101	109	71	84	57	78	106	94	1564	1386
5	75	80	87	38	63	27	87	43	68	118	99	80	88	53	42	29	32	79	88	162	45	182	310	1975	1577
6	5	6	6	2	14	10	7	12	27	2	6	0	1	1	5	1	2	3	301	2	0	4	12	429	116
Jml	322	362	204	272	325	116	407	317	257	193	318	359	245	286	366	290	220	248	652	282	235	368	666	7310	5992

c. Kelurahan Hedam

Hasil perhitungan di 22 (dua puluh dua) TPS untuk **Kelurahan Hedam**,  
Distrik Heram (**Bukti P – 62 s.d. Bukti P – 83**):

**Tabel 31: Penghitungan di Kelurahan Hedam (Formulir Model C 1 – KWK.KPU)**

NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	Jml
1	28	42	26	17	8	5	56	72	61	20	29	37	14	19	14	23	11	34	14	53	34	76	693
2	73	75	20	44	45	91	62	57	137	67	103	63	42	123	38	51	45	45	50	26	37	26	1320
3	9	10	41	94	15	8	19	7	30	22	38	11	16	19	56	69	62	23	27	16	33	45	670
4	42	19	23	40	22	22	29	34	27	59	36	40	45	66	27	24	35	37	49	39	70	40	825
5	33	73	28	43	43	11	94	59	62	32	75	106	47	47	37	41	52	90	93	6	65	20	1157
6	48	7	4	1	4	0	2	10	9	15	16	4	12	9	9	11	20	7	19	35	16	11	269
<b>Total</b>	<b>233</b>	<b>226</b>	<b>142</b>	<b>239</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>262</b>	<b>239</b>	<b>326</b>	<b>215</b>	<b>297</b>	<b>261</b>	<b>176</b>	<b>283</b>	<b>181</b>	<b>219</b>	<b>225</b>	<b>236</b>	<b>252</b>	<b>175</b>	<b>255</b>	<b>218</b>	<b>4934</b>

Bandingkan dengan hasil yang tercantum dalam Formulir DA – KWK.KPU di Distrik Heram.

**Tabel 32: Penghitungan di Kelurahan Hedam (Formulir Model DA – KWK.KPU)**

NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	Jml	Ditulis
1	28	42	26	17	10	11	56	72	61	20	29	37	14	19	14	23	11	34	14	53	34	76	701	701
2	73	75	70	94	78	143	62	87	137	67	103	63	92	123	88	81	45	45	150	76	37	96	1885	1885
3	9	10	41	44	29	14	19	7	30	22	38	11	16	19	56	39	62	23	27	16	33	45	610	610
4	42	19	33	40	36	47	29	44	37	59	36	40	65	66	47	24	35	37	79	39	70	50	974	964
5	33	73	38	43	77	21	94	59	62	32	75	106	57	47	37	41	52	90	93	26	65	20	1241	1241
6	48	7	4	1	8	0	2	10	9	15	16	4	12	9	9	11	20	7	19	35	16	11	273	273
<b>Jml</b>	<b>233</b>	<b>226</b>	<b>212</b>	<b>239</b>	<b>238</b>	<b>236</b>	<b>262</b>	<b>279</b>	<b>336</b>	<b>215</b>	<b>297</b>	<b>261</b>	<b>256</b>	<b>283</b>	<b>251</b>	<b>219</b>	<b>225</b>	<b>236</b>	<b>382</b>	<b>245</b>	<b>255</b>	<b>298</b>	<b>5684</b>	<b>5674</b>

d. Kampung Waena

Hasil perhitungan di 4 (empat) TPS untuk **Kampung Waena**, Distrik Heram (**Bukti P – 84 s.d. Bukti P – 87**):

**Tabel 33: Penghitungan di Kampung Waena (Formulir C 1 – KWK.KPU)**

NO	1	2	3	4	Jumlah
1	20	48	8	7	83
2	76	60	46	20	202
3	19	43	77	66	205
4	123	89	115	28	355
5	60	22	24	42	148
6	9	25	8	20	62
<b>Total</b>	<b>307</b>	<b>287</b>	<b>278</b>	<b>183</b>	<b>1055</b>



Bandingkan dengan hasil yang tercantum dalam Formulir DA – KWK.KPU di Distrik Heram.

**Tabel 34: Penghitungan di Kampung Waena (Formulir DA – KWK.KPU)**

NO	1	2	3	4	Jumlah
1	27	48	8	7	90
2	76	60	46	20	202
3	19	43	77	66	205
4	123	89	115	28	355
5	60	22	24	42	148
6	9	25	8	20	62
<b>Total</b>	<b>314</b>	<b>287</b>	<b>278</b>	<b>183</b>	<b>1062</b>

e. Kampung Yoka

Hasil perhitungan di 4 (empat) TPS untuk **Kampung Yoka**, Distrik Heram (**Bukti P – 88 s.d. Bukti P – 91**):

**Tabel 35: Penghitungan di Kampung Yoka (Formulir C 1 – KWK.KPU)**

NO	1	2	3	4	Jumlah
1	19	19	15	37	90
2	16	52	112	83	263
3	12	31	15	4	62
4	108	68	119	100	395
5	17	81	43	23	164
6	0	1	4	6	11
<b>Total</b>	<b>172</b>	<b>252</b>	<b>308</b>	<b>253</b>	<b>985</b>

**Tabel 36: Penghitungan di Kampung Yoka (Formulir DA – KWK.KPU)**

NO	1	2	3	4	Jumlah
1	19	19	15	37	90
2	16	52	112	83	263
3	12	31	15	4	62
4	108	68	119	100	395
5	17	81	43	23	164
6	0	1	4	6	11
<b>Total</b>	<b>172</b>	<b>252</b>	<b>308</b>	<b>253</b>	<b>985</b>

Untuk Kampung Yoka tidak ada penambahan suara.

47. Bahwa setelah mencermati perbandingan tabel antara hasil penghitungan dari Formulir Model C 1 – KWK.KPU dengan Formulir Model DA – KWK.KPU, maka dapat terlihat adanya penggelembungan hasil perolehan suara di sebanyak **40 (empat puluh) TPS** di Distrik Heram sebagai berikut:

- 1) **15 (lima) TPS di Kelurahan Waena**, yaitu: TPS 1, TPS 4, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 14, TPS 15, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 22, TPS 26, TPS 27, TPS 32, dan TPS 33.
- 2) **10 (sepuluh) TPS di Kelurahan Yabansai**, yaitu: TPS 5, TPS, 7, TPS 8, TPS 11, TPS 12, TPS 14, TPS 15, TPS 16, dan TPS 19.
- 3) **11 (sebelas) TPS di Kelurahan Hedam**, yaitu: TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 8, TPS 13, TPS 15, TPS 16, TPS 19, TPS 20, dan TPS 22.
- 4) **1 (satu) TPS di Kampung Waena**, yaitu: TPS 1.

48. Bahwa penggelembungan hasil perolehan suara tersebut dilakukan dengan pola menaikkan hasil perolehan suara yang sangat besar untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat); sementara untuk menutupinya, hasil perolehan suara Pemohon dan Pasangan Calon lainnya juga dinaikkan namun dengan jumlah yang lebih sedikit.

49. Dari tabel-tabel di atas kita dapat mengetahui pola tersebut dengan memperhatikan selisih antara jumlah yang tercantum dalam Form C-1 dengan Form DA-1 Distrik Heram:

**Tabel 37: TPS 1 Kelurahan Waena**

No.Urut	Model C 1	Model DA-1	Selisih
1	5	5	-
2	12	82	(+) 70
3	20	20	-
4	51	71	(+) 20
5	60	90	(+) 30
6	2	2	-

Total	150	270	120
-------	-----	-----	-----

**Tabel 38: TPS 4 Kelurahan Waena**

No.Urut	Model C 1	Model DA-1	Selisih
1	1	1	-
2	32	82	(+) 50
3	21	21	-
4	7	27	(+) 20
5	216	236	(+) 20
6	1	1	-
Total	278	368	(+) 90

**Tabel 39: TPS 9 Kelurahan Waena**

No.Urut	Model C 1	Model DA-1	Selisih
1	21	21	-
2	45	95	(+) 50
3	42	42	-
4	97	97	-
5	146	146	-
6	1	1	-
Total	352	402	50

**Tabel 40: TPS 10 Kelurahan Waena**

No.Urut	Model C 1	Model DA-1	Selisih
1	30	30	-
2	41	131	(+) 90
3	127	37	(-) 90
4	22	22	-
5	61	61	-
6	1	1	-
Total	282	282	-

**Tabel 41: TPS 11 Kelurahan Waena**

No.Urut	Model C 1	Model DA-1	Selisih
1	19	19	-
2	71	121	(+) 50

3	88	38	(-) 50
4	44	44	-
5	39	39	-
6	2	2	-
Total	<b>263</b>	<b>263</b>	-

**Tabel 42: TPS 14 Kelurahan Waena**

No.Urut	Model C 1	Model DA-1	Selisih
1	7	7	-
2	60	150	(+) 90
3	12	12	-
4	43	83	(+) 40
5	38	88	(+) 50
6	1	1	-
Total	<b>161</b>	<b>341</b>	<b>(+) 180</b>

**Tabel 43: TPS 15 Kelurahan Waena**

No.Urut	Model C 1	Model DA-1	Selisih
1	7	7	-
2	29	94	(+) 65
3	17	17	-
4	106	131	(+) 25
5	62	87	(+) 25
6	1	1	-
Total	<b>222</b>	<b>337</b>	<b>(+) 115</b>

**Tabel 44: TPS 18 Kelurahan Waena**

No.Urut	Model C 1	Model DA-1	Selisih
1	26	26	-
2	101	151	(+) 50
3	9	9	-
4	21	46	(+) 25
5	22	47	(+) 25
6	4	4	-
Total	<b>183</b>	<b>283</b>	<b>(+) 100</b>

**Tabel 45: TPS 19 Kelurahan Waena**

No.Urut	Model C 1	Model DA-1	Selisih
---------	-----------	------------	---------

1	13	13	-
2	91	141	(+) 50
3	25	25	-
4	24	39	(+) 15
5	44	59	(+) 15
6	2	2	-
Total	<b>199</b>	<b>279</b>	<b>(+) 80</b>

Tabel 46: TPS 20 Kelurahan Waena

No.Urut	Model C 1	Model DA-1	Selisih
1	28	28	-
2	82	132	(+) 50
3	37	37	-
4	70	95	(+) 25
5	41	66	(+) 25
6	21	21	-
Total	<b>279</b>	<b>379</b>	<b>(+) 100</b>

Tabel 47: TPS 22 Kelurahan Waena

No.Urut	Model C 1	Model DA-1	Selisih
1	42	42	-
2	44	94	(+) 50
3	94	44	(-) 50
4	72	72	-
5	39	39	-
6	4	4	-
Total	<b>295</b>	<b>295</b>	-

Tabel 48: TPS 26 Kelurahan Waena

No.Urut	Model C 1	Model DA-1	Selisih
1	39	39	-
2	57	127	(+) 70
3	10	10	-
4	39	79	(+) 40
5	31	61	(+) 30
6	2	2	-
Total	<b>178</b>	<b>318</b>	<b>(+) 140</b>

**Tabel 49: TPS 27 Kelurahan Waena**

No.Urut	Model C 1	Model DA-1	Selisih
1	3	3	-
2	26	76	(+) 50
3	12	12	-
4	10	40	(+) 30
5	26	46	(+) 20
6	6	6	-
Total	<b>83</b>	<b>183</b>	<b>(+) 100</b>

**Tabel 50: TPS 32 Kelurahan Waena**

No.Urut	Model C 1	Model DA-1	Selisih
1	24	24	-
2	51	81	(+) 30
3	12	12	-
4	14	64	(+) 50
5	81	101	(+) 20
6	10	10	-
Total	<b>192</b>	<b>292</b>	<b>(+) 100</b>

**Tabel 51: TPS 33 Kelurahan Waena**

No.Urut	Model C 1	Model DA-1	Selisih
1	8	26	(+) 18
2	60	67	(+) 7
3	9	16	(+) 7
4	54	24	(-) 30
5	29	53	(+) 24
6	1	8	(+) 7
Total	<b>161</b>	<b>194</b>	<b>(+) 33</b>

**Tabel 52: TPS 5 Kelurahan Yabansai**

No.Urut	Model C 1	Model DA-1	Selisih
1	30	30	-
2	93	143	(+) 50
3	95	45	(-) 50
4	30	30	-
5	63	63	-

6	14	14	-
Total	<b>325</b>	<b>325</b>	-

**Tabel 53: TPS 7 Kelurahan Yabansai**

No.Urut	Model C 1	Model DA-1	Selisih
1	6	6	-
2	56	156	(+) 100
3	129	79	(-) 50
4	22	72	(+) 50
5	87	87	-
6	7	7	-
Total	<b>307</b>	<b>407</b>	<b>(+) 100</b>

**Tabel 54: TPS 8 Kelurahan Yabansai**

No.Urut	Model C 1	Model DA-1	Selisih
1	24	24	-
2	53	103	(+) 50
3	55	55	-
4	30	80	(+) 50
5	43	43	-
6	12	12	-
Total	<b>217</b>	<b>317</b>	<b>(+) 100</b>

**Tabel 55: TPS 11 Kelurahan Yabansai**

No.Urut	Model C 1	Model DA-1	Selisih
1	19	19	-
2	78	128	(+) 50
3	26	26	-
4	15	40	(+) 25
5	74	99	(+) 25
6	6	6	-
Total	<b>218</b>	<b>318</b>	<b>(+) 100</b>

**Tabel 56: TPS 12 Kelurahan Yabansai**

No.Urut	Model C 1	Model DA-1	Selisih
1	35	35	-
2	46	146	(+) 100
3	8	8	-

4	40	90	(+) 50
5	40	80	(+) 40
6	0	0	-
Total	<b>169</b>	<b>359</b>	<b>(+) 190</b>

**Tabel 57: TPS 14 Kelurahan Yabansai**

No.Urut	Model C 1	Model DA-1	Selisih
1	12	12	-
2	62	142	(+) 80
3	15	15	-
4	23	63	(+) 40
5	23	53	(+) 30
6	1	1	-
Total	<b>136</b>	<b>286</b>	<b>(+) 150</b>

**Tabel 58: TPS 15 Kelurahan Yabansai**

No.Urut	Model C 1	Model DA-1	Selisih
1	24	24	-
2	65	165	(+) 100
3	12	12	-
4	68	118	(+) 50
5	42	42	-
6	5	5	-
Total	<b>216</b>	<b>366</b>	<b>(+) 150</b>

**Tabel 59: TPS 16 Kelurahan Yabansai**

No.Urut	Model C 1	Model DA-1	Selisih
1	10	10	-
2	41	141	(+) 100
3	8	8	-
4	51	101	(+) 50
5	29	29	-
6	1	1	-
Total	<b>140</b>	<b>290</b>	<b>(+) 150</b>

**Tabel 60: TPS 19 Kelurahan Yabansai**

No.Urut	Model C 1	Model DA-1	Selisih
1	132	19	(-) 113



2	75	32	(-) 43
3	7	128	(-) 121
4	98	84	(-) 14
5	324	88	(-) 236
6	3	301	(-) 298
Total	<b>639</b>	<b>652</b>	<b>(+) 13</b>

**Tabel 61: TPS 23 Kelurahan Yabansai**

No.Urut	Model C 1	Model DA-1	Selisih
1	79	31	(-) 48
2	76	146	(+) 70
3	55	73	(+) 18
4	63	94	(+) 31
5	394	310	(-) 84
6	2	12	(+) 10
Total	<b>669</b>	<b>666</b>	<b>(-) 3</b>

**Tabel 62: TPS 3 Kelurahan Hedam**

No.Urut	Model C 1	Model DA-1	Selisih
1	26	26	-
2	20	70	(+) 50
3	41	41	-
4	23	33	(+) 10
5	28	38	(+) 10
6	4	4	-
Total	<b>142</b>	<b>212</b>	<b>(-) 70</b>

**Tabel 63: TPS 4 Kelurahan Hedam**

No.Urut	Model C 1	Model DA-1	Selisih
1	17	17	-
2	44	94	(+) 50
3	94	44	(-) 50
4	40	40	-
5	43	43	-
6	1	1	-
Total	<b>239</b>	<b>239</b>	-

**Tabel 64: TPS 5 Kelurahan Hedam**

No.Urut	Model C 1	Model DA-1	Selisih
1	8	10	+ 2
2	45	78	+3 3
3	15	29	+ 14
4	22	36	+ 14
5	43	77	+ 34
6	4	8	+ 4
Total	<b>137</b>	<b>238</b>	<b>+ 101</b>

**Tabel 65: TPS 6 Kelurahan Hedam**

No.Urut	Model C 1	Model DA-1	Selisih
1	5	11	+ 6
2	91	143	+ 52
3	8	14	+ 6
4	22	47	+ 25
5	11	21	+ 10
6	0	0	-
Total	<b>137</b>	<b>236</b>	<b>+ 99</b>

**Tabel 66: TPS 8 Kelurahan Hedam**

No.Urut	Model C 1	Model DA-1	Selisih
1	72	72	(-) 48
2	57	87	(+) 70
3	7	7	(+) 18
4	34	44	(+) 31
5	59	59	(-) 84
6	10	10	(+) 10
Total	<b>239</b>	<b>279</b>	<b>(-) 3</b>

**Tabel 67: TPS 13 Kelurahan Hedam**

No.Urut	Model C 1	Model DA-1	Selisih
1	14	14	-
2	42	92	+ 50
3	16	16	-
4	45	65	+ 20
5	47	57	+ 10

6	12	12	-
<b>Total</b>	<b>176</b>	<b>256</b>	<b>+ 80</b>

**Tabel 68: TPS 15 Kelurahan Hedam**

No.Urut	Model C 1	Model DA-1	Selisih
1	14	14	-
2	38	88	+ 50
3	56	56	-
4	27	47	+ 20
5	37	37	-
6	9	9	-
<b>Total</b>	<b>181</b>	<b>251</b>	<b>+ 70</b>

**Tabel 69: TPS 16 Kelurahan Hedam**

No.Urut	Model C 1	Model DA-1	Selisih
1	23	23	-
2	51	81	+ 30
3	69	39	- 30
4	24	24	-
5	41	41	-
6	11	11	-
<b>Total</b>	<b>219</b>	<b>219</b>	<b>-</b>

**Tabel 70: TPS 19 Kelurahan Hedam**

No.Urut	Model C 1	Model DA-1	Selisih
1	14	14	-
2	50	150	+ 100
3	27	27	-
4	49	79	+ 30
5	93	93	-
6	19	19	-
<b>Total</b>	<b>252</b>	<b>382</b>	<b>+ 130</b>

**Tabel 71: TPS 20 Kelurahan Hedam**

No.Urut	Model C 1	Model DA-1	Selisih
1	53	53	(-) 48
2	26	76	(+) 70
3	16	16	(+) 18

4	39	39	(+) 31
5	6	26	(-) 84
6	35	35	(+) 10
Total	<b>175</b>	<b>245</b>	<b>(-) 3</b>

**Tabel 72: TPS 22 Kelurahan Hedam**

No.Urut	Model C 1	Model DA-1	Selisih
1	76	76	-
2	26	96	+ 70
3	45	45	-
4	40	50	+ 10
5	20	20	-
6	11	11	-
Total	<b>218</b>	<b>298</b>	<b>+ 80</b>

**Tabel 73: TPS 4 Kampung Waena**

No.Urut	Model C 1	Model DA-1	Selisih
1	20	27	+ 7
2	76	76	-
3	19	19	-
4	123	123	-
5	60	60	-
6	9	9	-
Total	<b>307</b>	<b>314</b>	<b>(+) 7</b>

50. Bahwa dengan adanya pola penggelembungan suara tersebut diatas, terdapat unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Termohon secara sistematis, terstruktur, dan massif dimana Termohon berusaha menyingkirkan Pemohon dengan menaikkan hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor 2 (dua) dan 4 (empat), sementara itu Pemohon dan Pasangan Calon lain juga mengalami penambahan namun dengan jumlah yang lebih kecil.
51. Bahwa ternyata selain melakukan penggelembungan dalam kolom TPS di Formulir Model DA – KWK.KPU, Termohon kembali melakukan penggelembungan suara dengan mengubah jumlah pada total penghitungan yang tercantum. Hal ini dapat diketahui jika kita melakukan penjumlahan angka-angka dalam kolom TPS di Formulir DA – 1 (yang beberapa juga telah digelembungkan, akan diperoleh jumlah total yang berbeda dengan yang

tertulis. Jika kolom-kolom TPS dalam Formulir DA-1 dijumlahkan ke samping, akan diperoleh jumlah sebagai berikut:

**Tabel 74: Hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon dari seluruh TPS pada setiap kelurahan/ kampung di Distrik Heram dihitung dari Kolom-Kolom TPS.**

No.Urut	Kel.Waena	Kel.Yabansai	Kel.Hedam	Kp.Waena	Kp.Yoka	Jumlah
1	540	541	701	83	90	<b>1955</b>
2	3027	2133	1885	202	202	<b>7449</b>
3	757	668	610	205	205	<b>2445</b>
4	1799	1564	974	355	355	<b>5047</b>
5	2568	1975	1241	148	148	<b>6080</b>
6	129	429	273	62	62	<b>955</b>
<b>Total</b>	8820	7310	5684	1055	1062	<b>23119</b>

Namun dalam Formulir DA – KWK.KPU kenyataannya Termohon kembali melakukan penggelembungan dengan mencantumkan jumlah yang tidak sesuai dengan penjumlahan yang ada sebagai berikut:

**Tabel 75: Rekapitulasi Hasil Suara Masing-Masing Kelurahan/Kampung di Distrik Heram (Formulir Model DA – KWK.KPU) yang Tercantum.**

No. Urut	Kel.Waena	Kel.Yabansai	Kel.Hedam	Kp.Waena	Kp.Yoka	Jumlah
1	512	491	701	90	90	<b>1884</b>
2	2932	1955	1885	263	263	<b>7298</b>
3	739	467	610	62	62	<b>1940</b>
4	1580	1386	964	395	395	<b>4720</b>
5	2138	1977	1241	164	164	<b>5268</b>
6	120	116	273	11	11	<b>531</b>
<b>Total</b>						<b>21.734</b>

52. Bahwa apabila hasil perolehan suara dari seluruh TPS pada masing-masing pasangan calon menurut Formulir Model C 1 yang benar dibandingkan dengan jumlah suara yang tertulis dalam kolom TPS pada Formulir Model DA dan dibandingkan lagi dengan jumlah suara yang tertulis di bagian total pada Formulir DA – KWK.KPU dan akhirnya dibandingkan lagi dengan hasil

rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kota Jayapura (Formulir Model DB – KWK.KPU), maka terdapat selisih hasil sebagai berikut:

**Tabel 76: Perbandingan hasil penjumlahan perolehan suara di Distrik Heram.**

No. Urut	Perolehan Suara berdasarkan Formulir Model C 1 – KWK.KPU	Perolehan Suara Penggelembungan DA – KWK.KPU dihitung dari kolom TPS	Perolehan Suara yang dicatat oleh Termohon dalam kolom total Form DA – KWK.KPU	Perolehan Suara dalam Formulir Model DB – KWK.KPU
1	2091	1955	1884	1.886
2	5466	7449	7298	7.265
3	2508	2445	1940	2.085
4	4346	5047	4720	4.875
5	5954	6080	5268	5.645
6	585	955	531	583
<b>Jumlah</b>	<b>20.950</b>	<b>23.119</b>	<b>21.734</b>	<b>22.339</b>

53. Bahwa dari uraian penjelasan di atas, maka jelaslah bahwa Termohon menggunakan pola tertentu untuk menggelembungkan suara dengan maksud menyingkirkan atau merugikan Pemohon sebagai salah satu pasangan calon.

#### **Pola Penggelembungan Penghitungan Suara di Distrik Jayapura Selatan**

54. Bahwa penggelembungan suara dengan pola yang serupa juga dilakukan di Distrik Jayapura Selatan.

55. Bahwa di Distrik Jayapura Selatan terdapat total 116 (seratus enam belas) TPS yang tersebar di beberapa kelurahan/ kampung sebagai berikut:

- 1) 31 (tiga puluh satu) TPS di Kelurahan Hamadi;
- 2) 27 (dua puluh tujuh) TPS di Kelurahan Entrop;
- 3) 14 (empat belas) TPS di Kelurahan Numbay;
- 4) 28 (dua puluh delapan) TPS di Kelurahan Ardipura;
- 5) 14 (empat belas) TPS di Kelurahan Argapura;
- 6) 1 (satu) TPS di Kampung Tobati; dan
- 7) 1 (satu) TPS di Kampung Kayu Pulau.

56. Berikut perbandingan antara Formulir Model C 1 – KWK.KPU dengan Formulir Model DA – KWK.KPU (**Bukti P – 213**) mengenai suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon di Distrik Jayapura Selatan:

a. Kelurahan Hamadi

Hasil penghitungan di 31 (tiga puluh satu) TPS untuk **Kelurahan Hamadi**, Distrik Jayapura Selatan (**Bukti P – 96 s.d. Bukti P – 126**):

**Tabel 77: Penghitungan di Kelurahan Jayapura Selatan berdasarkan Lampiran Model C 1 – KWK.KPU**

NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	11	20	11	1	12	17	14	23	67	8	5	1	4	5	10	16
2	56	35	144	82	126	61	128	40	125	140	82	86	50	41	145	12
3	29	14	32	10	15	17	196	15	35	111	66	128	119	118	97	3
4	20	72	65	48	16	52	7	94	149	21	4	20	37	21	7	44
5	30	30	33	16	22	12	18	24	31	104	191	17	24	23	17	8
6	2	10	9	4	4	11	2	0	5	1	1	0	3	0	1	8
<b>Total</b>	148	181	294	161	195	170	365	196	412	385	349	252	237	208	277	91

Lanjutan Penghitungan di Kelurahan Hamadi (Model C 1 KWK.KPU):

17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Jumlah
22	4	18	7	4	16	5	64	46	31	14	23	15	16	65	<b>575</b>
24	14	32	50	129	40	34	49	41	89	61	25	19	71	74	<b>2105</b>
33	21	51	64	24	22	7	23	18	28	30	14	58	54	71	<b>1523</b>
67	94	76	37	21	39	72	78	33	98	113	19	13	57	20	<b>1514</b>
91	42	33	51	12	97	34	70	104	36	36	20	12	77	36	<b>1351</b>
17	10	9	2	1	8	6	2	15	1	6	0	2	0	4	<b>144</b>
254	185	219	211	191	222	158	286	257	283	260	101	119	275	270	<b>7212</b>

Bandingkan dengan hasil yang tercantum dalam Formulir DA – KWK.KPU di Distrik Jayapura Selatan.

**Tabel 78: Penghitungan di Kelurahan Hamadi berdasarkan Lampiran Model DA – KWK.KPU**

NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	11	20	11	1	12	17	14	23	67	8	5	1	4	5	10	16
2	56	45	144	82	126	61	128	40	125	140	82	86	50	41	145	12
3	29	14	32	10	15	17	196	15	35	111	66	128	119	118	97	3
4	20	72	65	48	16	52	7	94	149	21	4	20	37	21	7	44
5	30	30	33	16	22	12	18	24	31	104	191	17	24	23	17	8

<b>6</b>	2	10	9	4	4	11	2	0	5	1	1	0	3	0	1	8
<b>JML</b>	148	191	294	161	195	170	365	196	412	385	349	252	237	208	277	91

Lanjutan Penghitungan di Kelurahan Hamadi (Model DA KWK.KPU):

17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Jumlah
22	4	18	7	4	16	5	64	46	31	14	23	15	16	65	<b>575</b>
24	14	32	50	129	40	34	49	51	89	61	25	19	71	74	<b>2125</b>
43	21	51	64	24	22	7	23	18	28	30	14	58	54	71	<b>1533</b>
67	94	76	37	21	39	72	78	33	98	113	19	13	57	20	<b>1514</b>
91	42	33	51	12	97	34	70	104	36	36	20	12	77	36	<b>1351</b>
7	10	9	2	1	8	6	2	5	1	6	0	2	0	4	<b>124</b>
254	185	219	211	191	222	158	286	257	283	260	101	119	275	270	<b>7222</b>

b. Kelurahan Entrop

Hasil perhitungan di 27 (dua puluh tujuh) TPS untuk **Kelurahan Entrop**,  
Distrik Jayapura Selatan (**Bukti P – 127 s.d. Bukti P – 153**):

**Tabel 79: Penghitungan di Kelurahan Yabansai (Formulir Model C 1 – KWK.KPU)**

NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	40	59	30	7	33	13	8	19	29	7	0	14	11
2	184	75	125	128	138	96	40	77	32	145	41	66	74
3	44	73	34	14	24	32	35	52	30	17	24	36	40
4	77	96	96	48	160	124	49	100	111	55	99	72	95
5	22	32	18	54	59	74	59	27	15	4	27	53	34
6	6	10	5	63	2	9	1	2	2	0	5	6	3
<b>Total</b>	373	345	308	314	416	348	192	277	219	228	196	247	257

Lanjutan penghitungan di Kelurahan Entrop:

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	Jumlah
13	29	310	173	186	2	26	56	14	3	7	5	12	17	<b>1123</b>
85	117	80	87	53	154	63	101	83	308	150	287	282	61	<b>3132</b>
29	3	10	41	10	29	17	11	183	160	63	72	105	39	<b>1227</b>
52	36	74	57	46	43	160	92	16	10	22	10	24	180	<b>2004</b>
58	8	0	72	23	69	28	19	67	14	14	9	27	28	<b>914</b>
1	0	0	1	2	1	5	8	0	1	1	1	2	0	<b>137</b>
238	193	474	431	320	298	299	287	363	496	257	384	452	325	<b>8537</b>

Bandingkan dengan hasil yang tercantum dalam Formulir DA – KWK.KPU di Distrik Jayapura Selatan.



**Tabel 80: Penghitungan di Kelurahan Entrop (Formulir Model DA – KWK.KPU)**

NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	40	59	30	7	33	13	8	19	29	7	0	14	11
2	184	75	125	128	138	96	40	77	32	148	41	66	74
3	44	73	34	14	24	32	38	52	30	17	24	36	40
4	77	96	96	48	160	124	49	100	111	58	99	72	95
5	22	32	18	54	59	74	59	27	15	4	27	53	34
6	6	10	5	63	2	9	1	2	2	0	5	6	3
<b>Total</b>	<b>373</b>	<b>345</b>	<b>308</b>	<b>314</b>	<b>416</b>	<b>348</b>	<b>192</b>	<b>277</b>	<b>219</b>	<b>228</b>	<b>196</b>	<b>247</b>	<b>257</b>

Lanjutan penghitungan di Kelurahan Entrop:

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	Jumlah
13	29	310	173	186	2	26	56	14	3	7	5	12	17	<b>1123</b>
85	117	80	87	53	154	63	101	83	308	150	287	282	61	<b>3132</b>
29	3	10	41	10	29	17	11	183	160	63	72	105	39	<b>1227</b>
52	36	74	57	46	43	160	92	16	10	22	10	24	180	<b>2004</b>
58	8	0	72	23	69	28	19	67	14	14	9	27	28	<b>914</b>
1	0	0	1	2	1	5	8	0	1	1	1	2	0	<b>137</b>
238	193	474	431	320	298	299	287	363	496	257	384	452	325	<b>8537</b>

Untuk Kelurahan Entrop tidak ada perubahan suara.

c. Kelurahan Numbay

Hasil perhitungan di 14 (empat belas) TPS untuk **Kelurahan Numbay**, Distrik Jayapura Selatan (**Bukti P – 154 s.d. Bukti P – 167**):

**Tabel 81: Penghitungan di Kelurahan Hedam (Formulir Model C 1 – KWK.KPU)**

No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Jumlah
1	26	6	21	13	11	13	71	37	19	14	77	42	133	47	<b>530</b>
2	68	40	26	45	47	52	53	69	49	36	14	33	74	140	<b>746</b>
3	15	59	41	24	31	96	31	66	32	64	35	33	19	12	<b>558</b>
4	90	50	34	30	17	28	43	65	61	47	104	25	35	125	<b>754</b>
5	26	112	45	78	61	5	26	43	63	54	38	21	24	34	<b>630</b>
6	4	3	2	1	0	3	13	3	5	0	0	5	32	14	<b>85</b>
<b>Total</b>	<b>229</b>	<b>270</b>	<b>169</b>	<b>191</b>	<b>167</b>	<b>197</b>	<b>237</b>	<b>283</b>	<b>229</b>	<b>215</b>	<b>268</b>	<b>159</b>	<b>317</b>	<b>372</b>	<b>3303</b>

Bandingkan dengan hasil yang tercantum dalam Formulir DA – KWK.KPU di Distrik Jayapura Selatan.

**Tabel 82: Penghitungan di Kelurahan Jayapura Selatan (Formulir Model DA – KWK.KPU)**

NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Jumlah
1	26	6	21	13	11	15	71	37	19	14	77	42	133	47	532
2	68	40	26	45	47	73	53	69	49	36	14	33	74	140	767
3	15	59	41	24	31	129	31	66	32	64	35	33	19	12	591
4	90	50	34	30	17	31	43	65	61	47	104	25	35	125	757
5	26	112	45	78	61	6	26	43	63	54	38	21	24	34	631
6	4	3	2	1	0	4	13	3	5	0	0	5	32	14	86
<b>Total</b>	<b>229</b>	<b>270</b>	<b>169</b>	<b>191</b>	<b>167</b>	<b>258</b>	<b>237</b>	<b>283</b>	<b>229</b>	<b>215</b>	<b>268</b>	<b>159</b>	<b>317</b>	<b>372</b>	<b>3364</b>

d. Kelurahan Ardipura

Hasil perhitungan di 28 (dua puluh delapan) TPS untuk **Kelurahan Ardipura**, Distrik Jayapura Selatan (**Bukti P – 168 s.d. Bukti P – 195**):

**Tabel 83: Penghitungan di Kelurahan Ardipura (Formulir C 1 – KWK.KPU)**

NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	23	8	13	36	29	26	70	68	29	28	18	31	8	4
2	74	64	58	60	129	57	71	95	102	91	89	76	34	50
3	18	14	5	33	31	49	38	36	14	33	19	6	23	15
4	35	54	40	85	109	27	35	82	81	151	71	46	72	60
5	29	25	73	60	14	54	89	60	24	35	11	15	20	35
6	2	4	11	5	11	7	7	7	28	2	2	8	3	2
<b>Total</b>	<b>181</b>	<b>169</b>	<b>200</b>	<b>279</b>	<b>323</b>	<b>220</b>	<b>310</b>	<b>348</b>	<b>278</b>	<b>340</b>	<b>210</b>	<b>182</b>	<b>160</b>	<b>166</b>

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Jumlah
23	14	32	22	42	6	10	8	37	14	10	3	6	8	626
25	55	47	41	26	88	51	84	55	128	57	77	7	26	1817
15	14	33	24	18	6	95	19	12	38	84	54	36	159	941
93	180	71	30	107	126	46	82	40	99	49	44	21	78	2014
67	23	34	41	41	32	41	34	50	45	18	22	10	19	1021
6	1	8	17	12	13	22	20	6	12	5	3	3	1	228
<b>229</b>	<b>287</b>	<b>225</b>	<b>175</b>	<b>246</b>	<b>271</b>	<b>265</b>	<b>247</b>	<b>200</b>	<b>336</b>	<b>223</b>	<b>203</b>	<b>83</b>	<b>291</b>	<b>6647</b>

Bandingkan dengan hasil yang tercantum dalam Form DA-1 Distrik Jayapura Selatan.

**Tabel 84: Penghitungan di Kelurahan Ardipura (Formulir DA – KWK.KPU)**

NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	23	8	13	36	29	26	70	68	29	28	18	36	8	4
2	78	64	58	60	129	57	71	95	102	91	89	114	34	50
3	20	14	5	33	31	49	38	36	14	33	19	11	23	15
4	37	54	40	85	109	27	35	82	81	151	71	62	72	60
5	36	25	73	60	14	54	89	60	24	35	11	22	20	35
6	2	4	11	5	11	7	7	7	28	2	2	9	3	2
<b>Total</b>	<b>196</b>	<b>169</b>	<b>200</b>	<b>279</b>	<b>323</b>	<b>220</b>	<b>310</b>	<b>348</b>	<b>278</b>	<b>340</b>	<b>210</b>	<b>254</b>	<b>160</b>	<b>166</b>

Lanjutan penghitungan di Kelurahan Ardipura (Formulir DA):

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Jumlah
23	14	32	22	50	6	10	8	43	14	10	4	9	8	649
25	55	47	41	38	88	51	84	62	128	57	87	10	26	1891
15	14	33	24	19	6	95	19	13	38	84	59	44	159	963
93	180	71	30	131	126	46	82	47	99	49	48	34	78	2080
67	23	34	41	52	32	41	34	62	45	18	24	14	19	1064
6	1	8	17	15	13	22	20	6	12	5	3	6	1	235
<b>229</b>	<b>287</b>	<b>225</b>	<b>175</b>	<b>305</b>	<b>271</b>	<b>265</b>	<b>247</b>	<b>233</b>	<b>336</b>	<b>223</b>	<b>225</b>	<b>117</b>	<b>291</b>	<b>6882</b>

e. Kelurahan Argapura

Hasil perhitungan di 14 (empat belas) TPS untuk **Kelurahan Argapura**,  
Distrik Jayapura Selatan (**Bukti P – 196 s.d. Bukti P – 209**):

**Tabel 85: Penghitungan di Kelurahan Argapura (Formulir C 1 – KWK.KPU)**

NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Jumlah
1	27	62	15	9	9	18	30	14	7	5	17	24	12	13	262
2	54	118	95	32	11	18	194	37	80	36	35	42	31	109	892
3	15	66	66	6	50	112	131	31	51	107	8	18	13	56	730
4	68	193	91	109	84	63	40	147	71	28	98	154	46	61	1253
5	18	50	12	43	8	57	53	71	17	54	127	172	18	30	730
6	18	22	3	15	2	3	9	3	1	2	10	4	11	7	110
<b>Total</b>	<b>200</b>	<b>511</b>	<b>282</b>	<b>214</b>	<b>164</b>	<b>271</b>	<b>457</b>	<b>303</b>	<b>227</b>	<b>232</b>	<b>295</b>	<b>414</b>	<b>131</b>	<b>276</b>	<b>3977</b>

Bandingkan dengan hasil yang tercantum dalam Form DA-1 Distrik Jayapura Selatan.

**Tabel 86: Penghitungan di Kelurahan Argapura (Formulir DA – KWK.KPU)**

NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Jumlah
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	--------

1	27	62	15	10	15	18	30	14	7	5	17	24	12	13	269
2	54	118	95	38	15	18	194	37	80	36	35	42	31	109	902
3	15	66	66	6	67	112	131	31	51	107	8	18	13	56	747
4	68	193	91	120	96	63	40	147	71	28	98	155	46	61	1277
5	18	50	12	46	13	57	53	71	17	54	127	173	18	30	739
6	18	22	3	16	2	3	9	3	1	2	10	4	11	7	111
<b>Total</b>	200	511	282	236	208	271	457	303	227	232	295	416	131	276	4045

## f. Kampung Tobati

Hasil perhitungan di 1 (satu) TPS untuk **Kampung Tobati, (Bukti P – 120):**

**Tabel 87: Penghitungan di Kampung Tobati (Formulir C 1 – KWK.KPU)**

NO	1
1	0
2	28
3	6
4	83
5	1
6	2
<b>Total</b>	<b>120</b>

Bandingkan dengan hasil yang tercantum dalam Form DA-1 Distrik Jayapura Selatan.

**Tabel 88: Penghitungan di Kampung Tobati (Formulir DA – KWK.KPU)**

NO	1
1	0
2	28
3	6
4	83
5	1
6	2
<b>Total</b>	<b>120</b>

Untuk Kampung Tobati tidak ada perubahan suara.

## g. Kampung Kayu Pulau

Hasil perhitungan di 1 (satu) TPS untuk **Kampung Kayu Pulau, (Bukti P – 211):**

**Tabel 89: Penghitungan di Kampung Kayu Pulau (Formulir C 1 – KWK.KPU)**

NO	1
1	104
2	21
3	161
4	69
5	0
6	0
<b>Total</b>	<b>355</b>

Bandingkan dengan hasil yang tercantum dalam Form DA – 1 Distrik Jayapura Selatan.

**Tabel 90: Penghitungan di Kampung Kayu Pulau (Formulir DA – KWK.KPU)**

NO	1
1	104
2	21
3	161
4	69
5	0
6	0
<b>Total</b>	<b>355</b>

Untuk Kampung Kayu Pulau tidak ada penambahan suara.

57. Bahwa setelah mencermati perbandingan tabel antara hasil penghitungan dari Formulir Model C 1 – KWK.KPU dengan Formulir Model DA – KWK.KPU (**Bukti P – 213**) untuk Distrik Jayapura Selatan, maka dapat terlihat adanya pengelembungan hasil perolehan suara di sebanyak **13 (tiga belas) TPS** di Distrik Jayapura Selatan, sebagai berikut:

- 1) **3 (tiga) TPS di Kelurahan Hamadi**, yaitu: TPS 2, TPS 17, dan TPS 25.
- 2) **1 (satu) TPS di Kelurahan Numbay**, yaitu: TPS 6.
- 3) **6 (enam) TPS di Kelurahan Ardipura**, yaitu: TPS 1, TPS 12, TPS 19, TPS 23, TPS 26, dan TPS 27.
- 4) **3 (tiga) TPS di kelurahan Argapura**, yaitu: TPS 4, TPS 5, dan TPS 12.

58. Bahwa apabila dibandingkan antara hasil penghitungan pada Formulir C 1 – KWK.KPU dengan Formulir DA – KWK.KPU yang terdapat selisih hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon, maka selisih pada TPS-TPS tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 91: TPS 2 Kelurahan Hamadi**

No.Urut	Model C 1	Model DA	Selisih
1	20	20	-
2	35	45	+ 10
3	14	14	-
4	72	72	-
5	30	30	-
6	10	10	-
Total	181	191	+ 10

**Tabel 92: TPS 17 Kelurahan Hamadi**

No.Urut	Model C 1	Model DA	Selisih
1	22	22	-
2	24	24	-
3	33	43	+ 10
4	67	67	-
5	91	91	-
6	17	7	(-) 10
Total	254	254	-

**Tabel 93: TPS 25 Kelurahan Hamadi**

No.Urut	Model C 1	Model DA	Selisih
1	46	46	-
2	41	51	(+) 10
3	18	18	-
4	33	33	-
5	104	104	-
6	15	5	(-) 10
Total	257	257	-

**Tabel 94: TPS 6 Kelurahan Numbay**

No.Urut	Model C 1	Model DA	Selisih
1	13	15	(+) 2
2	52	73	(+) 21

3	96	129	(+) 33
4	28	31	(+) 3
5	5	6	(+) 1
6	3	4	(+) 1
Total	197	258	<b>(+) 61</b>

**Tabel 95: TPS 1 Kelurahan Ardipura**

No.Urut	Model C 1	Model DA	Selisih
1	23	23	-
2	74	78	(+) 4
3	18	20	(+) 2
4	35	37	(+) 2
5	29	36	(+) 7
6	2	2	-
Total	<b>181</b>	<b>196</b>	<b>(+) 15</b>

**Tabel 96: TPS 12 Kelurahan Ardipura**

No.Urut	Model C 1	Model DA	Selisih
1	31	36	(+) 5
2	76	114	(+) 38
3	6	11	(+) 5
4	46	62	(+) 16
5	15	22	(+) 7
6	8	9	(+) 1
Total	<b>182</b>	<b>254</b>	<b>(+) 72</b>

**Tabel 97: TPS 19 Kelurahan Ardipura**

No.Urut	Model C 1	Model DA	Selisih
1	42	50	(+) 8
2	26	38	(+) 12
3	18	19	(+) 1
4	107	131	(+) 24
5	41	52	(+) 11
6	12	15	(+) 3
Total	<b>246</b>	<b>305</b>	<b>(+) 59</b>

**Tabel 98: TPS 23 Kelurahan Ardipura**

No.Urut	Model C 1	Model DA	Selisih
1	37	43	(+) 6
2	55	62	(+) 7
3	12	13	(+) 1
4	40	47	(+) 7
5	50	62	(+) 12
6	6	6	-
Total	<b>200</b>	<b>233</b>	<b>(+) 33</b>

Tabel 99: TPS 26 Kelurahan Ardipura

No.Urut	Model C 1	Model DA	Selisih
1	3	4	(+) 1
2	77	87	(+) 10
3	54	59	(+) 5
4	44	48	(+) 4
5	22	24	(+) 2
6	3	3	-
Total	<b>203</b>	<b>225</b>	<b>(+) 22</b>

Tabel 100: TPS 27 Kelurahan Ardipura

No.Urut	Model C 1	Model DA	Selisih
1	6	9	(+) 3
2	7	10	(+) 3
3	36	44	(+) 8
4	21	34	(+) 13
5	10	14	(+) 4
6	3	6	(+) 3
Total	<b>83</b>	<b>117</b>	<b>(+) 34</b>

Tabel 101: TPS 4 kelurahan Argapura

No.Urut	Model C 1	Model DA	Selisih
1	9	10	(+) 1
2	32	38	(+) 6
3	6	6	-
4	109	120	(+) 11
5	43	46	(+) 3
6	15	16	(+) 1
Total	<b>214</b>	<b>236</b>	<b>(+) 22</b>



**Tabel 102: TPS 5 Kelurahan Argapura**

No.Urut	Model C 1	Model DA	Selisih
1	9	15	(+) 6
2	11	15	(+) 4
3	50	67	(+) 17
4	84	96	(+) 12
5	8	13	(+) 5
6	2	2	-
Total	164	208	<b>(+) 44</b>

**Tabel 103: TPS 12 Kelurahan Argapura**

No.Urut	Model C 1	Model DA	Selisih
1	24	24	-
2	42	42	-
3	18	18	-
4	154	155	(+) 1
5	172	173	(+) 1
6	4	4	-
Total	414	416	<b>(+) 2</b>

59. Bahwa pola penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon juga dilakukan dengan cara menaikkan jumlah yang signifikan untuk Pasangan Calon Nomor 2 (dua) dan Pasangan Calon Nomor 4 (empat), sementara jumlah suara yang diperoleh Pemohon juga dinaikkan namun dalam jumlah yang sangat sedikit untuk menutupi pola penggelembungan tersebut.

### **III. PEMOHON MENGALAMI KETIDAKADILAN DAN PERLAKUAN BERBEDA DARI TERMOHON**

60. Bahwa sejak awal rencana Termohon untuk menyingkirkan Pemohon telah dilakukan secara sistematis. Pemohon dihalang-halangi untuk menjadi pasangan calon kemudian diberikan perlakuan yang berbeda dengan pasangan calon lainnya.

61. Termohon awalnya berusaha untuk tidak meloloskan Pemohon sebagai pasangan calon. Namun setelah Pemohon mengajukan gugatan dan dimenangkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, maka akhirnya Pemohon ditetapkan menjadi pasangan calon. Namun demikian Termohon

- tidak memberikan waktu yang sama bagi Pemohon untuk menjalani proses tahapan Pemilukada Kota Jayapura tahun 2010.
62. Bahwa tindakan Termohon tersebut di atas dapat ditelusuri dari kronologi dihalang-halangnya Pemohon sebagai pasangan calon. Sebelumnya, dalam Lampiran Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Jayapura Nomor: 11/PL/KPU-KT-JPR/VI/2010 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Terhadap Pemenuhan Syarat Dukungan Minimal Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2010 yang Didukung dari Partai Politik tertanggal 30 Juni 2010 (**Bukti P – 214**), dinyatakan bahwa Pemohon memenuhi syarat minimal dukungan suara sah yaitu 17.629 (tujuh belas ribu enam ratus dua puluh sembilan) suara sah partai politik pengusung.
63. Namun pada tanggal 7 Juli 2010 bertempat di Hotel Sentani Indah – Jayapura, Termohon mengadakan rapat pleno yang kedua kali dan menetapkan pasangan calon yang lolos verifikasi untuk menjadi peserta pemilukada Kota Jayapura melalui Keputusan KPU Nomor 71 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010 (**Bukti P – 215**), dengan nama-nama sebagai berikut:
- 1) **Abisai Rollo dan Reyneilda M. Kaisiepo, S.Si, M.Th.;**
  - 2) **Drs. Benhur Tommy Manno, M.M. dan Dr. Nuralam, S.E., M.Si.;**
  - 3) **Dr. Musa Yan Jouwe, S.H., M.Si. dan Ir.H.Rustan Saru, M.M.;** dan
  - 4) **Drs. Jan Hendrik Hamadi dan Dra. Lievelien L. Ansanay Monim.**
64. Bahwa dalam lampiran Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 13/PL/KPU-KT-JPR/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura yang Lulus Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Administrasi Surat Pencalonan dan Persyaratan Calon (**Bukti P – 216**), disebutkan bahwa Pemohon memiliki jumlah dukungan sebesar 15.591 (lima belas ribu lima ratus sembilan puluh satu) suara sah dan 3 (tiga) kursi atau dengan kata lain kurang dari 15% (lima belas persen) sehingga Pemohon tidak termasuk sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat dan tidak lolos sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura tahun 2010.
65. Bahwa Pemohon akhirnya resmi menjadi Pasangan calon setelah melakukan upaya hukum yaitu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Jayapura dengan obyek sengketa berupa Surat Keputusan KPU

- Kota Jayapura Nomor 71 Tahun 2010 dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 13/PL/KPU-KT-JPR/VI/2010. Obyek tersebut diterbitkan dengan melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan secara sewenang-wenang, bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik menimbulkan kerugian kepada para Pemohon baik materiil maupun moril.
66. Bahwa Panwaslu Kota Jayapura juga telah mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor: 027/PL-PANWASLU-KJPR/VII/2010 kepada Termohon untuk membatalkan Surat Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 71 Tahun 2010 dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 13/PL/KPU-KT-JPR/VI/2010, dan meminta kepada Ketua dan Anggota KPU Jayapura segera berkoordinasi dengan pihak keamanan guna mengamankan proses verifikasi ulang calon walikota dan wakil walikota dengan teliti sesuai dengan tahapan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 serta ketentuan lain yang berlaku dengan menghadirkan Tim Sukses masing-masing calon, Ketua dan Sekretaris partai pendukung yang sah secara hukum serta Panwaslu Jayapura (**Bukti P – 217**).
67. Bahwa berdasarkan gugatan PTUN yang dilakukan Pemohon tersebut, kemudian Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 28/G/2010/PTUN.JPR mengabulkan gugatan PTUN Pemohon dan memutuskan antara lain sebagai berikut:
- *Menyatakan batal Surat Keputusan KPU Nomor 71 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura tahun 2010 tanggal 7 Juli 2010 yang didasarkan pada Lampiran III Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 13/PL/KPU-KT-JPR/VI/2010 tanggal 7 Juli 2010 atas nama Tobias Solossa, S.H., M.M. dan Haryanto, S.H.;*
  - *Memerintahkan Tergugat untuk mengeluarkan Surat Keputusan terbaru dan melakukan perbaikan terhadap Surat Keputusan Tergugat Nomor 71 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura tahun 2010 tanggal 7 Juli 2010 yang didasarkan pada Lampiran III Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 13/PL/KPU-KT-JPR/VI/2010 tanggal 7 Juli 2010 atas nama Tobias Solossa, S.H., M.M.*

*dan Haryanto, S.H. yang memasukkan Penggugat sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura tahun 2010.*

68. Bahwa setelah adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 28/G/2010/PTUN.JPR yang memenangkan gugatan PTUN Pemohon, akhirnya pada tanggal 7 September 2010, Termohon mengeluarkan lagi Keputusan KPU Nomor 80 Tahun 2010 tentang Nama-Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2010, menetapkan kembali nama-nama Pasangan Calon Peserta Pemilukada yang akhirnya berjumlah 6 pasangan calon, yaitu:

- (1) Abisai Rollo dan Reyneilda M. Kaisiepo, S.Si, M.Th.;**
- (2) Drs. Benhur Tommy Manno, M.M. dan Dr. Nuralam, S.E., M.Si.;**
- (3) Dr. Musa Yan Jouwe, S.H., M.Si. dan Ir.H.Rustan Saru, M.M.;**
- (4) Drs. Jan Hendrik Hamadi dan Dra. Lievalien L. Ansanay Monim;**
- (5) Thobias Solossa, S.H., M.M. dan Haryanto, S.H.;** dan
- (6) Pdt. Freddy H. Toam, S.Th. dan Ir. Jimmy Spenyel Ansanay, M.M.**

69. Bahwa setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta pemilukada Kota Jayapura 2010, Pemohon harus mengikuti tahapan di tengah-tengah proses dan bukan dari awal bersamaan dengan 4 (empat) pasangan calon lainnya. Termohon tidak memberikan waktu yang cukup bagi Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) untuk melakukan persiapan-persiapan seperti yang dimiliki oleh 4 (empat) pasangan calon lainnya. Akibatnya, Pemohon mengalami kerugian karena memiliki persiapan yang minim untuk mendapatkan dukungan massa.

70. Bahwa apabila Pemohon mendapat kesempatan yang sama dalam mengikuti tahapan dan proses Pemilukada Kota Jayapura maka Pemohon dapat memperoleh dukungan lebih besar lagi dari yang diperoleh saat ini. Akibat perbedaan perlakuan dan ketidakadilan ini maka jelas-jelas Pemohon mengalami kerugian, antara lain:

- 1) Hilangnya kesempatan yang adil bagi pemohon untuk mendapatkan waktu yang sama dalam menjalankan sosialisasi, kampanye serta penyebaran informasi bersama dengan calon-calon yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 2) Hilangnya kesempatan untuk mendapatkan persiapan yang layak dan adil bersama dengan pasangan-pasangan calon lain yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Termohon untuk menghadapi Pemilukada Jayapura 2010.

#### IV. TERMOHON MEMILIKI PERMASALAHAN HUKUM

71. Bahwa dalam menjalankan tahapan-tahapan serta pelaksanaan Pemilukada Jayapura tahun 2010, Termohon terbukti tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya, hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya kelalaian-kelalaian, kesalahan, inkonsistensi serta inkompetensi dari termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada Jayapura tahun 2010, sehingga merugikan Pemohon.
72. Bahwa KPU Kota Jayapura telah gagal melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pelaksana penyelenggara Pemilukada dilihat dari aspek penggunaan anggaran, dalam hasil temuan BPKP provinsi Papua yang pada intinya menyatakan: penggunaan dana yang dapat dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp. 1.571.415.000,- (layak digunakan) sementara sejumlah Rp. 3.328.398.395,- dalam status koreksi atau belum dapat dipertanggungjawabkan. Namun, KPU Kota Jayapura malah mengajukan anggaran tambahan (dalam rapat pleno yang meminta tambahan anggaran) namun dengan sikap: apabila tidak dikabulkan oleh Pemda Kota Jayapura/DPRD Kota Jayapura, seluruh jajaran KPU Kota Jayapura memilih untuk tidak melanjutkan tahapan pemilu walikota dan wakil walikota Jayapura tahun 2010.
73. Bahwa ironisnya, baik Ketua dan anggota KPU, serta Ketua Panwaslu Kota Jayapura telah ditetapkan sebagai tersangka per tanggal 30 September 2010 dan telah ditahan oleh Polisi atas sangkaan tersebut. Ketua dan anggota KPU, serta Ketua Panwaslu Kota Jayapura disangka dengan pasal 418 KUHP *jis* pasal 11 dan 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
74. Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan Polres Kota Jayapura, telah ditemukan bukti-bukti dan petunjuk yang cukup untuk melakukan penahanan terhadap Ketua KPU Kota Jayapura Hendrik Bleskadit, anggota KPU Jayapura Viktor Manengkey, dan Ketua Panwaslu Kota Jayapura Moses Yamungga. Penangkapan dan penahanan dilakukan atas laporan dimana Ketua KPU, anggota KPU dan Ketua Panwaslu Kota Jayapura tersebut diduga

telah menerima suap berupa sejumlah uang dari tim pendukung salah satu bakal pasangan calon yang meminta agar bakal pasangan calon tersebut diloloskan dalam tahapan verifikasi KPU Kota Jayapura untuk ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilu Kota Jayapura tahun 2010.

75. Bahwa persoalan-persoalan di atas telah menodai pelaksanaan demokrasi dalam Pemilu Kota Jayapura. Perbedaan perlakuan yang dialami oleh Pemohon, serta Inkompotensi Termohon dan terbelitnya Termohon dengan permasalahan hukum menunjukkan adanya krisis kepercayaan terhadap tindakan-tindakan. Akibatnya, sulit untuk melepaskan kaitan fakta-fakta tersebut dengan kerugian yang dialami oleh Pemohon dalam hal adanya pengurangan jumlah suara Pemohon yang menyebabkan Pemohon disingkirkan untuk tidak dapat mengikuti Pemilu putaran kedua.

#### **D. KESIMPULAN**

76. Berdasarkan uraian di atas maka Pemohon berkesimpulan sebagai berikut:

- 1) Telah terjadi kesalahan penghitungan suara yang merugikan Pemohon. Bahwa penghitungan yang benar adalah sebagaimana yang disebutkan Pemohon dalam uraian di atas.
- 2) Bahwa berdasarkan penghitungan yang benar tersebut di atas maka Pemohon berhak untuk mengikuti Pemilu putaran kedua.
- 3) Bahwa akibatnya, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 88 Tahun Tahun 2010 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masing-Masing Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Jayapura oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura harus dibatalkan dan dinyatakan tidak mengikat secara hukum
- 4) Bahwa konsekuensi dari dibatalkannya hasil rekapitulasi penghitungan suara di atas maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 89 Tahun 2010 tentang Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Mengikuti Putaran Kedua Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010 menjadi tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat.

- 5) Bahwa selanjutnya Termohon wajib mengeluarkan Keputusan yang memuat hasil penghitungan suara yang benar diikuti dengan keputusan yang menetapkan Pemohon menjadi Pasangan Calon yang berhak mengikuti Pemilukada Putaran kedua.
- 6) Bahwa di samping itu, Termohon telah melakukan pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan massif dengan cara melakukan penggelembungan suara dengan pola tertentu yakni dengan sengaja menaikkan jumlah suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) secara signifikan dan berusaha menutupinya dengan cara juga menaikkan jumlah suara pasangan calon nomor urut lainnya namun dengan jumlah yang lebih kecil.
- 7) Bahwa Termohon juga telah melakukan pelanggaran serius yakni dengan berlaku tidak netral kepada beberapa pasangan calon yang merugikan Pemohon.
- 8) Bahwa terhadap proses pelaksanaan pemilukada Kota Jayapura 2010, Pemohon telah dirugikan akibat mendapat perlakuan berbeda dan ketidakadilan dari Termohon. Hilangnya kesempatan untuk mendapatkan waktu yang sama dan persiapan untuk menggalang dukungan telah menimbulkan kerugian besar bagi Pemohon. Apabila Pemohon diberi kesempatan yang sama tentunya Pemohon dapat mempunyai waktu yang cukup untuk melakukan sosialisasi visi misi kepada para pemilih sehingga memiliki kesempatan untuk memperoleh dukungan lebih besar dari yang didapat sekarang ini. Kesalahan penghitungan suara yang merugikan Pemohon juga tidak dapat dilepaskan dari persoalan kompetensi dan permasalahan hukum yang dihadapi Termohon, sehingga terjadi krisis kepercayaan kepada Termohon.

#### **E. PETITUM**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan petitum sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;**
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 88 Tahun Tahun 2010 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masing-Masing Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010 dan Berita Acara Rekapitulasi**

Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Jayapura oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura tertanggal 22 Oktober 2010;

3. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 88 Tahun Tahun 2010 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masing-Masing Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Jayapura oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura tertanggal 22 Oktober 2010;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 89 Tahun 2010 tentang Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Mengikuti Putaran Kedua Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010;
5. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 89 Tahun 2010 tentang Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Mengikuti Putaran Kedua Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010;
6. Menetapkan hasil perhitungan suara pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura periode tahun 2010-2015, dengan peringkat perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:

Peringkat	Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara	Persentase (%)
1	2	Drs. Benhur Tommy Mano, M.M. dan Dr. H. Nuralam, S.E.	34.865	28,00 %
2	5	Thobias Solossa, S.H., M.M. dan Haryanto, S.H.	25.071	20,14 %
3	4	Drs. Jan Hendrik Hamadi dan Dra. Lievalien Louisa Ansanay Monim	24.363	19,57 %
4	3	Dr. Musa Yan Jouwe, S.H., M.Si dan Ir. H. Rustan Saru, M.M.	20.074	16,12 %



5	1	Abisay Rollo dan Reyneilda Magdalena Kaisepo, S.Si, M.Th.	16.155	12,98 %
6	6	Pdt. Fredrick Hendrik Toam, S.Th. dan Ir. Jimmy Spenyel Ansanay, M.M.	3.964	3,18 %
Total			124.492	100 %

7. Menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon yang Berhak Mengikuti Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura periode tahun 2010-2015;
8. Memerintahkan Termohon menerbitkan Surat Keputusan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, **Pemohon II** mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P.II-1 sampai Bukti P.II-269, yaitu berupa:

1. **Bukti P.II – 1** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 88 Tahun Tahun 2010 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masing-Masing Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010
2. **Bukti P.II – 2** : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Jayapura oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Termohon telah menetapkan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010

3. **Bukti P.II – 3** : Keputusan KPU Nomor 89 Tahun 2010 tentang Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Mengikuti Putaran Kedua Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010
4. **Bukti P.II – 4** : Berita Acara Model DB 2 - KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura
5. **Bukti P.II – 5** : Formulir Model C – KWK.KPU di TPS 1 Kelurahan Waena, Distrik Heram
6. **Bukti P.II – 6** : Formulir Model C – KWK.KPU di TPS 2 Kelurahan Waena, Distrik Heram
7. **Bukti P.II – 7** : Formulir Model C – KWK.KPU di TPS 3 Kelurahan Waena, Distrik Heram
8. **Bukti P.II – 8** : Formulir Model C – KWK.KPU di TPS 4 Kelurahan Waena, Distrik Heram
9. **Bukti P.II – 9** : Formulir Model C – KWK.KPU di TPS 5 Kelurahan Waena, Distrik Heram
10. **Bukti P.II – 10** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 6 Kelurahan Waena, Distrik Heram
11. **Bukti P.II – 11** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 7 Kelurahan Waena, Distrik Heram, pada Pemungutan suara ulang tanggal 21 Oktober 2010
12. **Bukti P.II – 12** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 8 Kelurahan Waena, Distrik Heram pada Pemungutan suara ulang tanggal 21 Oktober 2010
13. **Bukti P.II – 13** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 9 Kelurahan Waena, Distrik Heram
14. **Bukti P.II – 14** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 10 Kelurahan Waena, Distrik Heram
15. **Bukti P.II – 15** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 11 Kelurahan Waena, Distrik Heram
16. **Bukti P.II – 16** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 12 Kelurahan Waena, Distrik Heram

17. **Bukti P.II – 17** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 13  
Kelurahan Waena, Distrik Heram
18. **Bukti P.II – 18** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 14  
Kelurahan Waena, Distrik Heram
19. **Bukti P.II – 19** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 15  
Kelurahan Waena, Distrik Heram
20. **Bukti P.II – 20** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 16  
Kelurahan Waena, Distrik Heram
21. **Bukti P.II – 21** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 17  
Kelurahan Waena, Distrik Heram
22. **Bukti P.II – 22** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 18  
Kelurahan Waena, Distrik Heram
23. **Bukti P.II – 23** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 19  
Kelurahan Waena, Distrik Heram
24. **Bukti P.II – 24** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 20  
Kelurahan Waena, Distrik Heram
25. **Bukti P.II – 25** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 21  
Kelurahan Waena, Distrik Heram
26. **Bukti P.II – 26** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 22  
Kelurahan Waena, Distrik Heram
27. **Bukti P.II – 27** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 23  
Kelurahan Waena, Distrik Heram
28. **Bukti P.II – 28** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 24  
Kelurahan Waena, Distrik Heram
29. **Bukti P.II – 29** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 25  
Kelurahan Waena, Distrik Heram
30. **Bukti P.II – 30** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 26  
Kelurahan Waena, Distrik Heram
31. **Bukti P.II – 31** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 27  
Kelurahan Waena, Distrik Heram
32. **Bukti P.II – 32** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 28  
Kelurahan Waena, Distrik Heram
33. **Bukti P.II – 33** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 29  
Kelurahan Waena, Distrik Heram
34. **Bukti P.II – 34** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 30  
Kelurahan Waena, Distrik Heram
35. **Bukti P.II – 35** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 31

- Kelurahan Waena, Distrik Heram
36. **Bukti P.II – 36** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 32  
Kelurahan Waena, Distrik Heram
37. **Bukti P.II – 37** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 33  
Kelurahan Waena, Distrik Heram
38. **Bukti P.II – 38** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 34  
Kelurahan Waena, Distrik Heram
39. **Bukti P.II – 39** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 1 Kelurahan  
Yabansai, Distrik Heram
40. **Bukti P.II – 40** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 2 Kelurahan  
Yabansai, Distrik Heram
41. **Bukti P.II – 41** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 3 Kelurahan  
Yabansai, Distrik Heram
42. **Bukti P.II – 42** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 4 Kelurahan  
Yabansai, Distrik Heram
43. **Bukti P.II – 43** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 5 Kelurahan  
Yabansai, Distrik Heram
44. **Bukti P.II – 44** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 6 Kelurahan  
Yabansai, Distrik Heram
45. **Bukti P.II – 45** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 7 Kelurahan  
Yabansai, Distrik Heram
46. **Bukti P.II – 46** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 8 Kelurahan  
Yabansai, Distrik Heram
47. **Bukti P.II – 47** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 9 Kelurahan  
Yabansai, Distrik Heram
48. **Bukti P.II – 48** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 10  
Kelurahan Yabansai, Distrik Heram
49. **Bukti P.II – 49** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 11  
Kelurahan Yabansai, Distrik Heram
50. **Bukti P.II – 50** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 12  
Kelurahan Yabansai, Distrik Heram
51. **Bukti P.II – 51** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 13  
Kelurahan Yabansai, Distrik Heram
52. **Bukti P.II – 52** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 14  
Kelurahan Yabansai, Distrik Heram
53. **Bukti P.II – 53** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 15  
Kelurahan Yabansai, Distrik Heram

54. **Bukti P.II – 54** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 16 Kelurahan Yabansai, Distrik Heram
55. **Bukti P.II – 55** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 17 Kelurahan Yabansai, Distrik Heram
56. **Bukti P.II – 56** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 18 Kelurahan Yabansai, Distrik Heram
57. **Bukti P.II – 57** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 19 Kelurahan Yabansai, Distrik Heram
58. **Bukti P.II – 58** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 20 Kelurahan Yabansai, Distrik Heram
59. **Bukti P.II – 59** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 21 Kelurahan Yabansai, Distrik Heram
60. **Bukti P.II – 60** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 22 Kelurahan Yabansai, Distrik Heram
61. **Bukti P.II – 61** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 23 Kelurahan Yabansai, Distrik Heram
62. **Bukti P.II – 62** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 1 Kelurahan Hedam, Distrik Heram
63. **Bukti P.II – 63** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 2 Kelurahan Hedam, Distrik Heram
64. **Bukti P.II – 64** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 3 Kelurahan Hedam, Distrik Heram
65. **Bukti P.II – 65** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 4 Kelurahan Hedam, Distrik Heram
66. **Bukti P.II – 66** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 5 Kelurahan Hedam, Distrik Heram
67. **Bukti P.II – 67** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 6 Kelurahan Hedam, Distrik Heram
68. **Bukti P.II – 68** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 7 Kelurahan Hedam, Distrik Heram
69. **Bukti P.II – 69** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 8 Kelurahan Hedam, Distrik Heram
70. **Bukti P.II – 70** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 9 Kelurahan Hedam, Distrik Heram
71. **Bukti P.II – 71** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 10 Kelurahan Hedam, Distrik Heram
72. **Bukti P.II – 72** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 11

			Kelurahan Hedam, Distrik Heram	
73.	<b>Bukti P.II – 73</b>	:	Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 12 Kelurahan Hedam, Distrik Heram	
74.	<b>Bukti P.II – 74</b>	:	Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 13 Kelurahan Hedam, Distrik Heram	
75.	<b>Bukti P.II – 75</b>	:	Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 14 Kelurahan Hedam, Distrik Heram	
76.	<b>Bukti P.II – 76</b>	:	Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 15 Kelurahan Hedam, Distrik Heram	
77.	<b>Bukti P.II – 77</b>	:	Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 16 Kelurahan Hedam, Distrik Heram	
78.	<b>Bukti P.II – 78</b>	:	Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 17 Kelurahan Hedam, Distrik Heram	
79.	<b>Bukti P.II – 79</b>	:	Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 18 Kelurahan Hedam, Distrik Heram	
80.	<b>Bukti P.II – 80</b>	:	Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 19 Kelurahan Hedam, Distrik Heram	
81.	<b>Bukti P.II – 81</b>	:	Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 20 Kelurahan Hedam, Distrik Heram	
82.	<b>Bukti P.II – 82</b>	:	Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 21 Kelurahan Hedam, Distrik Heram	
83.	<b>Bukti P.II – 83</b>	:	Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 22 Kelurahan Hedam, Distrik Heram	
84.	<b>Bukti P.II – 84</b>	:	Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 1 Kelurahan hamadi, Distrik Heram	
85.	<b>Bukti P.II – 85</b>	:	Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 2 Kelurahan hamadi, Distrik Heram	
86.	<b>Bukti P.II – 86</b>	:	Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 3 Kelurahan hamadi, Distrik Heram	
87.	<b>Bukti P.II – 87</b>	:	Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 4 Kelurahan hamadi, Distrik Heram	
88.	<b>Bukti P.II – 88</b>	:	Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 1 Kampung Yoka, Distrik Heram	
89.	<b>Bukti P.II – 89</b>	:	Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 2 Kampung Yoka, Distrik Heram	
90.	<b>Bukti P.II – 90</b>	:	Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 3 Kampung Yoka, Distrik Heram	

91. **Bukti P.II – 91** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 4 Kampung Yoka, Distrik Heram
92. **Bukti P.II – 92** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 7 Kelurahan Waena, Distrik Heram, pada Pemungutan suara tanggal 11 Oktober 2010
93. **Bukti P.II – 93** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 8 Kelurahan Waena, Distrik Heram pada Pemungutan suara tanggal 11 Oktober 2010
94. **Bukti P.II – 94** : Surat Rekomendasi Panwaslu Kota Jayapura yang dikeluarkan pada tanggal 13 Oktober 2010 untuk mengadakan pemungutan suara ulang di TPS 07 dan TPS 08 Kel. Waena
95. **Bukti P.II – 95** : Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 77 Tahun 2010 mengenai Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kota Jayapura 2010
96. **Bukti P.II – 96** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 1 Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan
97. **Bukti P.II – 97** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 2 Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan
98. **Bukti P.II – 98** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 3 Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan
99. **Bukti P.II – 99** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 4 Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan
100. **Bukti P.II – 100** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 5 Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan
101. **Bukti P.II – 101** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 6 Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan
102. **Bukti P.II – 102** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 7 Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan
103. **Bukti P.II – 103** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 8 Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan
104. **Bukti P.II – 104** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 9 Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan
105. **Bukti P.II – 105** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 10 Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan
106. **Bukti P.II – 106** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 11

		Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan	
17.	<b>Bukti P.II – 107</b>	: Formulir Model C - KWK.KPU di TPS	12
		Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan	
18.	<b>Bukti P.II – 108</b>	: Formulir Model C - KWK.KPU di TPS	13
		Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan	
19.	<b>Bukti P.II – 109</b>	: Formulir Model C - KWK.KPU di TPS	14
		Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan	
20.	<b>Bukti P.II – 110</b>	: Formulir Model C - KWK.KPU di TPS	15
		Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan	
21.	<b>Bukti P.II – 111</b>	: Formulir Model C - KWK.KPU di TPS	16
		Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan	
22.	<b>Bukti P.II – 112</b>	: Formulir Model C - KWK.KPU di TPS	17
		Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan	
23.	<b>Bukti P.II – 113</b>	: Formulir Model C - KWK.KPU di TPS	18
		Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan	
24.	<b>Bukti P.II - 114</b>	: Formulir Model C - KWK.KPU di TPS	19
		Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan	
25.	<b>Bukti P.II – 115</b>	: Formulir Model C - KWK.KPU di TPS	20
		Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan	
26.	<b>Bukti P.II – 116</b>	: Formulir Model C - KWK.KPU di TPS	21
		Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan	
27.	<b>Bukti P.II – 117</b>	: Formulir Model C - KWK.KPU di TPS	22
		Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan	
28.	<b>Bukti P.II – 118</b>	: Formulir Model C - KWK.KPU di TPS	23
		Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan	
29.	<b>Bukti P.II – 119</b>	: Formulir Model C - KWK.KPU di TPS	24
		Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan	
30.	<b>Bukti P.II - 120</b>	: Formulir Model C - KWK.KPU di TPS	25
		Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan	
31.	<b>Bukti P.II – 121</b>	: Formulir Model C - KWK.KPU di TPS	26
		Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan	
32.	<b>Bukti P.II – 122</b>	: Formulir Model C - KWK.KPU di TPS	27
		Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan	
33.	<b>Bukti P.II – 123</b>	: Formulir Model C - KWK.KPU di TPS	28
		Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan	
34.	<b>Bukti P.II – 124</b>	: Formulir Model C - KWK.KPU di TPS	29
		Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan	



25. **Bukti P.II – 125** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 30 Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan
26. **Bukti P.II – 126** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 31 Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan
27. **Bukti P.II – 127** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 1 Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan
28. **Bukti P.II - 128** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 2 Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan
29. **Bukti P.II – 129** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 3 Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan
30. **Bukti P.II – 130** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 4 Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan
31. **Bukti P.II – 131** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 5 Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan
32. **Bukti P.II – 132** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 6 Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan
33. **Bukti P.II – 133** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 7 Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan
34. **Bukti P.II – 134** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 8 Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan
35. **Bukti P.II – 135** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 9 Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan
36. **Bukti P.II – 136** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 10 Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan
37. **Bukti P.II – 137** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 11 Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan
38. **Bukti P.II – 138** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 12 Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan
39. **Bukti P.II – 139** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 13 Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan
40. **Bukti P.II – 140** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 14 Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan
41. **Bukti P.II – 141** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 15 Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan
42. **Bukti P.II – 142** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 16 Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan
43. **Bukti P.II – 143** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 17

		Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan	
14.	<b>Bukti P.II – 144</b>	: Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 18 Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan	
15.	<b>Bukti P.II – 145</b>	: Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 19 Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan	
16.	<b>Bukti P.II – 146</b>	: Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 20 Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan	
17.	<b>Bukti P.II – 147</b>	: Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 21 Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan	
18.	<b>Bukti P.II – 148</b>	: Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 22 Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan	
19.	<b>Bukti P.II – 149</b>	: Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 23 Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan	
20.	<b>Bukti P.II – 150</b>	: Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 24 Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan	
21.	<b>Bukti P.II – 151</b>	: Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 25 Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan	
22.	<b>Bukti P.II – 152</b>	: Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 26 Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan	
23.	<b>Bukti P.II – 153</b>	: Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 27 Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan	
24.	<b>Bukti P.II – 154</b>	: Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 1 Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan	
25.	<b>Bukti P.II – 155</b>	: Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 2 Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan	
26.	<b>Bukti P.II – 156</b>	: Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 3 Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan	
27.	<b>Bukti P.II – 157</b>	: Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 4 Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan	
28.	<b>Bukti P.II – 158</b>	: Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 5 Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan	
29.	<b>Bukti P.II – 159</b>	: Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 6 Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan	
30.	<b>Bukti P.II – 160</b>	: Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 7 Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan	
31.	<b>Bukti P.II – 161</b>	: Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 8 Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan	

12. **Bukti P.II – 162** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 9 Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan
13. **Bukti P.II – 163** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 10 Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan
14. **Bukti P.II – 164** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 11 Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan
15. **Bukti P.II – 165** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 12 Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan
16. **Bukti P.II – 166** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 13 Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan
17. **Bukti P.II – 167** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 14 Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan
18. **Bukti P.II – 168** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 1 Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan
19. **Bukti P.II – 169** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 2 Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan
20. **Bukti P.II – 170** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 3 Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan
21. **Bukti P. – 171** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 4 Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan
22. **Bukti P.II – 172** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 5 Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan
23. **Bukti P.II – 173** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 6 Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan
24. **Bukti P.II – 174** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 7 Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan
25. **Bukti P.II – 175** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 8 Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan
26. **Bukti P.II – 176** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 9 Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan
27. **Bukti P.II – 177** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 10 Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan
28. **Bukti P.II – 178** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 11 Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan
29. **Bukti P.II – 179** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 12 Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan
30. **Bukti P.II – 180** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 13

		Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan	
1.	<b>Bukti P.II – 181</b>	: Formulir Model C - KWK.KPU di TPS	14
		Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan	
2.	<b>Bukti P.II – 182</b>	: Formulir Model C - KWK.KPU di TPS	15
		Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan	
3.	<b>Bukti P.II – 183</b>	: Formulir Model C - KWK.KPU di TPS	16
		Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan	
4.	<b>Bukti P.II – 184</b>	: Formulir Model C - KWK.KPU di TPS	17
		Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan	
5.	<b>Bukti P.II – 185</b>	: Formulir Model C - KWK.KPU di TPS	18
		Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan	
6.	<b>Bukti P.II – 186</b>	: Formulir Model C - KWK.KPU di TPS	19
		Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan	
7.	<b>Bukti P.II – 187</b>	: Formulir Model C - KWK.KPU di TPS	20
		Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan	
8.	<b>Bukti P.II – 188</b>	: Formulir Model C - KWK.KPU di TPS	21
		Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan	
9.	<b>Bukti P.II – 189</b>	: Formulir Model C - KWK.KPU di TPS	22
		Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan	
0.	<b>Bukti P.II – 190</b>	: Formulir Model C - KWK.KPU di TPS	23
		Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan	
1.	<b>Bukti P.II – 191</b>	: Formulir Model C - KWK.KPU di TPS	24
		Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan	
2.	<b>Bukti P.II – 192</b>	: Formulir Model C - KWK.KPU di TPS	25
		Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan	
3.	<b>Bukti P.II – 193</b>	: Formulir Model C - KWK.KPU di TPS	26
		Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan	
4.	<b>Bukti P.II – 194</b>	: Formulir Model C - KWK.KPU di TPS	27
		Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan	
5.	<b>Bukti P.II – 195</b>	: Formulir Model C - KWK.KPU di TPS	28
		Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan	
6.	<b>Bukti P.II – 196</b>	: Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 1 Kelurahan	
		Argapura, Distrik Jayapura Selatan	
7.	<b>Bukti P.II – 197</b>	: Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 2 Kelurahan	
		Argapura, Distrik Jayapura Selatan	
8.	<b>Bukti P.II – 198</b>	: Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 3 Kelurahan	
		Argapura, Distrik Jayapura Selatan	

9. **Bukti P.II – 199** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 4 Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan
10. **Bukti P.II – 200** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 5 Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan
11. **Bukti P.II – 201** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 6 Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan
12. **Bukti P.II – 202** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 7 Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan
13. **Bukti P.II – 203** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 8 Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan
14. **Bukti P.II – 204** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 9 Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan
15. **Bukti P.II – 205** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 10 Kelurahan :Argapura, Distrik Jayapura Selatan
16. **Bukti P.II – 206** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 11 Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan
17. **Bukti P.II – 207** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 12 Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan
18. **Bukti P.II – 208** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 13 Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan
19. **Bukti P.II – 209** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 14 Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan
0. **Bukti P.II – 210** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 1 Kampung Tobati, Distrik Jayapura Selatan
1. **Bukti P.II – 211** : Formulir Model C - KWK.KPU di TPS 1 Kampung Kayu Pulau, Distrik Jayapura Selatan
2. **Bukti P.II - 212** : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (Formulir Model DA – KWK.KPU) Distrik Heram
3. **Bukti P.II - 213** : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (Formulir Model DA – KWK.KPU) Distrik Jayapura Selatan
4. **Bukti P.II – 214** : Lampiran Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota

- Jayapura Nomor: 11/PL/KPU-KT-JPR/VI/2010 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Terhadap Pemenuhan Syarat Dukungan Minimal Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2010 yang Didukung dari Partai Politik tertanggal 30 Juni 2010
5. **Bukti P.II – 215** : Keputusan KPU Nomor 71 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010
  6. **Bukti P.II - 216** : Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 13/PL/KPU-KT-JPR/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura yang Lulus Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Administrasi Surat Pencalonan dan Persyaratan Calon
  7. **Bukti P.II – 217** : Surat Rekomendasi Nomor: 027/PL-PANWASLU-KJPR/VII/2010 kepada Termohon untuk membatalkan Surat Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 71 Tahun 2010 dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 13/PL/KPU-KT-JPR/VI/2010
  8. **Bukti P.II – 218** : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat Kampung/Kelurahan - Hamadi tertuang dalam Lampiran 2 Model D-1 KWK
  9. **Bukti P.II -219** : Rekap. Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat Kelurahan Entrop tertuang dalam Model D-1 KWK
  10. **Bukti P.II - 220** : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat Kampung/Kelurahan Numbay tertuang dalam Lampiran 2 Model D-1 KWK
  11. **Bukti P.II – 221** : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat Kampung/Kelurahan Ardipura tertuang dalam Lampiran 2 Model D-1 KWK

22. **Bukti P.II – 222** : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat Kampung/Kelurahan Argapura tertuang dalam Lampiran 2 Model D-1 KWK
23. **Bukti P.II – 223** : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat Kampung/Kelurahan Kp. Tobati tertuang dalam Lampiran 2 Model D-1 KWK
24. **Bukti P.II - 224** : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat Kampung/Kelurahan Kp. Kayu Pulay tertuang dalam Lampiran 2 Model D-1 KWK
25. **Bukti P.II – 225** : Form C 1 TPS 1 Kelurahan Waena, Distrik Heram
26. **Bukti P.II – 226** : Form C 1 TPS 14 Kelurahan Waena, Distrik Heram
27. **Bukti P.II – 227** : Form C 1 TPS 15 Kelurahan Waena, Distrik Heram
28. **Bukti P.II – 228** : Form C 1 TPS 19 Kelurahan Waena, Distrik Heram
29. **Bukti P.II – 229** : Form C 1 TPS 20 Kelurahan Waena, Distrik Heram
30. **Bukti P.II – 230** : Form C 1 TPS 26 Kelurahan Waena, Distrik Heram
31. **Bukti P.II – 231** : Form C 1 TPS 27 Kelurahan Waena, Distrik Heram
32. **Bukti P.II – 232** : Form C 1 TPS 33 Kelurahan Waena, Distrik Heram
33. **Bukti P.II – 233** : Form C 1 TPS 1 Kelurahan Waena, Distrik Heram
34. **Bukti P.II – 234** : Form C 1 TPS 9 Kelurahan Waena, Distrik Heram
35. **Bukti P.II – 235** : Form C 1 TPS 10 Kelurahan Waena, Distrik Heram
36. **Bukti P.II – 236** : Form C 1 TPS 11 Kelurahan Waena, Distrik Heram
37. **Bukti P.II – 237** : Form C 1 TPS 14 Kelurahan Waena, Distrik Heram
38. **Bukti P.II – 238** : Form C 1 TPS 15 Kelurahan Waena, Distrik

- Heram
39. **Bukti P.II – 239** : Form C 1 TPS 18 Kelurahan Waena, Distrik Heram
40. **Bukti P.II – 240** : Form C 1 TPS 19 Kelurahan Waena, Distrik Heram
41. **Bukti P.II – 241** : Form C 1 TPS 22 Kelurahan Waena, Distrik Heram
42. **Bukti P.II – 242** : Form C 1 TPS 27 Kelurahan Waena, Distrik Heram
43. **Bukti P.II – 243** : Form C 1 TPS 33 Kelurahan Waena, Distrik Heram
44. **Bukti P.II – 244** : Form C 1 TPS 5 Kelurahan Yabansai, Distrik Heram
45. **Bukti P.II – 245** : Form C 1 TPS 7 Kelurahan Yabansai, Distrik Heram
46. **Bukti P.II - 246** : Form C 1 TPS 8 Kelurahan Yabansai, Distrik Heram
47. **Bukti P.II – 247** : Form C 1 TPS 11 Kelurahan Yabansai, Distrik Heram
48. **Bukti P.II – 248** : Form C 1 TPS 14 Kelurahan Yabansai, Distrik Heram
49. **Bukti P.II – 249** : Form C 1 TPS 15 Kelurahan Yabansai, Distrik Heram
50. **Bukti P.II – 250** : Form C 1 TPS 16 Kelurahan Yabansai, Distrik Heram
51. **Bukti P.II – 251** : Form C 1 TPS 19 Kelurahan Yabansai, Distrik Heram
52. **Bukti P.II – 252** : Form C 1 TPS 5 Kelurahan Yabansai, Distrik Heram
53. **Bukti P.II – 253** : Form C 1 TPS 8 Kelurahan Yabansai, Distrik Heram
54. **Bukti P.II – 254** : Form C 1 TPS 11 Kelurahan Yabansai, Distrik Heram
55. **Bukti P.II – 255** : Form C 1 TPS 12 Kelurahan Yabansai, Distrik Heram
56. **Bukti P.II – 256** : Form C 1 TPS 14 Kelurahan Yabansai, Distrik Heram



- 57. **Bukti P.II – 257** : Form C 1 TPS 15 Kelurahan Yabansai, Distrik Heram
- 58. **Bukti P.II – 258** : Form C 1 TPS 16 Kelurahan Yabansai, Distrik Heram
- 59. **Bukti P.II – 259** : Form C 1 TPS 19 Kelurahan Yabansai, Distrik Heram
- 50. **Bukti P.II – 260** : Form C 1 TPS 2 Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan
- 51. **Bukti P.II – 261** : Form C 1 TPS 17 Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan
- 52. **Bukti P.II – 262** : Form C 1 TPS 25 Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan
- 53. **Bukti P.II – 263** : Form C 1 TPS 6 Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan
- 54. **Bukti P.II – 264** : Form C 1 TPS 1 Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan
- 55. **Bukti P.II – 265** : Form C 1 TPS 19 Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan
- 56. **Bukti P.II – 266** : Form C 1 TPS 26 Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan
- 57. **Bukti P.II – 267** : Form C 1 TPS 5 Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan
- 58. **Bukti P.II – 268** : Form C 1 TPS 4 Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan
- 59. **Bukti P.II – 269** : Form C 1 TPS 12 Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan

[2.6] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, untuk mendukung dalil permohonannya, **Pemohon II** juga menghadirkan 25 (dua puluh lima) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan pada hari Selasa tanggal 16 November 2010, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

#### 1. Kamino

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 11 Kelurahan Yabansai, Distrik Heram
- Hasil perhitungan yang saksi pegang di TPS 11 adalah:
- Pasangan Nomor Urut 1 sejumlah 19
- Pasangan Nomor Urut 2 sejumlah 78
- Pasangan Nomor Urut 3 sejumlah 26
- Pasangan Nomor Urut 4 sejumlah 15
- Pasangan Nomor Urut 5 sejumlah 74
- Pasangan Nomor Urut 6 sejumlah 6

#### 2. Hasriyati

- Saksi adalah Saksi TPS 12 Kelurahan Yabansai
- Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sejumlah 35
- Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sejumlah 46
- Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sejumlah 8
- Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 sejumlah 40
- Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 sejumlah 40
- Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 6 sejumlah 0
- Saksi menandatangani Berita Acara TPS
- Saksi menyerahkan di koordinator lapangan.
- Saksi nomor 6 tidak hadir.
- Saksi tidak melihat kehadiran Panwas.
- Lima saksi menandatangani dan tidak ada yang protes.

#### 3. Sylvester Saleh

- Saksi adalah koordinator penginput data Distrik Heram di setiap TPS dari Pasangan calon Nomor 5.
- Saksi mengumpulkan semua form C-1 dari setiap TPS dan diperhitungan semua hasil pasangan calon yang saksi miliki.
- Dari perhitungan saksi pada formulir C-1 di tingkat PPD telah terjadi perubahan, dan tingkat pleno KPU.
- Saksi mendengar dari Kepala Distrik Heram bahwa memang telah terjadi perubahan dan saksi merekam suara Kepala Distrik PPD.

#### 4. Yance Kambuaya

- Saksi hadir pada rapat pleno Distrik Heram, tanggal 14.00 jam 5 sore

- saksi mencatat rekap jumlah suara dil luar dari 3 TPS yang tidak di rekap yaitu TPS 7, TPS 8, dan TPS 33.
  - Saksi tidak diberikan Berita Acara hasil penghitungan.
  - Saksi hadir di pleno Kota Jayapura. Ada perbedaan dan diajukan keberatan dengan mengisi formulir keberatan.
5. Phietein Wayoi, Spenyel Awom, Aplena Homer
- Para Saksi hadir di tingkat pleno.
  - Protes terjadi karena adanya selisih suara di Distrik Jayapura Selatan, karena jumlah yang memilih lebih banyak dari jumlah surat suara yang disiapkan, selisih 1 suara.
  - Saksi menyampaikan keberatannya kepada Tombrom Bewas dan Ketua PPD Korinus, namun tidak ditanggapi
  - Pada saat pleno KPU tanggal 22 terjadi selisih angka, yang di PPD 8.000 menjadi 11.000, saksi memprotes agar suara dikembalikan sebagaimana perolehan suara saat pleno PPD.

#### Saksi Video Conference

##### 1. Orgenes Atanay

- Saksi adalah saksi di TPS 01 Kelurahan Waena.
- Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 1 sejumlah 5 suara
- Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 2 sejumlah 12 suara
- Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 3 sejumlah 20 suara
- Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 4 sejumlah 51 suara
- Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 5 sejumlah 60 suara
- Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 6 sejumlah 2 suara
- Saksi memperoleh perolehan suara itu karena Saksi mencatat langsung

##### 2. Amos Tahrin

- Saksi ada saksi di TPS 4 Kelurahan Waena.
- Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 1 sejumlah 1

- Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 2 sejumlah 32
  - Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 3 sejumlah 21
  - Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 4 sejumlah 7
  - Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 5 sejumlah 216
  - Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 6 sejumlah 1
3. Nikus klaru
- Saksi adalah saksi di TPS 19 Kelurahan Heram
  - Saksi Tidak yakin karena tampak kebingungan
4. Dominggus Atanay
- Saksi adalah saksi di TPS 18 Kelurahan Waena
  - Saksi mengetahui dan mencatat sendiri hasil perolehan suara yaitu:
  - Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 1 sejumlah 21 suara
  - Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 2 sejumlah 110 suara
  - Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 3 sejumlah 9 suara
  - Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 4 sejumlah 18 suara
  - Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 5 sejumlah 2 suara
  - Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 6 sejumlah 6 suara
5. Melvin Kurufe
- Saksi adalah saksi di TPS 19 Kelurahan Waena Distrik Heram
  - Hasil penghitungan suara yang saksi lakukan adalah:
  - Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 1. sejumlah 13 suara
  - Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 2. sejumlah 91 suara
  - Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 3. sejumlah 25 suara
  - Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 4. sejumlah 24 suara

- Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 5. sejumlah 44 suara
  - Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 6. sejumlah 2 suara
6. Eliaser Banokatu
- Saksi di TPS 20 Kelurahan Waena
  - Saksi Tidak yakin
7. Naftali gobay
- Saksi adalah Saksi di TPS 24 Kelurahan Waena
  - Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 1 sejumlah 4 suara
  - Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 2 sejumlah 57 suara
  - Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 3 sejumlah 9 suara
  - Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 4 sejumlah 23 suara
  - Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 5 sejumlah 23 suara
  - Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 6 sejumlah 5 suara
8. Sonya Berliana Meiner Mauri
- Saksi adalah saksi di TPS 2 Kelurahan Hedam
  - Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 1 sejumlah 42 suara
  - Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 2 sejumlah 75 suara
  - Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 3 sejumlah 10 suara
  - Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 4 sejumlah 19 suara
  - Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 5 sejumlah 73 suara
  - Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 6 sejumlah 7 suara
9. Salomina O. Polanda
- Saksi adalah saksi di TPS 03 Kelurahan Hedam Distrik Heram
  - Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 1. sejumlah 26 suara
  - Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 2. sejumlah 20 suara
  - Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 3. sejumlah 41 suara

- Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 4. sejumlah 43 suara
- Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 5. sejumlah 28 suara
- Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 6. sejumlah 4 suara

#### 10. Sarlota Fredrika Pulanda

- Saksi adalah Saksi di TPS 12 Kelurahan Hedam
- Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 1 sejumlah 37 suara
- Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 2 sejumlah 63 suara
- Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 3 sejumlah 11 suara
- Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 4 sejumlah 40 suara
- Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 5 sejumlah 106 suara
- Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 6 sejumlah 4 suara

#### 11. Melkias Wambrau

- Saksi adalah Saksi di TPS 13 Kelurahan Hedam
- Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 1 sejumlah 14 suara
- Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 2 sejumlah 42 suara
- Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 3 sejumlah 16 suara
- Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 4 sejumlah 45 suara
- Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 5 sejumlah 47 suara
- Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 6 sejumlah 12 suara

#### 12. Thomas Windesi

- Saksi adalah Saksi di TPS 19 Kelurahan Hedam
- Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 1 sejumlah 14 suara
- Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 2 sejumlah 50 suara
- Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 3 sejumlah 27 suara
- Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 4 sejumlah 49 suara
- Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 5 sejumlah 93 suara
- Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 6 sejumlah 19 suara

#### 13. Viktor Koway

- Saksi adalah Saksi di TPS 8 Kelurahan Yabansai
- Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 1 sejumlah 24 suara

- Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 2 sejumlah 53 suara
- Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 3 sejumlah 55 suara
- Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 4 sejumlah 30 suara
- Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 5 sejumlah 43 suara
- Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 6 sejumlah 12 suara

#### 14. Michael Koway

- Saksi adalah Saksi di TPS 11 Kelurahan Yabansai
- Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 1 sejumlah 19 suara
- Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 2 sejumlah 78 suara
- Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 3 sejumlah 26 suara
- Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 4 sejumlah 15 suara
- Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 5 sejumlah 74 suara
- Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 6 sejumlah 6 suara

#### 15. Nelwan Nauw

- Saksi adalah Saksi di TPS 16 Kelurahan Yabansai
- Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 1 sejumlah 10 suara
- Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 2 sejumlah 41 suara
- Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 3 sejumlah 8 suara
- Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 4 sejumlah 51 suara
- Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 5 sejumlah 29 suara
- Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 6 sejumlah 1 suara

#### 16. Tiken Weya

- Saksi adalah Saksi di TPS 19 Kelurahan Yabansai
- Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 1 sejumlah 132 suara
- Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 2 sejumlah 75 suara
- Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 3 sejumlah 7 suara
- Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 4 sejumlah 98 suara
- Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 5 sejumlah 324 suara
- Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 6 sejumlah 3 suara

#### 17. Daud Susim

- Saksi adalah Saksi di TPS 5 Kelurahan Yabansai

- Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 1 sejumlah 30 suara
- Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 2 sejumlah 93 suara
- Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 3 sejumlah 95 suara
- Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 4 sejumlah 30 suara
- Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 5 sejumlah 63 suara
- Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 6 sejumlah 14 suara
- Total: suara sah 325 sejumlah

#### 18. Mikael Tuhusula

- Saksi adalah Saksi di TPS 15 Keurahan Hedam
- Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 1 sejumlah 14 suara
- Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 2 sejumlah 38 suara
- Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 3 sejumlah 56 suara
- Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 4 sejumlah 27 suara
- Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 5 sejumlah 37 suara
- Perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 6 sejumlah 9 suara
- Total suara sah: 181 suara

[2.7] Menimbang bahwa **Pemohon III** di dalam permohonannya bertanggal 27 Oktober 2010 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2010, dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 548/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Nomor Perkara 198/PHPU.D-VIII/2010 pada hari Jumat, tanggal 5 November 2010, yang telah menyerahkan perbaikan permohonannya dalam persidangan hari Selasa, tanggal 9 November 2010, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

#### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 mengatur, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". Selanjutnya pada Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2-1 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur, "Mahkamah Konstitusi



berwenang, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, Selain itu dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur, "Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: memutuskan perselisihan tentang pemilihan umum". Landasan hukum lainnya Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah mengatur, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan". Dengan dasar peraturan prundang-undangan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Mahkamah Konstitusi;

#### **B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Bahwa kedudukan hukum (legal standing) dari Pemohon merujuk pada ketentuan pasal 59 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 12 tahun 2008, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 31/G/2010/PTUN-JPR pada tanggal 30 Agustus 2010 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan dalam amar putusannya menyatakan bahwa:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor : 71 Tahun 2010 tanggal 7 Juli 2010 Tentang Penetapan Pasangan Galon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010 Berdasarkan Lampiran Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 13/PL/KPU-KT-JPR/VII/2010 tanggal 7 Juli 2010 Tentang Penetapan Pasangan Galon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura yang lulus Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Administrasi Surat Pencalonan dan Persyaratan Galon Khusus pada Lampiran VIII angka 8 bakal Pasangan Galon Perseorangan lajur 2 atas nama Hendrik Worumi, S.sos. M.Si, dan Pene Ifi Kogoya, S.Pd. MM;
- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor: 71 Tahun 2010 tanggal 7 Juli 2010 Tentang Penetapan Pasangan Galon

Kepala Daerah dan Wakil Kcpalu Daerah menjadi peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010 Berdasarkan Lampiran Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 13/PL/KPU-KT-JPR/Vn/2010 tanggal 7 Juli 2010 Tentang Penetapan Pasangan Galon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura yang lulus verifikasi kelengkapan dan Keabsahan Administrasi Sum Pencalonan dan Persyaratan Galon Khusus pada lampiran VIII angka 8 Bakal Pasangan Galon Perseorangan lajur 2 atas nama Hendrik Worumi, S.sos. M.Si, dan Pene Ifi Kogoya, S.Pd. MM;

- Menyatakan sah Berita Acara Rapat Pleno Nomor ; 12/PL/KPU-KT-JPR/VI/2010 Tentang Penetapan Hasil Verifikasi terhadap pemenuhan syarat dukungan minimal bakal Galon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura tahun 2010 dari Galon perseorangan tertanggal 30 Juni 2010;
- Menyatakan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 31/PEN/2010/PTUN-JPR tanggal 19 Agustus 2010 tentang Penundaan Pcluksanaan Obyek Sengketa tetap dipertahankan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 17 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala daerah dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

### **C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Peselisihan Hasil Pemilihan Umum Kcpalu Daerah mengatur, "Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah bersangkutan". Pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor : 88 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 Tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masing-Masing Kandidat Pada Pemilukada Kota Jayapura Tahun 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor : 89 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 Tentang Galon Yang Penetapan Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan Umum Kepala Daerah pada tanggal 27 Oktober 2010 pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

#### **D. OBJEK PERMOHONAN**

Bahwa yang menjadi objek dalam Permohonan ini adalah:

- Keputusan Termohon Nonior : 88 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH MASING-MASING KANDIDAT PADA PEMILUKADA KOTA JAYAPURA TAHUN 2010.
- Keputusan Termohon Nomor : 89 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 TENTANG GALON YANG MEMENUHI SYARAT KE PUTARAN KEDUA.

Bahwa yang menjadi alasan Permohonan Pemohon mengajukan Permohonan ini sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Galon Kepala Daerah dan Wakil Daerah Kota Jayapura Periode 2010 - 2015 dari Galon Perorangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Perundang-undangan.
2. Bahwa Pemohon maju sebagai Galon Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan dukungan riil secara factual maupun administrasi dari 20.660 (dua puluh ribu enam ratus enam puluh) dukungan.
3. Bahwa penilaian Termohon terhadap berkas dukungan yang disampaikan oleh Pemohon dan menentukan telah memenuhi syarat dukungan didasarkan pada syarat dukungan minimal yaitu sejumlah 15.752 (lima belas ribu tujuh ratus lima puluh dua) dukungan pemilih, dan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Termohon menempatkan Pemohon telah lulus syarat dengan jumlah dukungan yang memenuhi syarat sebanyak 17.513 (tujuh belas ribu lima ratus tiga belas) dukungan.
4. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2010 Pemohon mendapatkan Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nonior : 71 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Galon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meiyadi peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010 Berdasarkan Lampiran Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 13/PUKPU-KT-JPR/VII/2010 tanggal 7 Juli 2010 Tentang Penetapan Pasangan Galon Walikota Dan Wakil Walikota Jayapura yang lulus Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Administrasi Surat Pencalonan Dan Persyaratan Galon yang pada iminyu menyatakan bahwa Pemohon tidak ditetapkan menjadi peserta PILKADA dengan alasan bahwa

hasil penelitian persyaratannya TIDAK ADA BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI DUKUNGAN PEMILIH ;

5. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor : 71 Tahun 2010 tanggal 7 Juli 2010 tersebut Pemohon telah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 27 Juli 2010 dengan Register nomor 31/G/2010/PTUN-JPR dan telah di Putuskan oleh Meyelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 30 Agustus 2010, yang amar Putusannya berbunyi sebagai berikut:
  - Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
  - Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor ; 71 Tahun 2010 tanggal 7 Juli 2010 Tentang Penetapan Pasangan Galon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010 Berdasarkan Lampiran Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 13/PL/KPU-KT-JPR/VII/2010 tanggal 7 Juli 2010 Tentang Penetapan Pasangan Galon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura yang lulus Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Administrasi Surat Pencalonan dan Persyaratan Galon Khusus pada Lampiran VHI angka 8 bakal Pasangan Galon Perseorangan lajur 2 atas nama Hendrik Worumi, S.sos. M.Si, dan Pene Ili Kogoya, S.Pd, MM;
  - Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor : 71 Tahun 2010 tanggal 7 Juli 2010 Tentang Penetapan Pasangan Galon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010 Berdasarkan Lampiran Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 13/PL/KPU-KT-JPR/VII/2010 tanggal 7 Juli 2010 Tentang Penetapan Pasangan Galon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura yang lulus verifikasi kelengkapan dan Keabsahan Administrasi Surat Pencalonan dan Persyaratan Galon Khusus pada lampiran VIII angka 8 Bakal Pasangan Galon Perseorangan lajur 2 atas nama Hendrik Worumi, S.sos. M.Si, dan Pene 111 Kogoya, S.Pd. MM;
  - Menyatakan sah Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 12/PL/KPU-KT-JPR/VI/2010 Tentang Penetapan Hasil Verifikasi terhadap pemenuhan syarat

dukungan minimal bakal Galon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura tahun 2010 dari Galon perseorangan tertanggal 30 Juni 2010;-

- Menyatakan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 31/PEN/2010/PTUN-JPR tanggal 19 Agustus 2010 tentang Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa tetap dipertahankan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;—
  - Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 273.000,- (Dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)
6. Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut Termohon tidak melakukan upaya hukum banding sehingga Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  7. Bahwa berdasarkan amar Putusan tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan surat Permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sesuai dengan Kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang untuk segera memerintahkan kepada pihak yang kalah (KPU Kota Jayapura) agar taat pada Putusan tersebut.
  8. Bahwa berdasarkan surat dari Pemohon tersebut, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah menyurati Termohon untuk melaksanakan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 30 Agustus 2010, tetapi Termohon tetap tidak mau melaksanakan isi surat tersebut dan Termohon dengan etikat tidak baik mengeluarkan Keputusan Nomor : 80 Tahun 2010 tanggal 7 September 2010 Tentang Nama-naina Pasangan Galon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2010 dan Keputusan Termohon Nomor : 81 tahun 2010 tanggal 9 September 2010 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor : 72 Tahun 2010 Tentang Nomor Urut Galon Walikota dan Wakil Walikota dengan tidak mencantumkan Pemohon sebagai Pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota tahun 2010 dan sebagai peserta Nomor Urut Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura,
  9. Bahwa dengan tidak mencantumkan Pemohon sebagai Pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2010 dan sebagai peserta Nomor Urut Calon Walikota dan Waldl Walikota Jayapura, sehingga Pemohon tidak diikut sertakan dalam Pemilihan

Umum Walikota dan Wakil Walikota pada tanggal 11 Oktober 2010 sebagai Peserta Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota tahun 2010.

10. Bahwa dengan tidak diikuti sertakan Pemohon dalam Pemilihan Umum sebagai pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada tanggal 11 Oktober 2010, maka Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota tahun 2010 yang dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2010 oleh Termohon adalah tidak sah dan cacat hukum.
11. Bahwa dengan tidak sah dan cacat hukum Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada tanggal 11 Oktober 2010, maka Keputusan Termohon Nomor : 88 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH MASING-MASING KANDIDAT PADA PEMILUKADA KOTA JAYAPURA TAHUN 2010 dan Keputusan Termohon Nomor: 89 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 TENTANG CALON YANG MEMENUHI SYARAT KE PUTARAN KEDUA adalah tidak sah dan batal demi hukum.
12. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan ini berdasarkan pasal 59 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 12 tahun 2008, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 31/G/2010/PTUN-JPR pada tanggal 30 Agustus 2010 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, sehingga ada hak konstitusional yang dirugikan sehubungan dengan adanya Keputusan Termohon Nomor : 88 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH MASING-MASING KANDIDAT PADA PEMILUKADA KOTA JAYAPURA TAHUN 2010 dan Keputusan Termohon Nomor : 89 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 TENTANG CALON YANG MEMENUHI SYARAT KE PUTARAN KEDUA, maka Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemilukada ulang dan menetapkan Pemohon sebagai Pasangan calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010.
13. Bahwa Pemohon adalah subyek hukum yang baik, maka Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi agar mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Termohon Nomor : 88 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH MASING-MASING KANDIDAT PADA

PEMILUKADA KOTA JAYAPURA TAHUN 2010 dan Keputusan Termohon Nomor: 89 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 TENTANG CALON YANG MEMENUHI SYARAT KE PUTARAN KEDUA.

Berdasarkan keseluruhan uraian diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, berkenan kiranya menjatuhkan Putusan dengan adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tidak sah dan cacat hukum Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Jayapura pada tanggal 11 Oktober 2010.
3. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor: 88 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 Tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masing-masing Kandidat Pada Pemilukada Kota Jayapura Tahun 2010.
4. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor : 89 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 Tentang Calon Yang Memenuhi Syarat Keputaran Kedua.
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemilukada ulang dan menetapkan Pemohon sebagai Pasangan calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010.
6. Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, **Pemohon III** mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P.III-1 sampai Bukti P.III-18 yaitu berupa:

1. Bukti P.III-1 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 31/G/2010/PTUN.JPR bertanggal 30 Agustus 2010;
2. Bukti P.III-2 : Surat Pemohon Nomor 015/CKP-WK.JPR/B/JPR/09/ 2010 perihal Kinerja Anggota KPU Kota Jayapura Dalam Proses Pemilukada Kota Jayapura, bertanggal 16 September 2010, kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura;

3. Bukti P.III-3 : • Penetapan PTUN Jayapura Nomor 02/Pen.K/EKSEKUSI/2010/PTUN.JPR, bertanggal 17 September 2010;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 71 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010, bertanggal 7 Juli 2010;
- Berita Acara Rapat Pleno Nomor 13/PL/KPU-KT-JPR/VII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura yang Lulus Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Administrasi Surat Pencalonan dan Persyaratan Calon, bertanggal 7 Juli 2010;
- Harian Cenderawasih Pos tanggal 8 Juli 2010 tentang Pengumuman SK KPU Kota Jayapura Nomor 71 Tahun 2010 tanggal 7 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura dengan lampiran VIII Berita Acara Pleno KPU Kota Jayapura Nomor 13/PL/KPU-KT-JPR/VI/2010 tanggal 7 Juli 2010 angka 8 dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan Tahun 2010;
4. Bukti P.III-4 : Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 80 Tahun 2010 tentang Nama-Nama Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2010, bertanggal 7 September 2010;
5. Bukti P.III-5 : Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 72 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010, bertanggal 13 Juli 2010;
6. Bukti P.III-6 : Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 88 Tahun 2010 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masing-Masing Pasangan Calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010, bertanggal 22 Oktober 2010;



7. Bukti P.III-7 : Berita Acara terima berkas Bakal Calon tanggal 25 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Jayapura;
8. Bukti P.III-8 : Pemberitahuan hasil verifikasi berkas pendaftaran dan faktual secara umum dan khusus yang ditandatangani oleh Ketua KPU dan Ketua Pokja verifikasi Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2010 tanggal 7 Mei 2010;
9. Bukti P.III-9 : Surat Keterangan kelengkapan berkas verifikasi administrasi umum dan khusus yang ditandatangani oleh Ketua KPU dan Ketua Pokja verifikasi Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2010 tanggal 7 Mei 2010;
10. Bukti P.III-10 : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Jayapura Nomor 12/PL/KPU-KT-JPR/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Verifikasi terhadap Pemenuhan Syarat Dukungan Minimal Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2010 dari Calon Perseorangan;
11. Bukti P.III-11 : SK KPU Kota Jayapura Nomor 71 Tahun 2010 tanggal 7 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura 2010 dengan Lampiran VIII: Berita Acara Pleno KPU Kota Jayapura Nomor 13/PL/KPU-KT-JPR/VI/2010 tanggal 7 Juli 2010 angka 8 Bakal Pasangan Calon Perseorangan; [*barang bukti fisik tidak ada*]
12. Bukti P.III-12 : Harian Cenderawasih Pos tanggal 8 Juli 2010 tentang Pengumuman SK KPU Kota Jayapura Nomor 71 Tahun 2010 tanggal 7 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura dengan lampiran VIII Berita Acara Pleno KPU Kota Jayapura Nomor 13/PL/KPU-KT-JPR/VI/2010 tanggal 7 Juli 2010 angka 8 dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan Tahun 2010;
13. Bukti P.III-13 : Rekomendasi Panwaslu Kota Jayapura Nomor 029/PL-PANWASLU-KJPR/VII/2010, bertanggal 19 Juli 2010;
14. Bukti P.III-14 : Rekomendasi Panwaslu Kota Jayapura Nomor 044/PL-PANWASLU-KJPR/IX/2010, bertanggal 26 September 2010;

15. Bukti P.III-15 : Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 31/PEN/2010/PTUN.JPR, tanggal 19 Agustus 2010, tentang Penundaan hingga keputusan tersebut memiliki keputusan tetap;
16. Bukti P.III-16 : Checklist keterangan kelengkapan persyaratan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2010 pengajuan Bakal Calon Perseorangan an. Hendrik Worumi, S.Sos, M.Si yang ditandatangani oleh Beatrix Wanane dan Kadiman Sagala;
17. Bukti P.III-17 :
  - Foto-foto berkas dokumen dukungan minimal pemilih/ KTP;
  - Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 80 Tahun 2010 tentang Nama-Nama Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2010, bertanggal 7 September 2010;
18. Bukti P.III-18 : Surat Pemohon Nomor 010/CKP-WK.JPR/B/JPR/09/ 2010, bertanggal 9 September 2010, perihal Penolakan SK. KPU Kota Jayapura Nomor 80 Tahun 2010 tentang Penetapan 6 (Enam) Pasangan Calon yang Lolos Verifikasi Tahap ke-II disertai lampiran dasar pertimbangan hukum terhadap penolakan SK. KPU Kota No. 80 Tahun 2010 Kronologis Penetapan Bakal Calon Perseorangan, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kota Jayapura;

**Pemohon III** juga mengajukan bukti tambahan yang diberi tanda Bukti P-... sampai dengan Bukti P-...., yang diterima di Kepaniteraan pada hari Kamis, 18 November 2010, yang oleh Mahkamah, untuk memudahkan penilaian alat bukti, diganti penomoran alat buktinya menyesuaikan dengan nomor alat bukti yang sudah dimasukkan sebelumnya tanpa mengubah susunan dan keterangan isi alat bukti tambahan tersebut, yaitu berupa:

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan eksepsi dan jawaban tertulis yang dibacakan dalam persidangan pada hari Jumat, tanggal 12 November 2010, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

**Terhadap Pemohon I**

Yang bertanda-tangan di bawah ini: **Zainal Zukri, S.H., Sabar Iwanggin, S.H dan Hendrik Dengah, ST., S.H**, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Zainal Sukri, S.H dan Rekan, Alamat di Jl. Kelapa Dua Entrop No.26 Distrik Jayapura Seiatan - Kota Jayapura - Papua, bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura sebagai Termohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010, Registerasi Perkara Konstitusi Nomor: 196/PHPU.D-VIII/2010, tertanggal 5 November 2010, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 06 November 2010, perkenankan kami Kuasa Hukum Termohon menyampaikan tanggapan atas Permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil-dalil Pemohon, kecuali yang diakui dan membenarkan keabsahan prosedur dan substansi dalam pelaksanaan rekapitulasi dan sertifikasi perolehan suara Pemohon dari tingkat penyelenggara dalam hal ini Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di wilayah Distrik Jayapura Selatan, Panitia Pemilihan Distrik (PPD) khususrya PPD Jayapura Selatan dan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura (KPU Kota Jayapura);
2. Bahwa Termohon tidak perlu mempersoalkan dan/atau mempermasalahkan, Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon, maupun Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan oleh Pemohon;
3. Termohon secara tegas menyampaikan bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat KPU Kota Jayapura, sebagaimana disampaikan Pemohon dalam bentuk Tabel pada Permohonan-nya halaman 5, adalah data perolehan suara pasangan calon yang BENAR, karena dilakukan Termohon secara terbuka dalam pleno Termohon pada tanggal 22 Oktober 2010, yang di hadiri oleh Para Saksi yang di mandatkan oleh pasangan calon termasuk saksi Pemohon, selain para saksi pasangan calon, juga dihadiri oleh Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura, dan tokoh tokoh masyarakat serta partai-partai yang mengusung pasangan calonnya masing-masing;
4. Bahwa sama sekali tidak benar jika Pemohon mendalilkan adanya manipulasi dalam proses rekapitulasi hasil perhitungan suara dalam rapat pleno Termohon sebagaimana di-dalilkan Pemohon pada Permohonan angka 3 (tiga). Bahwa

Termohon melakukan Pleno Rekapitulasi dan Sertifikasi Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dilakukan sesuai dengan asas pemilihan umum antara lain **asas keterbukaan**, dimana pada saat pleno, semua Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah termasuk Pemohon, Para Tim Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik dan Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon, Panwaslu Kota Jayapura (termasuk yang hadir panwaslu distrik), KPU Provinsi, Unsur Muspida Kota Jayapura, di undang untuk menyaksikan proses rekapitulasi dan sertifikasi dimaksud;

5. Bahwa tidak benar Termohon melakukan rekapitulasi dan sertifikasi tanpa mengacu pada hasil rekapitulasi dan sertifikasi perolehan suara pasangan calon dari Panitia Pemilihan Distrik Jayapura Selatan. Bahwa dengan tegas Termohon menyampaikan ketika proses rekapitulasi dan sertifikasi perolehan suara pasangan calon dilakukan di tingkat KPU Kota Jayapura, metode yang digunakan Termohon adalah setiap Panitia Pemilihan Distrik menyampaikan secara langsung hasil rekapitulasi dan sertifikasi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Penyampaian itu dilakukan oleh para Ketua Panitia Pemilihan Distrik, termasuk Ketua Pemilihan Distrik Jayapura Selatan. Oleh karena itu sama sekali tidak beralasan jika Pemohon menyatakan bahwa suara yang benar adalah sebagaimana yang disebutkan Pemohon pada Permohonannya angka 5 (lima) yang dibuatkan dalam bentuk tabel;
6. Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon dan Panwaslu di duga keras terindikasi melakukan konspirasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil perolehan suara pasangan calon. Termohon secara tegas menolak dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut pada Permohonan angka 4 (empat) huruf d, karena selain tidak benar, juga sangat menyesatkan karena bagaimana mungkin masih bersifat indikasi, tetapi uraian dalil-dalil pemohon seakan-akan telah dilakukan dan disaksikan langsung Pemohon agenda yang dibicarakan oleh Termohon dengan Panwaslu;

Berdasarkan keseluruhan uraian Jawaban Termohon sebagaimana tersebut di atas, Termohon mohon kepada Panel Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ini untuk memutus:

PRIMAIR:

1. Menolak Permohonan Pemohon Untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura No.88 Tahun 2010 Tentang Penetapan Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010, termasuk Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura No. 88 Tahun 2010, Tanggal 22 Oktober 2010;
3. Menyatakan Sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura No. 89 Tahun 2010 tentang Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Mengikuti Putaran Kedua Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010;

**SUBSIDAIR:**

Jika Panel Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapt lain dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010 ini, Termohon mengharapkan Putusan yang seadil-adilnya

**Terhadap Pemohon II**

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura sebagai Termohon, perkenankan kami Kuasa Hukum Termohon masing-masing: Zainal Sukri, SH,. Sabar Iwanggin, SH,. Dan Hendrik Dengah,ST.SH., Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Zainal Sukri Dan Rekan, Alamat Kantor : Jalan Kelapa Dua Entrop No: 26 Distrik Jayapura Selatan - Kota Jayapura- Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang di tanda-tangani Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, menyampaikan dalam persidangan ini Jawaban Termohon atas Permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil-dalil Pemohon, kecuali yang diakui Pemohon terhadap keabsahan prosedur dan subs:ansi dalam pelaksanaan rekapitulasi dan sertifikasi perolehan suara Pemohon dari Tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemilihan Distrik (PPD), dan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura;
2. Bahwa pada dasarnya Termohon tetap pada keabsahan data perolehan suara pasangan calon sebagaimana yang telah direkapitulasi dan disertifikasi oleh Termohon dalam Pleno Termohon dan telah ditetapkan pada tanggal 22

Oktober 2010, karena dari segi prosedur maupun substansi Termohon melakukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;

3. Bahwa Termohon dengan tegas menolak hasil penghitungan suara yang menurut Pemohon merupakan hasil penghitungan suara yang benar sebagaimana tersebut pada Tabel 2 (dua) Permohonan halaman 5 (lima). Alasan Termohon menolak hasil penghitungan suara versi Pemohon sebagaimana tersebut pada Tabel 2 (dua) halaman 5 (lima), data perolehan suara tersebut perlu dipertanyakan keabsahannya mengapa hasil perhitungan Pemohon tidak sama dengan hasil perhitungan Termohon ketika Termohon melakukan pleno rekapitulasi dan sertifikasi hasil perolehan suara seluruh peserta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura yang dilakukan Termohon pada tanggal 22 Oktober 2010 di Hotel Matoa Jayapura. Bahwa seyogyanya pada saat perhitungan suara berlangsung, saksi Pemohon melakukan protes apabila data perolehan suara Pemohon tidak sesuai dengan data yang diterima saat pleno penghitungan suara di tingkat Panitia Pemilihan Distrik. Bahwa Termohon sebelum menetapkan perolehan suara dari masing-masing peserta pemilihan umum yaitu ketika Panitia Pemilihan Distrik menyampaikan hasil penghitungan suara para peserta pemilihan umum, selalu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para saksi untuk menyampaikan keberatannya apabila terdapat perbedaan data perolehan suara. Kenyataannya saksi Pemohon tidak melakukan protes atau keberatan. Karena itu Termohon mohon kepada Panef-Hakim-Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ini diabaikan atau dikesampingkan hasil perhitungan suara yang menurut Pemohon benar;
4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan terdapat pola penggelembungan dan pengalihan suara yang menguntungkan pasangan nomor urut 2 (dua) dan nomor urut 4 (empat), yang merugikan jumlah perolehan suara Pemohon. Bahwa nampaknya kuasa hukum Pemohon kurang memahami apa yang dimaksud dengan pengeiembungan suara. Untuk itu perlu Termohon jelaskan kepada kuasa hukum Pemohon bahwa pengeiembungan suara itu terjadi bilamana pemilih yang menggunakan hak pilihnya melebihi dari daftar pemilih tetap yang telah ditetapkan sebelumnya.

Termohon dalam proses penghitungan suara sama-sekali tidak menemukan adanya penggelembungan suara. Karena itu mohon kepada PaoeUHakifrr untuk mengabaikan dalil-dalil Pemohon berkaitan dengan tuduhan adanya penggelembungan suara oleh Termohon;

5. Bahwa Pemohon mempersoalkan adanya pengalihan suara yang menguntungkan pasangan nomor urut 2 (dua) dan pasangan nomor urut 4 (empat) tetapi merugikan jumlah perolehan suara Pemohon. Bahwa dalil Pemohon tersebut sangat tidak berdasar karena, seharusnya ketika dalam proses penghitungan suara pasangan calon berlangsung, yang kemudian ternyata ada suara yang dialihkan kepada pasangan calon nomor 2 dan 4, pada saat itu harus menyampaikan keberatan kepada Penyelenggara pemilihan umum, dan jika keberatan saksi Pemohon diabaikan oleh Penyelenggara pemilihan umum, maka saksi seharusnya menyampaikan masalah itu kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum. Oleh karena itu dalil-dalil maupun data yang disampaikan Pemohon berkaitan dengan pengalihan suara kepada pasangan calon lainnya adalah samasekali tidak benar;
6. Bahwa Termohon merasa tidak penting menanggapi dalil-dalil Pemohon berkaitan dengan pengalaman Pemohon yang merasakan adanya ke-tidak-adilan dan perbedaan perlakuan oleh Termohon, karena pada prinsipnya Termohon selalu memoerlakukan sama setiap pasangan calon yang telah memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura;
7. Bahwa atas dalil Pemohon yang sama-sekali tidak ada relevansinya dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi seperti yang disampaikan Pemohon bahwa Termohon memiliki permasalahan hukum, mohon kepada Para-Haklrrn untuk menyampingkan dalil-dalil pemohon tersebut karena dalil-dalil pemohon/kuasa hukum dimaksud hanya sekedar ungkapan kekecewaan yang seyogianya tidak pantas bagi kuasa hukum yang bergelar sarjana hukum untuk mendalilkan masalah hukum Termohon yang nota bene belum memiliki putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  8. Hal penting yang perlu Termohon tegaskan bahwa Termohon dalam proses penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura, benar-benar telah melaksanakannya sesuai dengan asas-asas pemilihan umum, terutama asas-asas pemilihan

umum yang erat terkait dengan pelaksanaan penghitungan hasil perolehan suara pasangan calon yaitu asas keterbukaan. Keterbukaan dalam proses penghitungan suara tidak dapat dibantah lagi oleh Pemohon siapapun karena Termohon lakukan di hadapan para undangan yang hadir: seperti para saksi pasangan calon, panwaslu Kota Jayapura termasuk yang hadir panwaslu 5 (lima) distrik, tim kampanye masing-masing pasangan calon, partai dan gabungan partai yang mengukung, unsur Muspida Kota Jayapura dan KPU Provinsi Papua;

Berdasarkan keseluruhan uraiansebaqaimana disebutkan di atas, Termohon mohon kepada Panel-Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura, memutus :

**PRIMAIR:**

1. Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Keputusan Termohon Nomor: 88 Tahun 2010 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masing-Masing Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010 yang ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2010;
3. Menyatakan Sah Keputusan Termohon Nomor: 89 Tahun 2010 tentang Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Mengikuti Puturan Kedua Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010;

**SUBSIDAIR**

Jika Panel Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain Termohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

**Terhadap Pemohon III**

**A. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (7) Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilukada;, Pasal 1 angka (9) Pemohon adalah pasangan calon Pemilukada;, Pasal 3 ayat (1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan Pemilukada adalah : (a). Pasangan Calon Sebagai Pemohon. Peraturan Mahkamah Konstitusi



Nomor 15 Tahun 2008, tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Mengacu pada Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas dengan demikian Pemohon bukan subjek hukum yang memiliki hak untuk mengajukan Permohonan Keberatan Terhadap Hasil Perhitungan Suara Pemilukada Kota Jayapura Tahun 2010, karena Pemohon bukan Calon Pasangan Peserta Pemilihan Umum Kepala daerah dan W'akil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010, seperti yang ditetapkan Termohon pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, Nomor 80 Tahun 2010. (terlampir bukti surat T-1).

#### B. DALAM OBJEK PERMOHONAN.

Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan yang perlu dijawab Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa tdak benar Pemohon adalah sebagai peserta Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura dalam Pemilukada Kota Jayapura, Tahun 2010, hal ini Termohon dapat membantah dalil angka (1) Pemohon dalam posita Permohonan tersebut dengan bukti surat termohon (T-1) terlampir;
2. Bahwa pada posita angka (2) Pemohonon menyatakan sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota adalah khayalan Pemohon saja atau mimpi di siang belong. Dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Jayapura Tahun 2010, Termohon laksanakan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Uumum Nomor 68, Tahun 2009, tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang dilakukan oleh Termohon mulai dari Tata Cara Pendaftaran, Tata Cara Verifikasi Dukungan, Tata Cara Penelitian Bakal Pasangan Calon sampai dengan Penetapan dan Pengumuman Pasangan calon yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, Nomor 81, Tahun 2010, tentang Perubahan Atas Keputusan Pemilihan Umum Nomor : 72 Tahun 2010 Tentang Penetapan Noor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010 dan Nama Pemohon tidak tercantum dalam surat keputusan tersebut, bukti surat (T-2);
3. Bahwa pada posita angka (5) Permohonan Pemohon, Termohon tidak melakukan banding sebagai langkah yang taat akan hukum dan melakukan

verifikasi kembali terhadap pasangan calon yang bermasalah, akibat dukungan ganda dan tidak memenuhi syarat minimal untuk dukungan untuk calon perseorangan, serta persyaratan lainnya dengan dengan cara Termohon menyerahkan Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Dokumen Kelengkapan Bakal Pasangan Calon kepada Pemohon pada tanggal 26 Agustus 2010 dan Pemohon diberikan waktu untuk mengembalikan dokumen tersebut paling lambat tanggal 02 September 2010, Pukul 16.00. Wit yang dapat dibuktikan dengan bukti surat (T-3).

4. Bahwa langkah yang dilakukan oleh Termohon pada jawaban angka (3) di atas, Pemohon melakukan Penolakan Terhadap Hasil Verifikasi Tahap II KPUD Kota Jayapura Dan Menerima Hasil Putusan PTUN, padahal masih ada persyaratan lain yang belum diserahkan sebagai satu kesatuan persyaratan yang harus dilengkapi, jadi tidak masuknya Pemohon sebagai calon peserta Pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010, bukan karena tidak dikehendaki oleh Termohon melainkan Pemohon tidak mau melengkapi persyaratan, yang dapat dibuktikan dengan bukti surat (T-4).
5. Bahwa persyaratan yang diserahkan oleh Pemohon Hendrik Worumi, S.Sos., M.Si kepada Ketua Kelompok Kerja Pencalonan, Beatrix Wanane, S.Ip., MM. yang diperiksa oleh anggota Kelompok Kerja Pencalon Kadiman Sagala, terdapat 12 (dua belas) persyaratan yang tidak ada dan Pemohon tidak mau melengkapi persyaratan tersebut dengan dalil telah ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, yang dapat dibuktikan dengan bukti surat (T-5).
6. Bahwa persyaratan yang diserahkan oleh Pemohon Pene Ifi Kogoya, S.Pd., MM kepada Ketua Kelompok Kerja Pencalonan, Beatrix Wanane, S.Ip., MM. yang diperiksa oleh anggota Kelompok Kerja Pencalon Kadiman Sagala, terdapat 23 (dua puluh tiga) persyaratan yang tidak ada dan Pemohon tidak mau melengkapi persyaratan tersebut dengan dalil telah ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, yang dapat dibuktikan dengan bukti surat (T-6).
7. Bahwa dalil-dalil yang selebihnya merupakan dalih (alasan-alasan yang tidak berdasarkan hukum sama sekali) sehingga tidak perlu dijawab oleh Termohon.

Dari uraian jawaban Termohon di atas maka, Termohon memohon kepada Panel Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara ini, agar memutuskan atas perkara ini berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa dengan amar sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pemohon bukan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010;
3. Menyatakan Pemohon bukan subjek hukum yang mempunyai hak untuk mengajukan Permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010;
4. Menyatakan Sah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010 yang dilaksanakan oleh Termohon;
5. Menyatakan Sah Surat Keputusan Termohon Nomor : 88 Tahun 2010, tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masing-Masing Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010;
6. Menyatakan Sah Surat Keputusan Termohon Nomor : 89 Tahun 2010, tentang Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Mengikuti Putaran Kedua Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010;

**SUBSIDAIR**

Jika Hanel- Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Termohonmohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Jawaban Kami sebagai Termohon dan atas pertimbangan dan putusan .Panef Hakim Mahkamah Konstitusi kami ucapkan terima kasih dan doa selalu kani panjatkan kepada TUHAN Yang Maha Esa agar menyertai dan melindungi kita semua.

[2.10] Menimbang bahwa untuk mendukung jawaban Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Termohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti T.I-1 sampai dengan Bukti T.I-212, yaitu berupa:

1. **Bukti T.I - 1** : Surat Keputusan KPU Kota Jayapura No. 88 Tahun 2010 Tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masing-masing Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jayapura Tahun 2010, Tanggal 22 Oktober 2010
2. **Bukti T.I – 2** : Surat Keputusan KPU Kota Jayapura No. 89 Tahun 2010 tentang:Pasangan Calon yang memenuhi syarat Mengikuti Putaran Kedua Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jayapura Tahun 2010, Tgl 22 Oktober 2010
3. **Bukti T.I – 3** : Berita Acara Rekapitulasi hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Jayapura Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, Tgl 22 Oktober 2010
4. **Bukti T.I – 4** : Berita Acara Rapat Pleno No. 21/PL/KP-Kr-JPR/tX/2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010-2015, tanggal 7 September 201
5. **Bukti T.I – 5** : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Kota Jayapura di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik, tanggal 14 Oktober 2010.
6. **Bukti T.I – 6** : Penyampaian Berita Acara dan Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 01 Kelurahan Hamadi
7. **Bukti T.I - 7** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 02 Kelurahan Hamadi

8. **Bukti T.I – 8** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 03 Kelurahan Hamadi
9. **Bukti T.I – 9** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 04 Kelurahan Hamadi
10. **Bukti T.I – 10** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TP05 Kelurahan Hamadi
11. **Bukti T.I – 11** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 06 Kelurahan Hamadi
12. **Bukti T.I – 12** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 07 Kelurahan Hamadi
13. **Bukti T.I – 13** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 08 Kelurahan Hamadi
14. **Bukti T.I – 14** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 09 Kelurahan Hamadi
15. **Bukti T.I - 15** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 10 Kelurahan Hamadi
16. **Bukti T.I – 16** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 11 Kelurahan Hamadi
17. **Bukti T.I – 17** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara

- Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 12 Kelurahan Hamadi
18. **Bukti T.I – 18** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 13 Kelurahan Hamadi
19. **Bukti T.I – 19** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 14 Kelurahan Hamadi
20. **Bukti T.I – 20** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 15 Kelurahan Hamadi
21. **Bukti T.I - 21** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 16 Kelurahan Hamadi
22. **Bukti T.I – 22** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 17 Kelurahan Hamadi
23. **Bukti T.I – 23** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 18 Kelurahan Hamadi
24. **Bukti T.I – 24** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 19 Kelurahan Hamadi
25. **Bukti T.I – 25** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 20 Kelurahan Hamadi
26. **Bukti T.I – 26** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

- Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 21 Kelurahan Hamadi
27. **Bukti T.I – 27** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 22 Kelurahan Hamadi
28. **Bukti T.I - 28** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 23 Kelurahan Hamadi
29. **Bukti T.I – 29** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 24 Kelurahan Hamadi
30. **Bukti T.I – 30** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 25 Kelurahan Hamadi
31. **Bukti T.I – 31** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 26 Kelurahan Hamadi
32. **Bukti T.I - 32** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 27 Kelurahan Hamadi
33. **Bukti T.I – 33** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 28 Kelurahan Hamadi
34. **Bukti T.I – 34** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 29 Kelurahan Hamadi
35. **Bukti T.I – 35** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 30 Kelurahan

- Hamadi
36. **Bukti T.I – 36** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 31 Kelurahan Hamadi
37. **Bukti T.I – 37** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 01 Kelurahan Entrop
38. **Bukti T.I – 38** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 02 Kelurahan Entrop
39. **Bukti T.I – 39** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 03 Kelurahan Entrop
40. **Bukti T.I - 40** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 04 Kelurahan Entrop
41. **Bukti T.I - 41** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 05 Kelurahan Entrop
42. **Bukti T.I – 42** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 06 Kelurahan Entrop
43. **Bukti T.I – 43** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 07 Kelurahan Entrop
44. **Bukti T.I – 44** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 08 Kelurahan Entrop



45. **Bukti T.I - 45** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 09 Kelurahan Entrop
46. **Bukti T.I – 46** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 10 Kelurahan Entrop
47. **Bukti T.I – 47** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 11 Kelurahan Entrop
48. **Bukti T.I - 48** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 12 Kelurahan Entrop
49. **Bukti T.I – 49** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 13 Kelurahan Entrop
50. **Bukti T.I – 50** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 14 Kelurahan Entrop
51. **Bukti T.I - 51** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 15 Kelurahan Entrop
52. **Bukti T.I – 52** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 16 Kelurahan Entrop
53. **Bukti T.I – 53** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 17 Kelurahan Entrop
54. **Bukti T.I – 54** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara

- Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 18 Kelurahan Entrop
55. **Bukti T.I – 55** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 19 Kelurahan Entrop
56. **Bukti T.I – 56** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 20 Kelurahan Entrop
57. **Bukti T.I – 57** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 21 Kelurahan Entrop
58. **Bukti T.I – 58** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 22 Kelurahan Entrop
59. **Bukti T.I – 59** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 23 Kelurahan Entrop
60. **Bukti T.I – 60** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 24 Kelurahan Entrop
61. **Bukti T.I - 61** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 25 Kelurahan Entrop
62. **Bukti T.I – 62** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 26 Kelurahan Entrop
63. **Bukti T.I - 63** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

- Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 27 Kelurahan Entrop
64. **Bukti T.I – 64** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 01 Kelurahan Argapura
65. **Bukti T.I – 65** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 02 Kelurahan Argapura
66. **Bukti T.I – 66** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 03 Kelurahan Argapura
67. **Bukti T.I – 67** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 04 Kelurahan Argapura
68. **Bukti T.I – 68** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 05 Kelurahan Argapura
69. **Bukti T.I – 69** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 06 Kelurahan Argapura
70. **Bukti T.I – 70** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 07 Kelurahan Argapura
71. **Bukti T.I - 71** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 08 Kelurahan Argapura
72. **Bukti T.I – 72** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 09 Kelurahan

- Argapura
73. **Bukti T.I – 73** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 10 Kelurahan Argapura
74. **Bukti T.I – 74** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 11 Kelurahan Argapura
75. **Bukti T.I – 75** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 12 Kelurahan Argapura
76. **Bukti T.I – 76** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 13 Kelurahan Argapura
77. **Bukti T.I - 77** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 14 Kelurahan Argapura
78. **Bukti T.I – 78** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 01 Kelurahan Ardipura
79. **Bukti T.I – 79** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 02 Kelurahan Ardipura
80. **Bukti T.I – 80** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 03 Kelurahan Ardipura
81. **Bukti T.I – 81** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 04 Kelurahan Ardipura

82. **Bukti T.I – 82** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 05 Kelurahan Ardipura
83. **Bukti T.I – 83** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 06 Kelurahan Ardipura
84. **Bukti T.I – 84** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 07 Kelurahan Ardipura
85. **Bukti T.I – 85** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 08 Kelurahan Ardipura
86. **Bukti T.I – 86** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 09 Kelurahan Ardipura
87. **Bukti T.I – 87** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 10 Kelurahan Ardipura
88. **Bukti T.I - 88** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 11 Kelurahan Ardipura
89. **Bukti T.I – 89** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 12 Kelurahan Ardipura
90. **Bukti T.I – 90** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 13 Kelurahan Ardipura
91. **Bukti T.I – 91** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan

- Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 14 Kelurahan Ardipura
92. **Bukti T.I – 92** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 15 Kelurahan Arrdipura
93. **Bukti T.I - 93** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 16 Kelurahan Ardipura
94. **Bukti T.I – 94** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daera dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 17 Kelurahan Ardipura
95. **Bukti T.I - 95** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 18 Kelurahan Ardipura
96. **Bukti T.I – 96** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 19 Kelurahan Ardipura
97. **Bukti T.I – 97** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 20 Kelurahan Ardipura
98. **Bukti T.I – 98** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 21 Kelurahan Ardipura
99. **Bukti T.I – 99** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS

- 22 Kelurahan Arrdipura
100. **Bukti T.I – 100** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 23 Kelurahan Ardipura
101. **Bukti T.I – 101** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 24 Kelurahan Ardipura
102. **Bukti T.I – 102** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 25 Kelurahan Ardipura
103. **Bukti T.I - 103** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 26 Kelurahan Ardipura
104. **Bukti T.I – 104** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 27 Kelurahan Ardipura
105. **Bukti T.I – 105** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 28 Kelurahan Ardipura
106. **Bukti T.I – 106** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 01 Kelurahan Numbai
107. **Bukti T.I – 107** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 02 Kelurahan Numbai
108. **Bukti T.I – 108** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan

- Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 03 Kelurahan Numbai
109. **Bukti T.I – 109** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 04 Kelurahan Numbai
110. **Bukti T.I - 110** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 05 Kelurahan Numbai
111. **Bukti T.I – 111** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 06 Kelurahan Numbai
112. **Bukti T.I – 112** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 07 Kelurahan Numbai
113. **Bukti T.I – 113** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 08 Kelurahan Numbai
114. **Bukti T.I – 114** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 09 Kelurahan Numbai
115. **Bukti T.I – 115** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 10 Kelurahan Numbai
116. **Bukti T.I – 116** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS



- 11 Kelurahan Numbai
117. **Bukti T.I - 117** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 12 Kelurahan Numbai
118. **Bukti T.I – 118** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 13 Kelurahan Numbai
119. **Bukti T.I – 119** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 14 Kelurahan Numbai
120. **Bukti T.I – 120** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 01 Kampung Tobati
121. **Bukti T.I – 121** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 01 Kampung Kayupulo
122. **Bukti T.I – 122** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 01 Kelurahan Waena
123. **Bukti T.I – 123** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 02 Kelurahan Waena
124. **Bukti T.I – 124** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 03 Kelurahan Waena
125. **Bukti T.I – 125** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan

- Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 04 Kelurahan Waena
126. **Bukti T.I – 126** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 05 Kelurahan Waena
127. **Bukti T.I – 127** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 06 Kelurahan Waena
128. **Bukti T.I – 128** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 07 Kelurahan Waena
129. **Bukti T.I – 129** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 08 Kelurahan Waena
130. **Bukti T.I – 130** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TP 09 Kelurahan Waena
131. **Bukti T.I – 131** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 10 Kelurahan Waena
132. **Bukti T.I - 132** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 11 Kelurahan Waena
133. **Bukti T.I – 133** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS

- 12 Kelurahan Waena
134. **Bukti T.I – 134** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 13 Kelurahan Waena
135. **Bukti T.I – 135** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 14 Kelurahan Waena
136. **Bukti T.I – 136** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 15 Kelurahan Waena
137. **Bukti T.I – 137** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 16 Kelurahan Waena
138. **Bukti T.I – 138** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 17 Kelurahan Waena
139. **Bukti T.I – 139** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 18 Kelurahan Waena
140. **Bukti T.I – 140** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 19 Kelurahan Waena
141. **Bukti T.I – 142** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 20 Kelurahan Waena
142. **Bukti T.I – 142** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan

- Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 21 Kelurahan Waena
143. **Bukti T.I – 143** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 22 Kelurahan Waena
144. **Bukti T.I – 144** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 23 Kelurahan Waena
145. **Bukti T.I – 145** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 24 Kelurahan Waena
146. **Bukti T.I – 146** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 25 Kelurahan Waena
147. **Bukti T.I - 147** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 26 Kelurahan Waena
148. **Bukti T.I – 148** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 27 Kelurahan Waena
149. **Bukti T.I – 149** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 28 Kelurahan Waena
150. **Bukti T.I – 150** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara

- TPS 29 Kelurahan Waena
151. **Bukti T.I – 151** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 30 Kelurahan Waena
152. **Bukti T.I – 152** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 31 Kelurahan Waena
153. **Bukti T.I – 153** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 32 Kelurahan Waena
154. **Bukti T.I - 154** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 33 Kelurahan Waena
155. **Bukti T.I – 155** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 34 Kelurahan Waena
156. **Bukti T.I – 156** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 01 Kelurahan Hedam
157. **Bukti T.I – 157** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 02 Kelurahan Hedam
158. **Bukti T.I – 158** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 03 Kelurahan Hedam
159. **Bukti T.I – 159** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan

- Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 04 Kelurahan Hedam
160. **Bukti T.I – 160** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 05 Kelurahan Hedam
161. **Bukti T.I – 161** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 06 Kelurahan Hedam
162. **Bukti T.I – 162** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 07 Kelurahan Hedam
163. **Bukti T.I – 163** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 08 Kelurahan Hedam
164. **Bukti T.I – 164** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 09 Kelurahan Hedam
165. **Bukti T.I – 165** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 10 Kelurahan Hedam
166. **Bukti T.I – 166** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 11 Kelurahan Hedam
167. **Bukti T.I – 167** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS

- 12 Kelurahan Hedam
168. **Bukti T.I – 178** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 13 Kelurahan Hedam
169. **Bukti T.I - 169** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 14 Kelurahan Hedam
170. **Bukti T.I – 170** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 15 Kelurahan Hedam
171. **Bukti T.I – 171** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 16 Kelurahan Hedam
172. **Bukti T.I – 172** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 17 Kelurahan Hedam
173. **Bukti T.I – 173** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 18 Kelurahan Hedam
174. **Bukti T.I – 174** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 19 Kelurahan Hedam
175. **Bukti T.I – 175** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 20 Kelurahan Hedam
176. **Bukti T.I - 176** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan

- Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 21 Kelurahan Hedam
177. **Bukti T.I – 177** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 22 Kelurahan Hedam
178. **Bukti T.I – 178** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 01 Kelurahan Yabansai
179. **Bukti T.I – 179** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 02 Kelurahan Yabansai
180. **Bukti T.I – 180** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 03 Kelurahan Yabansai
181. **Bukti T.I – 181** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 04 Kelurahan Yabansai
182. **Bukti T.I – 182** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 05 Kelurahan Yabansai
183. **Bukti T.I – 183** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 06 Kelurahan Yabansai
184. **Bukti T.I – 184** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS



- 07 Kelurahan Yabansai
185. **Bukti T.I – 185** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 08 Kelurahan Yabansai
186. **Bukti T.I – 186** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 09 Kelurahan Yabansai
187. **Bukti T.I – 187** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 10 Kelurahan Yabansai
188. **Bukti T.I – 188** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 11 Kelurahan Yabansai
189. **Bukti T.I – 189** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 12 Kelurahan Yabansai
190. **Bukti T.I – 190** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 13 Kelurahan Yabansai
191. **Bukti T.I - 191** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil 92Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 14 Kelurahan Yabansai
192. **Bukti T.I – 192** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 15 Kelurahan Yabansai
193. **Bukti T.I – 193** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan

- Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 16 Kelurahan Yabansai
194. **Bukti T.I – 194** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 17 Kelurahan Yabansai
195. **Bukti T.I – 195** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 18 Kelurahan Ardipura
196. **Bukti T.I – 196** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 19 Kelurahan Yabansai
197. **Bukti T.I – 197** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 20 Kelurahan Yabansai
198. **Bukti T.I - 198** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 21 Kelurahan Yabansai
199. **Bukti T.I – 199** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 22 Kelurahan Yabansai
200. **Bukti T.I – 200** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 23 Kelurahan Yabansai
201. **Bukti T.I – 201** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS

- 01 Kampung Waena
202. **Bukti T.I – 202** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 02 Kampung Waena
203. **Bukti T.I – 203** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 03 Kampung Waena
204. **Bukti T.I – 204** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 04 Kampung Waena
205. **Bukti T.I - 205** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 01 Kampung Yoka
206. **Bukti T.I – 206** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 02 Kampung Yoka
207. **Bukti T.I - 207** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 03 Kampung Yoka
208. **Bukti T.I - 208** : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara TPS 04 Kampung Yoka
209. **Bukti T.I – 209** : Berita Acara Rekapitulasi PPD Jayapura Selatan (DB KWK KPU)  
- Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara.(DA 1 KWK KPU);

- Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Perrhitungan Suara (DA 1 KWK KPU ukuran Kecil),
210. **Bukti T.I – 210** : Berita Acara Rekapitulasi PPD Jayapura Utara (DB KWK KPU)
- a. Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara.(DA 1 KWK KPU).
  - b. Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Perrhitungan Suara (DA 1 KWK KPU ukuran Kecil),
211. **Bukti T.I – 210** : Berita Acara Rekapitulasi PPD Heram (DB KWK KPU)
- Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara.(DA 1 KWK KPU).
  - Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Perrhitungan Suara (DA 1 KWK KPU ukuran Kecil),
212. **Bukti T.I – 211** : Berita Acara Rekapitulasi PPD Muara Tami (DB KWK KPU)
- Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara.(DA 1KWK KPU).
  - Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Perrhitungan Suara (DA 1 KWK KPU ukuran Kecil),
213. **Bukti T.I – 212** : Berita Acara Rekapitulasi PPD Abepura (DB KWK KPU)
- Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara.(DA 1KWK KPU).
  - Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara (DA 1 KWK KPU ukuran Kecil),

Menimbang bahwa untuk mendukung jawaban Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon III, Termohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-6, yaitu berupa:

1. **Bukti T - 1** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, Nomor 80 Tahun 2010, tentang Nama-Nama Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2010
2. **Bukti T – 2** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, Nomor 81 Tahun 2010, tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 72 Tahun 2010, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010
3. **Bukti T– 3** : Berita Acara Serah Terima Penyerahan Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Dokumen Kelengkapan Bakal Pasangan Calon
4. **Bukti T – 4** : Surat Penolakan Terhadap Hasil Verifikasi Tahap II KPUD Kota Jayapura dan Menerima Hasil Putusan PTUN
5. **Bukti T – 5** : Cheklist Kelengkapan Persyaratan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2010, Pengajuan Bakal Calon Perseorangan, Atas Nama: HendrikWorumi, S.Sos., M.Si.
6. **Bukti T– 6** : Cheklist Kelengkapan Persyaratan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2010, Pengajuan Bakal Calon Perseorangan, Atas Nam: Pene Ifi Kogoya, S.Pd., MM.

Menimbang bahwa Mahkamah juga mendengar keterangan PPD Jayapura Selatan yaitu Abraham H. Fonataba dan Maikel Forat, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Abraham H. Fonataba

- Saksi adalah anggota PPD Jayapura Selatan
- Perhitungan di PPD dilakukan tanggal 14 oktober 2010 mulai
- Saya hadir pada perhitungan PPD.
- Hasil penghitungan rekap suara telah dibawa oleh masing-masing ketua PPS yang semuanya hadir dalam penghitungan itu.

- Terdapat 6 PPS. Penghitungan dimulai dari PPS Hamadi.
- Hanya ada 1 persoalan untuk Kelurahan Numbay, yaitu adanya penambahan 1 surat suara yang salah hitung, seharusnya sama dengan apa yang tercatat dalam DPT. Selanjutnya oleh Sekretaris Dan Ketua PPD, diperbaiki.
- Selain itu tidak ada masalah.
- Pada tanggal 12 rekap tingkat kelurahan seluruh KPPS di Jayapura Selatan dihitung ulang dimulai sejak jam 11 sampai selesai jam 6-7 malam.
- Pada Tanggal 13 diperbaiki oleh PPS. Setelah diperbaiki, tanggal 14 hasilnya dibaca langsung oleh ketua PPS, pada tanggal 14, para saksi setuju tentang hasil yang telah diperoleh.
- Para saksi menandatangani rekap.
- Pleno tanggal 22 tidak ada kesepakatan antara saksi, KPU dan Panwas maupun PPD
- Pada saat rekap tanggal 14 dan 22, semua saksi pasangan calon dibagikan rekap dan angkanya sama.
- Terjadi peristiwa mati lampu, sehingga dimasukkan ke dalam kotak perolehan suara 11ribu.
- Komentar saksi terkait bukti 14F, terkait keberatan nomor 3, Panwas Jayapura menyatakan agar dihentikan, Komisioner KPU menyatakan agar ditunda
- Ketika selesai pleno tingkat PPD, dokumen dimasukkan ke dalam amplop dan kotak masuk dalam kotak yang ditandatangani termasuk saksi
- Setelah itu dokumen diantar Ketua PPD, Ketua Panwas Distrik dan dua anggota kepolisian.
- Saksi tidak memiliki dokumen yang berjumlah 11.000

#### Maikel Forat

- Sekretaris PPD Jayapura Selatan:
- Saat Pemilukada 11 Oktober 2010, kotak suara disampaikan kepada PPD, berdasarkan hasil kesepakatan, dilakukan proses rekap ditingkat PPS yang diselenggarakan di Kantor Distrik Jayapura Selatan.
- Di tingkat KPPS dilakukan penghitungan, dikumpulkan di kantor distrik tanggal 13.

- Rekap dilakukan di Kantor Distrik, berdasarkan hasil kesepakatan, antara Ketua PPS, PPD, dan para Lurah di Jayapura Selatan.
- Ada 7 PPS yang masing-masing membawa dokumen penghitungan, yang selanjutnya dihitung di PPD.
- Dari KPPS dilakukan rapat pleno tingkat PPS, dari PPS direkap di PPD tanggal 14, yang mana disepakati di Kantor Distrik Jayapura Selatan.
- Persoalan terjadi pada perhitungan ulang berdasarkan hasil kesepakatan bersama para saksi, telah terjadi surat suara rusak di atas 10, dilanjutkan penghitungan ulang.
- Saat itu tidak ada perbaikan pada C-1, perubahan dilakukan di tingkat PPS karena ada beberapa kelurahan yang tidak mengisi C-1
- Di PPS ada dokumen perbaikan, dan dokumen tersebut yang kemudian disalin di tingkat PPD. Dokumen perbaikan tingkat PPS tersebut ditandatangani para saksi.
- Saat itu terjadi protes oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 menyangkut surat suara sah dan tidak sah, terdapat selisih satu suara, sehingga terjadi perdebatan
- Perbedaan suara 8 ribu kmenjadi 11 ribu, saksi tidak mengetahui,
- Pada saat pleno di PPD, yang terjadi perbedaan hanya selisih satu suara.
- Selebihnya proses berlangsung baik
- Hasil rekap di PPD tidak ada coretan angka. Jikapun ada perubahan, hal tersebut dicatat dan ada paraf disampingnya.
- Setelah terjadi protes pada pleno tingkat kota, setelah kotak dibuka amplop masih tersegel, dan diserahkan pada saksi untuk dibacakan. Namun ketika dibacakan terdapat protes. Untuk itu maka siding diskors
- Selanjutnya terjadi pembicaraan antara saksi dan ketua PPD yang dipanggil oleh KPU dan Panwas yang inti pembicaraannya adalah mengarahkan dan menyarankan agar angka 11ribu dikembalikan menjadi 8 ribu sesuai hasil di tangan panwas dan para saksi.
- Selanjutnya saksi menghitung kembali, karena dikhawatirkan adanya kesalahan hitung. Namun memang setelah dihitung kembali tidak ada perubahan. Karena itu sidang kembali ditunda, lalu difotokopi namun ternyata dibagikan kepada saksi

- Selanjutnya diadakan rapat dengan para saksi, dan disepakati untuk kembali menggunakan data yang ada di tangan para saksi yaitu 8 ribu.
- Selanjutnya keberatan diajukan oleh saksi pasangan calon nomor urut 2,
- Saksi diminta pimpinan sidang untuk membuat berita acara perubahan untuk meniadakan 11 ribu dan mengakui 8 ribu agar tidak terjadi kesalahan jika permasalahan berlanjut ke MK
- Namun saksi tidak membuat berita acara itu.
- Saksi memang tidak mencocokkan dengan bukti PPS saat skors

[2.11] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon III, Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 4 (**Drs. Jan Hendrik Hamadi dan Dra. Lievelin L. Ansanay**) telah memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan pada hari Jumat, tanggal 12 November 2010, dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 12 November 2010, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **Terhadap Pemohon I**

##### **I. DALAM EKSEPSI**

Bahwa dasar hukum permohonan keberatan atas penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, adalah:

1. Undang Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintahan No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. Peraturan Pemerintahan No. 17 Tahun 2005 Perubahan atas Peraturan Pemerintahan No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, TERMOHON dalam Eksepsi ini akan mengajukan bantahan-bantahan sebagai berikut:

1. **DASAR HUKUM PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR (EXCEPTIO OBSCURRILIBELLI)**



Bahwa untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepada daerah dan wakil kepala daerah harus memenuhi persyaratan formal, sebagaimana ditentukan Pasal 6 ayat 2 butir (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang berbunyi:

*"Permohonan sekurang-kurangnya memuat Uraian yang jelas mengenai:*

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON;
- b. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON;
- c. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON."

Dengan mendasarkan pada dalil PEMOHON sebagaimana dinyatakan dalam Point 3 Posita Permohonan Keberatan PEMOHON, yang pada pokoknya **PEMOHON MENGLAIM SECARA SEPIHAK TANPA DASAR**, bahwa:

- a. **ADANYA MANIPULASI DALAM PROSES REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA DALAM RAPAT PLENO KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA. REKAPITULASI MANA, TIDAK DIDASARKAN PADA HASIL REKAPITULASI PERHITUNGAN SUARA DITINGKAT DISTRIK (PPD) UNTUK DISTRIK JAYAPURA SELATAN YANG SAH YANG TELAH DITANDA TANGANI SEMUA SAKSI DARI LIMA PASANGAN CALON YANG HADIR DALAM PLENO PPD. HAL TERSEBUT ADALAH PELANGGARAN TERHADAP KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN;**
- b. **DALAM MELAKSANAKAN REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KOTA, TERMOHON TIDAK MENDASARKAN PADA BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TINGKAT DISTRIK JAYAPURA SELATAN YANG SAH DAN TELAH DISETUJUI SERTA DITANDATANGANI OLEH SAKSI SAKSI DARI 5 (LIMA) PASANGAN CALON,** kecuali pasangan calon Nomor 6 (*enam*) kerana memang tidak hadir pada saat pleno PPD Jayapura Selatan;
- c. Pada saat melakukan Rekapitulasi di Tingkat Kota, **TERMOHON HANYA MENDASARKAN DAN MERUJUK PADA CATATAN-CATATAN COPY REKAP HASIL PEROLEHAN SUARA YANG DIBUAT SENDIRI SECARA**

**SEPIHAK DAN/ATAU "DIMANIPULASI" OLEH SAKSI PASANGAN CALON NOMOR 4 (*empat*).** Catatan atau copy tersebut tidak hanya tidak akurat saja tetapi validasi kebenarannya sangat diragukan;

- d. **DENGAN SENGAJA TERMOHON MENOLAK DAN MENGABAIKAN, KLARIFIKASI YANG DI SAMPAIKAN OLEH KETUA DAN SEKRETARIS PPD JAYAPURA SELATAN YANG SAH DAN BENAR YANG TELAH DIBUAT DALAM RAPAT PLENO** di buka di PDD yang telah disetujui serta telah ditandatangani oleh saksi-saksi dari pasangan calon yang hadir;
- e. **ADANYA DUGAAN INDIKASI TERMOHON BERSAMA OKNUM PANWASLU TELAH MELAKUKAN "KONSPIRASI" BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PLENO REKAPITULASI HASIL SUARA,** yang dilakukan dengan cara :
  - i. Adanya pertemuan sebanyak 2 (*dua*) kali yang dilakukan oleh Termohon sebelum melakukan Pleno tanggal 22 Oktober 2010 dengan maksud agar dalam pleno rekapitulasi perhitungan suara yang benar dan sah yang telah dilaksanakan oleh PPD Distrik Jayapura Selatan
  - ii. Rekapitulasi hasil suara PPD Jayapura didasarkan atas catatan dan copy dari Pasangan Nomor Urut 4 yang seyogyanya dikualifikasi sebagai tidak sah, dan juga dengan menggunakan voting yang telah dipersiapkan saksi-saksi buatan.
  - iii. Termohon Pada Rapat Rekapitulasi di KPU Kota Jayapura secara sepihak dan melawan hukum telah bersikeras untuk memaksakan kehendak agar tidak menggunakan Hasil Rekapitulasi Suara PPD Jayapura Selatan yang benar dan sah.
  - iv. Adanya klaim sepihak yang dilakukan oleh Pemohon terkait dengan Hasil Pleno PPD Jayapura Selatan yang benar dan sah yang hasilnya akan memenangkan Pemohon untuk satu kali putaran saja.

Dimana dengan mendasarkan pada hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka secara tegas dan kasat mata dan telah menjadi bukti yang sempurna bahwa **PEMOHON TELAH MELAKUKAN KESALAHAN DI DALAM MEMAHAMI OBJEK PERMOHONAN PEMILUKADA.**

Bahwa di dalam Permohonan Keberatannya, PEMOHON telah menyatakan bahwa **BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI**

**TINGKAT KOTA JAYAPURA TERTANGGAL 22 OKTOBER 2010** sudah cukup beralasan untuk dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi oleh karena Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota di wilayah Kota Jayapura yang diselenggarakan pada tanggal 22 Oktober 2010 TERDAPAT **ADANYA MANIPULASI DALAM PROSES REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA DALAM RAPAT PLENO KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA, REKAPITULASI MANA TIDAK DIDASARKAN PADA HASIL REKAPITULASI PERHITUNGAN SUARA DITINGKAT DISTRIK (PPD) UNTUK DISTRIK JAYAPURA SELATAN YANG SAH YANG TELAH DITANDA TANGANI SEMUA SAKSI DARI LIMA PASANGAN CALON YANG HADIR DALAM PLENO PPD. HAL TERSEBUT ADALAH PELANGGARAN TERHADAP KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN SEHINGGA PENYELENGGARAAN PEMILUKADA DI KOTA JAYAPURA TELAH BERLANGSUNG SECARA TIDAK JUJUR, TIDAK ADIL, TIDAK MEMBERI KEPASTIAN HUKUM, MENYIMPANG DARI TERTIB PENYELENGGARA PEMILU, TIDAK PROPORSIONAL, TIDAK PROFESIONALITAS, TIDAK AKUNTABEL, SERTA BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENURUT PEMOHON DEMI HUKUM HARUSLAH DINYATAKAN TIDAK BENAR DIKARENAKAN HASIL PENGHITUNGAN MANA TELAH DIPEROLEH DARI PROSES KEGIATAN YANG BERTENTANGAN DENGAN ASAS PEMILU SEBAGAIMANA YANG DI ATUR MENURUT PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2007 YANG MENGHENDAKI PENYELENGGARA PEMILU UNTUK MEMENUHI ASAS MANDIRI, JUJUR, ADIL, KEPASTIAN HUKUM, TERTIB PENYELENGGARA PEMILU, KEPENTINGAN UMUM, KETERBUKAAN, PROPORSIONALITAS, PROFESIONALITAS, AKUNTABILITAS, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS.**

Namun demikian PEMOHON pada Permohonan Keberatan HANYA menguraikan adanya pelanggaran-pelanggaran yang menurut PEMOHON terjadi sepanjang penyelenggaraan Pemilukada (vide dalil Permohonan Keberatan PEMOHON pada halaman 5 sampai dengan halaman 9) yang sama sekali bukan merupakan Obiek Perselisihan Pemilukada sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 sehingga Permohonan Keberatan dari PEMOHON tidak memiliki dasar dan/atau bahkan

cenderung manipulatif atau setidaknya-tidaknya merupakan ilusi karena telah mencampuradukkan dan/atau menggabungkan dua objek perkara yang berbeda.

**PEMOHON HANYA MENDALILKAN BAHWA HASIL REKAPITULASI VERSI PEMOHON DAN VERSI PPD DISTRIK JAYAPURA SELATAN YANG BENAR AKAN TETAPI PEMOHON SAMA SEKALI TELAH TIDAK MAMPU UNTUK MENGURAIKAN DENGAN JELAS KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA YANG DITETAPKAN OLEH TERMOHON.**

PEMOHON juga tidak mendasarkan Permohonan Keberatannya pada hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, ketentuan mana telah secara tegas diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

*"Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON yang mempengaruhi:*

- a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;*
- b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah"*

**BAHKAN PEMOHON TELAH SALAH ATAU SETIDAK-TIDAKNYA KELIRU ATAU TELAH LUPA SEHINGGA CENDERUNG MENGKLAIM SEPIHAK DENGAN MENYEBUTKAN BAHWA:**

**"DALAM MELAKSANAKAN REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KOTA, TERMOHON TIDAK MENDASARKAN PADA BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TINGKAT DISTRIK JAYAPURA SELATAN YANG SAH DAN TELAH DISETUJUI SERTA DITANDATANGANI OLEH SAKSI-SAKSI DARI 5 (LIMA) PASANGAN CALON"**

ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENGKLAIM  
SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR BAHWA

**"PENETAPAN HASIL REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENGUMUMAN HASIL PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA JAYAPURA TAHUN 2010 VERSI TERMOHON HANYA DIDASARKAN DAN MERUJUK PADA CATATAN-CATATAN ATAU KOPI HASIL PEROLEHAN SUARA YANG DIBUAT SENDIRI SECARA SEPIHAK DAN/ATAU DIMANIPULASI OLEH KAMI"**

PEMOHON pun telah salah atau setidaknya keliru atau telah lupa sehingga terkesan tergesa-gesa dan kurang hati-hati dengan SAMA SEKALI TIDAK BERUPAYA UNTUK MEMUAT URAIAN YANG JELAS MENGENAI:

- a. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON; dan*

Sehingga apabila ketentuan Pasal 6 ayat 2 butir a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut diperbandingkan dan dihadapkan dengan alasan keberatan dalam Permohonan PEMOHON, maka PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON ADALAH KABUR DAN TIDAK JELAS SERTA TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN FORMAL YANG BERAKIBAT PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON HARUSLAH DINYATAKAN DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

Bahwa **AMATLAH MENGHERANKAN, TANPA TERLEBIH DAHULU MENGURAIKAN KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON DALAM POSITANYA, SERTA TANPA TERLEBIH DAHULU MEMINTA PETITA HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG BENAR MENURUT VERSI PEMOHON, TIBA-TIBA DAN SECARA TANPA DASAR PEMOHON LANGSUNG MEMINTA PETITUM UNTUK DITETAPKAN SEBAGAI PASANGAN CALON PEMENANG.**

Bahwa dengan mendasarkan pada Dalil PEMOHON dalam Permohonan Keberatan PEMOHON, PEMOHON kembali melakukan kesalahan dan/atau kekeliruan dengan:

- a. Dalam Posita
- i. **PEMOHON JUGA TIDAK MAMPU MENGURAIKAN SECARA TERANG. JELAS DAN RINCI MENGENAI KESALAHAN HASIL**

**PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON:**

dan

- ii. **PEMOHON HANYA MENKLAIM BAHWA PENETAPAN HASIL REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENGUMUMAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA JAYAPURA TAHUN 2010 YANG HANYA DIDASARKAN DAN MERUJUK PADA CATATAN-CATATAN COPY REKAP HASIL PEROLEHAN SUARA YANG DIBUAT SENDIRI SECARA SEPIHAK DAN/ATAU "DIMANIPULASI" OLEH SAKSI PASANGAN CALON NOMOR 4 (EMPAT). CATATAN ATAU COPY TERSEBUT TIDAK HANYA TIDAK AKURAT SAJA TETAPI VALIDASI KEBENARANNYA SANGAT DIRAGUKAN VERSI TERMOHON YANG TIDAK SESUAI DENGAN CATATAN TIM SUKSES PEMOHON.**

Bahwa oleh karena PEMOHON Keberatan telah mengakumulasi dan mencampuradukkan 2 (*dua*) objek yang berbeda yaitu mengenai SENGKETA HASIL PEMILUKADA DAN PELANGGARAN PEMILUKADA, sehingga sudah selayaknya dan cukup beralasan menurut hukum untuk menolak dan/atau setidaknya menyatakan Permohonan Keberatan PEMOHON tidak dapat diterima (*niet onvan kelijkeverklaard*)

- b. Dalam Petitum

**MEMERINTAHKAN KEPADA TERMOHON (KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA) UNTUK MEMPERBAIKI SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA NOMOR 88 TAHUN 2010 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH MASING-MASING PASANGAN CALON PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOATA JAYAPURA TAHUN 2010 DAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA NOMOR 88 TAHUN 2010, TANGGAL 22 OKTOBER 2010, SERTA BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TINGKAT KOATA JAYAPURA OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOATA JAYAPURA DENGAN MENYATAKAN DAN MENETAPKAN PEROLEHAN SUARA MASING-MASING PASANGAN YANG BENAR DALAM PEMILIHAN**

**UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA  
JAYAPURA SESUAI BUTIR 3 DI ATAS**

Lebih lanjut dalam surat permohonan PEMOHON, TIDAK TERDAPAT SATU-PUN OBYEK PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON YANG MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 15 TAHUN 2008 TENTANG KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN TERMOHON. YANG MEMPENGARUHI TERPILIHNYA PASANGAN CALON. BAHKAN PEMOHON TIDAK MAMPU MENGURAIKAN DENGAN JELAS DAN RINCI TENTANG KESALAHAN DARI PENGHITUNGAN SUARA YANG DIUMUMKAN OLEH TERMOHON. TERMASUK TETAPI TIDAK TERBATAS PADA KONDISI DIMANA SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA SURAT KETERANGAN INI PEMOHON JUGA TIDAK MAMPU UNTUK MENJELASKAN SECARA RINCI DI TINGKATAN MANA SAJA TELAH TERJADI KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA SEBAGAIMAN DALIL YANG TELAH DISAMPAIKAN OLEH PEMOHON. SEHINGGA PATUT DAN BERALASAN HUKUM BAGI MAJELIS HAKIM KONSTITUSI PEMERIKSA PERKARA AQUO UNTUK MENOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK MENERIMA PERMOHONAN PEMOHON KARENA TIDAK JELAS DAN KABUR (EXCEPTIO OBSCURRI LIBELLI).

**2. SURAT PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON ADALAH ERROR IN PERSONA**

Bahwa sebagaimana telah diketahui dan dinyatakan secara tegas oleh PEMOHON dalam Permohonan Keberatannya maupun di dalam Perubahan Permohonannya, diketahui bahwa alasan pengajuan Permohonan Keberatan oleh PEMOHON adalah semata-mata atas Klaim sepihak PEMOHON dimana PEMOHON mengklaim adanya Petanggaran Pemilukada, alasan mana sama sekali tidak dapat dijadikan alasan pengajuan Permohonan Keberatan bagi PEMOHON, satu dan lain dengan mendasarkan bahwa sejatinya atas klaim sepihak PEMOHON tersebut walaupun itu benar nantinya, MERUPAKAN LINGKUP KEWENANGAN DARI PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA UNTUK MENERIMA. MEMERIKSA DAN MEMUTUS KEBENARAN KLAIM PEMOHON.

Bahwa Permohonan Keberatan tersebut, PEMOHON hanya mengklaim secara sepihak dan tanpa dasar serta jauh dari fakta sebenarnya maupun iogika hukum

atas adanya pelanggaran yang terjadi selama proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010, hal mana cenderung dipaksakan dan sama sekali tidak ada relevansinya dengan Materi Keberatan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Bahwa sudah sepatutnya sebelum PEMOHON mengajukan Permohonan Keberatannya, PEMOHON seharusnya mengerti dan memahami ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait, selanjutnya cermat di dalam menilai fakta hukum serta mampu menganalisa sekaligus menguraikan secara terang dan jelas serta rinci disertai dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum terkait dengan permasalahan yang akan dijadikan obyek pemeriksaan perkara aquo. KALAU PUN DIPAKSAKAN MENJADI SUATU PERMOHONAN KEBERATAN, seharusnya PEMOHON mengerti dan memahami bahwa atas Klaim sepihak PEMOHON tentang adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang dimaksud oleh PEMOHON dalam Permohonan Keberatannya, seharusnya PEMOHON tidak mengajukan Permohonannya ke Mahkamah Konstitusi serta menempatkan TERMOHON menjadi Pihak di dalamnya, seharusnya PEMOHON menyadari dan mengerti bahwa atas Klaim sepihak PEMOHON dimaksud, seharusnya PEMOHON ajukan ke Panwaslu Kota Jayapura sebagaimana secara tegas dan terperinci diatur dalam ketentuan Pasal 78 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Kalaupun PEMOHON mengklaim bahwa dari sejak awal terdapat pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilukada Kota Jayapura.

Bahwa atas klaim sepihak PEMOHON tersebut, kalaupun dipaksakan sebagai suatu pelanggaran dan kemudian dinyatakan sebagai suatu kejadian pelanggaran oleh Panwaslu Kota Jayapura, TERMOHON pun tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya selaku TERMOHON dalam Perkara aquo, satu dan lain dengan mendasarkan bahwa atas terjadinya suatu pelanggaran Pemilukada terlebih lagi terhadap pelanggaran Pemilukada merupakan tugas dan kewenangan dari Panwaslu Kota Jayapura untuk menyelesaikannya.

Bahwa pada faktanya, justeru atas dugaan pelanggaran-pelanggaran Pemilukada sebagaimana didalilkan PEMOHON dalam permohonan



keberatannya SEHARUSNYA DILAPORKAN KEPADA PANWASLU DAN DISELESAIKAN OLEH PANWASLU. sehingga jikapun PEMOHON merasa tidak puas dengan penyelesaian permasalahan tersebut, hal itu bukanlah kesalahan dari TERMOHON. Dengan demikian PEMOHON telah salah atau setidak-tidaknya keliru dengan mendalilkan Komisi Pemilihan Umum kota Jayapura sebagai TERMOHON dalam perkara aquo,

Dengan demikian dan oleh karenanya sangatlah tidak tepat jika Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura dinyatakan sebagai TERMOHON dalam perkara aquo, yang secara tegas Undang Undang telah menentukan kedudukan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura adalah sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum yang berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat 3 butir p Undang Undang Nomor 22 Tahun tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, TERMOHON hanya berkewajiban untuk menindaklanjuti atas temuan-temuan Pelanggaran Pemilu, ketentuan mana secara jelas berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 10 ayat 3**

*"Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi:*

- p. *menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;*"

Adapun yang dimaksud dengan "*menindaklanjuti*" dalam ketentuan Undang Undang tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengambil langkah-langkah selanjutnya, baik menghentikan temuan dan laporan yang tidak terbukti maupun menindaklanjuti temuan dan laporan yang terbukti sebagaimana yang direkomendasikan oleh Panwaslu Kota Jayapura.

DENGAN DEMIKIAN DAN OLEH KARENANYA. TERHADAP PERKARA AQUO. PEMOHON SECARA TERANG DAN KASAT MATA TELAH MELAKUKAN KESALAHAN DAN/ATAU KEKELIRUAN DENGAN MENYATAKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA PATUT UNTUK DIAJUKAN SEBAGAI TERMOHON DALAM PERKARA AQUO TERLEBIH DENGAN MEMPERHATIKAN DASAR DIAJUKAN PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON SEMATA-MATA DIDASARKAN PADA KLAIM SEPIHAK PEMOHON TANPA BUKTI SAH MENURUT HUKUM ATAS ADANYA PELANGGARAN-PELANGGARAN PEMILUKADA (BUKAN

KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA). SATU DAN LAIN DENGAN MENDASARKAN PADA KETENTUAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 4 PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 15 TAHUN 2008. TERLEBIH KEDUDUKAN PEMOHON ADALAH SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILUKADA DAN BUKAN SEBAGAI PENGAWAS PEMILUKADA SEHINGGA OLEH KARENANYA PERMOHONAN KEBERATAN DARI PEMOHON ADALAH ERROR IN PERSONA DAN SUDAH SEPATUTNYA PERMOHONAN KEBERATAN INI DINYATAKAN UNTUK DITOLAK DAN/ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet onvankeliikeverklaard*).

**4. SURAT GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERDASAR. TIDAK MEMENUHI KUALITAS DAN FORMALITAS PENGAJUAN GUGATAN**

Bahwa Permohonan Keberatan PEMOHON tidak berdasar baik dari segi formalitas maupun kualitas pengajuan suatu permohonan keberatan dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

a. Mengenai Materi Permohonan Keberatan

Bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil yang disampaikan PEMOHON pada Permohonan Keberatan, materi Permohonan Keberatan telah jelas mendasarkan pada bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi selama proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010 dan bukan mendasarkan pada hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

PEMOHON telah keliru dengan mendasarkan Permohonan Keberatannya atas bentuk-bentuk pelanggaran Pemilu pada lebih lagi PEMOHON baik dalam posita maupun petitum Permohonan Keberatannya sama sekali tidak mampu untuk menguraikan adanya hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON yang mempengaruhi perolehan suara PEMOHON bahkan PEMOHON juga tidak mampu menguraikan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON.

BAHKAN PEMOHON TELAH SALAH ATAU SETIDAK-TIDAKNYA KELIRU ATAU TELAH LUPA SEHINGGA CENDERUNG MENGLAIM SEPIHAK DENGAN MENYEBUTKAN BAHWA:

**"DALAM MELAKSANAKAN REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KOTA, TERMOHON TIDAK MENDASARKAN PADA BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TINGKAT DISTRIK JAYAPURA SELATAN YANG SAH DAN TELAH DISETUJUI SERTA DITANDATANGANI OLEH SAKSI SAKSI DARI 5 (LIMA) PASANGAN CALON"**

ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENGLAIM

SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR BAHWA

**"PENETAPAN HASIL REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENGUMUMAN HASIL PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA JAYAPURA TAHUN 2010 VERSI TERMOHON HANYA DIDASARKAN DAN MERUJUK PADA CATATAN-CATATAN ATAU KOPI HASIL PEROLEHAN SUARA YANG DIBUAT SENDIRI SECARA SEPIHAK DAN/ATAU DIMANIPULASI OLEH KAMI"**

DENGAN DEMIKIAN MATERI PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON BUKAN MERUPAKAN DASAR DIAJUKANNYAPERMOHONAN KEBERATAN YANG MERUPAKAN OBJEK PERSELISIHAN PEMILUKADA.

b. Mengenai Kualitas

PEMOHON telah mendalilkan kualitasnya sebagai Pihak yang berkeberatan atas Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010 akan tetapi PEMOHON dalam Permohonan Keberatannya sama sekali tidak mendasarkan pada hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dan hanya didasarkan dan merujuk pada catatan-catatan copy rekap hasil perolehan suara yang dibuat sendiri secara sepihak dan/atau "*dimanipulasr*" oleh saksi pasangan Calon nomor 4 (*empat*). Catatan atau copy tersebut tidak hanya tidak akurat saja tetapi validasi kebenarannya sangat diragukan.

Dengan demikian bagaimana mungkin PEMOHON menyatakan kualitasnya sebagai Pihak yang berkeberatan atas Hasil Rekapitulasi Penghitungan

Suara yang telah ditetapkan oleh TERMOHON **TANPA MENDASARKAN ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN KEBERATANNYA PADA OBJEK PERSELISIHAN HASIL HITUNG PEMILUKADA, SEHINGGA TERMOHON MEMPERTANYAKAN DIMANA KEDUDUKAN TERMOHON DALAM PERKARA AQUO JIKA PERMOHONAN KEBERATAN TELAH DIAJUKAN KEPADA MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN MENDASARKAN PADA BENTUK-BENTUK PELANGGARAN YANG TERJADI SELAMA PROSES PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA JAYAPURA TAHUN 2010**, terlebih lagi tidak satupun dalil PEMOHON yang dapat membuktikan adanya kesalahan dalam Hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh TERMOHON yang telah mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon selaku Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010 yang seharusnya dijadikan dasar diajukannya Permohonan Keberatan dalam perkara aquo.

Lebih lanjut, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan:

*"Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon".*

Selanjutnya didalam Pasal 94 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005 disebutkan bahwa:

*"Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan Hasil Penghitungan Suara yang mempengaruhi terpilihnya calon".*

Setelah mempelajari keberatan PEMOHON aquo, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa **PERMOHONAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON SAMA SEKALI TIDAK MENGURAIKAN DENGAN JELAS DAN RINCI TENTANG KESALAHAN DARI PENGHITUNGAN SUARA YANG DIUMUMKAN OLEH KPU KOTA JAYAPURA**, bahkan PEMOHON dalam Permohonan Keberatannya sama sekali tidak menyinggung apalagi mendasarkan Permohonan Keberatannya pada kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON. Bahkan berkenaan dengan Permintaan atau Petitum PEMOHON yang

meminta untuk ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih, hal tersebut sama sekali tidak pernah terlebih dahulu dinyatakan dalam posita Permohonan Keberatan, terlebih lagi PEMOHON sama sekali tidak mampu bahkan tidak pernah menjelaskan perihal perolehan suara sepihak versi PEMOHON yang menjadikan tidak sama dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON. BAHKAN dengan memperhatikan posita PEMOHON, dapat diketahui bahwa **PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON BUKAN MENGENAI KESALAHAN DARI PENGHITUNGAN SUARA YANG DIUMUMKAN OLEH TERMOHON, TETAPI MENYANGKUT HAL LAIN YANG CENDERUNG BERSIFAT KLAIM SEPIHAK TANPA DASAR ATAS HAL-HAL YANG BUKAN MENJADI OBYEK PERSELISIHAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI.** Dengan demikian dan oleh karenanya terhadap keberatan PEMOHON haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Lebih lanjut, dalil PEMOHON dengan menyatakan adanya kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan Pemiluada yang dilakukan oleh TERMOHON sebagaimana dinyatakan dalam butir 4 Permohonan Keberatan, secara kasat mata dan menjadi bukti yang sempurna atas kekeliruan PEMOHON dan ketidakpahaman PEMOHON di dalam mengajukan dan/atau memahami obyek diajukannya suatu perselisihan Pemiluada, dikarenakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang diajukan PEMOHON sangat tidak berkorelasi baik secara fakta hukum maupun rasio hukum, serta bukan keberatan yang berkenaan tentang hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon tetapi hanya tentang teknis dan administrative penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Terlebih jika mendasarkan pada ketentuan hukum normatif, maka keberatan Pemohon dalam permohonannya tersebut kesemuanya bukanlah merupakan obyek permohonan keberatan sengketa pilkada dimana Pemohon tidak melakukan permohonan tentang perselisihan atas hasil penghitungan suara tahap akhir sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 106 ayat 2 jo Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2004 pasal 94 ayat 2 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 pasal 6 ayat 2 butir b.

Bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal sebagaimana tersebut di atas hal-hal tersebut di atas, MAKA SECARA YURIDIS PERMOHONAN KEBERATAN DARI PEMOHON TELAH TIDAK MEMENUHI KUALITAS PENGAJUAN PERMOHONAN KEBERATAN, CACAT FORMIL TIDAK JELAS DAN KABUR. DAN OLEH KARENANYA HARUSLAH DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA OLEH KARENANYA PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON SANGATLAH DIPAKSAKAN DAN DENGAN TANPA MEMILIKI DASAR DAN ALASAN HUKUM TELAH DIMINTAKAN PEMERIKSAANNYA KEPADA MAHKAMAH KONSTITUSI.

c. Mengenai Formalitas Pengajuan Gugatan

Sebagaimana telah diketahui bahwa Permohonan Keberatan yang diajukan oleh PEMOHON sama sekali tidak memuat uraian yang jelas mengenai:

1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON;
2. Permintaan/petitum untuk membatalkan penghitungan suara yang ditetapkan TERMOHON;
3. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON."

Bahwa Permohonan Keberatan yang diajukan oleh PEMOHON tersebut telah tidak memenuhi ketentuan syarat formil tersebut diatas dimana PEMOHON DALAM PETITUMNYA TELAH TIDAK MENETAPKAN KESALAHAN HITUNG YANG TELAH DITETAPKAN OLEH TERMOHON sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 6 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, sehingga dengan memperhatikan ketentuan tersebut maka sudah sepatutnya Permohonan Keberatan PEMOHON untuk dinyatakan ditolak dan atau setidak-tidaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*).

d. Mengenai Kualitas Permohonan Keberatan

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan:

*"Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon".*

Selanjutnya didalam Pasal 94 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005 disebutkan bahwa:

*"Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan Hasil Penghitungan Suara yang mempengaruhi terpilihnya calon".*

Setelah mempelajari keberatan PEMOHON aquo, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh PEMOHON sama sekali tidak menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU Kota Jayapura, bahkan PEMOHON dalam Permohonan Keberatannya sama sekali tidak menyinggung apalagi mendasarkan Permohonan Keberatannya pada kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON. Bahkan PEMOHON sama sekali tidak mampu bahkan tidak pernah menjelaskan perihal perolehan suara sepihak versi PEMOHON.

BAHKAN dengan memperhatikan posita PEMOHON, dapat diketahui bahwa PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON BUKAN MENGENAI KESALAHAN DARI PENGHITUNGAN SUARA YANG DIUMUMKAN OLEH KPU JAYAPURA. TETAPI MENYANGKUT HAL LAIN YANG BUKAN MENJADI OBYEK PERSELISIHAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI. Dengan demikian dan oleh karenanya terhadap keberatan PEMOHON haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

Lebih lanjut, dalil PEMOHON dengan menyatakan adanya kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan PemiluKada yang dilakukan oleh TERMOHON sebagaimana dinyatakan dalam butir 4 Permohonan Keberatan, secara kasat mata dan menjadi bukti yang sempurna atas kekeliruan PEMOHON dan ketidakpahaman PEMOHON di dalam menggajukan dan/atau memahami obyek diajukannya suatu perselisihan PemiluKada, dikarenakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang diajukan PEMOHON sangat tidak berkorelasi baik secara fakta hukum maupun rasio hukum, serta bukan keberatan yang berkenaan tentang hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya

pasangan calon tetapi hanya tentang teknis dan administrative penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Terlebih jika mendasarkan pada ketentuan hukum normatif, maka keberatan PEMOHON dalam permohonannya tersebut kesemuanya bukanlah merupakan obyek permohonan keberatan sengketa pilkada dimana PEMOHON tidak melakukan permohonan tentang penetapan atas hasil penghitungan suara tahap akhir sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 106 ayat 2 io Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2005 pasal 94 ayat 2 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 pasal 6 ayat 2 butir b.

Bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal sebagaimana tersebut di atas hal-hal tersebut di atas, MAKA SECARA YURIDIS PERMOHONANKEBERATAN DARI PEMOHON TELAH TIDAK MEMENUHI KUALITAS PENGAJUAN PERMOHONAN KEBERATAN. CACAT FORMIL. TIDAK JELAS DAN KABUR. DAN OLEH KARENYA HARUSLAH DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA.

e. Mengenai Bukti Yang Diajukan Oleh PEMOHON Bukan Merupakan Bukti Yang Sah Menurut Undang Undang

Bahwa dalam Permohonan Keberatan, PEMOHON telah meampirkan Daftar Bukti yang dijadikan alasan dan dasar diajukannya Permohonan Keberatan ini, akan tetapi sangat disayangkan Bukti-Bukti yang disampaikan oleh PEMOHON tersebut bukan merupakan bukti-bukti yang sah menurut hukum sebagaimana secara tegas telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mempunyai kekuatan hukum. adapun dokumen-dokumen bukti tersebut antara lain:

- a. Model C yaitu Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS;
- b. Model DA yaitu Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura di tingkat Panitia Pemilihan Distrik/PPD;
- c. Model DB yaitu Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura di Tingkat Kota.



Bahwa model-model Berita Acara tersebut telah diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Lebih lanjut, dalam prosesi pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Kotawaringain Barat, DENGAN MENDASARKAN PADA DOKUMEN KEBERATAN SAKSI-SAKSI PADA TINGKAT TPS (LAMPIRAN C-3 KWKV DIKETAHUI BAHWA TIDAK TERDAPAT KEBERATAN-KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SAKSI PASANGAN CALON DAN SELURUH SAKSI PASANGAN CALON TELAH MENANDATANGANI BERITA ACARA PADA MODEL C TANPA CATATAN KEBERATAN. TERMASUK SAKSI-SAKSI PASANGAN CALON PEMOHON DAN TIDAK TERDAPAT SATU PUN PERMOHONAN KEBERATAN SEHUBUNGAN DENGAN KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA MAUPUN ADANYA PELANGGARAN-PELANGGARAN SEBAGAIMANA DIDALILKAN OLEH PEMOHON. Lebih lanjut, TIDAK TERDAPAT SATUPUN REKOMENDASI YANG DEKELUARKAN OLEH PANWASLU KEPADA TERMOHON TERKAIT ADANYA PELANGGARAN-PELANGGARAN SEBAGAIMANA DIDALILKAN SEPIHAK OLEH PEMOHON. DENGAN DEMIKIAN DAN OLEH KARENANYA HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan dokumen-dokumen dimaksud secara hierarkis telah dihitung dan didasarkan pada dokumen-dokumen yang mempunyai kekuatan hukum.

DENGAN MENDASARKAN PADA DALIL-DALIL SERTA FAKTA HUKUM YANG ADA. DIMANA ATAS PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON TELAH DIBUAT SEPIHAK SECARA TANPA DASAR DAN TIDAK BERDASARKAN PADA KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU MELAINKAN HANYA MENKLAIM ATAS ADANYA PELANGGARAN YANG TERJADI SELAMA PROSES PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2010. HAL MANA SELAIN DIBUAT TANPA DASAR BAHKAN ATAS KLAIM-KLAIM PEMOHON DIMAKSUD SECARA TERANG DAN KASAT MATA BUKAN MERUPAKAN

OBJEK PERSELISIHAN PEMILUKADA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 4 PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMIHAN UMUM KEPALA DAERAH. DENGAN DEMIKIAN DAN OLEH KARENYA SUDAH CUKUP BERALASAN BAGI MAJELIS HAKIM KONSTITUSI YANG MEMERIKSA PERKARA AQUO UNTUK MENOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANKELIJKEVERKLAARD).

**6. PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON BERSIFAT MANIPULATIF, JAUH DARI FAKTA HUKUM DAN BERSIFAT ILUSIONIS**

Dengan mendasarkan pada posita PEMOHON dalam permohonan keberatannya, secara tegas dan kasat mata serta menjadi bukti yang sempurna dimana, PEMOHON melakukan kesalahan dan/atau kekeliruan dengan:menqaiukan ALASAN-ALASAN KEBERATAN PEMOHON YANG DALAM PERMOHONANNYA SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM POSITA PEMOHON MERUPAKAN HAL-HAL YANG SAMA SEKALI TIDAK MEMILIKI RELEVANSI DENGAN OBYEK PERSELISIHAN PEMILUKADA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-NDANG NO. 32 TAHUN 2004 JUNCTO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 JUNCTO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2005 MAUPUN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 15 TAHUN 2008. DENGAN DEMIKIAN DAN OLEH KARENYA ALASAN-ALASAN DIMAKSUD DEMI HUKUM TIDAK DAPAT DIAJUKAN SEBAGAI ALASAN PERMOHONAN KEBERATAN. Bahkan kalaupun dalil-dali sepihak PEMOHON tersebut dapat dipaksakan untuk dijadikan alat bukti. bentuk-bentuk peianggaran tersebut semestinya seharusnya terlebih dahulu diajukan kepada TERMOHON Keberatan maupun Panitia Pengawas sebelum dilakukannya proses pemungutan suara. bukan pada saat seseorang sudah ditetapkan sebagai pasangan calon dan telah pula memperoleh suara terbanyak pada PemiluKada Kota JavapuraTahun 2010, sehingga dapat dianggap permohonan keberatan tidak didukung oleh alasan-alasan, fakta dan bukti sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

Bahkan seandainya PEMOHON memahami materi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 15 Tahun 2008, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 10 ayat 2 Peraturan dimaksud, secara tegas dinyatakan bahwa ALAT BUKTI ADALAH ALAT BUKTI YANG TERKAIT LANGSUNG DENGAN OBYEK PERSELISIHAN HASIL PEMILUKADA YANG DIMOHONKAN KE MAHKAMAH KONSTITUSI. BUKAN YANG LAIN.

Lebih lanjut, dalam prosesi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah seluruh saksi pasangan calon TIDAK TERDAPAT KEBERATAN-KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH PASANGAN CALON DAN SELURUH SAKSI TELAH MENANDATANGANI BERITA ACARA PADA MODEL C-KWK. TERMASUK SAKSI-SAKSI PASANGAN CALON PEMOHON. DAN TIDAK TERDAPAT SATU-PUN PERMOHONAN KEBERATAN SEHUBUNGAN DENGAN KESALAHAN PENGHITUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON PADA SETIAP TINGKATAN PENGHITUNGAN SUARA. terlebih dengan mendasarkan pada dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara dan dokumen berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Javapura oleh TERMOHON (Model DB-KWK, DB1-KWK, DB2-KWK berikut lampiran-lampirannya).

#### **7. EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN MENGADILI**

Bahwa substansi dan materi keberatan PEMOHON bukanlah kewenangan absolut (*Absolute Competentie*) Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebagaimana diatur dalam Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. pada pasal 106 ayat 2 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2005 pada pasal 94 ayat 2 dan yang diabarkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008.Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

*"Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON yang mempengaruhi:*

- a. *Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;*
- b. *Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah."*

Dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 4 butir (a) dan (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, secara terang dan jelas dinyatakan bahwa Obyek Perselisihan Pemilukada yang menjadikan Mahkamah Konstitusi berkewenangan memeriksa dan memutus terhadap penetapan atas hasil penghitungan suara tahap akhir, secara limitatif dibatasi hanya terhadap HASIL PENGHITUNGAN TAHAP AKHIR YANG DITETAPKAN OLEH TERMOHON yang mempengaruhi (i) penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau (ii) terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah. Lebih lanjut, bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur diatas telah menyatakan secara tegas mengenai penyelesaian sengketa terhadap keberatan atas penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kewenangan tersebut hanyalah berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.

Bahwa apabila dicermati materi dan/atau dalil sebagaimana dinyatakan dalam Permohonan Keberatan yang diajukan oleh PEMOHON, tidak tergambar dengan jelas dan rinci kesalahan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura yang dilakukan oleh TERMOHON bahkan dalil-dalil yang diuraikan dalam Permohonan Keberatan adalah berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran yang menurut PEMOHON terjadi sepanjang penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura.

Di dalam Permohonan Keberatan tersebut, PEMOHON hanya menguraikan materi dan/atau dalil tentang bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi selama proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 mulai dari tahap Pendaftaran Pemilih hingga tahap Rekapitulasi Penghitungan Suara oleh KPU Kabupaten/Kota yang tidak signifikan dan tidak ada relevansinya dengan materi keberatan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun

2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Oleh karena materi dan/atau dalil Permohonan Keberatan PEMOHON tersebut adalah merupakan PELANGGARAN PEMILUKADA, MAKA KALAU PUN TERJADI PELANGGARAN PEMILUKADA SECARA HUKUM YANG BERWENANG UNTUK MENANGANI DAN/ATAU MENYELESAIKAN PELANGGARAN TERSEBUT ADALAH PANITIA PENGAWAS PEMILU SEBAGAIMANA DIATUR DALAM KETENTUAN PASAL 78 UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM.

Bahwa dengan mendasarkan pada alasan-alasan keberatan PEMOHON sebagaimana telah diuraikan dalam Posita PEMOHON serta dalil-dalil yang sepihak lainnya yang tidak saling berkorelasi sebagaimana didalilkan dalam Permohonan Keberatan PEMOHON, maka secara terang dan kasat mata dan telah menjadi fakta hukum serta bukti yang sempurna bahwa ALASAN-ALASAN KEBERATAN PEMOHON BUKANLAH BERKENAAN DENGAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA TAHAP AKHIR YANG DITETAPKAN OLEH TERMOHON DALAM RAPAT PLENO TANGGAL 12 JUNI 2010. MELAINKAN MENGENAI HAL LAIN YANG BUKAN MERUPAKAN OBYEK KEWENANGAN ABSOLUT MAHKAMAH KONSTITUSI DAN DENGAN DEMIKIAN BUKANLAH KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MENGADILINYA. TERLEBIH LAGI DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN PASAL 4 PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH TELAH MENYATAKAN MAHKAMAH KONSTITUSI HANYA BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERSELISIHAN PEMILUKADA SEHUBUNGAN DENGAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DITETAPKAN OLEH TERMOHON. DENGAN DEMIKIAN SUDAH CUKUP BERALASAN BAGI MAJELIS HAKIM KONSTITUSI YANG MEMERIKSA PERKARA AQUO UNTUK MENOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANKELIJKEVERKLAARD).

**8. DALIL KEBERATAN PEMOHON BUKAN MERUPAKAN OBYEK PERSELISIHAN PEMILUKADA**

Bahwa dalil-dalil keberatan sebagaimana disebutkan oleh PEMOHON hampir dalam setiap butir Surat Permohonan Keberatannya, **BUKANLAH BENTUK KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA YANG MENJADI PERSYARATAN FORMAL UNTUK MENGAJUKAN KEBERATAN PEMILUKADA. HAL MANA BUKAN MERUPAKAN KOMPETENSI DARI PENGADILAN YANG MEMERIKSA SENGKETA TERHADAP HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH; MELAINKAN KEWENANGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN.**

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **TERMOHON DENGAN INI MEMOHON KEPADA MAJELIS HAKIM TINGGI PEMERIKSA PERKARA AQUO BERKENAN UNTUK MENYATAKAN PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA**

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sengketa ini.
2. Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2010 berupa Permohonan sesuai berkas perkara yang teregister di Mahkamah Konstitusi Nomor 196/PHPU.D-V111/2010;
3. BAHWA PENETAPAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH TERPILIH KOTA JAYAPURA TAHUN 2010 MAUPUN REKAPITULASI SUARA TAHAP AKHIR DI TINGKAT KOTA JAYAPURA YANG DILAKUKAN DALAM FORUM RAPAT PLENO TERMOHON YANG DIHADIRI OLEH SELURUH SAKSI PASANGAN CALON DAN MUSPIDA TELAH MEMENUHI PERSYARATAN MATERIIL DAN FORMIL SEBAGAIMANA DIATUR OLEH KETENTUAN HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN YANG BERLAKU, DENGAN DEMIKIAN DAN OLEH KARENYA DEMI HUKUM MENJADI KEPUTUSAN YANG SAH DAN MENGIKAT.
4. Bahwa **KEPUTUSAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 88 TAHUN 2010 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH MASING MASING PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TINGKAT KOTA JAYAPURA** [vide bukti "P.PT-1"] telah didasarkan pada Berita Acara KPU Kota Jayapura Tertanggal 22 Oktober

2010, Tentang Rekapitulasi hasil pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2010 (Model DB-KWK, DB-1 KWK, DB-2 KWK beserta lampiran-lampirannya) [vide bukti "**P.PT-2**"] yang dibuat dalam forum Rapat Pleno Termohon yang dihadiri oleh seluruh saksi pasangan calon.

5. Bahwa dengan mendasarkan pada Berita Acara KPU Kota Jayapura Tertanggal 22 Oktober 2010, Tentang Rekapitulasi hasil pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2010, dapat diketahui bahwa hasil penghitungan suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010 diperoleh hasil penghitungan suara sebagai berikut:

<b>No. URUT</b>	<b>NAMA PASANGAN</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
1.	Abisay Rollo dan dr. Reyneilda Magdalena Kaisiepo, S., Si., M. Th	15.982
2.	Drs. Benhur Tommy Manno,MM dan Dr.Nuralam.SR,M.Si	36.769
3.	Dr. Musa Yan Jouwe, SH.M.Si dan Ir.H.RustanSaru.MM	19.723
4.	Dr.Jan Hendrik Hamadi dan Dra. Lievalin L. Ansanay	24.985
5.	ThobiasSollasoSH.MM dan Haryanto, SH	24.815
6.	Pdt. Fredrick Hendrick Toam, S.Th dan Ir. Jimmy Spenyel Ansanay, MM	3.971
<b>JUMLAH PEROLEHAN SUARA</b>		<b>128.524</b>

6. Bahwa ada beberapa hal penting yang telah diatur secara ekspisit di dalam suatu permohonan, yaitu Permohonan berupa keberatan penetapan hasil

pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah " ... ***hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon ...***" dan " ... ***hasil penghitungan suara ... yang ditetapkan Termohon yang mempengaruhi... terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah ...***", sesuai Pasal 106 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

7. Bahwa posita yang diajukan oleh Pemohon sebagai alasan permohonan dirumuskan dengan sangat *abstrak* dan *absurd* karena menggabungkan keberatan atas Penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon ..." dan " ... hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dengan peianggaran pemilu yang merupakan delik pidana khusus pemilu;

**I. TIDAK BENAR ADANYA MANIPULASI DALAM PROSES REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD)**

1. Bahwa Pemohon kabur dan tidak jelas dengan mendalilkan **HASIL PENGHITUNGAN SUARA DALAM RAPAT PLENO KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA TIDAK DIDASARKAN PADA HASIL REKAPITULASI PERHITUNGAN SUARA DITINGKAT DISTRIK (PPD) UNTUK DISTRIK JAYAPURA SELATAN YANG SAH YANG TELAH DITANDA TANGANI SEMUA SAKSI DARI LIMA PASANGAN CALON YANG HADIR DALAM PLENO PPD**. Terlebih lagi dalil Pemohon yang menyatakan Termohon dalam melaksanakan rekapitulasi hasil perhitungan suara oleh Termohon adalah tidak didasarkan pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Jayapura Selatan dimana justeru pada faktanya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Jayapura Selatan adalah sah dan telah disetujui serta ditandatangani oleh saksi-saksi dari 5 (*lima*) Pasangan Calon, bahkan Termohon pada saat melakukan rekapitulasi di tingkat kota telah mendasarkan pada dokumen yang sah menurut hukum yaitu:



Dokumen Model DA: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura di tingkat Panitia Pemilihan Distrik/PPD

Dengan mendasarkan pada ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka **ALASAN-ALASAN KEBERATAN SEBAGAIMANA DISEBUTKAN OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM BUTIR 3 POSITA PEMOHON MERUPAKAN HAL-HAL YANG SAMA SEKALI TIDAK MEMILIKI RELEVANSI DENGAN OBYEK PERSELISIHAN PEMILUKADA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-NDANG NO. 32 TAHUN 2004 JUNCTO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 JUNCTO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2005 MAUPUN SEBAGAIMANA DIATAUR DALAM PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 15 TAHUN 2008, DENGAN DEMIKIAN DAN OLEH KARENANYA ALASAN-ALASAN DIMAKSUD DEMI HUKUM TIDAK DAPAT DIAJUKAN SEBAGAI ALASAN PERMOHONAN KEBERATAN.** Bahkan kalaupun dalil-dali sepihak Pemohon tersebut dapat dipaksakan untuk dijadikan alat bukti. bentuk-bentuk peanggaran tersebut semestinya seharusnya terlebih dahulu diajukan kepada Termohon Keberatan maupun Panitia Pengawas pada saat proses penetapan pasangan calon. sehingga dapat dianggap permohonan keberatan tidak didukung oleh alasan-alasan, fakta dan bukti sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

**MENGENAI DASAR PENETAPAN PEROLEHAN SUARA TAHAP AKHIR PARA PASANGAN CALON OLEH TERMOHON**

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan 88 tahun 2010 tentang Tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masing Masing Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Keping Daerah Di Tingkat Kota Jayapura dan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kota Jayapura tertanggal 22 Oktober 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2010, jumlah perolehan suara sah seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010 adalah sebesar 128.524 (*seratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh empat*) suara, dengan perincian sebagai berikut:

A	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA MASING-MASING PASANGAN CALON					JUMLAH AKHIR
		Distri Jayapura utara	Distrik Jayapura Selatan	Distrik Abepura	Distrik Muara Tami	Distrik Heram	
1	Abisai Rollo dan Reyneilda M.	2,018	3,252	5,513	3,313	1,886	15,982
2	Drs. Benthur Tommy Manno.MM dan	8,070	8,846	11,584	1,004	7,265	36,769
3	Dr. Musa Yan Jouwe,	5,607	5,218	6,311	502	2,085	19,723
4	Dr.Jan Hendrik Hamadi dan Dra.	6,659	7,784	5,212	455	4,875	24,815
5	Thobias Sollaso SH,MM dan	6,466	4,700	7,498	506	5,645	24,815
6	Pdt. Fredrick Hendrick Toam, S.Th dan	1,511	715	1,109	53	583	3,971
Jumlah suara tidak sah		800	215	808	110	346	2,279
C	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	31,131	30,730	38,035	5,943	22,685	128,524

Bahwa penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kota Dumai Nomor 15/BA/KPU-DMIA/I/2010 tertanggal 10 Juni 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 [Model DB KWK] adalah dengan mendasarkan pada Dokumen REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai TAHUN 2010 DI TINGKAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, yakni 5 Kecamatan dalam lingkup Kota Dumai [vide bukti "**P.PT-4 s/d P.PT-8**"] sebagaimana diuraikan dibawah ini:

**a. DISTRIK JAYAPURA SELATAN**

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2010

Tingkat Panitia Pemilihan Distrik Jayapura Selatan, dapat diketahui bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

<b>No. URUT</b>	<b>NAMA PASANGAN</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
1.	Abisay Rollo dan dr. Reyneilda Magdalena Kaisiepo, S-.S.L.M.Th	3.252
2.	Drs. Benhur Tommy Manno.MM dan Dr.Nuralam.SR.M.Si	8.846
3.	Dr. Musa Yan Jouwe, SH.M.Si dan Ir.H.RustanSaru.MM	5.218
4.	Dr.Jan Hendrik Hamadi dan Dra. Lievalin L. Ansanay	7.784
5.	Thobias Sollaso SH.MM dan Haryanto, SH	4.700
6.	Pdt. Fredrick Hendrick Toam, S.Th dan !r. Jimmy Spenyel Ansanay, MM	715
	<b>JUMLAH PEROLEHAN SUARA</b>	<b>30.515</b>

Perlu untuk diketahui bahwa tidak terdapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon dan saksi-saksi Pasangan Calon telah menandatangani Berita Acara pada Model DA tanpa catatan keberatan. termasuk saksi-saksi Pasangan Calon PEMOHON dan tidak terdapat satu pun permohonan keberatan sehubungan dengan kesalahan penghitungan

suara maupun adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON.

**b. DISTRIK HERAM**

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2010 Tingkat Panitia Pemilihan Distrik Heram, dapat diketahui bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

<b>No. URUT</b>	<b>NAMA PASANGAN</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
1.	Abisay Rollo dan dr. Reyneilda Magdalena Kaisiepo, S-.S!., M.Th	1.886
2.	Drs. Benhur Tommy Manno.MM dan Dr.Nuralam.SR.M.Si	7.265
3.	Dr. Musa Yan Jouwe, SH,M.Si dan Ir.H.Rustan Saru.MM	2.085
4.	Dr.Jan Hendrik Hamadi dan Dra. Lievalin L. Ansanay	4.875
5.	Thobias Sollaso SH,MM dan Haryanto, SH	5.645
6.	Pdt. Fredrick Hendrick Toam, S.Th dan Ir. Jimmy Spenyel Ansanay, MM	583
	<b>JUMLAH PEROLEHAN SUARA</b>	<b>22.339</b>

Perlu untuk diketahui bahwa tidak terdapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon dan saksi-saksi Pasangan Calon telah menandatangani Berita Acara pada Model DA tanpa catatan keberatan, termasuk saksi-saksi Pasangan Calon PEMOHON dan tidak terdapat satu pun permohonan keberatan sehubungan dengan kesalahan penghitungan suara maupun adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON

**c. DISTRIK ABEPURA**

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2010 Tingkat Panitia Pemilihan Distrik Abepura, dapat diketahui bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

<b>No. URUT</b>	<b>NAMA PASANGAN</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
<b>1.</b>	Abisay Rollo dan dr. Reyneilda Magdalena Kaisiepo, S., Si., M.Th	5.513
<b>2.</b>	Drs. Benhur Tommy Manno,MM dan Dr.Nuralam.SR,M.Si	11.584
<b>3.</b>	Dr. Musa Yan Jouwe, SH.M.Si dan Ir.H.Rustan Saru,MM	6.311
<b>4.</b>	Dr.Jan Hendrik Hamadi dan Dra. Livelin L. Ansanay	5.212
<b>5.</b>	Thobias Sollaso SH.MM dan Haryanto, SH	7.498
<b>6.</b>	Pdt. Fredrick Hendrick Toam, S.Th dan Ir. Jimmy Spenyel Ansanay, MM	1.109

	<b>JUMLAH PEROLEHAN SUARA</b>	37.227
--	-------------------------------	--------

Perlu untuk diketahui bahwa tidak terdapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon dan saksi-saksi Pasangan Calon telah menandatangani Berita Acara pada Model DA tanpa catatan keberatan, termasuk saksi-saksi Pasangan Calon PEMOHON dan tidak terdapat satu pun permohonan keberatan sehubungan dengan kesalahan penghitungan suara maupun adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON.

**d. DISTRIK JAYAPURA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2010 Tingkat Panitia Pemilihan Distrik Jayapura Utara, dapat diketahui bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

<b>No. URUT</b>	<b>NAMA PASANGAN</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
1.	Abisay Rollo dan dr. Reyneilda Magdalena Kaisiepo, S., Si., M.Th	2.018
2.	Drs. Benhur Tommy Manno,MM dan Dr.Nuralam.SR.M.Si	8.070
3.	Dr. Musa Yan Jouwe, SH.M.Si dan Ir.H.Rustan Saru.MM	5.607
4.	Dr.Jan Hendrik Hamadi dan Dra. Livelin L. Ansanay	6.659
5.	Thobias Sollaso SH.MM dan Haryanto, SH	6.466

6.	Pdt. Fredrick Hendrick Toam, S.Th dan Ir. Jimmy Spenyel Ansanay, MM	1.511
	<b>JUMLAH PEROLEHAN SUARA</b>	<b>30.331</b>

Perlu untuk diketahui bahwa tidak terdapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon dan saksi-saksi Pasangan Calon telah menandatangani Berita Acara pada Model DA tanpa catatan keberatan, termasuk saksi-saksi Pasangan Calon PEMOHON dan tidak terdapat satu pun permohonan keberatan sehubungan dengan kesalahan penghitungan suara maupun adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON

**e. KECAMATAN MUARATAMI**

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2010 Tingkat Panitia Pemilihan Distrik Muaratami, dapat diketahui bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No. URUT	NAMA PASANGAN	PEROLEHAN SUARA
1.	Abisay Rollo dan dr. Reyneilda Magdalena Kaisiepo, S., Si., M.Th	3.313
2.	Drs. Benhur Tommy Manno.MM dan Dr.Nuralam.SR.M.Si	1.004
3.	Dr. Musa Yan Jouwe, SH.M.Si dan Ir.H.Rustan Saru.MM	502
4.	Dr.Jan Hendrik Hamadi dan Dra. Livelin L. Ansanay	455

5.	Thobias Sollaso SH,MM dan Haryanto, SH	506
6.	Pdt. Fredrick Hendrick Toam, S.Th dan Ir. Jimmy Spenyel Ansanay, MM	53
	<b>JUMLAH PEROLEHAN SUARA</b>	<b>5.833</b>

Perlu untuk diketahui bahwa tidak terdapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon dan saksi-saksi Pasangan Calon telah menandatangani Berita Acara pada Model DA tanpa catatan keberatan, termasuk saksi-saksi Pasangan Calon PEMOHON dan tidak terdapat satu pun permohonan keberatan sehubungan dengan kesalahan penghitungan suara maupun adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON BAHWA PENGHITUNGAN SUARA TAHAP AKHIR YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TELAH DILAKUKAN SECARA BERJENJANG DI SETIAP TAHAPAN PENGHITUNGAN SUARA, TANPA ADANYA KESALAHAN PENGHITUNGAN SERTA KEBERATAN ATAS TERJADINYA PELANGGARAN PEMILUKADA, halmana dengan mendasarkan pada dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Javapura Tahun 2010 di tingkat Panitia Pemilihan Distrik. yang meliputi 5 Kecamatan dalam lingkup Kota Javapura sebagaimana tersebut di atas telah dibuat sepenuhnya dengan mendasarkan pada dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam lingkup kecamatan-kecamatan yang bersangkutan dengan senantiasa memperhatikan dokumen keberatan saksi-saksi pada tingkat TPS (Lampiran C-3 KWK). Rekapitulasi mana telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan dokumen dokumen dimaksud secara hierarkis telah dihitung dan didasarkan pada DOKUMEN-DOKUMEN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM sebagai berikut:



- a. Model C: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kota Dumai di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS;
- b. Model DA: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura di tingkat Panitia Pemilihan Distrik/PPD.
- c. Model DB: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai di Tingkat Kota.

Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Jayapura tertanggal 22 Oktober 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2010 YANG DIBUAT DENGAN MENDASARKAN PADA DOKUMEN-DOKUMEN YANG SAH MENURUT HUKUM SEBAGAIMANA TERSEBUT DAN DAPAT PIHAK TERKAIT BUKTIKAN DIATAS, juncto Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 88 Tahun 2010 tertanggal 22 Oktober 2010 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masing Masing Pasangan Calon Pada Pemilihan Uum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010, PASANGAN Dr.Jan Hendrik Hamadi dan Dra. Lievelin L. Ansanay, DITETAPKAN SEBAGAI PASANGAN CALON TERPILIH KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2010 DENGAN JUMLAH PEROLEHAN SEBESAR 24.985 (19,79%).

Bahwa oleh karena penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2010 telah dilakukan oleh Termohon sesuai dengan mekanisme, prosedur dan tata cara yang diatur di dalam Undang Undang dan peraturan perundang undangan tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka dalil Pemohon pada butir 3 yang intinya menyatakan "*....keberatan terhadap berita acara dan penetapan rekapitulasi hasil pehitungan suara pemilukada Kota Jayapura yang dilaksnakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura di Tingkat Kabupaten /Kota pada harijumat tanggal 22 Oktober 2010 adalah adanya manipulasi dalam proses rekapitulasi hasil perhitungan suara dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura. rekapitulasi hasil perhitungan suara dimaksud, tidak didasarkan pada hasil rekapitulasi*

***perhitungan suara ditingkat Distrik (PPD) untuk Distrik Jayapura Selatan yang sah yang telah ditanda tangani semua saksi dari lima pasangan calon yang hadir dalam pleno PPD hal tersebut adalah peanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan*** Dalil mana sama sekali tidak beralasan hukum sehingga dalil permohonan Pemohon sudah selayaknya untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankeliikeverklaard*)

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan adanya manipulasi dalam proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura terlebih lagi dengan mendasarkan pada dokumen-dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara dan dokumen-dokumen berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dimaksud, dapat diketahui bahwa tidak terdapat satu-pun keberatan-keberatan maupun indikasi dan/atau temuan peanggaran, baik oleh saksi pasangan calon, masvarakat dan Panitia Pengawas. Dikarenakan PEMOHON TIDAK MAMPU UNTUK MENUNJUKKAN PADA TINGKATAN MANA KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN TERMOHON, maka tanpa mengurangi kualitas pembuktian Termohon, dan dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Termohon hanya dibebankan untuk membuktikan kesalahan penghitungan pada level satu tingkat dibawahnya, maka dalam kesempatan ini PIHAK TERKAIT bermaksud untuk menghadirkan pembuktian pada tingkat penghitungan di tingkat Kecamatan sedangkan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan telah didasari oleh Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari masing-masing Tempat Pemungutan Suara oleh KPPS yang disaksikan dan ditandatangani oleh Saksi-saksi TPS, termasuk saksi TPS dari Pemohon

## **II. TERKAIT DENGAN ADANYA MANIPULASI DALAM PROSES REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA DALAM RAPAT PLENO KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA**

**2.1 TIDAK BENAR DALIL PEMOHON YANG MENYATAKAN REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KOTA TIDAK DIDASARKAN PADA BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA**

PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI  
TINGKAT DISTRIK JAYAPURA SELATAN

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah klaim sepihak yang tanpa dasar dan terkesan sangat dipaksakan, terlebih lagi dengan memperhatikan bahwa terhadap Proses Rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon adalah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana Rekapitulasi Perhitungan Suara yang dilakukan di Tingkat Kota adalah dengan mendasarkan pada hasil Perhitungan Suara yang sudah dilakukan di Tingkat Distrik dimana Pihak Terkait pada Perhitungan Suara di Tingkat Distrik Jayapura Selatan memperoleh suara sebesar 7.784 suara, perhitungan mana dilakukan dengan mendasarkan pada dokumen C1 di setiap PPS yang terdapat di seluruh Distrik Jayapura Selatan.

**BAHWA REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KOTA YANG BENAR ADALAH REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA TERTANGGAL 22 OKTOBER 2010 DAN DINYATAKAN PULA DALAM SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA NOMOR 88 TAHUN 2010 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH MASING MASING PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TINGKAT KOTA JAYAPURA,**

Lebih lanjut dalam Proses Perhitungan Suara di Tingkat Kota, Termohon telah mendasarkan pada dokumen Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Distrik [Model DA-KWK.KPU], dokumen bukti mana adalah sah dan telah ditandatangani oleh masing-masing saksi Pasangan Calon dan tanpa adanya satupun keberatan yang disampaikan oleh Saksi dari setiap Pasangan Calon yang hadir, perlu untuk diketahui bahwa Saksi Pasangan Calon dari Pihak Terkait adalah Saksi yang mengikuti setiap jenjang Tahapan Penghitungan Suara baik di Tingkat Desa maupun di Tingkat Distrik dan Kota.

Bahwa dengan mendasarkan pada dokumen keberatan saksi-saksi pada tingkat TPS (Lampiran C-3 KWK) dalam lingkup 7 Kelurahan se Distrik Jayapura Selatan, dimana dapat diketahui bahwa TIDAK TERDAPAT KEBERATAN-KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SAKSI PASANGAN CALON DAN SELURUH SAKSI PASANGAN CALON TELAH MENANDATANGANI BERITA

ACARA PADA MODEL C TANPA CATATAN KEBERATAN. TERMASUK SAKSI-SAKSI PASANGAN CALON PEMOHON DAN TIDAK TERDAPAT SATU PUN PERNYATAAN KEBERATAN SEHUBUNGAN DENGAN KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA MAUPUN ADANYA PELANGGARAN-PELANGGARAN SEBAGAIMANA DIDALILKAN OLEH PEMOHON.

2.2 TIDAK BENAR DALIL PEMOHON YANG MENYATAKAN TERMOHON PADA SAAT MELAKUKAN REKAPITULASI DI TINGKAT KOTA HANYA MENDASARKAN DAN MERUJUK PADA CATATAN-CATATAN COPY REKAP HASIL PEROLEHAN SUARA YANG DIBUAT SENDIRI SECARA SEPIHAK DAN/ATAU "DIMANIPULAST OLEH SAKSI PHAK TERKAIT.

Bahwa Pihak Terkait sangat berkeberatan dengan dalil Pemohon diatas dimana Pemohon dengan tanpa dasar menyatakan bahwa Hasil Perolehan Suara didapat hanya dengan merujuk pada Catatan dan Copy Rekap yang dibuat sendiri, dimana dalil Pemohon tersebut merupakan pelecehan terhadap institusi Negara dan menodai nilai-nilai Pemilukada yang menganut Prinsip Jujur, Adil dan Tidak Berpihak.

**ADAPUN YANG MENDASARI PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KOTA YANG BENAR ADALAH DENGAN MENDASARKAN PADA DOKUMEN SEBAGAOI BERIKUT:**

- b. BERITA ACARA REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TINGKAT DISTRIK JAYAPURA SELATAN;
- c. BERITA ACARA REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TINGKAT DISTRIK HERAM;
- d. BERITA ACARA REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TINGKAT DISTRIK ABEPURA;
- e. BERITA ACARA REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TINGKAT DISTRIK JAYAPURA UTARA;
- f. BERITA ACARA REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TINGKAT DISTRIK MUARA TAMI

Bahkan terhadap dalil Pemohon tersebut diatas Pihak Terkait justeru mempertanyakan kepada Pemohon apa yang mendasari Pemohon mendalilkan adanya catatan yang dijadikan dasar bagi Termohon dalam melakukan Penghitungan Suara terlebih lagi sudah diketahui dalam setiap tahapan Penghitungan Surat Suara adalah dengan didasarkan pada dokumen bukti yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan secara tegas diatur dalam ketentuan peraturan perundang undagan yaitu

- a. Model C yaitu Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS;
- b. Model DA yaitu Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura di tingkat Panitia Pemilihan Distrik;
- c. Model DB yaitu Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura di Tingkat Kota.

Bahwa model-model Berita Acara tersebut telah diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sehingga bagaimana mungkin Termohon melakukan Perhitungan Suara hanya dengan mendasarkan pada catatan dan/atau copy yang dimiliki dari setia Saksi Pasangan Calon terlebih lagi seluruh Saksi Pasangan Calon yang hadir juga telah menerima Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, dokumen mana merupakan bukti telah dilakukannya Pleno di Tingkat Panitia Pemilihan Distrik ;

### 2.3 TIDAK BENAR DALIL PEMOHON YANG MENYATAKAN HASIL REKAPITULASI SUARA DI TINGKAT PPD JAYAPURA SELATAN YANG SAH DAN BENAR

Bahwa terkait dengan Hasil Rekapitulasi Penghitungan di Tingkat Panitia Pemilihan Distrik Jayapura Selatan, perlu Pihak Terkait sampaikan bahwa Hasil Penghitungan tersebut merupakan suatu bentuk Rekayasa yang dilakukan oleh Pemohon dimana pada saat Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara sedang berlangsung, secara tiba-tiba penerangan di tempat Penghitungan padam dan Ketua PPD tetap memaksakan jalannya Pleno sehingga dalam keadaan gelap

Para Saksi Pasangan Calon yang hadir menandatangani Berita Acara dan Ketua PPD mengumumkan Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Panitia Pemilihan Distrik Jayapura Selatan, sehingga Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Distrik Jayapura Selatan yang cenderung dipaksakan telah memungkinkan adanya pelanggaran pelanggaran yang dilakukan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam Pemilu pada Jayapura Tahun 2010 ini namun demikian meskipun Saksi Pasangan Calon Pihak Terkait sudah meminta agar dilakukan penundaan atas Pleno Rekapitulasi Suara di Distrik Jayapura Selatan akan tetapi usul dan saran dari Saksi Pasangan Calon Pihak Terkait sama sekali tidak ditanggapi dan bahkan seluruh Saksi Pasangan Calon yang hadir dipaksakan untuk menandatangani Berita Acara Pleno Rekapitulasi Suara tersebut.

Bahwa meskipun dengan keadaan penerangan yang sangat terbatas, Saksi Pasangan Calon Pihak Terkait masih dapat dengan jelas mendengar Hasil Penghitungan Suara yang diumumkan oleh Ketua PPD dimana dalam Penghitungan Suara di Distrik Jayapura Selatan Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 7.784 suara;

Bahwa setelah Rekapitulasi Hasil Penghitungan di Distrik Jayapura maka tahap selanjutnya adalah dilakukan Penghitungan di Tingkat Kota oleh KPU Kota, yang dalam Rapat Pleno Penghitungan Suara tersebut terjadi keganjilan oleh karena KPU Kota yang mengumumkan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor 2 adalah 11.000 suara dimana Hasil Perolehan Suara tersebut berbeda dengan Pleno Rekapitulasi Suara di Distrik Jayapura Selatan dimana Pemohon hanya memperoleh suara sebesar 8.846.

Bahwa atas hal tersebut dan banyaknya protes dari Saksi Pasangan Calon, maka Termohon meminta agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan antara Saksi Pasangan Calon dan Panitia Pemilihan Distrik Jayapura Selatan dimana kemudian disepakati bahwa Hasil Penghitungan Suara yang berlaku adalah Hasil Penghitungan Suara di Tingkat PPD sehingga suara Pemohon adalah 8.846.

Dengan demikian dalil Pemohon tersebut diatas adalah Tidak benar dan cenderung dipaksakan bahkan Pihak Terkait akan mengadirkan Saksi guna memperkuat fakta dimaksud.

**2.4 TIDAK BENAR DALIL PEMOHON YANG MENYATAKAN TERMOHON BERSAMA OKNUM PANWASLU DIDUGA KERAS TERINDIKAS1 MELAKUKAN "KONSPIRASI BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PLENO REKAPITULASI HASIL SUARA**

Bahwa Pemohon terlalu premature dengan mendalilkan adanya konspirasi yang dilakukan dalam Proses Penghitungan Suara di Distrik Jayapura Selatan, apalagi mendalilkan hasil perhitungan suara oleh Termohon adalah tidak didasarkan pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Jayapura Selatan dimana sudah terang dan jelas bahkan telah menjadi bukti yang sempurna dimana Rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon adalah dimulai dari jenjang yang paling rendah yaitu di Tingkat TPS, terlebih lagi dengan memperhatikan bahwa dalam Rekapitulasi Suara di TPS tidak pernah ditemukan dan/atau setidaknya tidaknya dinyatakan adanya Pernyataan Keberatan yang disampaikan oleh masing-masing Pasangan Calon, sehingga darimana dasar bagi Pemohon untuk menyatakan adanya kesalahan hitung yang dilakukan oleh Termohon dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kota.

**III. TERKAIT DENGAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON**

Bahwa Pemohon telah keliru dalam melakukan Penghitungan Suara yang benar menurut Pemohon apalagi Pemohon mendasarkan hasil hitungnya berdasarkan dokumen yang bukan merupakan dokumen bukti yang sah antara lain:

- a. Model C: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kota Dumai di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS;
- b. Model DA: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura di tingkat Panitia Pemilihan Distrik/PPD.
- c. Model DB: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai di Tingkat Kota.

Bahwa hanya dengan mendasarkan pada hasil hitung yang tidak berdasarkan hukum, PEMOHON TELAH SALAH ATAU SETIDAK-TIDAKNYA KELIRU

ATAU TELAH LUPA SEHINGGA CENDERUNG SEPERTI MENGKLAIM DENGAN MEMINTA MAJELIS HAKIM UNTUK MENETAPKAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON TANPA MENGURAIKAN DENGAN JELAS DAN RINCI TENTANG KESALAHAN DAN/ATAU PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON, KHUSUSNYA DALAM PENGHITUNGAN SUARA.

BAHKAN, AMATLAH MENGHERANKAN, HANYA BERDASARKAN KLAIM SEPIHAK PEMOHON SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM POSITA PEMOHON DAN TANPA TERLEBIH DAHULU MENGURAIKAN KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA SERTA TANPA TERLEBIH DAHULU MEMBUKTIKAN ADANYA KESALAHAN-KESALAHAN TERMOHON, KHUSUSNYA DALAM PENGHITUNGAN SUARA,

Bahwa dengan demikian PEMOHON telah salah atau setidaknya keliru atau telah lupa sehingga terkesan tergesa-gesa dan kurang hati-hati dengan sama sekali tidak berupaya untuk menguraikan mengenai kesalahan penghitungan oleh TERMOHON, sehingga apabila ketentuan Pasal 6 ayat (2) butir b Peraturan MK No 15 Tahun 2008 tersebut diperbandingkan dan dihadapkan dengan alasan keberatan dalam Permohonan PEMOHON, maka PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON ADALAH KABUR DAN TIDAK JELAS SERTA TIDAK MEMENUHI PERSYARATANN FORMAL YANG BERAKIBAT PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON HARUSLAH DINYATAKAN DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

Berdasarkan segala uraian juridis yang telah dikemukakan diatas seluruhnya, maka Pihak Terkait memohon dengan hormat kepada Mahkamah Konstitusi Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar kiranya berkenan memutuskan :

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan Dalil-Dalil Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Keberatan Pemohon, tidak dapat diterima;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibatdari pemeriksaan perkara ini.

**DALAM POKOK PERKARA**



1. Menerima seluruh dalil TERMOHON;
2. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Berita Acara KPU Kota Jayapura dan Surat Keputusan KPU Nomor 88 Tahun 2010 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masing Masing pasangan Calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura adalah sah dan mengikat menurut hukum;
4. Menyatakan Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010 yang sah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan KPU Nomor 88 Tahun 2010 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masing Masing pasangan Calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010 tertanggal 22 Oktober 2010;
5. Menyatakan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota No. 4 Drs. Jan Hendrik Hamadi Dan Dra. Lievelien Louisa Ansanay Monim Dan Pasangan Calon No. 2 atas nama Drs. Benhur Tommy Manno, M.M Dan Dr. Nuralam S.E, M.SI dan Pihak Terkait untuk ikut serta dalam Pemilukada Kota Jayapura Putaran Kedua;

Dan atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon Keputusan yang seadil-adilnya.

## **Terhadap Pemohon II**

### **I. DALAM EKSEPSI**

#### **1. PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON SALAH OBYEK (ERROR IN OBJECTO)**

Bahwa PEMOHON secara terang dan kasat mata serta telah menjadi bukti yang sempurna telah melakukan kesalahan material atau setidaknya telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan dengan mendasarkan obyek permohonan keberatannya pada klaim sepihak tentang adanya pelanggaran-pelanggaran dalam Penyelenggaraan Pemilukada Kota Jayapura Tahun 2010 sebagaimana tersebut pada Surat Permohonan Keberatan PEMOHON. PEMOHON-pun telah salah dan/atau setidaknya keiru di dalam menetapkan Objek Perselisihan Pemilukada dimana **SEHARUSNYA** yang dijadikan Obyek Perselisihan Permohonan Keberatan PEMOHON adalah

**BERKENAAN DENGAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA TAHAP AKHIR PEMILIHAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2010 YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON, YANG MEMPENGARUHI TERPILIHNYA PEMOHON SEBAGAI PASANGAN CALON TERPILIH KOTA JAYAPURA PERIODE 2010-2015.**

Oleh karenanya, maka demi hukum **PERMOHONAN KEBERATAN DARI PEMOHON TERSEBUT TELAH SALAH OBYEK, dengan demikian PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON CACAT HUKUM DAN TIDAK MEMENUHI SYARAT KEBERATAN SEBAGAIMANA PASAL 4 PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 15 TAHUN 2008,** untuk hal tersebut berkenaan Maielis Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara aquo menyatakan keberatan Pemohon tidak dapat diterima.

**2. PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON TIDAK BERDASAR. TIDAK MEMENUHI FORMALITAS PENGAJUAN PERMOHONAN KEBERATAN**

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan :

*"Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon".*

Selanjutnya didalam Pasal 94 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005 disebutkan bahwa :

*"Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan Hasil Penghitungan Suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon".*

Setelah mempelajari keberatan PEMOHON aquo, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh PEMOHON sama sekali tidak menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU Kota Jayapura, sebagaimana merujuk pada posita keberatan. BAHKAN dengan memperhatikan posita Pemohon, dapat diketahui bahwa **PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON**

**BUKAN MENGENAI KESALAHAN DARI PENGHITUNGAN SUARA YANG DIUMUMKAN OLEH KPU KOTA JAYAPURA, TETAPI MENYANGKUT HAL LAIN YANG BUKAN MENJADI OBYEK PERSELISIHAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI.** Dengan demikian dan oleh karenanya terhadap keberatan PEMOHON haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Lebih lanjut, dalil PEMOHON dengan menyatakan adanya kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan Pemilukada yang dilakukan oleh TERMOHON sebagaimana dinyatakan dalam Posita Permohonan Keberatan, secara kasat mata dan menjadi bukti yang sempurna atas kekeliruan Pemohon dan ketidakpahaman PEMOHON di dalam mengajukan dan/atau memahami ovek diadakannya suatu perselisihan Pemilukada, dikarenakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang diajukan PEMOHON sangat tidak berkorelasi baik secara fakta hukum maupun rasio hukum, serta bukan keberatan yang berkenaan tentang hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon tetapi hanya tentang teknis dan administrative penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta adanya dugaan-dugaan pelanggaran yang jelas-jelas merupakan kewenangan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Terlebih jika mendasarkan pada ketentuan hukum normatif, maka keberatan Pemohon dalam permohonannya tersebut kesemuanya bukanlah merupakan obyek permohonan keberatan sengketa pilkada dimana Pemohon tidak melakukan permohonan tentang penetapan atas hasil penghitungan suara tahap akhir sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 106 ayat 2 io Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2005 pasal 94 ayat 2 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 pasal 6 ayat 2 butir b.

Lebih lanjut, dengan mendasarkan dokumen berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di setiap tingkatan sampai dengan pleno dan penetapan hasil penghitungan suara di KPU Kota Jayapura tertanggal 22 Oktober 2010.

dapat diketahui bahwa proses pemungutan dan ^ penghitungan suara dimaksud telah dilakukan secara demokratis berdasarkan asas langsung umum. bebas, rahasia, iuiur dan adil sebagaimana diamanatkan PP No. 6 Tahun 2005 pasal 91 ayat 2 e. dan pasal 56 ayat 1 Undang Undang No. 32 Tahun 2004 dan pasal 4 ayat 3 PP No. 6 Tahun 2005.

Bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal sebagaimana tersebut di atas hal-hal tersebut di atas, **MAKA SECARA YURIDIS PERMOHONAN KEBERATAN DARI PEMOHON TELAH TIDAK MEMENUHI KUALITAS PENGAJUAN PERMOHONAN KEBERATAN, CACAT FORMIL, TIDAK JELAS DAN KABUR, DAN OLEH KARENANYA HARUSLAH DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA.**

3. **PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON TIDAK BERDASAR, TIDAK MEMENUHI FORMALITAS PENGAJUAN KEBERATAN**

Dengan mendasarkan pada Butir 5 Petitem PEMOHON, secara tegas dan kasat mata serta menjadi bukti yang sempurna dimana^Pemohon kembali melakukan kesalahan dan/atau kekeliruan dengan mengajukan TIDAK SEKADAR DALIL SEPIHAK TANPA DISERTAI DOKUMEN BUKTI MENURUT HUKUM. PEMOHON TIDAK SAMA SEKALI MENYEBUTKAN. APALAGI MENJELASKAN DIMANA LETAK KESALAHAN HITUNG YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON. Seharusnya Pemohon mengerti atau setidaknya menyadari bahwa **DASAR PENGAJUAN KEBERATAN BUKANLAH DIDASARKAN PADA PENDAPAT SEPIHAK PEMOHON, AKAN TETAPI HARUSLAH DENGAN MENDASARKAN PADA FORMULIR DAN/ATAU BERITA ACARA REKAPITULASI SUARA YANG DIAKUI DAN SAH MENURUT HUKUM.**

Dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dinyatakan secara tegas bahwa **DOKUMEN-DOKUMEN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM ADALAH:**

- a. Model C: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS.

- b. Model DA: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK.
- c. Model DB: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura di Tingkat Kabupaten.

Bahwa model-model Berita Acara tersebut diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dengan mendasarkan pada ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka **ALASAN-ALASAN KEBERATAN SEBAGAIMANA DISEBUTKAN OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM BUTIR 4 POSITA PEMOHON MERUPAKAN HAL-HAL YANG SAMA SEKALI TIDAK MEMILIKI RELEVANSI DENGAN OBYEK PERSELISIHAN PEMILUKADA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-NPANG NO. 32 TAHUN 2004 JUNCTO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 JUNCTO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2005 MAUPUN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 15 TAHUN 2008, DENGAN DEMIKIAN DAN OLEH KARENYA ALASAN-ALASAN DIMAKSUD DEMI HUKUM TIDAK DAPAT DIAJUKAN SEBAGAI ALASAN PERMOHONAN KEBERATAN.** Bahkan kalaupun dalil-dali sepihak Pemohon tersebut dapat dipaksakan untuk dijadikan alat bukti, bentuk-bentuk pelanggaran tersebut semestinya seharusnya terlebih dahulu diajukan kepada Termohon Keberatan maupun Panitia Pengawas pada saat proses penetapan Pasangan Calon (dan bukan pada saat seseorang sudah ditetapkan sebagai Pasangan Calon dan telah pula memperoleh suara terbanyak pada Pemilukada Kota Jayapura Tahun 2010 ini), sehingga dapat dianggap permohonan keberatan tidak didukung oleh alasan-alasan, fakta dan bukti sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

Bahkan seandainya Pemohon memahami materi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 10 ayat 2 Peraturan dimaksud, secara tegas dinyatakan bahwa **ALAT BUKTI ADALAH ALAT BUKTI YANG TERKAIT LANGSUNG DENGAN OBYEK PERSELISIHAN HASIL PEMILUKADA YANG DIMOHONKAN KE MAHKAMAH KONSTITUSI, BUKAN YANG LAIN.**

Lebih lanjut, dalam prosesi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah seluruh saksi Pasangan Calon **TIDAK TERDAPAT KEBERATAN-KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH PASANGAN CALON DAN SELURUH SAKSI TELAH MENANDATANGANI BERITA ACARA PADA MODEL C, DA dan DB TERSEBUT, TERMASUK SAKSI-SAKSI PASANGAN CALON PEMOHON, DAN TIDAK TERDAPAT SATU-PUN PERMOHONAN KEBERATAN SEHUBUNGAN DENGAN KESALAHAN PENGHITUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON PADA SETIAP TINGKATAN PENGHITUNGAN SUARA, terlebih dengan mendasarkan pada dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara dan dokumen berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Jayapura oleh TERMOHON (Model PB-KWK. DB1-KWK. DB2-KWK berikut lampiran-lampiran).**

**4. EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN MENGADILI**

Bahwa substansi dan materi keberatan Pemohon bukanlah kewenangan absolut (*Absolute Competentie*) Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebagaimana diatur dalam Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 106 ayat 2 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2005 pada pasal 94 ayat 2 dan yang diabdikan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008.

Dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 4 butir (a) dan (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, secara terang dan jelas

dinyatakan bahwa Obyek Perselisihan Pemiluakada yang menjadikan Mahkamah Konstitusi berkewenangan memeriksa dan memutus terhadap penetapan atas hasil penghitungan suara tahap akhir, secara limitatif dibatasi hanya terhadap **HASIL PENGHITUNGAN YANG DITETAPKAN OLEH TERMOHON** yang mempengaruhi (i) penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemiluakada; atau (ii) terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah:

Bahwa dengan mendasarkan pada alasan-alasan keberatan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam poin 6 s/d 16 posita Permohonan Keberatan, maka secara terang dan kasat mata dan telah menjadi fakta hukum serta bukti yang sempurna bahwa **ALASAN-ALASAN KEBERATAN PEMOHON BUKANLAH BERKENAAN DENGAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA TAHAP AKHIR YANG DITETAPKAN OLEH TERMOHON DALAM RAPAT PLENO TANGGAL 10 JUNI 2010, MELAINKAN MENGENAI HAL LAIN YANG BUKAN MERUPAKAN OBYEK KEWENANGAN ABSOLUT MAHKAMAH KONSTITUSI DAN DENGAN DEMIKIAN BUKANLAH KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MENGADILINYA.**

5. **DALIL KEBERATAN PEMOHON BUKAN MERUPAKAN OBYEK PERSELISIHAN PEMILUKADA**

Bahwa dalil-dalil keberatan sebagaimana disebutkan oleh PEMOHON hampir dalam setiap butir Surat Permohonan Keberatannya, **BUKANLAH BENTUK KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA YANG MENJADI PERSYARATAN FORMAL UNTUK MENGAJUKAN KEBERATAN PEMILUKADA. HAL MANA BUKAN MERUPAKAN KOMPETENSI DARI PENGADILAN YANG MEMERIKSA SENGKETA TERHADAP HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH; MELAINKAN KEWENANGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN.**

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **TERMOHON DENGAN INI MEMOHON KEPADA MAJELIS HAKIM TINGGI PEMERIKSA PERKARA**

**AQUO BERKENAN UNTUK MENYATAKAN PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA.**

**6. PERMOHONAN PEMOHON KONTRADIKTIF**

Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah tidak sesuai atau setidaknya dapat dikualifikasi tidak memenuhi uraian yang cukup sebagaimana layaknya suatu permohonan yang baik dan/atau permohonan tidak memenuhi ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 106 ayat (03) UU nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 31 Undang Undang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan adanya kontradiktif antara posita permohonan dengan petitumnya;

Bahwa dengan demikian, sesuai Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, eksepsi ini harusiah dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi dan Permohonan dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena permohonan yang diajukan tidak memenuhi syarat yang tersebut di dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf Peraturan Mahkamah Konstitusi.

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini.
2. BAHWA REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KPU KOTA JAYAPURA YANG DILAKUKAN DALAM FORUM RAPAT PLENO TERMOHON YANG DIHADIRI OLEH SELURUH SAKSI PASANGAN CALON DAN MUSPIDA TELAH MEMENUHI PERSYARATAN MATERIL DAN FORMIL SEBAGAIMANA DIATUR OLEH KETENTUAN HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN YANG BERLAKU, DENGAN DEMIKIAN DAN OLEH KARENANYA DEMI HUKUM MENJADI KEPUTUSAN YANG SAH DAN MENGIKAT.
3. Bahwa **SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 88 TAHUN 2010 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH MASING-MASING PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2010**



tertanggal 22 Oktober 2010 [vide bukti "P-1"] telah didasarkan pada Berita Acara KPU Kota Jayapura Tertanggal 22 Oktober 2010, Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010 (Model DB-KWK, DB-1 KWK, DB-2 KWK beserta lampiran-lampirannya) [vide bukti "P-2"] yang dibuat dalam forum Rapat Pleno Termohon yang dihadiri oleh seluruh saksi pasangan calon.

4. Bahwa dengan mendasarkan pada Surat Keputusan Nomor 88 tahun 2010 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masing-Masing Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010 tertanggal 22 Oktober 2010, dapat diketahui bahwa hasil penghitungan dan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010 diperoleh hasil penghitungan suara sebagai berikut:

No. URU	NAMA PASANGAN	PEROLE HAN	% Perse
1.	Abisay Rollo dan Reyneilda Magdalena Kaisopo, S.Si, M.Th.	15.982	12.66
2.	Drs. Benhur Tommy Mano, M.M dan Dr. H. Nuralam, S.E.	36.769	29.13
3.	Dr. Musa Yan Jouwe, S.H., MSi dan Ir. H. Rustan Saru, M.M.	19.723	15.62
4.	Drs. Jan Hendrik Hamadi dan Dra. Livelien Louisa Ansanay Monim	24.985	19.79
5.	Thobias Solossa, S.H., M.M dan Haryanto, S.H.	24.815	19.66
6.	Pdt. Fredrick Hendrik Toam, S.Th. dan Ir. Jimmy Spenyel Ansanay, M.M	3.971	3.15
	Jumlah	126.245	100.00
	Suara Tidak Sah	2.279	

Bahwa HASIL PENGHITUNGAN DAN PEROLEHAN SUARA MASING-MASING PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2010 TERSEBUT DIATAS ADALAH BENAR DAN SAH MENURUT HUKUM DIMANA TELAH DIPEROLEH BERDASARKAN HASIL REKAPITULASI SUARA DI TINGKAT KOTA

JAYAPURA OLEH TERMOHON DENGAN PROSES SEBENAR-BENARNYA DAN SEJUJUR-JUJURNYA.

BAHWA SURAT KEPUTUSAN 88 TAHUN 2010 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH MASING-MASING PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2010 SEMATA-MATA DIDASARKAN PADA DOKUMEN YANG SAH MENURUT HUKUM, YAKNI DOKUMEN MODEL DB-KWK SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM BERITA ACARA RAPAT PLENO TERBUKA KPU KOTA JAYAPURA TERTANGGAL 22 OKTOBER 2010 TENTANG REKAPITULASI HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2010. dimana jumlah perolehan suara sah seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010 adalah sebesar 126.245 (*seratus dua puluh enam ribu dua ratus empat puluh lima*) suara, dengan perincian sebagai Berikut :

No Urut	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA MASING-MASING PASANGAN CALON					JUMLAH AKHIR
		Distrik Jayapura utara	Distrik Jayapura Selatan	Distrik Abepura	Distrik Muara Tami	Distrik Heram	
1	Abisai Rollo dan Reyneilda M. Koisepo, S-SLNI.Th	2,018	3,252	5,513	3,313	1,886	15,982
2	Drs. Benthur Tommy Manno.MM dan Dr.Nuralam.SR,	8,070	8,846	11,584	1,004	7,265	36,769
3	Dr. Musa Yan Jouwe, SH,M.Si dan Ir.H.Rustan Saru,MM	5,607	5,218	6,311	502	2,085	19,723
4	Dr.Jan Hendrik Hamadi dan Dra. Lievalin L. Ansanay	6,659	7,784	5,212	455	4,875	24,985

5	Thobias Sollaso SH,MM dan Haryanto, SH	6,466	4,700	7,498	506	5,645	24,815
6	Pdt. Fredrick Hendrick Toam, S.Th dan Ir. Jimmy Spenyel	1,511	715	1,109	53	583	3,971
	Jumlah Total Suara Sah	30.331	30.515	37.227	5.833	22.339	126.245

Bahwa secara terang dan jelas serta menjadi bukti yang sempurna dimana tidak terdapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON dan saksi-saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON telah menandatangani Berita Acara pada Model DB tanpa catatan keberatan, termasuk saksi-saksi Pasangan Calon PEMOHON dan tidak terdapat satu pun permohonan keberatan sehubungan dengan kesalahan penghitungan suara maupun adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON pada tingkat penghitungan suara di tingkat Kabupaten/Kota (Model DB), sebagaimana didalilkan sepihak oleh PEMOHON, DENGAN DEMIKIAN DAN OLEH KARENYA HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, dikarenakan dokumen-dokumen dimaksud secara hierarkis telah dihitung dan didasarkan pada dokumen-dokumen yang mempunyai kekuatan hukum.

**Bahwa REKAPITULASI MANA TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, DIKARENAKAN DOKUMEN DOKUMEN DIMAKSUD SECARA HIERARKIS TELAH DIHITUNG DAN DIDASARKAN PADA DOKUMEN-DOKUMEN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM SEBAGAI BERIKUT:**

- a. Model C: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS;
- b. Model DA: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura di tingkat Panitia Pemilihan Distrik/PPD.

- c. Model DB: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura di Tingkat Kabupaten.

Bahwa lebih lanjut, **DEMIKIAN PULA PADA TINGKAT PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN (MODEL DA). SECARA TERANG DAN JELAS SERTA MENJADI BUKTI YANG SEMPURNA DIMANA TIDAK TERDAPAT KEBERATAN-KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SAKSI PASANGAN CALON DAN SAKSI-SAKSI PASANGAN CALON TELAH MENANDATANGANI BERITA ACARA PADA MODEL DA TANPA CATATAN KEBERATAN. TERMASUK SAKSI-SAKSI PASANGAN CALON PEMOHON DAN TIDAK TERDAPAT SATU PUN PERMOHONAN KEBERATAN SEHUBUNGAN DENGAN KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA MAUPUN ADANYA PELANGGARAN-PELANGGARAN SEBAGAIMANA DIDALILKAN OLEH PEMOHON**

Bahwa **REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2010 PADA TINGKAT PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KOTA (MODEL DB) TERSEBUT SEPENUHNYA DIBUAT DENGAN MENDASARKAN PADA DOKUMEN REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2010 DI TINGKAT PANITIA PEMILIHAN DISTRIK, YAKNI 5 DISTRIK DALAM LINGKUP KOTA JAYAPURA MDE BUKTI "P-3 S/D P-7"1** sebagaimana diuraikan dibawah ini:

a. **DISTRIK JAYAPURA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Distrik Jayapura Utara, dapat diketahui bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA

1.	Abisai Rollo dan Reyneilda M. Koisepo, S.Si.MJh	2,018
2.	Drs. Benhur Tommy Manno,MM dan Dr.Nuralam.SR.M.Si	8,070
3.	Dr. Musa Yan Jouwe, SH,M.Si dan Ir.H.Rustan Saru,MM	5,607
4.	Dr.Jan Hendrik Hamadi dan Ora. Lievalin L, Ansanay	6,659
5.	Thobias Sollaso SH,MM dan Haryanto, SH	6,466
6.	Pdt. Fredrick Hendrick Toam, S.Th dan Ir. Jimmy Spenyel Ansanay, MM	1,511
	Jumlah Seluruh Suara Sah	30.331
	Jumlah Seluruh Suara Tidak Sah	800

Bahwa secara terang dan jelas serta menjadi bukti yang sempurna dimana **TIDAK TERDAPAT KEBERATAN-KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SAKSI PASANGAN CALON DAN SAKSI-SAKSI PASANGAN CALON TELAH MENANDATANGANI BERITA ACARA PADA MODEL DA TANPA CATATAN KEBERATAN, TERMASUK FRANSISKA OKMONGGEP. M SELAKU SAKSI PASANGAN CALON PEMOHON DAN TIDAK TERDAPAT SATU PUN PERMOHONAN KEBERATAN SEHUBUNGAN DENGAN KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA MAUPUN ADANYA PELANGGARAN-PELANGGARAN SEBAGAIMANA DIDALILKAN OLEH PEMOHON PADA TINGKAT PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DISTRIK (MODEL DA), SEBAGAIMANA DIDALILKAN SEPIHAK OLEH PEMOHON.**

Bahwa **DENGAN DEMIKIAN DAN OLEH KARENYA HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, DIKARENAKAN DOKUMEN-DOKUMEN**

**DIMAKSUD SECARA HIERARKIS TELAH DIHITUNG DAN DIDASARKAN PADA DOKUMEN-DOKUMEN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM.**

(Vide Bukti "P -3")

**b. DISTRIK JAYAPURA SELATAN**

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Distrik Jayapura Selatan, dapat diketahui bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut ;

<b>No</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>JUMLAH PEROLEHAN SUARA</b>
1.	Abisai Rollo dan Reyneilda M. Koisepo, S.Si,M,Th	3,252
2.	Drs. Benthur Tommy Man no, MM	8,846
3.	Dr. Musa Yan Jouwe, SH.M.Si dan	5,218
4.	Dr.Jan Hendrik Hamadi dan Dra.	7,784
5.	Thobias Sollaso SH,MM dan	4,700
6.	Pdt. Fredrick Hendrick Toam, S.Th dan Ir. Jimmy Spenyel	715
	Jumlah Seluruh Suara Sah	30.515
	Jumlah Seluruh Suara Tidak Sah	215

Bahwa secara terang dan jelas serta menjadi bukti yang sempurna dimana **TIDAK TERDAPAT KEBERATAN-KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SAKSI PASANGAN CALON DAN SAKSI-SAKSI PASANGAN CALON TELAH MENANDATANGANI BERITA ACARA PADA MODEL DA TANPA CATATAN KEBERATAN, TERMASUK SPENYEL AWOM SELAKU SAKSI PASANGAN CALON PEMOHON DAN TIDAK TERDAPAT SATU PUN PERMOHONAN KEBERATAN SEHUBUNGAN DENGAN KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA MAUPUN ADANYA PELANGGARAN-PELANGGARAN SEBAGAIMANA DIDALILKAN**

**OLEH PEMOHON PADA TINGKAT PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DISTRIK (MODEL DA), SEBAGAIMANA DIDALILKAN SEPIHAK OLEH PEMOHON.**

Bahwa **DENGAN DEMIKIAN DAN OLEH KARENYA HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, DIKARENAKAN DOKUMEN-DOKUMEN DIMAKSUD SECARA HIERARKIS TELAH DIHITUNG DAN DIDASARKAN PADA DOKUMEN**

(Vide Bukti "P -4")

**c. Distrik Abepura**

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Distrik Abepura, dapat diketahui bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1.	<b>Abisai Rollo dan Reyneilda M. Koisepo, S.Si,M,Th</b>	5,513
2.	<b>Drs. Benthur Tommy Manno.MM</b>	11,584
3.	<b>Dr. Musa Yan Jouwe, SH.M.Si</b>	6,311
4.	<b>Dr.Jan Hendrik Hamadi dan Dra.</b>	5,212
5.	<b>Thobias Sollaso SH,MM dan</b>	7,498
6.	<b>Pdt. Fredrick Hendrick Toam,</b>	1,109
	Jumlah Seluruh Suara Sah	37.227
	Jumlah Seluruh Suara Tidak Sah	808

Bahwa secara terang dan jelas serta menjadi bukti yang sempurna dimana **TIDAK TERDAPAT KEBERATAN-KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SAKSI PASANGAN CALON DAN SAKSI-SAKSI PASANGAN**

**CALON TELAH MENANDATANGANI BERITA ACARA PADA MODEL DA TANPA CATATAN KEBERATAN, TERMASUK SAKSI PASANGAN CALON PEMOHON DAN TIDAK TERDAPAT SATU PUN PERMOHONAN KEBERATAN SEHUBUNGAN DENGAN KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA MAUPUN ADANYA PELANGGARAN-PELANGGARAN SEBAGAIMANA DIDALILKAN OLEH PEMOHON PADA TINGKAT PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DISTRIK (MODEL DA), SEBAGAIMANA DIDALILKAN SEPIHAK OLEH PEMOHON.**

Bahwa **DENGAN DEMIKIAN DAN OLEH KARENYA HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, DIKARENAKAN DOKUMEN-DOKUMEN DIMAKSUD SECARA HIERARKIS TELAH DIHITUNG DAN DIDASARKAN PADA DOKUMEN**

(Vide Bukti "P.-5")

**d. DISTRIK MUARA TAMI**

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Distrik Muara Tami, dapat diketahui bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
	Abisai Rollo dan Reyneilda M. Koisepo,	3,313
	Drs. Benthur Tommy Manno.MM dan Dr.Nuralam.SR.M.Si	1,004
	Dr. Musa Yan Jouwe, SH,M.Si	502
	Dr.Jan Hendrik Hamadi dan Dra.	455
	Thobias Sollaso SH,MM	506



	<b>Pdt. Fredrick Hendrick Toam, S.Th dan Ir. Jimmy Spenyel</b>	53
	Jumlah Seluruh Suara Sah	5.833
	Jumlah Seluruh Suara Tidak Sah	110

Bahwa secara terang dan jelas serta menjadi bukti yang sempurna dimana **TIDAK TERDAPAT KEBERATAN-KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SAKSI PASANGAN CALON DAN SAKSI-SAKSI PASANGAN CALON TELAH MENANDATANGANI BERITA ACARA PADA MODEL DA TANPA CATATAN KEBERATAN. TERMASUK YERMIAS SESA SELAKU SAKSI PASANGAN CALON PEMOHON DAN TIDAK TERDAPAT SATU PUN PERMOHONAN KEBERATAN SEHUBUNGAN DENGAN KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA MAUPUNADANYA PELANGGARAN-PELANGGARAN SEBAGAIMANA DIDALILKAN OLEH PEMOHON PADA TINGKAT PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DISTRIK (MODEL DA), SEBAGAIMANA DIDALILKAN SEPIHAK OLEH PEMOHON.**

Bahwa **DENGAN DEMIKIAN DAN OLEH KARENYA HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, DIKARENAKAN DOKUMEN-DOKUMEN DIMAKSUD SECARA HIERARKIS TELAH DIHITUNG DAN DIDASARKAN PADA DOKUMEN.**

(Vide Bukti "P -7")

5. Bahwa penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan secara berjenjang di setiap tahapan penghitungan suara, tanpa adanya kesalahan penghitungan serta keberatan atas terjadinya pelanggaran pemilukada, **HALMANA DOKUMEN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2010 DI TINGKAT PANITIA PEMILIHAN DISTRIK. YANG MELIPUTI 5 DISTRIK DALAM LINGKUP KOTA JAYAPURA (VIDE BUKTI "P-3 S/D P-7") SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS TELAH DIBUAT SEPENUHNYA DENGAN MENDASARKAN PADA DOKUMEN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN**

**KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2010 DI TINGKAT KAMPUNG/ KELURAHAN (MODEL D-KWK.KPU) BERDASARKAN HASIL PENGHITUNGAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (MODEL C. KWK.KPm DALAM LINGKUP DISTRIK-DISTRIK YANG BERSANGKUTAN DENGAN SENANTIASA MEMPERHATIKAN DOKUMEN KEBERATAN SAKSI-SAKSI PADA TINGKAT TPS (LAMPIRAN C-3 KWK).**

Lebih lanjut, dalam prosesi pelaksanaan Pemilukada di Kota Jayapura, **DENGAN MENDASARKAN PADA DOKUMEN KEBERATAN SAKSI-SAKSI PADA TINGKAT TPS (LAMPIRAN C-3 KWK). DIKETAHUI BAHWA TIDAK TERDAPAT KEBERATAN-KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SAKSI PASANGAN CALON TERMASUK SAKSI PEMOHON DAN SELURUH SAKSI PASANGAN CALON TELAH MENANDATANGANI BERITA ACARA PADA MODEL C TANPA CATATAN KEBERATAN. TERMASUK SAKSI-SAKSI PASANGAN CALON PEMOHON DAN TIDAK TERDAPAT SATU PUN PERMOHONAN KEBERATAN SEHUBUNGAN DENGAN KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA MAUPUN ADANYA PELANGGARAN-PELANGGARAN SEBAGAIMANA DIDALILKAN OLEH PEMOHON. PIHAK TERKAIT HADIRKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2010 DI TINGKAT KELURAHAN DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS).**

6. Bahwa selanjutnya **BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN 88 TAHUN 2010 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH MASING-MASING PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2010 JUNCTO BERITA ACARA RAPAT PLENO TERBUKA KPU KOTA JAYAPURA TERTANGGAL 22 OKTOBER 2010 TENTANG REKAPITULASI HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2010 YANG DIBUAT DENGAN MENDASARKAN PADA DOKUMEN-DOKUMEN YANG SAH MENURUT HUKUM SEBAGAIMANA TERSEBUT DAN DAPAT PIHAK TERKAIT BUKTIKAN DIATAS, MAKA MENURUT TERMOHON PEROLEHAN SUARA TERBANYAK TIDAK MEMENUHI 30% (TIGA PULUH PERSEN) SEHINGGA TERMOHON MENETAPKAN**

**PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA JAYAPURA BERLANGSUNG 2 (DUA) PUTARAN.**

Bahwa **SEHUBUNGAN DENGAN PENETAPAN PEMILUKADA KOTA JAYAPURA BERLANGSUNG 2 (DUA) PUTARAN. MAKA TERMOHON MENERBITKAN KEPUTUSAN KPU KOTA JAYAPURA NOMOR 89 TAHUN 2010 TENTANG PASANGAN CALON YANG MEMENUHI SYARAT MENGIKUTI PUTARAN KEDUA PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2010.**

Bahwa Pemilukada Kota Jayapura Putaran 2 (dua) tersebut akan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), yaitu Drs. Benhur Tommy Mano, M.M dan Dr. H. Nuraiam, S.E. dan Pasangan Calon PIHAK TERKAIT selaku Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) sebagaimana diputuskan TERMOHON dalam Keputusan KPU Nomor 89 Tahun 2010 yang berdasarkan **REKAPITULASI HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2010 yang BENAR, MENGIKAT dan SAH MENURUT HUKUM.**

Bahwa **PIHAK TERKAIT MEN JAM IN DAN MEMASTIKAN BAHWA PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TELAH BENAR ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK TERDAPAT KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON DALAM PEMILUKADA KOTA JAYAPURA TAHUN 2010 INI. DIPERKUAT DENGAN BUKTI-BUKTI NYATA DIMANA TIDAK ADANYA TERJADI KESALAHAN DALAM REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA BAIK DI DISTRIK HERAM DAN DI DISTRIK JAYAPURA SELATAN SEPERTI YANG TELAH DI DALILKAN PEMOHON.**

7. Bahwa pada poin 14 Permohonan, PEMOHON mendalilkan sebagai berikut:

*" Bahwa terhadap hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon di atas, Pemohon mengajukan permohonan keberatan. Menurut Pemohon, hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut:*

No.Urut	Jayapura Utara	Jayapura Selatan	Abepura	Muara Tami	Heram	Jumlah Suara	Persen- tase
1	2.018	3.220	5.513	3.313	2.091	16.155	12,98
2	8.070	8.741	11.584	1.004	5.466	34.865	28,00
3	5.607	5.146	6.311	502	2.508	20.074	16,12
4	6.659	7.691	5.212	455	4.346	24.363	19,57
5	6.466	4.647	7.498	506	5.954	25.071	20,14
6	1.511	706	1.109	53	585	3.964	3,18
Total	30.331	30.151	37.227	5.833	20.950	124.492	100

Bahwa terakit dalil PEMOHON diatas **BAGAIMANA MUNGKIN PEMOHON MENGLKAIM PEROLEHAN SUARANYA SEBAGAIMANA DINYATAKAN OLEH PEMOHON. PADAHAL SAKSI-SAKSI PEMOHON SELURUHNYA TIDAK PERNAH MENYATAKAN ADANYA KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON.**

Dimana, secara terang dan jelas dapat diketahui bahwa **DALAM PEMILUKADA KOTA JAYAPURA TAHUN 2010 TIDAK TERDAPAT SATU PUN CELAH HUKUM MAUPUN MANIPULASI DATA YANG MAMPU MENGINDIKASIKAN TELAH TERJADI KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA APALAGI PENGGELEMBUNGAN MAUPUN PENGGEMBOSAN SUARA TERHADAP SALAH SATU PASANGAN CALON.**

8. Bahwa pada poin 16 Permohonan, PEMOHON mendalilkan sebagai berikut:

"Bahwa dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Jayapura (Model DB-KWK.KPU) oleh Termohon, Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura (Bukti P-2), terdapat selisih yang sangat tipis antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) yang maju ke putaran 11 sebagai peringkat kedua yaitu Drs. Jan Hendrik Hamadi dan Dra. Lievelien Louisa Ansanay Monim. Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) mendapat 24.985 (dua puluh empat ribu Sembilan ratus delapan puluh lima), sementara Pemohon mendapat 24.815 (dua puluh empat ribu delapan ratus lima betas)

suara. Dengan demikian, berdasarkan hasil penghitungan Termohon, aatar Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) terdapat selisih suara yang hanya berjumlah 170 (seratus tujuh puluh suara) suara saja"

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon diatas, adalah **BAHWA PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TELAH DILAKUKAN SECARA BERJENJANG DI SETIAP TAHAPAN PENGHITUNGAN SUARA. TANPA ADANYA KESALAHAN PENGHITUNGAN SERTA KEBERATAN ATAS TERJADINYA PELANGGARAN PEMILUKADA.** sehingga selisih 170 (seratus tujuh puluh) suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yang dihitung Termohon **ADALAH BENAR DAN TIDAK MENGADA-ADA. YANG MANA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA TERSEBUT DILAKUKAN SECARA BENAR DAN SEJUJUR-JUJURNYA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TINGKAT KOTA JAYAPURA OLEH TERMOHON ADALAH VALID DAN SAH SECARA HUKUM SEHINGGA BERKEKUATAN MENGIKAT.**

9. Bahwa pada poin 17 Permohonan sehubungan dengan poin 16, PEMOHON mendalilkan sebagai berikut:

" *Bahwa menurut Pemohon hasil penghitungan suara tersebut tidak benar adanya, karena terdapat penggelembungan, pengurangan dan kesalahan yang dilakukan oleh Termohon sehingga merugikan Pemohon*".

Bahwa terkait dengan dalil PEMOHON mengenai adanya penggelembungan, pengurangan dan kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh TERMOHON sehingga dianggap PEMOHON merugikan jumlah peroleh suara PEMOHON sebagaimana yang didalilkan, **PIHAK TERKAIT MEMPERTANYAKAN KEMBALI KEPADA PEMOHON. DIMANA PELANGGARAN PEMILUKADA TERSEBUT TERJADI. DI TPS MANA DAN DISTRIK MANA PELANGGARAN TERSEBUT ADA. BAHKAN PERLU PULA KAMI TEGASKAN. APAKAH TERKAIT DENGAN PELANGGARAN TERSEBUT TELAH DILAKUKAN PENYATAAN KEBERATANNYA PADA SAAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DAN SIAPA YANG MENYATAKAN KEBERATAN**

TERSEBUT. DAN APAKAH SUDAH DILAKUKAN REKOMENDASI DARI PANWASLU TERKAIT DENGAN ADANYA TEMUAN-TEMUAN PELANGGARAN TERSEBUT?

Bahwa SAKSI SAKSI PASANGAN CALON TERMASUK SAKSI PEMOHON TERSEBUT TIDAK PERNAH MENYATAKAN KEBERATAN SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM FORM KEBERATAN ATAU KEJADIAN KHUSUS YANG TERJADI SELAMA PROSES PEMILIHAN DAN PENGHITUNGAN SUARA SEHINGGA BAGAIMANA MUNGKIN PEMOHON MENGLAIM ADANYA PENGGELEMBUNGAN. PENGURANGAN DAN KESALAHAN PENGHITUNGAN PADAHAL SAKSI-SAKSI PEMOHON SELURUHNYA TIDAK PERNAH MENYATAKAN ADANYA KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON. Lebih lanjut. atas klaim sepihak yang SUADAH PASTI SALAH TERSEBUT. SECARA SEDERHANA DAPAT DILIHAT DAN DIBUKTIKAN DARI JUMLAH PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH (DENGAN 4 PARAMETER PENPUKUNGNYA1 SERTA DARI JUMLAH SURAT SUARA TERPAKAI f4 PARAMETER) serta DATA SUARA SAH (2 PARAMETER).

Bahwa adapun penambahan dan pengurangan yang didalilkan oleh PEMOHON sebenarnya bukanlah seperti yang disangkakakan PEMOHON terhadap TERMOHON. BAHWA ADANYA PENAMBAHAN ATAU PENGURANGAN JUMLAH SUARA TERSEBUT BUKANLAH PENGGELEMBUNGAN ATAU PENGURANGAN ATAU KESALAHAN HITUNGAN TAPI BAGIAN DARI KOREKSI DI TINGKAT PPD AKIBAT ADANYA PEMAHAMAN YANG SALAH DARI KPPS DALAM MENENTUKAN SURAT SUARA YANG DAPAT DIHITUNG SEBAGAI SURAT SUARA YANG SAH MAUPUN SURAT SUARA YANG TIDAK SAH SEPERTI ADANYA KESALAHAN PENILAIAN TERKAIT DENGAN COBLOS TEMBUS SIMETRIS.

Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, PERMOHONAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON TIDAK MEMILIKI ALASAN HUKUM DAN DASAR PENGAJUAN YANG JELAS OLEH KARENA PEMOHON DALAM PERMOHONAN KEBERATANNYA

**SAMA SEKALI TIDAK MENGURAIKAN SECARA TERANG. JELAS DAN RINCI MENGENAI KESALAHAN PENGHITUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TERJADI PADA TINGKATAN MANA SAJA. BAGAIMANA BENTUK PERBUATAN MATERIILNYA (MODUS) DAN APAKAH BETUL MEMPENGARUHI PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON SEHINGGA PEMOHON DAPAT BERKUALITAS UNTUK DITETAPKAN SEBAGAI PASANGAN CALON YANG BERHAK MENGIKUTI PEMILUKADA PUTARAN 2 9DUA0 KOTA JAYAPURA SEHINGGA SUDAH CUKUP BERALASAN BAGI MAJELIS HAKIM KONSTITUSI UNTUK KIRANYA DAPAT MENYATAKAN PERMOHONAN KEBERATAN DALAM PERKARA AQUO DINYATAKAN DITOLAK OLEH ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet onvankeliikeverklaard*).**

10. Bahwa pada poin 18 Permohonan, PEMOHON mendalilkan sebagai berikut:

*"Bahwa faktanya, sebeium rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kotamadya ditetapkan oleh Termohon, rapat pleno yang dilaksanakan di Hotel Matoa Kota Jayapura pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2010 untuk melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kotamadya tersebut memang sempat mengalami deadlock karena adanya perbedaan hasil penghitungan suara yang sangat mencolok di tingkat Distrik terutama untuk Distrik Heram dan Distrik Jayapura Selatan".*

Bahwa terkait dengan dalil **PEMOHON ADALAH TIDAK BENAR BILA DIKATAKAN DEAD LOCK YANG TERJADI KARENA ADANYA PERBEDAAN HASIL PERHITUNGAN SUARA YANG SANGAT MENCOLOK DI TINGKAT DISTRIK TERUTAMA UNTUK DISTRIK HERAM DAN DISTRIK JAYAPURA SELATAN**

Bahwa yang **TERJADI ADALAH PADA SAAT PEMBACAAN HASIL REKAPITULASI DISTRIK JAYAPURA SELATAN. SELURUH SAKSI PASANGAN CALON BERKEBERATAN DENGAN REKAPITULASI YANG DIBACAKAN OLEH PETUGAS PPD KARENA REKAPITULASI DI TINGKAT DISTRIK BERBDA DENGAN REKAPITULASI YANG DIBACAKAN PPD. BAHWA KEMUDIAN KARENA SELURUH PASANGAN CALON**

**BERKEBERATAN DENGAN REKAPITULASI YANG DIBACAKAN. MAKA PLENO DI SKORS UNTUK DISELESAIKAN TERLEBIH DAHULU. HASIL KEMUDIAN ADALAH MENOLAK REKAPITULASI YANG DIBACAKAN OLEH PPD HARI ITU DAN KEMBALI PADA REKAPITULASI TERTANGGAL 14 OKTOBER 2010.**

Bahwa **PIHAK TERKAIT MENOLAK DENGAN TEGAS BAHWA PENYELESAIAN DEAD LOCK TERSEBUT DIANGGAP BAHWA TELAH TERJADI KESEPAKATAN. YANG ADA HANYALAH KEBERATAN SELURUH SAKSI PASANGAN CALON YANG DIKUTI PERNYATAAN BAHWA REKAPITULASI YANG SAH DAN MENGIKAT ADALAH REKAPITULASI YANG TELAH DITANDATANGANI SELURUH SAKSI PASANGAN CALON PADA TANGGAL 14 OKTOBER 2010.**

11. Bahwa pada poin 19 Permohonan, PEMOHON mendalilkan sebagai berikut:

*"Bahwa Pemohon mempermasalahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Distrik Heram secara keseluruhan, yaitu adanya penggelembungan dan pengalihan suara yang sangat signifikan, khususnya yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat), sekaligus merugikan Pemohon".*

Bahwa terkait dengan dalil PEMOHON diatas adalah **TIDAK BENAR DAN SANGAT TIDAK MENDASAR SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA PAUL PEMOHON TERKAIT PENGGELEMBUNGAN DAN PENGALIHAN SUARA YANG MENGUNTUNGGAN PIHAK TERKAIT SEKALIGUS MERUGIKAN PEMOHON.**

Adapun Rekapitulasi Hasil Suara di Distrik HERAM di Tingkat Kota Jayapura (Model DB 1KWK.KPU) adalah sebagai berikut:

Nomor	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1	Abisay Rollo dan Reyneilda Magdalena Kaisepo, S.Si, M.Th.	1.886
2	Drs. Benhur Tommy Mano, M.M dan Dr.	7.265
3	Dr. Musa Yan Jouwe, S.H., MSi dan Ir. H.	2.085



4	Drs. Jan Hendrik Hamadi dan Dra.	4.875
5	Thobias Solossa, S.H., M.M dan Haryanto	5.645
6	Pdt. Fredrick Hendrik Toam, S.Th. dan Ir.	583
	Total	22.339

Bahwa **PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TELAH DILAKUKAN SECARA BERJENJANG DI SETIAP TAHAPAN PENGHITUNGAN SUARA. TANPA ADANYA KESALAHAN PENGHITUNGAN SERTA KEBERATAN ATAS TERJADINYA PELANGGARAN PEMILUKADA,**

halmana dengan mendasarkan pada dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010 di tingkat Panitia Pemilihan Distrik (Model D.KWK), yang meliputi 5 Distrik dalam lingkup Kota Jayapura (Vide Bukti "P-3 s.d P-7") sebagaimana tersebut di atas telah dibuat sepenuhnya dengan mendasarkan pada dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam lingkup Distrik-distrik yang bersangkutan dengan senantiasa memperhatikan dokumen keberatan saksi-saksi pada tingkat TPS (Lampiran C-3 KWK), Rekapitulasi mana telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan dokumen dokumen dimaksud secara hierarkis telah dihitung dan didasarkan pada **DOKUMEN-DOKUMEN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM** sebagai berikut:

- a. Model C: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS;
- b. Model DA: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura di tingkat Panitia Pemilihan Distrik/PPD.
- c. Model DB: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura di Tingkat Kotamadya.

Bahwa adanya perbedaan jumlah perolehan suara yang ada di dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010 di tingkat Tempat Pemungutan

Suara (TPS) (Model C.KWK.KPU) dengan jumlah perolehan suara yang ada di dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010 di tingkat Distrik (Model D.KWK.KPU) didasarkan karena adanya inkonsistensi surat suara sah dan tidak sah yang terjadi akibat adanya perbedaan penilaian suara sah dan tidak sah oleh KPPS berkaitan dengan coblos tembus simetris. Bahwa koreksi atau pembetulan sesaat dikarenakan adanya surat suara coblos tembus simetris di tingkat TPS

yang tidak dinilai sah oleh KPPS, kemudian dalam Rekapitulasi di tingkat Distrik karena jumlah surat suara tidak sah terlalu banyak, yaitu mencapai 30 surat suara tidak sah, maka saksi-saksi pasangan calon sepakat untuk membuka surat suara dan menilai kembali surat suara yang ada dalam Kotak Suara

Bahwa Pasal 8 angka 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Komisi berbunyi:

*"Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui Saksi Pasangan Calon, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota seketika itu juga mengadakan pembetulan".*

Bahwa **BERDASARKAN PADA KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN TERSEBUT, MAKA DIPERBOLEHKAN DILAKUKANNYA PEMBETULAN SEKETIKA SEBAGAI BENTUK KOREKSI DIKARENAKAN ADANYA PERBEDAAN PENILAIAN JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH DI TINGKAT TPS OLEH KPPS DAN DI TINGKAT DISTRIK OLEH PPD.**

Bahwa **REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2010 DI TINGKAT KOTAMADYA TELAH DIDASARKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. DIKARENAKAN DOKUMEN DOKUMEN DIMAKSUD SECARA HIERARKIS TELAH DIHITUNG DAN DIDASARKAN PADA DOKUMEN-DOKUMEN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM.**

Bahwa dari uraian di atas sangat jelas **BAHWA DATA-DATA YANG DISAMPAIKAN OLEH PEMOHON CENDERUNG MANIPULATE DAN JAUH DARI FAKTA HUKUM, DAN SANGAT TIDAK BERDASAR DIMANA SECARA TERANG DAN JELAS DAPAT DIKETAHUI BAHWA DALAM PEMILUKADA KOTA JAYAPURA TAHUN 2010 TIDAK TERDAPAT SATU PUN CELAH HUKUM MAUPUN MANIPULASI DATA YANG MAMPU MENGINDIKASIKAN TELAH TERJADI KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA APALAGI PENGGELEMBUNGAN MAUPUN PENGGEMBOSAN SUARA TERHADAP SALAH SATU PASANGAN CALON.**

Bahwa terlebih lagi, kalaupun PEMOHON menyatakan bahwa hasil penghitungan versi PEMOHON yang benar, di dalam Permohonan Keberatan oleh PEMOHON tidak pula didukung dengan adanya pernyataan keberatan yang diajukan oleh Saksi PEMOHON terkait dengan penghitungan suara yang benar menurut versinya atau kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON. BAHKAN KAMI TELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN, DAN **MOHON DIIZINKAN MELALUI PANEL MAJELIS HAKIM KONSTITUSI. UNTUK MEMINTA PEMOHON UNTUK MENGHADIRKAN DOKUMEN BUKTI DAN SAKSI-SAKSI YANG MAMPU UNTUK MENUNJUKKAN BAHWA PEROLEHAN SUARA PEMOHON ADALAH BENAR SEBAGAIMANA YANG.**

**TELAH PEMOHON DALILKAN DALAM PERMOHONANNYA DAN PADA TPS MANA SAJA DAN/ATAU PADA TINGKATAN PENGHITUNGAN SUARA YANG MANA TERLETAK KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON.**

Bahwa perlu untuk diinformasikan, dalam Pemilukada Kota Jayapura Tahun 2010, di semua TPS dihadiri oleh saksi pasangan calon, bahkan jumlahnya berlimpah (karena semua partai politik pendukung optimis menang, dimana semua perwakilan partai politik ingin menempatkan saksi-saksinya dalam proses Pemilukada sehingga kerap kali terjadi permasalahan bukan di proses penghitungan suara melainkan pada saat menentukan siapa yang dapat

mewakili dari pasangan calon yang bersangkutan), terdapat masyarakat aktif warga masyarakat dan bahkan Panwaslu dalam tingkat jajaran terkecilnya, yakni Panitia Pengawas Lapangan yang selalu dan senantiasa hadir di dalam mengawasi jalannya proses pemungutan maupun penghitungan serta Rekapitulasi Suara di setiap jenjang penghitungan suara, hal mana sebagaimana terlihat pula di dalam dokumen-dokumen rekapitulasi penghitungan suara dalam Model C-KWK, DA-KWK, DB-KWK dan DC-KWK Pemilukada Kota Jayapura yang merupakan dokumen sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, **DOKUMEN MANA MERUPAKAN DOKUMEN BUKTI YANG SAH MENURUT HUKUM SERTA TELAH MEMPERLIHATKAN FAKTA HUKUM BAHWA SESUNGGUHNYA PENYELENGGARAAN PEMILUKADA KOTA JAYAPURA TELAH DILAKUKAN OLEH TERMOHON SECARA LANGSUNG, UMUM, BEBAS. RAHASIA, JUJUR, ADIL. AMAN TERTIB, LANCAR DALAM PELAKSANAANNYA SERTA TIDAK TERDAPAT KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON, MAUPUN ADANYA KEBERPIHAKAN YANG TELAH DILAKUKAN TERMOHON GUNA KEPENTINGAN SALAH SATU PASANGAN CALON**

**SEHINGGA BERDASARKAN PADA FAKTA-FAKTA HUKUM SEBAGAIMANA DIURAIKAN DI ATAS, PERMOHONAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON TIDAK MEMILIKI ALASAN HUKUM DAN DASAR PENGAJUAN YANG JELAS OLEH KARENA PEMOHON DALAM PERMOHONAN KEBERATANNYA SAMA SEKALI TIDAK MENGURAIKAN SECARA TERANG. JELAS DAN RINCI MENGENAI KESALAHAN PENGHITUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TERJADI PADA TINGKATAN MANA SAJA. BAGAIMANA BENTUK PERBUATAN MATERIILNYA (MODUS) DAN APAKAH BETUL MEMPENGARUHI PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON SEHINGGA PEMOHON DAPAT BERKUALITAS UNTUK DITETAPKAN SEBAGAI PASANGAN CALON PEMENANG? SEHINGGA SUDAH CUKUP BERALASAN BAGI MAJELIS HAKIM KONSTITUSI UNTUK KIRANYA DAPAT MENYATAKAN**

**PERMOHONAN KEBERATAN DALAM PERKARA AQUO DINYATAKAN DITOLAK OLEH ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet onvankeliikeverklaard*).**

12. Bahwa pada poin 20 Permohonan, PEMOHON mendalilkan sebagai berikut:

*"Bahwa terhadap proses rekapitulasi penghitungan suara Distrik Heram yang dilakukan Termohon di Tingkat Kota Jayapura, Pemohon juga telah mengajukan keberatan secara tertulis yang juga tertuang dalam Berita Acara Model DB 2-KWK.KPU".*

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon diatas sehubungan dengan keberatan PEMOHON mengenai penghitungan suara Distrik Heram yang dilakukan Termohon di Tingkat Kota Jayapura **ADALAH SANGAT TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASAR. TIDAK DITEMUKAN KEBERATAN SAKSI PASANGAN CALON BAIK DI BERITA ACARA REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS MAUPUN BERITA ACARA DI TINGKAT KAMPUNG/ KELURAHAN DAN DI TINGKAT DISTRIK. KEBERATAN MENGENAI REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DISTRIK HERAM HARUSNYA DITULISKAN SESAT SETELAH BERITA ACARA REKAPITULASI DI TINGKAT DISTRIK. ADAPUN DALAM PROSES REKAPITULASI SAKSI PASANGAN CALON MENGIKUTI PROSES DARI AWAL REKAPITULASI DAN SETUJU DENGAN HASIL REKAPITULASI TERSEBUT.**

13. Bahwa pada poin 21 Permohonan, PEMOHON mendalilkan sebagai berikut:

*"Bahwa terdapat perbedaan hasil suara yang sangat signifikan antara yang ditetapkan oleh Termohon dalam Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kota Jayapura, khususnya untuk hasil suara Distrik Heram sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model DB1-KWK.KPU dengan penghitungan berdasarkan hasil yang tercantum dalam Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Model C-KWK.KPU pada lembar Lampiran 2 Model C1-KWKKPU untuk masing-masing TPS di seluruh Distrik Heram".*

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon diatas adanya perbedaan jumlah perolehan suara yang ada dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) (Model C.KWK.KPU) dengan jumlah perolehan suara yang ada di Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kota Jayapura, khususnya untuk hasil suara Distrik Heram sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model DB1-KWK.KPU didasarkan karena adanya koreksi atau pembetulan sesaat dikarenakan adanya perbedaan penilaian jumlah suara sah dan tidak sah di tingkat TPS oleh KPPS dan di tingkat Distrik oleh PPD.

Bahwa Pasal 8 angka 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Komisi berbunyi:

*"Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui Saksi Pasangan Calon, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota seketika itujuga mengadakan pembetulan".*

Bahwa **BERDASARKAN PADA KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN TERSEBUT, MAKA DIPERBOLEHKAN DILAKUKANNYA PEMBETULAN SESAAT SEBAGAI BENTUK KOREKSI DIKARENAKAN ADANYA PERBEDAAN PENILAIAN JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH DI TINGKAT TPS OLEH KPPS DAN DI TINGKAT DISTRIK OLEH PPD.**

Bahwa **REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2010 DI TINGKAT KOTAMADYA TELAH DIDASARKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, DIKARENAKAN DOKUMEN DOKUMEN DIMAKSUD SECARA HIERARKIS TELAH DIHITUNG DAN DIDASARKAN PADA DOKUMEN-DOKUMEN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM.**

Bahwa terhadap pembetulan tersebut Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kota Jayapura, khususnya untuk hasil suara Distrik Heram sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model DB1-KWK.KPU yang didasarkan pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik **ADALAH BENAR DAN SAH SECARA HUKUM DAN TIDAK TERBANTAHKAN.**

14. Bahwa pada poin 22 Permohonan, PEMOHON mendalilkan sebagai berikut:

*Rekapitulasi Hasil Suara Distrik Heram versi Termohon berdasarkan Form DB-1.*

No	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1.	<i>Abisai Rollo dan Reyneilda M. Koisepo, S.SiMTh</i>	1,886
2.	<i>Drs. Benthur Tommy Manno, MM</i>	7,265
3.	<i>Dr. Musa Yan Jouwe, SH, M.Si dan</i>	2,085
4.	<i>Dr. Jan Hendrik Hamadi dan Dra.</i>	4,875
5.	<i>Thobias Sollaso SH, MM dan</i>	5,645
6.	<i>Pdt. Fredrick Hendrick Toam, S.Th</i>	583
	<i>Total</i>	22.339

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon, **PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TELAH DILAKUKAN SECARA BERJENJANG DI SETIAP TAHAPAN PENGHITUNGAN SUARA, TANPA ADANYA KESALAHAN PENGHITUNGAN SERTA KEBERATAN ATAS TERJADINYA PELANGGARAN PEMILUKADA,** halmana dengan mendasarkan pada dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010 di tingkat Panitia Pemilihan ARTERIA Distrik (Model D.KWK), yang meliputi 5 Distrik dalam lingkup Kota Jayapura (Vide Bukti "P-3 s.d P-7") sebagaimana tersebut di atas telah dibuat sepenuhnya dengan mendasarkan pada dokumen Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam lingkup Distrik-distrik yang bersangkutan dengan senantiasa memperhatikan dokumen keberatan saksi-saksi pada tingkat TPS (Lampiran C-3 KWK). Rekapitulasi mana telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan dokumen dokumen dimaksud secara hierarkis telah dihitung dan didasarkan pada DOKUMEN-DOKUMEN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM sebagai berikut:

- a. Model C: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS;
- b. Model DA: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura di tingkat Panitia Pemilihan Distrik/PPD.

15. Bahwa pada poin 23 Permohonan, PEMOHON mendalilkan sebagai berikut:

*"Sementara itu, setelah Pemohon melakukan penghitungan kembali di TPS-TPS (Lampiran Model C1-KWKKPU) secara satu-persatu, diperoleh hasil penghitungan sebagai berikut:*

*Rekapitulasi Hasil Suara Distrik Heram versi Termohon berdasarkan dengan melakukan penghitungan kembali di TPS-TPS (Lampiran C1-KWK.KPU) secara satu persatu.*

<b>No</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>JUMLAH PEROLEHAN SUARA</b>
1.	Abisai Rollo dan Reyneilda M. Koisepo, S.Si,M,Th	2.091
2.	Drs. Benthur Tommy Manno,MM	5.466
3.	Dr. Musa Yan Jouwe, SH,M.Si dan	2.508
4.	Dr.Jan Hendrik Hamadi dan Dra.	4.346
5.	Thobias Sollaso SH,MM dan	5.954
6.	Pdt. Fredrick Hendrick Toam, S.Th	585
	<i>Total</i>	<i>20.950</i>



Bahwa terkait dengan dalil Pemohon diatas, hasil penghitungan yang benar menurut PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>JUMLAH PEROLEHAN SUARA</b>
1.	<i>Abisai Rollo dan Reyneilda M. Koisepo, S.Si,M,Th</i>	1.886
2.	<i>Drs. Benthur Tommy Man no,MM dan Dr.Nuraiam.SR,M.Si</i>	7.265
3.	<i>Dr. Musa Yan Jouwe, SH,M.Si dan Ir.H.Rustan Saru,MM</i>	2.085
4.	<i>Dr.Jan Hendrik Hamadi dan Dra. Lievalin L. Ansanay</i>	4.875
5.	<i>Thobias Sollaso SH,MM dan Haryanto, SH</i>	5.654
6.	<i>Pdt Fredrick Hendrick Toam, S.Th dan Ir. Jimmy Spenyel Ansanay, MM</i>	583
	<i>Total</i>	22.339

Hasil penghitungan mana sama dengan hasil penghitungan yang dilakukan oleh TERMOHON.

16. Bahwa pada poin 24 permohonan, PEMOHON mendalilkan sebagai berikut:

*"Adapun hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon sebagaimana tertulis di atas dilakukan dengan cara menghitung kembali hasil suara dari total 87 (delapan puluh tujuh) TPS yang tersebar di 3 (tiga) kelurahan dan 2 (dua) kampung yang tercatat dalam formulir-formulir Model C 1~ KWK. KPU untuk Distrik Heram dengan perincian sebagaimana diuraikan dibawah ini:*

a. *Hasil penghitungan di 34 (tiga puluh empat) TPS untuk Kelurahan Waena, Distrik Heram*

*Tabel 5 Penghitungan di Kelurahan Waena menurut PEMOHON*

<b>No.</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>
<b>1</b>	5	10	26	1	1	7	2	0	21	30	19	21	1	7	7	12	8
<b>2</b>	12	13	83	32	368	12	16	12	45	41	121	46	52	60	29	164	32
<b>3</b>	20	35	44	21	2	14	3	2	42	127	38	34	11	12	17	65	44
<b>4</b>	51	89	39	7	18	66	93	102	97	22	44	108	17	43	106	5	10

<b>5</b>	60	217	121	216	22	160	281	96	146	61	39	72	48	38	62	36	13
<b>6</b>	2	0	8	1	2	4	1	0	1	1	2	2	1	1	1	2	1
<b>Jml</b>	150	364	321	278	413	263	396	212	352	282	263	283	130	161	222	284	108

<b>No.</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>32</b>
1	26	13	28	12	42	18	5	5	39	3	2	26	12	65	24
2	101	91	82	102	44	101	57	45	57	26	14	21	137	75	51
3	9	25	37	55	94	19	9	14	10	12	3	15	13	19	12
4	21	24	70	40	72	5/	23	54	39	10	15	27	16	68	14
5	22	44	41	38	39	28	23	31	31	26	11	14	53	36	81
6	4	2	21	15	4	11	5	2	2	6	2	1	1	2	10
<b>Jml</b>	183	199	279	262	295	234	122	151	178	83	47	104	232	268	192

<b>No.</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1</b>	8	17	523
<b>2</b>	60	53	2.205
<b>3</b>	9	7	943
<b>4</b>	54	18	1.539
<b>5</b>	29	50	2.285
<b>6</b>	1	3	122
<b>Jml</b>	161	148	7.617

Bahwa terkait dengan dalil PEMOHON, PIHAK TERKAIT sangat tidak setuju dan menolak terhadap penghitungan di Kelurahan Waena berdasarkan C 1-KWK.KPU yang disusun PEMOHON. Bahwa patut dipertanyakan keabsahan dokumen-dokumen tersebut yang mana tidak berdasar pada DOKUMEN-DOKUMEN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM. Adapun Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat TPS (Model C.KWK.KPU) yang telah diumumkan oleh KPPS dan ditandatangani oleh pasangan calon sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan sah secara hukum adalah sebagai berikut:

#### **Penghitungan di Kelurahan Waena menurut PIHAK TERKAIT**

<b>No.</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	
1	5	10	26	1	1	7	2	0	0	21	30	19	21	1	7	7	12	8
2	12	13	83	32	368	12	16	12	12	45	41	121	46	52	60	209	164	32
3	20	35	44	21	2	14	0	2	2	42	127	38	34	11	12	17	65	44
4	71	89	39	7	18	66	93	102	102	97	22	44	108	17	43	106	5	10
5	90	217	121	216	22	160	281	96	96	146	61	39	72	48	38	62	36	13
6	2	0	8	1	2	4	1	0	0	1	1	2	2	1	1	1	2	1
<b>Jml</b>	200	364	321	278	413	263	393	212	212	352	282	263	283	130	161	402	284	108

<b>No.</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>32</b>
1	26	13	28	12	42	18	4	5	39	3	2	26	12	65	24

2	101	91	82	102	44	101	57	45	57	26	14	21	137	75	51
3	9	25	37	55	94	19	9	14	10	12	3	15	13	19	12
4	21	24	70	40	72	57	23	54	39	10	15	27	16	68	14
5	22	44	41	38	39	28	22	31	31	26	11	14	53	35	81
6	4	2	21	15	4	11	5	2	2	6	2	1	1	2	10
<b>Jml</b>	183	199	279	262	295	234	120	151	178	83	47	104	232	268	192

No.	33	34	Jumlah
1	8	17	522
2	60	53	2.435
3	9	7	890
4	54	18	1.559
5	29	50	2.313
6	1	3	122
<b>Jml</b>	161	148	7.485

Bahwa **FORM C1 .KWK-KPU TERSEBUT DIATAS ADALAH C1.KWK-KPU YANG SAH SECARA HUKUM DAN JUGA TELAH DIVERIFIKASI SEHUBUNGAN DENGAN DIADAKANNYA PENCOBLOSAN ULANG DI 2 (DUA) TPS, YAITU DI TPS 7 DAN TPS 8 KELURAHAN WAENA.**

Bahwa **PENCOBLOSAN ULANG TERJADI DIKARENAKAN PADA SAAT PEMUNGUTAN SUARA DI 2 (DUA) TPS YAITU TPS 7 DAN 8 KELURAHAN WAENA ADA KESALAHAN AWAL AKIBAT TERTUKARNYA KEDUDUKAN TPS 7 DAN TPS 8 YANG KEMUDIAN DIADAKAN PEMINDAHAN SEKETIKA KEMBALI KEPADA TEMPAT SEHARUSNYA NAMUN HANYA BERJARAK 10 M YANG BERAKIBAT KACAUNYA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI 2 (DUA) TPS TERSEBUT.**

Bahwa kekecauan tersebut dimulai dengan banyaknya orang yang dapat mencoblos lebih dari 2 (dua) kali, terlebih ada yang bisa mencoblos sampai 5 (lima) kali karena kesalahan tempat TPS sebelumnya yang berakibat fatal dan dekatnya jarak antara TPS 7 dan TPS 8 yang mengakibatkan banyaknya orang yang hilir mudik dan dapat mencoblos sampai dengan 5 (lima) kali.

Bahwa tidak hanya itu saja, di TPS 7 dan di TPS 8, Berita Acara nya bukan asli tapi fotokopi seperti yang dinyatakan saksi pasangan PIHAK TERKAIT

yang bernama Philemon Yoku di formulir keberatan D 2-KWK di Kelurahan Waena Distrik Heram.

Bahwa **SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA LAPORAN DAN REKOMENDASI PANWAS DISTRIK HERAM. TENTANG PELANGGARAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA PADA TPS 7 DAN TPS 8 KELURAHAN WAENA DISTRIK HERAM KOTA JAYAPURA, MAKA BERDASARKAN HASIL KEPUTUSAN RAPAT YANG DIPIMPIN OLEH PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD). TELAH DIPUTUSKAN BAHWA TPS 7 DAN TPS 8 DIKENAI DISKUALIFIKASI**

Bahwa terhadap pembatalan hasil pemungutan Suara pada TPS 7 dan TPS 8, berdasarkan surat Rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemiiu, maka pada tanggal Oktober 2010 diadakan pencoblosan ulang di 2 (dua) TPS tersebut dengan hasil perolehan suara sebagai berikut:

No.	7	8
1	2	0
2	16	12
3	0	2
4	93	102
5	281	96
6	1	0
Jml	393	212

Bahwa **ADALAH BENAR TELAH DILAKUKAN PENCOBLOSAN ULANG DIMANA DAPAT DILIHAT SECARA JELAS BAHWA BERITA ACARA TPS 7 DAN TPS 8 KELURAHAN WAENA DISTRIK HERAM TERTANGGAL 21 OKTOBER 2010 SEDANGKAN BERITA ACARA REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT /TPS LAINNYA DI KELURHAN WAENA, DISTRIK HERAM TERTANGGAL 11 OKTOBER 2010.**

*b. Tabel 6 Penghitungan di Kelurahan Yabansai*

No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	40	88	16	10	30	12	6	24	66	8	19	35	11	12	24	10
2	132	64	66	127	93	24	56	53	44	23	78	46	112	62	65	41
3	20	10	9	4	95	20	129	55	24	15	26	8	15	15	12	8
4	50	114	20	91	30	23	22	30	28	27	15	40	18	23	68	51
5	75	80	87	38	63	27	87	43	68	118	74	40	88	23	42	29

6	5	6	6	2	14	10	7	12	27	2	6	0	1	1	5	1
Jml	322	362	204	272	325	116	307	217	193	193	218	131	245	136	216	140

No.	17	18	19	20	21	22	23	Jumlah
1	10	18	132	11	20	21	79	702
2	54	58	75	34	67	26	76	1.476
3	13	18	7	16	25	29	55	628
4	109	71	98	57	78	106	63	1.232
5	32	79	324	162	45	182	394	2.200
6	2	3	3	2	0	4	2	121
Jml	220	247	639	282	235	368	669	6.359

Bahwa terhadap dalil PEMOHON, PIHAK TERKAIT sangat tidak setuju dan menolak terhadap penghitungan di Kelurahan Yabansai berdasarkan C 1-KWK.KPU yang disusun PEMOHON. Bahwa patut dipertanyakan keabsahan dokumen-dokumen tersebut yang mana tidak berdasar pada DOKUMEN-DOKUMEN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM. Adapun Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat TPS (Model C.KWK.KPU) yang telah diumumkan oleh KPPS dan ditandatangani oleh pasangan calon sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan sah secara hukum adalah sebagai berikut:

Penghitungan Suara di Kelurahan Yabansai

No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	40	88	16	10	30	12	6	24	66	8	19	35	11	12	24	10
2	132	64	66	127	93	24	56	53	44	23	78	46	112	62	65	41
3	20	10	9	4	95	20	129	55	24	15	26	8	15	15	12	8
4	50	114	20	91	30	23	22	30	28	27	15	40	18	23	68	51
5	75	80	87	38	63	27	87	43	68	118	74	0	88	23	42	29
6	5	6	6	2	14	10	7	12	27	2	6	2	1	1	5	1
Jml	322	362	204	272	325	116	307	217	193	193	218	131	245	136	216	140

No	17	18	19	20	21	22	23	Jumlah
1	10	18	13	11	20	21	79	702
2	54	58	75	34	67	26	76	1.476
3	13	19	7	16	25	29	55	629
4	10	71	98	57	78	106	63	1.232
5	32	79	32	162	45	182	39	2.160
6	2	3	3	2	0	4	2	123
Jm	22	248	63	282	235	368	66	6.322

c. Tabel 7 Penghitungan di Kelurahan Hedam

No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

1	28	42	26	17	8	5	56	72	61	20	29	37	14	19	14	23	11
2	73	75	20	94	45	91	62	57	137	67	103	63	42	123	38	51	45
3	9	10	41	44	15	8	19	7	30	22	38	11	16	19	56	69	62
4	42	19	23	40	22	22	29	34	27	59	36	40	45	66	27	41	35
5	33	73	28	43	43	11	94	59	62	32	75	106	47	47	37	24	52
6	48	7	4	1	4	0	2	10	9	15	16	4	12	9	9	11	20
<b>Jml</b>	<b>233</b>	<b>226</b>	<b>142</b>	<b>239</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>262</b>	<b>239</b>	<b>326</b>	<b>215</b>	<b>297</b>	<b>261</b>	<b>176</b>	<b>283</b>	<b>181</b>	<b>219</b>	<b>22</b>

No	18	19	20	21	22	Jumlah
1	34	14	53	34	76	693
2	45	50	26	37	26	1.320
3	23	27	16	33	45	670
4	37	49	34	70	40	825
5	90	93	6	65	20	1.157
6	7	19	35	16	11	269
<b>Jm</b>	<b>236</b>	<b>252</b>	<b>175</b>	<b>255</b>	<b>218</b>	<b>4.934</b>

Bahwa terkait dengan dalil PEMOHON, PIHAK TERKAIT sangat tidak setuju dan menolak terhadap penghitungan di Kelurahan Hedam berdasarkan C 1-KWK.KPU yang disusun PEMOHON. Bahwa patut dipertanyakan keabsahan dokumen-dokumen tersebut yang mana tidak berdasar pada DOKUMEN-DOKUMEN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM. Adapun Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat TPS (Model C.KWK.KPU) yang telah diumumkan oleh KPPS dan ditandatangani oleh pasangan calon sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan sah secara hukum adalah sebagai berikut:

#### Penghitungan Suara di Kelurahan Hedam

No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	28	42	26	17	10	11	56	72	61	20	29	37	14	19	14	23	11
2	73	75	70	94	78	143	62	87	137	67	103	63	92	123	88	51	45
3	9	10	41	44	29	14	19	7	30	22	38	11	16	19	56	69	62
4	42	19	33	40	36	47	29	44	27	59	36	40	65	66	47	41	35
5	33	73	38	43	77	21	94	59	62	32	75	106	57	47	37	24	52
6	48	7	4	1	8	0	2	10	9	15	16	4	12	9	9	11	20
<b>Jml</b>	<b>233</b>	<b>226</b>	<b>212</b>	<b>239</b>	<b>238</b>	<b>236</b>	<b>262</b>	<b>279</b>	<b>326</b>	<b>215</b>	<b>297</b>	<b>261</b>	<b>256</b>	<b>283</b>	<b>251</b>	<b>219</b>	<b>22!</b>

No.	18	19	20	21	22	Jumlah
1	34	14	53	34	76	701
2	45	150	26	87	96	1.885
3	23	27	16	33	45	7610
4	37	79	34	70	50	964
5	90	93	6	85	20	1.241
6	7	19	35	16	11	273
<b>Jml</b>	<b>236</b>	<b>382</b>	<b>175</b>	<b>325</b>	<b>298</b>	<b>5.674</b>

*Tabel 8 Penghitungan di Kampung Waena versi PEMOHON*

No.	1	2	3	4	Jumlah
1	20	48	8	7	83
2	76	60	46	20	202
3	19	43	77	66	205
4	12	89	11	28	355
5	60	22	24	42	148
6	9	25	8	20	62
Jml	30	287	27	183	1055

Bahwa terkait dengan dalil PEMOHON, PIHAK TERKAIT sangat tidak setuju dan menolak terhadap penghitungan di Kampung Waena berdasarkan C 1-KWK.KPU yang disusun PEMOHON. Bahwa patut dipertanyakan keabsahan dokumen-dokumen tersebut yang mana tidak berdasar pada DOKUMEN-DOKUMEN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM. Adapun Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat TPS (Model C.KWK.KPU) yang telah diumumkan oleh KPPS dan ditandatangani oleh pasangan calon sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan sah secara hukum adalah sebagai berikut:

Penghitungan Suara di Kampung Waena Menurut PIHAK TERKAIT

	1	2	3	4	Jumlah
1	27	48	8	7	90
2	76	60	46	20	202
3	19	43	77	66	205
4	12	89	11	28	355
5	60	22	24	42	148
6	9	25	8	20	62
Jm	31	28	27	18	1062

*Tabel 8 Penghitungan di Kampung Yoka versi Pemohon*

No.	1	2	3	4	Jumlah
1	19	19	15	37	90
2	16	52	11	83	263
3	12	31	15	4	62
4	10	68	11	10	395
5	17	81	43	23	164

<b>6</b>	0	1	4	6	11
<b>Jml</b>	17	25	30	25	985

Bahwa terkait dengan dalil PEMOHON, PIHAK TERKAIT patut mempertanyakan keabsahan dokumen-dokumen tersebut yang mana tidak berdasar pada DOKUMEN-DOKUMEN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM. Adapun Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat TPS (Model C.KWK.KPU) yang telah diumumkan oleh KPPS dan ditandatangani oleh pasangan calon sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan sah secara hukum adalah sebagai berikut:

Penghitungan di Kampung Yoka Menurut PIHAK TERKAIT

<b>No.</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1</b>	19	19	15	37	90
<b>2</b>	16	52	112	83	263
<b>3</b>	12	31	15	4	62
<b>4</b>	10	68	119	10	395
<b>5</b>	17	81	43	23	164
<b>6</b>	0	1	4	6	11
<b>Jml</b>	17	252	308	25	985

16. Bahwa pada poin 25 Permohonan, PEMOHON mendalilkan sebagai berikut:

*"Bahwa setelah melakukan penghitungan di seluruh TPS pada masing-masing kelurahan/ kampung di Distrik Heram, maka rekapitulasi hasil penghitungan suaranya sebagai berikut:*

<b>No. Urut</b>	<b>Kel. Yabansa</b>	<b>Kel. Hedam</b>	<b>Kel. Waen</b>	<b>Kampung Waena</b>	<b>Kel. Yoka</b>	<b>Jumlah</b>
1.	702	701	522	83	90	2.091
2.	1.476	1.885	2.435	202	263	5.466
3.	628	7610	890	205	62	2.508
4.	1.232	964	1.559	355	395	4.346
5.	2.200	1.241	595	148	164	5.954
6.	121	273	92	62	11	585
Jumlah	6.359	5.674	7.845	1055	985	20.950



Bahwa terkait dengan dalil PEMOHON, PIHAK TERKAIT patut mempertanyakan keabsahan dokumen-dokumen tersebut yang mana tidak berdasar pada DOKUMEN-DOKUMEN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM. Adapun Penghitungan Suara di tingkat TPS (Model C.KWK.KPU) yang telah diumumkan oleh KPPS dan ditandatangani oleh pasangan calon sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan sah secara hukum adalah sebagai berikut:

No. Urut	Kel. Yabansai	Kel. Hedam	Kel. Waena	Kampung Waena	Kel. Yoka	Jumlah
1.	702	693	522	90	90	2.097
2.	1.476	1.320	2.435	202	263	5.696
3.	629	670	890	205	62	2.456
4.	1.232	825	1.559	355	395	4.366
5.	2.160	1.157	2.313	148	164	5.942
6.	123	269	122	62	11	587
<b>Jumlah</b>	6.322	4.934	7.845	1062	985	21.144

17. Bahwa pada poin 26 Permohonan, PEMOHON mendalilkan sebagai berikut

*"Bahwa sebagaimana yang telah dicantumkan di atas, jika melakukan penghitungan berdasarkan angka nil yang tercatat ketika dilaksanakan penghitungan di TPS yang dicantumkan dalam formulir C-1 maka diperoleh rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk Distrik Heram yang benar adalah sebagai berikut:*

*Rekapitulasi Hasil Suara Distrik Heram yang benar menurut Pemohon*

No	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1.	Abisai Rollo dan Reyneilda M. Koisepo,	2.097
2.	Drs. Benthur Tommy	5.696

3.	<b>Dr. Musa Yan Jouwe,</b>	2.508
4.	<b>Dr.Jan Hendrik Hamadi</b>	4.346
5.	<b>Thobias Sollaso SH.MM dan Haryanto,</b>	5.954
6.	<b>Pdt. Fredrick Hendrick Toam, S.Th dan Ir. Jimmy Spenyel Ansanay, MM</b>	585
	Jumlah Seluruh Suara Sah	20.950
	Jumlah Seluruh Suara Tidak Sah	346

Bahwa terkait dengan dalil PEMOHON, PIHAK TERKAIT patut mempertanyakan keabsahan dokumen-dokumen tersebut yang mana tidak berdasar pada DOKUMEN-DOKUMEN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM. Adapun Penghitungan Suara di tingkat TPS (Model C.KWK.KPU) yang telah diumumkan oleh KPPS dan ditandatangani oleh pasangan calon sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan sah secara hukum adalah sebagai berikut:

Rekapitulasi Hasil Suara Distrik Heram yang benar menurut PIHAK TERKAIT

<b>No. Urut</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>JUMLAH PEROL</b>
<b>1</b>	<b>Abisai Rollo dan Reyneilda M.</b>	2.097
<b>2</b>	<b>Drs. Benthur Tommy</b>	5.696
<b>3</b>	<b>Dr. Musa Yan Jouwe, SH,M.Si</b>	2.456
<b>4</b>	<b>Dr.Jan Hendrik Hamadi dan</b>	4.366
<b>5</b>	<b>Thobias Sollaso SH.MM dan</b>	5.942
<b>6</b>	<b>Pdt. Fredrick Hendrick Toam,</b>	587
	Jumlah Seluruh Suara Sah	21.144
	Jumlah Seluruh Suara Tidak Sah	2.097

18. Bahwa pada poin 27 Permohonan, PEMOHON mendalilkan sebagai berikut

*"Bahwa kemudian secara jelas terdapat perbedaan/ selisih anatara perolehan suara menurut Pemohon dengan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Hal ini terlihat dari adanya penambahan dan pengurangan yang terjadi dalam penghitungan di tingkat Kota Jayapura khusus untuk hasil suara Distrik adalah sebagai berikut:*

*Perbandingan Hasil Penghitungan Suara Distrik Heram serta Penambahan dan Pengurangannya*

No. Urut	Perolehan Suara Menurut Pemohon (C1)	Perolehan Suara yang ditetapkan KPU (FormDBI)	Selisih Suara (=) dan (-)
1	2.091	1.886	Pengurangan (-) 205
2	5.466	7.265	Penambahan (=) 1.799
3	2.0508	2.085	Pengurangan (-)423
4	4.346	4.875	Penambahan (=) 529
5	5.954	5.645	Pengurangan (-) 309
6	585	583	Pengurangan (-) 2
	20.950	22.339	

19. Bahwa pada poin 28 Permohonan, PEMOHON mendalilkan sebagai berikut

*"Bahwa berdasarkan table di atas, untuk Distrik Heram, Hasil suara Pasangan Nomor Urut 1 berkurang sejumlah 205 suara, Pasangan Nomor Urut 2 bertambah 1.799 suara, Pasangan Nomor Urut 3 berkurang 423 suara, Pasangan Nomor Urut 4 bertambah 529 suara, Pasangan Nomor Urut 5 berkurang 309 suara dan Pasangan Nomor Urut 6 berkurang 2 suara.*

Bahwa terkait dengan dalil PEMOHON, PIHAK TERKAIT **MENYATAKAN SECARA TEGAS FLUKTUASI PEROLEHAN SUARA YANG TERJADI ADALAH BUKAN DISENGAJA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA SUDAH DIRENCANAKAN SEBELUMNYA. BAHWA PENAMBAHAN ATAU PENGURANGAN PEROLEHAN SAUARA MASING-MASING PASANGAN CALON TERSEBUT DIKARENAKAN ADANYA INKONSISTENSI MENGENAI SURAT SUARA SAH DAN SURAT SUARA TIDAK SAH DARI TINGKAT**

**KPPS, YANG KEMUDIAN PADA TINGKAT DISTRIK DINYATAKAN SEBAGAI SURAT SUARA YANG SAH.**

20. Bahwa pada poin 29 permohonan, PEMOHON mendalilkan sebagai berikut:

*Bahwa Pemohon juga mempermasalahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Distrik Jayapura Selatan, yaitu adanya penggelembungan dan pengalihan suara yang sangat signifikan khususnya yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4*

Bahwa terkait dengan dalil PEMOHON diatas adalah **TIDAK BENAR DAN SANGAT TIDAK MENDASAR SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA DALIL PEMOHON TERKAIT PENGGELEMBUNGAN DAN PENGALIHAN SUARA YANG MENGUNTUNGAN PIHAK TERKAIT SEKALIGUS MERUGIKAN PEMOHON.**

No	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN
1.	Abisai Rollo dan Reyneilda M. Koisepo, S.Si,M,Th	3,252
2.	Drs. Benthur Tommy Manno.MM dan Dr.Nuralam.SR.M.Si	8,846
3.	Dr. Musa Yan Jouwe, SH,M.Si dan Ir.H.Rustan Saru,MM	5,218
4.	Dr.Jan Hendrik Hamadi dan Dra. Livelin L. Ansanay	7,784
5.	Thobias Sollaso SH,MM dan Haryanto, SH	4,700
6.	Pdt. Fredrick Hendrick Toam, S.Th dan Ir. Jimmy Spenyel Ansanay, MM	715
	Jumlah Seluruh Suara Sah	30.515
	Jumlah Seluruh Suara Tidak Sah	215

Bahwa Rekapitulasi Hasil Suara di Distrik JAYAPURA SELATAN di Tingkat Kota Jayapura (Model DB 1 KWK.KPU) adalah sebagai berikut:

Bahwa **PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TELAH DILAKUKAN SECARA BERJENJANG DI SETIAP TAHAPAN PENGHITUNGAN SUARA. TANPA ADANYA KESALAHAN PENGHITUNGAN SERTA KEBERATAN ATAS TERJADINYA PELANGGARAN PEMILUKADA,**

halmana dengan mendasarkan pada dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010 di tingkat Panitia Pemilihan Distrik (Model D.KWK), yang meliputi 5 Distrik dalam lingkup Kota Jayapura (Vide Bukti "P-3 s.d P-7") sebagaimana tersebut di atas telah dibuat sepenuhnya dengan mendasarkan pada dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam lingkup Distrik-distrik yang bersangkutan dengan senantiasa memperhatikan dokumen keberatan saksi-saksi pada tingkat TPS (Lampiran C-3 KWK), Rekapitulasi mana telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang beriak, dikarenakan dokumen dokumen dimaksud secara hierarkis telah dihitung dan didasarkan pada DOKUMEN-DOKUMEN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM sebagai berikut:

- a. Model C: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS;
- b. Model DA: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura di tingkat Panitia Pemilihan Distrik/PPD.
- c. Model DB: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura di Tingkat Kotamadya.

Bahwa adanya perbedaan jumlah perolehan suara yang ada di dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) (Model C.KWK.KPU) dengan jumlah perolehan suara yang ada di

dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010 di tingkat Distrik (Model D.KWK.KPU) didasarkan karena adanya inkonsistensi surat suara sah dan tidak sah yang terjadi akibat adanya perbedaan penilaian suara sah dan tidak sah oleh KPPS berkaitan dengan coblos tembus simetris. Bahwa koreksi atau pembetulan sesaat dikarenakan adanya surat suaracoblos tembus simetris di tingkat TPS yang tidak dinilai sah oleh KPPS, kemudian dalam Rekapitulasi di tingkat Distrik karena jumlah surat suara tidak sah terlalu banyak, yaitu mencapai 30 surat suara tidak sah, maka saksi-saksi pasangan calon sepakat untuk membuka surat suara dan menilai kembali surat suara yang ada dalam Kotak Suara

Bahwa **Pasal 8 angka 4** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Komisi berbunyi:

*"Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui Saksi Pasangan Calon, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota seketika itujuga mengadakan pembetulan".*

Bahwa **BERDASARKAN PADA KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN TERSEBUT. MAKA DIPERBOLEHKAN DILAKUKANNYA PEMBETULAN SESAAT SEBAGAI BENTUK KOREKSI DIKARENAKAN ADANYA PERBEDAAN PENILAIAN JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH DI TINGKAT TPS OLEH KPPS DAN DI TINGKAT DISTRIK OLEH PPD.**

Bahwa **REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2010 DI TINGKAT KOTAMADYA TELAH DIDASARKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, DIKARENAKAN DOKUMEN DOKUMEN**

**DIMAKSUD SECARA HIERARKIS TELAH DIHITUNG DAN DIDASARKAN PADA DOKUMEN-DOKUMEN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM.**

Bahwa dari uraian di atas sangat jelas **BAHWA DATA-DATA YANG DISAMPAIKAN OLEH PEMOHON CENDERUNG MANIPULATE DAN JAUH DARI FAKTA HUKUM. DAN SANGAT TIDAK BERDASAR DIMANA SECARA TERANG DAN JELAS DAPAT DIKETAHUI BAHWA DALAM PEMILUKADA KOTA JAYAPURA TAHUN 2010 TIDAK TERDAPAT SATU PUN CELAH HUKUM MAUPUN MANIPULASI DATA YANG MAMPU MENGINDIKASIKAN TELAH TERJADI KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA APALAGI PENGGELEMBUNGAN MAUPUN PENGEMBOSAN SUARA TERHADAP SALAH SATU PASANGAN CALON.**

Bahwa terlebih lagi, sekalipun PEMOHON menyatakan bahwa hasil penghitungan versi PEMOHON yang benar, di dalam Permohonan Keberatan oleh PEMOHON tidak pula didukung dengan adanya pernyataan keberatan yang diajukan oleh Saksi PEMOHON terkait dengan penghitungan suara yang benar menurut versinya atau kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON. BAHKAN KAMI TELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN, DAN **MOHON DIIZINKAN MELALUI PANEL MAJELIS HAKIM KONSTITUSI, UNTUK MEMINTA PEMOHON UNTUK MENGHADIRKAN DOKUMEN BUKTI DAN SAKSI-SAKSI YANG MAMPU UNTUK MENUNJUKKAN BAHWA PEROLEHAN SUARA PEMOHON ADALAH BENAR SEBAGAIMANA YANG TELAH PEMOHON DALILKAN DALAM PERMOHONANNYA DAN PADA TPS MANA SAJA DAN/ATAU PADA TINGKATAN PENGHITUNGAN SUARA YANG MANA TERLETAK KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON.**

Bahwa perlu untuk diinformasikan, dalam PemiluKada Kota Jayapura Tahun 2010, di semua TPS dihadiri oleh saksi pasangan calon, bahkan jumlahnya berlimpah (karena semua partai politik pendukung optimis menang, dimana semua perwakilan partai politik ingin menempatkan saksi-saksinya dalam proses PemiluKada sehingga kerap kali terjadi permasalahan bukan di proses

penghitungan suara melainkan pada saat menentukan siapa yang dapat mewakili dari pasangan calon yang bersangkutan), terdapat masyarakat aktif warga masyarakat dan bahkan Panwaslu dalam tingkat jajaran terkecilnya, yakni Panitia Pengawas Lapangan yang selalu dan senantiasa hadir di dalam mengawasi jalannya proses pemungutan maupun penghitungan serta Rekapitulasi Suara di setiap jenjang penghitungan suara, hal mana sebagaimana terlihat pula di dalam dokumen-dokumen rekapitulasi penghitungan suara dalam Model C-KWK, DA-KWK, DB-KWK dan DC-KWK Pemilukada Kota Jayapura yang merupakan dokumen sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, **DOKUMEN MANA MERUPAKAN DOKUMEN BUKTI YANG SAH MENURUT HUKUM SERTA TELAH MEMPERLIHATKAN FAKTA HUKUM BAHWA SESUNGGUHNYA PENYELENGGARAAN PEMILUKADA KOTA JAYAPURA TELAH DILAKUKAN OLEH TERMOHON SECARA LANGSUNG, BEBAS. RAHASIA, JUJUR, ADIL. AMAN TERTIB. LANCAR DALAM PELAKSANAANNYA SERTA TIDAK TERDAPAT KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON. MAUPUN ADANYA KEBERPIHAKAN YANG TELAH DILAKUKAN TERMOHON GUNA KEPENTINGAN SALAH SATU PASANGAN CALON**

**SEHINGGA BERDASARKAN PADA FAKTA-FAKTA HUKUM SEBAGAIMANA DIURAIKAN DI ATAS. PERMOHONAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON TIDAK MEMILIKI ALASAN HUKUM DAN DASAR PENGAJUAN YANG JELAS OLEH KARENA PEMOHON DALAM PERMOHONAN KEBERATANNYA SAMA SEKALI TIDAK MENGURAIKAN SECARA TERANG, JELAS DAN RINCI MENGENAI KESALAHAN PENGHITUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TERJADI PADA TINGKATAN MANA SAJA. BAGAIMANA BENTUK PERBUATAN MATERIILNYA (MODUS) DAN APAKAH BETUL MEMPENGARUHI PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON SEHINGGA PEMOHON DAPAT BERKUALITAS UNTUK DITETAPKAN SEBAGAI PASANGAN CALON PEMENANG? SEHINGGA SUDAH CUKUP**



**BERALASAN BAGI MAJELIS HAKIM KONSTITUSI UNTUK KIRANYA DAPAT MENYATAKAN PERMOHONAN KEBERATAN DALAM PERKARA AQUO DINYATAKAN DITOLAK OLEH ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (nief onvankeliikeverklaard).**

21. Bahwa pada poin 30 Permohonan, PEMOHON mendalilkan sebagai berikut:

*"Bahwa terhadap proses rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan Termohon di Tingkat Kota Jayapura, Pemohon juga telah mengajukan keberatan secara tertulis yang juga tertuang dalam Berita Acara Model DB 2-KWK.KPU".*

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon **DIATAS SEHUBUNGAN DENGAN KEBERATAN PEMOHON MENGENAI PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN TERMOHON DI TINGKAT KOTA JAYAPURA ADALAH SANGAT TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASAR. TIDAK DITEMUKAN KEBERATAN SAKSI PASANGAN CALON BAIK DI BERITA ACARA REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS MAUPUN BERITA ACARA DI TINGKAT KAMPUNG/ KELURAHAN DAN DI TINGKAT DISTRIK. ADAPUN DALAM PROSES REKAPITULASI SAKSI PASANGAN CALON MENGIKUTI PROSES DARI AWAL REKAPITULASI DAN SETUJU DENGAN HASIL REKAPITULASI TERSEBUT.**

22. Bahwa pada poin 31 Permohonan, PEMOHON mendalilkan sebagai berikut:

*"Bahwa terdapat perbedaan hasil suara yang sangat signifikan antara yang ditetapkan oleh Termohon dalam Hasil Rekapitulasi Penghitungan suara di tingkat Kota Jayapura, khususnya untuk hasil suara Distrik Jayapura Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model DB 1-KWKKPU dengan penghitungan berdasarkan hasil yang tercantum dalam Formulir Model C-Lampiran Model C 1-KWKKPU dan 116 TPS yang tersebar di 5 kelurahan dan 2 kampung.*

Bahwa terkait dengan dalil PEMOHON, PIHAK TERKAIT menyatakan bahwa tidak benar adanya perbedaan yang signifikan antara DB-KWK.KPU dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan berdasarkan C-KWK.KPU. Halmana adanya

perbedaan tersebut karena inkonsistensi surat suara sah dan tidak sah akibat adanya perbedaan penilaian surat suara sah dan surat suara tidak sah sehubungan dengan coblos tembus simetris. Adapun perolehan suara berdasarkan DB-KWK.KPU adalah sebagai berikut:

No Urut	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA MASING-MASING PASANGAN CALON					JUMLAH AKHIR
		Distrik Jayapura utara	Distrik Jayapura Selatan	Distrik Abepura	Distrik Muara Tami	Distrik Heram	
1	Abisai Rollo dan Reyneilda M. Koisepo, S.Si.MJh	2,018	3,252	5,513	3,313	1,886	15,982
2	Drs. Benthur Tommy Manno.MM dan Dr.Nuralam.SR. Si	8,070	8,846	11,584	1,004	7,265	36,769
3	Dr. Musa Yan Jouwe, SH,M.Si dan Ir.H.Rustan Saru,MM	5,607	5,218	6,311	502	2,085	19,723
4	Dr.Jan Hendrik Hamadi dan Dra. Lievelin L. Ansanay	6,659	7,784	5,212	455	4,875	24,985
5	Thobias Sollaso SH,MM dan Haryanto, SH	6,466	4,700	7,498	506	5,645	24,815
6	Pdt. Fredrick Hendrick Toam, S.Th dan Ir. Jimmy Spenyel Ansanay, MM	1,511	715	1,109	53	583	3,971
	Jumlah Total Suara Sah	30.331	30.515	37.227	5.833	22.339	126.245

**Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Distrik Jayapura Selatan berdasarkan C 1-KW.KPU adalah sebagai berikut:**

No. Urut	Kel. Hamadi	Kel. Entrop	Kel. Argapura	Kampung Ardipura	Kel. Numbay	Kp. Tobati	Kp. Kayo Pulau	Jml
1.	575	1123	268	626	530	0	104	3.226
2.	2105	3132	896	1.817	746	28	21	8.745
3.	1523	1227	687	941	558	6	161	5.103
4.	1514	2004	1.265	2.014	754	83	69	7.703
5.	1351	914	735	1.021	630	0	0	4.652
6.	144	137	110	228	85	0	0	704
Jml	7212	8538	3.961	6.647	3303	117	355	30.133

23. Bahwa pada poin 32 permohonan, PEMOHON mendalilkan hal sebagai berikut:

*"Bahwa hasil penghitungan suara Distrik Jayapura Selatan versi Termohon adalah sebagai berikut:*

*Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Distrik Jayapura Selatan versi Termohon berdasarkan Formulir DB 1-KWK.*

No	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1.	Abisai Rollo dan Reyneilda M. Koisepo, S.Si,M,Th	3,252
2.	Drs. Benthur Tommy Manno,MM dan Dr.Nuralam.SR.M.Si	8,846

3.	<b>Dr. Musa Yan Jouwe, SH,M.Si dan Ir.H.Rustan Saru,MM</b>	5,218
4.	<b>Dr.Jan Hendrik Hamadi dan Dra, Lievalin L. Ansanay</b>	7,784
5.	<b>Thobias Sollaso SH,MM dan Haryanto, SH</b>	4,700
6.	<b>Pdt. Fredrick Hendrick Toam, S.Th dan Ir. Jimmy Spenyel</b>	715
	Jumlah Seluruh Suara Sah	30.515

Sementara itu hasil penghitungan suara menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

No	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN
1.	<b>Abisai Rollo dan Reyneilda M. Koisepo, S.Si.MJh</b>	3,220
2.	<b>Drs. Benthur Tommy Manno,MM dan Dr.Nuralam.SR.M.Si</b>	8,741
3.	<b>Dr. Musa Yan Jouwe, SH.M.Si dan Ir.H.Rustan Saru,MM</b>	5,146
4.	<b>Dr.Jan Hendrik Hamadi dan Dra. Lievalin L. Ansanay</b>	7,691
5.	<b>Thobias Sollaso SH,MM dan Haryanto, SH</b>	4,647
6.	<b>Pdt. Fredrick Hendrick Toam, S.Th dan Ir. Jimmy Spenyel</b>	706
	Jumlah Seluruh Suara Sah	30.151

Bahwa terkait dengan dalil PEMOHON tersebut diatas, Bahwa terkait dengan dalil PEMOHON, PIHAK TERKAIT patut mempertanyakan keabsahan dokumen-dokumen tersebut yang mana tidak berdasar pada DOKUMEN-

DOKUMEN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM. Adapun Penghitungan Suara di tingkat TPS (Model C.KWK.KPU) yang telah diumumkan oleh KPPS dan ditandatangani oleh pasangan calon sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan sah secara hukum.

24. Bahwa pada poin 33 PEMOHON mendalilkan hal sebagai berikut:

*"Bahwa awalnya, ketika rapat Pleno di tingkat Distrik, terdapat kejanggalan dalam hal adanya perbedaan antara jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan jumlah surat suara yang terpakai/ jumlah suara sah dan tidak sah. Permasalahan ini berimbas pada validitas jumlah perolehan masing-masing pasangan calon. Jumlah pemilih dalam Formulir DA-1 Distrik Jayapura Selatan tercatat 30.731 suara dengan perincian jumlah-jumlah pemilih (laki-laki+perempuan) dalam DPT yang mempergunakan hak pilih sebesar 30.678 pemilih ditambah jumlah pemilih dari TPS lain 53 pemilih, namun ternyata Termohon mencatat jumlah surat suara yang terpakai/ suara sah dan tidak sah sejumlah 30.730. Perbedaan ini juga terjadi di Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan suara tingkat KPU Kota Jayapura dan menimbulkan prates karena Termohon tidak dapat menjelaskannya. Selain itu terdapat pula upaya untuk menaikkan suara Pasangan Nomor Urut 2 dengan jumlah fantastis yang tidak masuk akai yang kemudian tidak jadi dilakukan oleh PPD Jayapura Selatan karena upaya memberikan lonjakan suara tersebut terlalu kasat mata terlihat oleh para saksi dan Panwas.*

Bahwa terkait **DENGAN DALIL PEMOHON TERSEBUT DIATAS. PIHAK TERKAIT MENYATAKAN DISINI BAHWA TIDAK ADA KEJANGGALAN DALAM HAL ADANYA PERBEDAAN ANTARA JUMLAH PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG TERPAKAI/ JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH. HAL TERSEBUT DIKARENAKAN ADANYA HUMAN ERROR SEHINGGA TERDAPAT SELISIH 1 (SATU) SUARA.**

25. Bahwa pada poin 34 permohonan, PEMOHON mendalilkan sebagai berikut:

*"Bahwa selanjutnya, ternyata perbedaan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan jumlah surat suara yang terpakai/ jumlah suara sah dan tidak sah tersebut terjadi akibat diiakukannya penggelembungan suara ketika rekapitulasi tingkat distrik Jayapura Selatan dan dilanjutkan pada rekapitulasi di*

*tingkat Kota Jayapura untuk suara Distrik Jayapura Selatan. Terdapat perbedaan jumlah yang sangat signifikan antara penghitungan berdasarkan Formulir Model C 1-KWK.KPU dengan hasil di tingkat distrik Jayapura Selatan dan hasil rekapitulasi di tingkat Kota Jayapura untuk Distrik Jayapura Selatan.*

Bahwa terkait dengan dalil PEMOHON tersebut diatas, **PIHAK TERKAIT MENYATAKAN DENGAN TEGAS BAHWA TIDAK ADA PENGGELEMBUNGAN ATAUPUN PENGALIHAN SUARA PADA REKAPITULASI DI TINGKAT KOTA JAYAPURA UNTUK SUARA DISTRIK JAYAPURA SELATAN. DIMANA YANG ADA HANYALAH INKONSISTENSI SURAT SUARA SAH DAN SURAT SUARA TIDAK SAH YANG DALAM HAL INI TERJADI KARENA ADANYA PERBEDAAN PENILAIAN OLEH KPPS MENGENAI COBLOS TEMBUS SIMETRIS. HAL MANA PADA TINGKAT TPS BANYAK SURAT SUARA YANG DINYATAKAN TIDAK SAH KARENA KETERBATASAN PENGETAHUAN OLEH KPPS MENGENAI COBLOS TEMBUS. MAKA SAAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DISTRIK KEMUDIAN OLEH SAKSI-SAKSI PASANGAN CALON DIAJUKAN UNTUK MEMBUKA KEMBALI KOTAK SUARA KARENA BANYAKNYA JUMLAH SURAT SUARA TIDAK SAH.**

Bahwa proses buka kotak suara tersebut kemudian menghasilkan banyaknya pembetulan seketika sehubungan dengan surat suara coblos tembus simetris yang semula di tingkat TPS diklasifikasikan sebagai surat suara tidak sah, yang kemudian dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Distrik disahkan sebagai surat suara yang sah.

Bahwa **YANG KEMUDIAN MEMBUAT ADANYA PERUBAHAN BERITA ACARA HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DENGAN BERITA ACARA REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DISTRIK YANG KEMUDIAN DIKUTI DENGAN PLENO ATAS REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KOTA JAYAPURA..**

26. Bahwa pada poin 35 permohonan, PEMOHON mendalilkan sebagai berikut:

*"Setelah Pemohon melakukan penghitungan berdasarkan hasil suara di TPS-TPS (C1-KWK.KPU) secara satu persatu untuk Distrik Jayapura, diperoleh hasil penghitungan sebagaimana dalam Tabel 14 diatas dengan perincian sebagai berikut:*

*a. Penghitungan di Kelurahan Hamadi*

No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	11	20	11	1	12	17	14	23	67	8	5	1	4	5	10	16
2	56	35	144	82	126	61	128	40	125	14	82	86	50	41	145	12
3	29	14	32	10	15	17	196	15	35	11	66	12	11	118	97	3
4	20	72	65	48	16	52	7	94	149	21	4	20	37	21	7	44
5	30	30	33	16	22	12	18	24	31	10	191	17	24	23	17	8
6	2	10	9	4	4	11	2	0	5	1	1	0	3	0	1	8
Jml	148	181	294	161	195	170	365	196	412	38	349	25	23	208	277	91

No	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Jumla
1	4	18	7	4	16	5	64	46	31	14	23	15	16	65	575
2	14	32	50	12	40	34	49	41	89	61	25	19	71	74	2105
3	21	51	64	24	22	7	23	18	28	30	14	58	54	71	1523
4	94	76	37	21	39	72	78	33	98	11	19	13	57	20	1514
5	42	33	51	12	97	34	70	10	36	36	20	12	77	36	1351
6	10	9	2	1	8	6	2	15	1	6	0	2	0	4	144
Jm	18	21	21	19	22	15	28	25	28	26	10	11	27	27	7212

b. Hasil Penghitungan di 27 TPS di Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan:

No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	40	59	30	7	33	13	8	19	29	7	0	14	11	13	29	310
2	184	75	125	128	138	96	40	77	32	145	41	66	74	85	117	80
3	44	73	34	14	24	32	35	52	30	17	24	36	40	29	3	10
4	77	96	96	48	160	124	49	100	111	55	99	72	95	52	36	74
ii	22	32	18	54	59	74	59	27	15	4	27	53	34	58	8	0
6	6	10	5	63	2	9	1	2	2	0	5	6	3	1	0	0
Jml	3/3	345	308	314	416	348	192	277	219	228	196	247	257	238	194	474

No.	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	Jumlah
1	186	2	26	56	14	3	7	5	12	17	1123
2	53	154	63	101	83	308	150	287	282	61	3132
3	10	29	17	11	183	160	63	72	105	39	1227
4	46	43	160	92	16	10	22	10	24	180	2004
5	23	69	28	19	67	14	14	9	27	28	914
6	2	1	5	8	0	1	1	1	2	0	137
Jml	320	298	299	287	363	496	257	384	452	325	8538

c. Hasil Penghitungan Suara di 14 TPS untuk Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan:

No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Jumla
1	26	6	21	13	11	13	71	37	19	14	77	42	13	47	530
2	68	40	26	45	47	52	53	69	49	36	14	33	74	14	746
3	15	59	41	24	31	96	31	66	32	64	35	33	19	12	558
4	90	50	34	30	17	28	43	65	61	47	10	25	35	12	754
5	26	11	45	78	61	5	26	43	63	54	38	21	24	34	630
6	4	3	2	1	0	3	13	3	5	0	0	5	32	14	85
Jm	22	27	16	19	16	19	23	28	22	21	26	15	31	37	3303

d. Hasil Penghitungan Suara di 28 TPS untuk Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan

No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	23	8	13	36	29	26	70	68	29	28	18	31	8	4	23	14	32
2	74	64	58	60	129	57	71	95	102	91	89	76	34	50	25	55	47
3	18	14	5	33	31	49	38	36	14	33	19	6	23	15	15	14	33
4	35	54	40	85	109	27	35	82	81	151	71	46	72	60	93	180	71
5	29	25	73	60	14	54	89	60	24	35	11	15	20	35	67	23	34
6	2	4	11	65	11	7	7	7	28	2	2	8	3	2	6	8	
Jml	181	169	200	279	323	220	310	348	278	340	210	182	160	166	229	22	

No.	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Jumlah
1	22	42	6	10	8	37	14	10	3	6	8	626
2	41	26	88	51	84	55	128	57	77	7	26	1.817
3	24	18	6	95	19	12	38	84	54	36	159	941
4	30	107	126	46	82	40	99	49	44	21	78	2.014
5	41	41	32	41	34	50	45	18	22	10	19	1.021
6	17	12	13	22	20	06	12	5	3	3	1	228
Jml	175	246	271	265	247	200	336	223	203	83	291	6.647

e. Hasil Penghitungan Suara di 14 TPS untuk Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan

No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Jumlah
1	27	62	15	9	15	18	30	14	7	5	17	24	12	13	268
2	54	118	95	32	15	18	194	37	80	36	35	42	31	109	896
3	15	6	66	6	67	112	131	31	51	107	8	18	13	56	687
4	68	193	91	109	96	63	40	147	71	28	98	154	46	61	1.265
5	18	50	12	43	13	57	53	71	17	54	127	172	18	30	735
6	18	22	3	15	2	3	9	3	1	2	10	4	11	7	110
Jml	200	451	282	214	208	271	457	303	227	232	295	414	131	276	3.961

f. Hasil Penghitungan Suara di 1 TPS untuk Kampung Tobati Distri Jayapura Selatan

No.	1	Jumlah
1	0	0
2	28	28
3	6	6
4	83	83
5	0	0
6	0	0
Jml	117	117

g. Hasil Penghitungan Suara di 1 TPS untuk Kayu Pulau

No.	1	Jumlah
1	104	104
2	21	21
3	161	161
4	69	69



5	0	0
6	0	0
Jml	355	355

1. Bahwa pada poin 36 permohonan, PEMOHON mendalilkan sebagai berikut:

*"Bahwa setelah melakukan penghitungan di seluruh TPS pada masing-masing Kelurahan/ Kampung di Distrik Jayapura Selatan sebagaimana dalam perincian di atas, maka seharusnya rekapitulasi hasil penghitungan suara Distrik Jayapura Selatan sebagai berikut:*

No. Urut	Kel Hamadi	Kel Entrop	Kel Argapura	Kel Ardipura	Kel Numbay	KP Tobati	Kp Kayu Pulau	Jumlah
1	575	1123	268	626	530	0	104	3220
2	2105	3132	896	1.817	746	28	21	8741
3	1523	1227	687	941	558	6	161	5146
4	1514	2004	1.265	2.014	754	83	69	7691
5	1351	914	735	1.021	630	0	0	4647
6	144	137	110	228	85	0	0	706
Total	7212	8538	3.961	6.647	3303	117	355	30151

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon diatas, PIHAK TERKAIT menegaskan Rekapitulasi yang benar adalah sebagai berikut:

NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
Abisai Rollo dan Reyneilda M. Koisepo, S.Si.MJh	3,252
Drs. Benthur Tommy Manno.MM dan D. N. H. S. M. S. M. S.	8,846
Dr. Musa Yan Jouwe, SH,M.Si dan Ir.H.Rustan S. M. M.	5,218
Dr.Jan Hendrik Hamadi dan Dra. Lievalin L. Ansanay	7,784
Thobias Sollaso SH,MM dan Haryanto, SH	4,700
Pdt. Fredrick Hendrick Toam, S.Th dan Ir. Jimmy Spenyel Ansanay, MM	715
Jumlah Seluruh Suara Sah	30.515
Jumlah Seluruh Suara Tidak Sah	215

27. Bahwa pada poin 37 permohonan PEMOHON mendalilkan sebagai berikut:

*"Bahwa kemudian secara jelas terdapat perbedaan/ selisih antara perolehan suara menurut Pemohon dengan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Hal ini terlihat dari adanya penambahan yang terjadi dalam penghitungan di tingkat Kota Jayapura khusus untuk hasil suara Distrik Jayapura Selatan kepada semua pasangan calon dengan jumlah yang berbeda-beda sebagai berikut:*

Bahwa terkait dalil PEMOHON tersebut, **PIHAK TERKAIT MENYATAKAN DENGAN TEGAS BAHWA TIDAK ADA PENAMBAHAN ATAUPUN PENGALIHAN SUARA PADA REKAPITULASI DI TINGKAT KOTA JAYAPURA UNTUK SUARA DISTRIK JAYAPURA SELATAN. DIMANA YANG ADA HANYALAH INKONSISTENSI SURAT SUARA SAH DAN SURAT SUARA TIDAK SAH YANG DALAM HAL INI TERJADI KARENA ADANYA PERBEDAAN PENILAIAN OLEH KPPS MENGENAI COBLOS TEMBUS SIMETRIS. HAL MANA PADA TINGKAT TPS BANYAK SURAT SUARA YANG DINYATAKAN TIDAK SAH KARENA KETERBATASAN PENGETAHUAN OLEH KPPS MENGENAI COBLOS TEMBUS, MAKA SAAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DISTRIK KEMUDIAN OLEH SAKSI-SAKSI PASANGAN CALON DIAJUKAN UNTUK MEMBUKA KEMBALI KOTAK SUARA KARENA BANYAKNYA JUMLAH SURAT SUARA TIDAK SAH.**

Bahwa proses buka kotak suara tersebut kemudian menghasilkan banyaknya pembetulan seketika sehubungan dengan surat suara coblos tembus simetris yang semula di tingkat TPS diklasifikasikan sebagai surat suara tidak sah, yang kemudian dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Distrik disahkan sebagai surat suara yang sah.

Bahwa hal ini yang kemudian membuat adanya perubahan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara di tingkat TPS dengan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Distrik yang kemudian diikuti dengan Pleno atas Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kota Jayapura..

Bahwa tidak benar sehubungan dengan dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa terdapat penambahan/ penggelembungan suara terbesar yakni 105 suara terhadap pasangan calon Nomor Urut 2 disusul dengan

penggelembungan suara berjumlah 93 suara yang ditujukan kepada PIHAK TERKAIT. Bahwa yang ada hanyalah pembetulan seketika pada tingkat Distrik terhadap surat suara yang dianggap tidak sah karena ceblos tembus simetris yang akhirnya disahkano oleh PPD pada Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Distrik.

28. Bahwa pada poin 38 permohonan PEMOHON mendalilkan sebagai berikut:

*"Bahwa dengan tidak adanya Pasangan Calon dalam Pemilukada Kota Jayapura tahun 2010 yang berhasil mencapai 30 % perolehan suara sebagai syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dalam Pamiukada, maka Termohon segera menetapkan Pasangan Calon yang berhak mengikuti Pemilukada Putaran II, yaitu 2 (dua) pasangan calon yang memperoleh peringkat 1 dan peringkat 2 dalam perolehan suara pada Putaran I.*

Bahwa **TERKAIT DENGAN PAUL PEMOHON. ADALAH BENAR BAHWA PUTARAN II PEMILUKADA KOTA JAYAPURA AKAN DIKUTI OLEH PSANGAN NOMOR URUT 2 DAN PIHAK TERKAIT SEBAGAIMANA TERNYATA DI DALAM SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 89 TENTANG PASANGAN CALON YANG MEMENUHI SYARAT MENGIKUTI PUTARAN KEDUA PADA PEMILUKADA KOTA JAYAPURA TAHUN 2010**

29. Bahwa pada poin 41 permohonan, PEMOHON mendalilkan sebagai berikut:

*"Bahwa seharusnya yang berhak untuk maju ke Pemilukada Putaran II Kota Jayapura adalah Pemohon. Aanya selisih suara berdasarkan hitungan Termohon sejumlah 170 suara antara Pemohon dengan PIHAK TERKAIT yang melaju ke Putaran II merupakan selisih suara yang bermasalah karena dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara baik di tingkat Distrik maupun tingkat Kotamadya untuk Distrik Heram dan Distrik Jayapura terdapat penggelembungan dan pengalihan suara yang merugikan Pemohon, karena berdasarkan penghitungan kembali oleh Pemohon, maka seharusnya Pemohon memperoleh suara yang lebih besar dari PIHAK TERKAIT.*

Bahwa terkait dengan dalil PEMOHON diatas, PIHAK TERKAIT **PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TELAH DILAKUKAN SECARA BERJENJANG DI SETIAP TAHAPAN PENGHITUNGAN SUARA, TANPA ADANYA KESALAHAN PENGHITUNGAN SERTA KEBERATAN ATAS TERJADINYA**

**PELANGGARAN PEMILUKADA**, halmana dengan mendasarkan pada dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010 di tingkat Panitia Pemilihan Distrik (Model D.KWK), yang meliputi 5 Distrik dalam lingkup Kota Jayapura (Vide Bukti "P-3 s.d P-7") sebagaimana tersebut di atas telah dibuat sepenuhnya dengan mendasarkan pada dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam lingkup Distrik-distrik yang bersangkutan dengan senantiasa memperhatikan dokumen keberatan saksi-saksi pada tingkat TPS (Lampiran C-3 KWK). Rekapitulasi mana telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan dokumen dokumen dimaksud secara hierarkis telah dihitung dan didasarkan pada DOKUMEN-DOKUMEN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM sebagai berikut:

- a. Model C: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS;
- b. Model DA: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura di tingkat Panitia Pemilihan Distrik/PPD.
- c. Model DB: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura di Tingkat Kotamadya.

Bahwa adanya perbedaan jumlah perolehan suara yang ada di dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) (Model C.KWK.KPU) dengan jumlah perolehan suara yang ada di dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010 di tingkat Distrik (Model D.KWK.KPU) didasarkan karena adanya inkonsistensi surat suara sah dan tidak sah yang terjadi akibat adanya perbedaan penilaian suara sah dan tidak sah oleh KPPS berkaitan dengan coblos tembus simetris. Bahwa koreksi atau pembetulanse saat dikarenakan adanya surat suaracoblos tembus simetris di tingkat TPS yang tidak dinilai sah oleh KPPS, kemudian dalam Rekapitulasi di

tingkat Distrik karena jumlah surat suara tidak sah terlalu banyak. yaitu mencapai 30 surat suara tidak sah, maka saksi-saksi pasangan calon sepakat untuk membuka surat suara dan menilai kembali surat suara yang ada dalam Kotak Suara

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan Termohon, maka adalah benar dan sah secara hukum sehubungan dengan Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Mengikuti Putaran Kedua Pada Pemilihan Kota Jayapura Tahun 2010.

30. Bahwa pada poin 43 permohonan PEMOHON mendalilkan sebagai berikut:

*"Bahwa dengan adanya penggelembungan dan pengalihan suara oleh Termohon yang hasilnya merugikan Pemohon, maka setelah adanya penghitungan suara yang benar, Pemohon seharusnya berada di Peringkat Kedua dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara sebesar 25.071 suara atau 20,14 %, melebihi jumlah suara dan presentase perolehan suara PIHAK TERKAIT. Dengan demikian sudah sepatutnya Termohon memasukkan Pemohon sebagai Pasangan Calon yang berhak maju ke Putaran 11*

Bahwa terkait dengan dalil tersebut, **PIHAK TERKAIT MENYATAKAN SECARA TEGAS KEMBALI BAHWA TIDAK PERNAH ADA PENGGELEMBUNGAN DAN PENGALIHAN SUARA SEPERTI YANG DIDALILKAN OLEH PEMOHON. DIMANA YANG TERJADI HANYALAH INKONSISTENSI SURAT SUARA SAH DAN SURAT SUARA TIDAK SAH YANG DALAM HAL INI TERJADI KARENA ADANYA PERBEDAAN PENILAIAN OLEH KPPS MENGENAI COBLOS TEMBUS SIMETRIS. HAL MANA PADA TINGKAT TPS BANYAK SURAT SUARA YANG DINYATAKAN TIDAK SAH KARENA KETERBATASAN PENGETAHUAN OLEH KPPS MENGENAI COBLOS TEMBUS. MAKA SAAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DISTRIK KEMUDIAN OLEH SAKSI-SAKSI PASANGAN CALON DIAJUKAN UNTUK MEMBUKA KEMBALI KOTAK SUARA KARENA BANYAKNYA JUMLAH SURAT SUARA TIDAK SAH.**

Bahwa proses buka kotak suara tersebut kemudian menghasilkan banyaknya pembetulan seketika sehubungan dengan surat suara coblos tembus simetris yang semula di tingkat TPS diklasifikasikan sebagai surat suara tidak sah, yang kemudian dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Distrik disahkan sebagai surat suara yang sah.

Bahwa hal ini yang kemudian membuat adanya perubahan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara di tingkat TPS dengan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Distrik yang kemudian diikuti dengan Pleno atas Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kota Jayapura..

Bahwa TIDAK BENAR SEHUBUNGAN DENGAN DALIL PEMOHON YANG MENYATAKAN BAHWA TERDAPAT PENAMBAHAN/ PENGGELEMBUNGAN SUARA TERBESAR YAKNI 105 SUARA TERHADAP PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 DISUSUL DENGAN PENGGELEMBUNGAN SUARA BERJUMLAH 93 SUARA YANG DITUJUKAN KEPADA PIHAK TERKAIT. BAHWA YANG ADA HANYALAH PEMBETULAN SEKETIKA PADA TINGKAT DISTRIK TERHADAP SURAT SUARA YANG DIANGGAP TIDAK SAH KARENA CEBLOS TEMBUS SIMETRIS YANG AKHIRNYA DISAHKAN OLEH PPD PADA REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DISTRIK.

31. Bahwa pada poin 46, PEMOHON mendalilkan sebagai berikut:

*"Bahwa ternyata terdapat pola penggelembungan dan pengalihan suara yang dilakukan oleh Termohon secara sistematis, terstruktur dan massif. Penggelembungan dan pengalihan suara tersebut dilakukan dengan memanipulasi jumlah suara pasangan calon di sejumlah TPS di Distrik Heram dan Distrik Jayapura Selatan. Selanjutnya, Pemohon akan menguraikan bagaimana pola penggelembungan tersebut dilakukan oleh Termohon dalam uraian di bawah ini.*

*Berikut perbandingan Formulir Model C 1 dengan Formulir Model DA mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di Distrik Heram*

*a. Kelurahan Waena.*

*Penghitungan di Kelurahan Waena berdasarkan Lampiran Model C 1 oleh Pemohon*

No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	5	10	26	1	1	7	2	0	21	30	19	21	1	7	7	12	8
2	12	13	83	32	368	12	16	12	45	41	71	46	52	60	29	164	32
3	20	35	44	21	2	14	0	2	42	127	88	34	11	12	17	65	44
4	51	89	39	7	18	66	93	102	97	22	44	108	17	43	106	5	10
5	60	217	121	216	22	160	281	96	146	61	39	72	48	38	62	36	13
6	2	0	8	1	2	4	1	0	1	1	2	2	1	1	1	2	1
Jml	150	364	321	278	413	263	393	212	352	282	263	283	130	161	222	284	10

No.	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	26	13	28	12	42	18	5	5	39	3	2	26	12	65	24

2	101	91	82	102	44	101	57	45	57	26	14	21	137	75	51
3	9	25	37	55	94	19	9	14	10	12	3	15	13	19	12
4	21	24	70	40	72	57	23	54	39	10	15	27	16	68	14
5	22	44	41	38	39	28	23	31	31	26	11	14	53	35	81
6	4	2	21	15	4	11	5	2	2	6	2	1	1	2	10
Jml	183	199	279	262	295	234	122	151	178	83	47	104	232	265	192

No.	3	34	Jumlah
1	8	17	523
2	6	53	2.205
3	9	7	943
4	5	18	1.539
5	2	50	2.285
6	1	3	122
Jml	1	148	7.617

Bahwa terkait dengan dalil PEMOHON, PIHAK TERKAIT sangat tidak setuju dan menolak terhadap penghitungan di Kelurahan Waena berdasarkan C 1-KWK.KPU yang disusun PEMOHON. Bahwa patut dipertanyakan keabsahan dokumen-dokumen tersebut yang mana tidak berdasar pada DOKUMEN-DOKUMEN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM. Adapun Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat TPS (Model C.KWK.KPU) yang telah diumumkan oleh KPPS dan ditandatangani oleh pasangan calon sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan sah secara hukum adalah sebagai berikut:

*Penghitungan di Kelurahan Waeana berdasarkan Lampiran Model C 1 oleh PIHAK TERKAIT*

No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	5	10	26	1	1	7	2	0	21	30	19	21	1	7	7	12	8
2	12	13	83	32	368	12	16	12	45	41	71	46	52	60	209	164	32
3	20	35	44	21	2	14	0	2	42	127	88	34	11	12	17	65	44
4	71	89	39	7	18	66	93	102	97	22	44	108	17	43	106	5	10
5	90	217	121	216	22	160	281	96	146	61	39	72	48	38	62	36	13
6	2	0	8	1	2	4	1	0	1	1	2	2	1	1	1	2	1
Jml	200	364	321	278	413	263	393	212	352	282	263	283	130	161	402	284	108

No.	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	26	13	28	12	42	18	4	5	39	3	2	26	12	65	24
2	101	91	82	102	44	101	57	45	57	26	14	21	137	75	51
3	9	25	37	55	94	19	9	14	10	12	3	15	13	19	12
4	21	24	70	40	72	57	23	54	39	10	15	27	16	68	14
5	22	44	41	38	39	28	22	31	31	26	11	14	53	35	81
6	4	2	21	15	4	11	5	2	2	6	2	1	1	2	10
Jml	183	199	279	262	295	234	120	151	178	83	47	104	232	264	192

N	33	34	Ju
1	8	17	52
2	60	53	2.4
3	9	7	89
4	54	18	1.5
5	29	50	59
6	1	3	92
J	16	14	7.8

*Penghitungan di Kelurahan Waeana berdasarkan Lampiran Model C1 oleh TERMOHON.*

No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	5	10	26	1	1	7			21	30	19	21	1	7	7	12	8
2	82	13	83	82	368	12			95	131	121	46	52	140	94	154	32
3	20	35	44	21	2	14			42	37	38	34	11	12	17	56	44
4	/1	89	39	27	18	66			97	22	44	108	17	83	111	5	10
5	90	217	121	236	22	160			146	61	39	72	48	68	87	36	13
6	2	0	8	1	2	4			1	1	2	2	1	1	1	1	1
Jml	270	364	321	368	413	263			402	282	263	283	130	311	317	264	108

No.	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	26	13	20	12	42	18	4	5	39	3	2	26	12	65	24
2	141	141	122	102	94	101	57	45	117	76	14	21	127	75	81
3	9	25	37	55	44	19	9	14	10	12	3	15	13	19	12
4	46	39	75	40	72	57	23	54	69	40	15	27	16	68	64
5	47	59	66	38	30	28	22	31	61	46	11	14	53	36	101
6	4	2	21	15	4	11	5	2	2	6	2	1	1	2	10
Jml	273	279	341	262	286	234	120	151	298	183	47	104	232	265	265

No.	33	34	Jumlah
1	8	17	512
2	60	53	2932
3	9	7	739
4	54	18	1580
5	29	50	2138
6	1	3	120
Jml	161	148	8021

**Bahwa ADANYA PERBEDAAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA YANG ADA DI DOKUMEN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2010 DI TINGKAT TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) (MODEL**



**C.KWK.KPU) DENGAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA YANG ADA DI DOKUMEN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2010 DI TINGKAT DISTRIK (MODEL D.KWK.KPU) DIDASARKAN KARENA ADANYA INKONSISTENSI SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH YANG TERJADI AKIBAT ADANYA PERBEDAAN PENILAIAN SUARA SAH DAN TIDAK SAH OLEH KPPS BERKAITAN DENGAN COBLOS TEMBUS SIMETRIS. BAHWA KOREKSI ATAU PEMBETULAN SESAAT DIKARENAKAN ADANYA SURAT SUARA COBLOS TEMBUS SIMETRIS DI TINGKAT TPS YANG TIDAK DINILAI SAH OLEH KPPS. KEMUDIAN DALAM REKAPITULASI DI TINGKAT DISTRIK KARENA JUMLAH SURAT SUARA TIDAK SAH TERLALU BANYAK.Y YAITU MENCAPAI 30 SURAT SUARA TIDAK SAH. MAKA SAKSI-SAKSI PASANGAN CALON SEPAKAT UNTUK MEMBUKA SURAT SUARA DAN MENILAI KEMBALI SURAT SUARA YANG ADA DALAM KOTAK SUARA**

Bahwa Pasal 8 angka 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Komisi berbunyi:

*"Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui Saksi Pasangan Calon, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota seketika itu juga mengadakan pembetulan".*

Bahwa **BERDASARKAN PADA KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN TERSEBUT. MAKA DIPERBOLEHKAN DILAKUKANNYA PEMBETULAN SESAAT SEBAGAI BENTUK KOREKSI DIKARENAKAN ADANYA PERBEDAAN PENILAIAN JUMLAH SUARA SAH PAN TIDAK SAH DI TINGKAT TPS OLEH KPPS DAN DI TINGKAT DISTRIK OLEH PPD.**

Bahwa **REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2010 DI TINGKAT KOTAMADYA TELAH DIDASARKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, DIKARENAKAN DOKUMEN DOKUMEN**

**DIMAKSUD SECARA HIERARKIS TELAH DIHITUNG DAN DIDASARKAN PADA DOKUMEN-DOKUMEN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM.**

Bahwa dari uraian di atas sangat jelas **BAHWA DATA-DATA YANG DISAMPAIKAN OLEH PEMOHON CENDERUNG MANIPULATE DAN JAUH DARI FAKTA HUKUM. DAN SANGAT TIDAK BERDASAR DIMANA SECARA TERANG DAN JELAS DAPAT DIKETAHUI BAHWA DALAM PEMILUKADA KOTA JAYAPURA TAHUN 2010 TIDAK TERDAPAT SATU PUN CELAH HUKUM MAUPUN MANIPULASI DATA YANG MAMPU MENGINDIKASIKAN TELAH TERJADI KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA APALAGI PENGGELEMBUNGAN MAUPUN PENGGEMBOSAN SUARA TERHADAP SALAH SATU PASANGAN CALON.**

*b. Kelurahan Yabansai*

*Penghitungan di Kelurahan Yabansai berdasarkan Lampiran Model C 1 oleh Pemohon*

No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	40	88	16	10	30	12	6	24	66	8	19	35	11	12	24
2	132	64	66	127	93	24	56	53	44	23	78	46	112	62	65
3	20	10	9	4	95	20	129	55	24	15	26	8	15	15	12
4	50	114	20	91	30	23	22	30	28	27	15	40	18	23	68
5	75	80	87	38	63	27	87	43	68	118	74	40	88	23	42
6	5	6	6	2	14	10	7	12	27	2	6	2	1	1	5
Jml	322	362	204	272	325	116	307	217	193	193	218	169	245	136	216

No.	17	18	19	20	21	22	23	Juml
1	10	18	132	11	20	21	79	702
2	54	58	75	34	67	26	76	1.47
3	13	18	7	16	25	29	55	628
4	10	71	98	57	78	106	63	1.23
5	32	79	324	16	45	182	394	2.20
6	2	3	3	2	0	4	2	121
Jml	22	247	639	28	235	368	669	6.35

Bahwa terkait dengan dalil PEMOHON, PIHAK TERKAIT sangat tidak setuju dan menolak terhadap penghitungan di Kelurahan Waena berdasarkan C 1-KWK.KPU yang disusun PEMOHON. Bahwa patut dipertanyakan keabsahan dokumen-dokumen tersebut yang mana tidak berdasar pada DOKUMEN-DOKUMEN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM. Adapun Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat TPS (Model C.KWK.KPU) yang telah diumumkan

oleh KPPS dan ditandatangani oleh pasangan calon sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan sah secara hukum adalah sebagai berikut:

*Penghitungan di Kelurahan Yabansai berdasarkan Lampiran Model C 1 oleh*  
**PIHAK TERKAIT**

No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	40	88	16	10	30	12	6	24	66	8	19	35	11	12	24	10
2	132	64	66	127	93	24	56	53	44	23	78	46	112	62	65	41
3	20	10	9	4	95	20	129	55	24	15	26	8	15	15	12	8
4	50	114	20	91	30	23	22	30	28	27	15	40	18	23	68	51
5	75	80	87	38	63	27	87	43	68	118	74	0	88	23	42	29
6	5	6	6	2	14	10	7	12	27	2	6	2	1	1	5	1
Jml	322	362	204	272	325	116	307	217	193	193	218	131	245	136	216	140

No.	17	18	19	20	21	22	23	Jumlah
1	10	18	132	11	20	21	79	702
2	54	58	75	34	67	26	76	1.476
3	13	19	7	16	25	29	55	629
4	109	71	98	57	78	106	63	1.232
5	32	79	324	162	45	182	394	2.160
6	2	3	3	2	0	4	2	123
Jml	220	248	639	282	235	368	669	6.322

*Penghitungan di Kelurahan Yabansai berdasarkan Lampiran Model C 1 oleh*  
**TERMOHON**

No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	20	38	10	10	10	12	6	14	26	8	19	10	11	12	4	10
2	113	64	66	127	143	24	106	103	44	23	128	146	112	62	165	14'
3	20	10	9	4	45	20	79	35	24	15	26	8	15	15	10	8
4	50	114	20	91	30	23	22	30	28	27	15	90	18	63	82	10'
5	25	30	87	38	33	27	37	43	18	68	44	40	38	10	42	29
6	5	6	6	2	14	10	7	12	22	2	6	0	1	1	5	1
Jml	233	262	198	272	275	116	257	237	162	143	238	294	195	163	308	290

No.	17	18	19	20	21	22	23	Jum
1	10	8	132	11	20	11	79	491
2	54	58	73	34	67	26	76	195
3	13	19	7	16	25	29	55	467
4	109	71	98	57	78	106	63	138
5	32	29	324	62	45	82	394	157
6	2	3	3	2	0	4	2	116
Jml	220	188	637	182	235	258	669	599

Bahwa ADANYA PERBEDAAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA YANG ADA DI DOKUMEN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2010 DI TINGKAT TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) (MODEL C.KWK.KPU) DENGAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA YANG ADA DI DOKUMEN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2010 DI TINGKAT DISTRIK (MODEL D.KWK.KPU) DIDASARKAN KARENA ADANYA INKONSISTENSI SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH YANG TERJADI AKIBAT ADANYA PERBEDAAN PENILAIAN SUARA SAH DAN TIDAK SAH OLEH KPPS BERKAITAN DENGAN COBLOS TEMBUS SIMETRIS. BAHWA KOREKSI ATAU PEMBETULAN SEKETIKA DIKARENAKAN ADANYA SURAT SUARA COBLOS TEMBUS SIMETRIS DI TINGKAT TPS YANG TIDAK DINILAI SAH OLEH KPPS, KEMUDIAN DALAM REKAPITULASI DI TINGKAT DISTRIK KARENA JUMLAH SURAT SUARA TIDAK SAH TERLALU BANYAK. YAITU MENCAPAI 30 SURAT SUARA TIDAK SAH. MAKA SAKSI-SAKSI PASANGAN CALON SEPAKAT UNTUK MEMBUKA SURAT SUARA DAN MENILAI KEMBALI SURAT SUARA YANG ADA DALAM KOTAK SUARA

Bahwa Pasal 8 angka 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Komisi berbunyi:

*"Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui Saksi Pasangan Calon, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota seketika itu juga mengadakan pembetulan".*

Bahwa BERDASARKAN PADA KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN TERSEBUT. MAKA DIPERBOLEHKAN DILAKUKANNYA PEMBETULAN SESAAT SEBAGAI BENTUK KOREKSI DIKARENAKAN ADANYA PERBEDAAN PENILAIAN JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH DI TINGKAT TPS OLEH KPPS DAN DI TINGKAT DISTRIK OLEH PPD.

Bahwa **REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2010 DI TINGKAT KOTAMADYA TELAH DIDASARKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. DIKARENAKAN DOKUMEN DOKUMEN DIMAKSUD SECARA HIERARKIS TELAH DIHITUNG DAN DIDASARKAN PADA DOKUMEN-DOKUMEN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM.** Bahwa dari uraian di atas sangat jelas **BAHWA DATA-DATA YANG DISAMPAIKAN OLEH PEMOHON CENDERUNG MANIPULATDAN JAUH** DARI FAKTA HUKUM. DAN SANGAT TIDAK BERDASAR DIMANA SECARA TERANG DAN JELAS DAPAT DIKETAHUI BAHWA DALAM PEMILUKADA KOTA JAYAPURA TAHUN 2010 TIDAK TERDAPAT SATU PUN CELAH HUKUM MAUPUN MANIPULASI DATA YANG MAMPU MENGINDIKASIKAN TELAH TERJADI KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA APALAGI PENGGELEMBUNGAN MAUPUN PENGGEMBOSAN SUARA TERHADAP SALAH SATU PASANGAN CALON.

c. *Kelurahan Hedam*

*Penghitungan di Kelurahan Hedam berdasarkan Lampiran Model C 1 oleh Pemohon*

No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	28	42	26	17	10	11	56	72	61	20	29	37	14	19	14	23	11
2	73	75	70	94	78	143	62	87	137	67	103	63	92	123	88	51	45
3	9	10	41	44	29	14	19	7	30	22	38	11	16	19	56	69	62
4	42	19	33	40	36	47	29	44	27	59	36	40	65	66	47	41	35
5	33	73	38	43	77	21	94	59	62	32	75	106	57	47	37	24	52
6	48	7	4	1	8	0	2	10	9	15	16	4	12	9	9	11	20
Jml	233	226	212	239	238	236	262	279	326	215	297	261	256	283	251	219	22!

No.	18	19	20	21	22	Jumlah
1	34	14	53	34	76	701
2	45	150	26	87	96	1.885 1
3	23	27	16	33	45	7610 4
4	37	79	34	70	50	964 1
5	90	93	6	85	20	1241 1
6	7	19	35	16	11	273
Jml	236	382	175	325	298	5674

Bahwa terkait dengan dalil PEMOHON, PIHAK TERKAIT sangat tidak setuju dan menolak terhadap penghitungan di Kelurahan Waena berdasarkan C 1-

KWK.KPU yang disusun PEMOHON. Bahwa patut dipertanyakan keabsahan dokumen-dokumen tersebut yang mana tidak berdasar pada DOKUMEN-DOKUMEN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM. Adapun Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat TPS (Model C.KWK.KPU) yang telah diumumkan oleh KPPS dan ditandatangani oleh pasangan calon sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan sah secara hukum adalah sebagai berikut:

*Penghitungan di Kelurahan Hedam berdasarkan Lampiran Model C 1 oleh PIHAK TERKAIT*

No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	28	42	26	17	10	11	56	72	61	20	29	37	14	19	14	23	11
2	73	75	70	94	78	143	62	87	137	67	103	63	92	123	88	51	45
3	9	10	41	44	29	14	19	7	30	22	38	11	16	19	56	69	62
4	42	19	33	40	36	47	29	44	27	59	36	40	65	66	47	41	35
5	33	73	38	43	77	21	94	59	62	32	75	106	57	47	37	24	52
6	48	7	4	1	8	0	2	10	9	15	16	4	12	9	9	11	20
Jml	233	226	212	239	238	236	262	279	326	215	297	261	256	283	251	219	22

No.	18	19	20	21	22	Jum
1	34	14	53	34	76	701
2	45	150	26	87	96	1.8
3	23	27	16	33	45	761
4	37	79	34	70	50	964
5	90	93	6	85	20	124
6	7	19	35	16	11	273
Jml	236	382	175	325	298	5.67

*Penghitungan di Kelurahan Hedam berdasarkan Lampiran Model C 1 oleh TERMOHON.*

No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	28	42	26	17	10	11	56	72	61	20	29	37	14	19	14	23	11
2	73	75	75	44	78	143	62	87	137	67	103	63	92	123	88	51	45
3	9	10	41	94	29	14	19	7	30	22	38	11	16	19	56	69	62
4	42	19	33	40	36	47	29	44	27	59	36	40	65	66	47	41	35
5	33	73	38	43	77	21	94	59	62	32	75	106	57	47	37	24	52
6	48	7	4	1	8	0	2	10	9	15	16	4	12	9	9	11	20
Jml	233	226	212	239	238	236	262	279	326	215	297	261	256	283	251	219	22i

No.	18	19	20	21	22	Jumlah
1	34	14	53	34	76	701
2	45	150	76	37	96	1885
3	23	27	16	33	45	610
4	37	79	39	70	50	964

5	90	93	26	65	20	1241
6	7	19	35	16	11	273
Jml	236	382	245	255	298	5674

**Bahwa ADANYA PERBEDAAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA YANG ADA DI DOKUMEN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2010 DI TINGKAT TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) (MODEL C.KWK.KPU) DENGAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA YANG ADA DI DOKUMEN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2010 DI TINGKAT DISTRIK (MODEL D.KWK.KPU) DIDASARKAN KARENA ADANYA INKONSISTENSI SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH YANG TERJADI AKIBAT ADANYA PERBEDAAN PENILAIAN SUARA SAH DAN TIDAK SAH OLEH KPPS BERKAITAN DENGAN COBLOS TEMBUS SIMETRIS. BAHWA KOREKSI ATAU PEMBETULAN SESAAT DIKARENAKAN ADANYA SURAT SUARA COBLOS TEMBUS SIMETRIS DI TINGKAT TPS YANG TIDAK DINILAI SAH OLEH KPPS. KEMUDIAN DALAM REKAPITULASI DI TINGKAT DISTRIK KARENA JUMLAH SURAT SUARA TIDAK SAH TERLALU BANYAK.Y YAITU MENCAPAI 30 SURAT SUARA TIDAK SAH. MAKA SAKSI-SAKSI PASANGAN CALON SEPAKAT UNTUK MEMBUKA SURAT SUARA DAN MENILAI KEMBALI SURAT SUARA YANG ADA DALAM KOTAK SUARA**

Bahwa Pasal 8 angka 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Komisi berbunyi:

*"Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui Saksi Pasangan Calon, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota seketika itu juga mengadakan pembetulan".*

**Bahwa BERDASARKAN PADA KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN TERSEBUT. MAKA DIPERBOLEHKAN DILAKUKANNYA PEMBETULAN**

**SESAAT SEBAGAI BENTUK KOREKSI DIKARENAKAN ADANYA PERBEDAAN PENILAIAN JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH DI TINGKAT TPS OLEH KPPS DAN DI TINGKAT DISTRIK OLEH PPD.**

Bahwa **REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2010 DI TINGKAT KOTAMADYA TELAH DIDASARKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. DIKARENAKAN DOKUMEN DOKUMEN DIMAKSUD SECARA HIERARKIS TELAH DIHITUNG DAN DIDASARKAN PADA DOKUMEN-DOKUMEN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM.**

Bahwa dari uraian di atas sangat jelas **BAHWA DATA-DATA YANG DISAMPAIKAN OLEH PEMOHON CENDERUNG MANIPULATE DAN JAUH DARI FAKTA HUKUM. DAN SANGAT TIDAK BERDASAR DIMANA SECARA TERANG DAN JELAS DAPAT DIKETAHUI BAHWA DALAM PEMILUKADA KOTA JAYAPURA TAHUN 2010 TIDAK TERDAPAT SATU PUN CELAH HUKUM MAUPUN MANIPULASI DATA YANG MAMPU MENGINDIKASIKAN TELAH TERJADI KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA APALAGI PENGGELEMBUNGAN MAUPUN PENGEMBOSAN SUARA TERHADAP SALAH SATU PASANGAN CALON.**

d. *Kampung Waena*

*Penghitungan di Kampung Waena berdasarkan Lampiran Model C 1 oleh Pemohon*

No.	1	2	3	4	Jum
1	20	48	8	7	83
2	76	60	46	20	202
3	19	43	77	66	205
4	123	89	115	28	355
5	60	22	24	42	148
6	9	25	8	20	62
Jml	307	287	278	183	105

Bahwa terkait dengan daliai PEMOHON, PIHAK TERKAIT sangat tidak setuju dan menolak terhadap penghitungan di Kelurahan Waena



berdasarkan C 1-KWK.KPU yang disusun PEMOHON. Bahwa patut dipertanyakan keabsahan dokumen-dokumen tersebut yang mana tidak berdasar pada DOKUMEN-DOKUMEN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM. Adapun Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat TPS (Model C.KWK.KPU) yang telah diumumkan oleh KPPS dan ditandatangani oleh pasangan calon sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan sah secara hukum adalah sebagai berikut:

*Penghitungan di Kampung Waena berdasarkan Lampiran Model C 1 oleh PIHAK TERKAIT*

No.	1	2	3	4	Jumlah
1	27	48	8	7	90
2	76	60	46	20	202
3	19	43	77	66	205
4	123	89	115	28	355
5	60	22	24	42	148
6	9	25	8	20	62
Jml	307	287	278	183	1062

*Penghitungan di Kampung Waena berdasarkan Lampiran Model C 1 oleh TERMOHON*

No.	1	2	3	4	Jumlah
1	27	48	8	7	90
2	76	60	46	20	263
3	19	43	77	66	205
4	123	89	115	28	355
5	60	22	24	42	148
6	9	25	8	20	62
Jml	314	287	278	183	1062

Bahwa ADANYA PERBEDAAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA YANG ADA DI DOKUMEN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2010 DI TINGKAT TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) (MODEL C.KWK.KPU) DENGAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA YANG ADA DI DOKUMEN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2010 DI TINGKAT DISTRIK (MODEL D.KWK.KPU) DIDASARKAN KARENA ADANYA INKONSISTENSI SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH YANG

**TERJADI AKIBAT ADANYA PERBEDAAN PENILAIAN SUARA SAH DAN TIDAK SAH OLEH KPPS BERKAITAN DENGAN COBLOS TEMBUS SIMETRIS. BAHWA KOREKSI ATAU PEMBETULAN SESAAT DIKARENAKAN ADANYA SURAT SUARA COBLOS TEMBUS SIMETRIS DI TINGKAT TPS YANG TIDAK DINILAI SAH OLEH KPPS. KEMUDIAN DALAM REKAPITULASI DI TINGKAT DISTRIK KARENA JUMLAH SURAT SUARA TIDAK SAH TERLALU BANYAK.Y YAITU MENCAPAI 30 SURAT SUARA TIDAK SAH. MAKA SAKSI-SAKSI PASANGAN CALON SEPAKAT UNTUKMEMBUKA SURAT SUARA DAN MENILAI KEMBALI SURAT SUARA YANG ADA DALAM KOTAK SUARA**

Bahwa Pasal 8 angka 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Komisi berbunyi:

*"Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui Saksi Pasangan Calon, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota seketika itujuga mengadakan pembetulan".*

Bahwa **BERDASARKAN PADA KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN TERSEBUT. MAKA DIPERBOLEHKAN DILAKUKANNYA PEMBETULAN SESAAT SEBAGAI BENTUK KOREKSI DIKARENAKAN ADANYA PERBEDAAN PENILAIAN JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH DI TINGKAT TPS OLEH KPPS DAN DI TINGKAT DISTRIK OLEH PPD.**

Bahwa **REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2010 DI TINGKAT KOTAMADYA TELAH DIDASARKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. DIKARENAKAN DOKUMEN DOKUMEN DIMAKSUD SECARA HIERARKIS TELAH DIHITUNG DAN DIDASARKAN PADA DOKUMEN-DOKUMEN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM.**

Bahwa dari uraian di atas sangat jelas **BAHWA DATA-DATA YANG DISAMPAIKAN OLEH PEMOHON CENDERUNG MANIPULATIF DAN JAUH DARI FAKTA HUKUM. DAN SANGAT TIDAK BERDASAR DIMANA SECARA TERANG DAN JELAS DAPAT DIKETAHUI BAHWA DALAM PEMILUKADA KOTA JAYAPURA TAHUN 2010 TIDAK TERDAPAT SATU PUN CELAH HUKUM MAUPUN MANIPULASI DATA YANG MAMPU MENGINDIKASIKAN TELAH TERJADI KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA APALAGI PENGGELEMBUNGAN MAUPUN PENGEMBOSAN SUARA TERHADAP SALAH SATU PASANGAN CALON.**

32. Bahwa pada poin 47 permohonan **PEMOHON** mendalilkan sebagai berikut:

*"Bahwa setelah mencermati perbandingan table antara hasil penghitungan dari Formulir Model C 1- KWK.KPU dengan Formulir Model DA-KWK. KPU, maka dapat terlihat adanya penggelembungan hasil perolehan suara di sebanyak 40 TPS di Distrik Heram sebagai berikut:*

- 1) 15 TPS di Kelurahan Waena
- 2) 10 TPS di Kelurahan Yabansai
- 3) 11 TPS di Kelurahan Hedam
- 4) 1 TPS di Kampung Waena

*Bahwa penggelembungan hasil perolehan suara tersebut dilakukan dengan pola menaikkan hasil perolehan suara yang sangat besar untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan PIHAK TERKAIT, sementara untuk menutupinya, hasil perolehan suara Pemohon dan Pasangan Calon lainnya juga dinaikkan namun dengan jumlah yang lebih sedikit.*

Bahwa terkait dengan dalil PEMOHON tersebut, PIHAK TERKAIT membantah secara tegas adanya pola-pola penggelembungan seperti yang di dalilkan Pemohon.

Bahwa adanya perbedaan jumlah perolehan suara yang ada di dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) (Model C.KWK.KPU) dengan jumlah perolehan suara yang ada di dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010 di tingkat Distrik (Model D.KWK.KPU) didasarkan karena adanya inkonsistensi surat suara sah dan

tidak sah yang terjadi akibat adanya perbedaan penilaian suara sah dan tidak sah oleh KPPS berkaitan dengan coblos tembus simetris. Bahwa koreksi atau pembetulan sesaat dikarenakan adanya surat suara coblos tembus simetris di tingkat TPS yang tidak dinilai sah oleh KPPS, kemudian dalam Rekapitulasi di tingkat Distrik karena jumlah surat suara tidak sah terlalu banyak, yaitu mencapai 30 surat suara tidak sah, maka saksi-saksi pasangan calon sepakat untuk membuka surat suara dan menilai kembali surat suara yang ada dalam Kotak Suara

Bahwa Pasal 8 angka 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Komisi berbunyi:

*"Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui Saksi Pasangan Calon, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota seketika itu juga mengadakan pembetulan".*

Bahwa **BERDASARKAN PADA KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN TERSEBUT. MAKA DIPERBOLEHKAN DILAKUKANNYA PEMBETULAN SESAAT SEBAGAI BENTUK KOREKSI DIKARENAKAN ADANYA PERBEDAAN PENILAIAN JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH DI TINGKAT TPS OLEH KPPS DAN DI TINGKAT DISTRIK OLEH PPD.**

Bahwa **REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2010 DI TINGKAT KOTAMADYA TELAH DIDASARKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. DIKARENAKAN DOKUMEN DOKUMEN DIMAKSUD SECARA HIERARKIS TELAH DIHITUNG DAN DIDASARKAN PADA DOKUMEN-DOKUMEN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM.**

Bahwa dari uraian di atas sangat jelas **BAHWA DATA-DATA YANG DISAMPAIKAN OLEH PEMOHON CENDERUNG MANIPULATIF DAN JAUH DARI FAKTA HUKUM. DAN SANGAT TIDAK BERDASAR DIMANA SECARA TERANG DAN JELAS DAPAT DIKETAHUI BAHWA DALAM PEMILUKADA KOTA JAYAPURA TAHUN 2010 TIDAK TERDAPAT SATU PUN CELAH HUKUM**

**MAUPUN MANIPULASI DATA YANG MAMPU MENGINDIKASIKAN TELAH TERJADI KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA APALAGI PENGGELEMBUNGAN MAUPUN PENGEMBOSAN SUARA TERHADAP SALAH SATU PASANGAN CALON.**

33 Bahwa pada poin 50 **PEMOHON** mendalilkan sebagai berikut:

*"Bahwa dengan adanya pola penggelembungan suara tersebut diatas, terdapat unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Termohon secara sistematis, terstruktur dan massif dimana Termohon berusaha menyingkirkan Pemohon dengan menaikkan hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan PIHAK TERKAIT, sementara itu PEMohon dan Pasangan Calon lain juga mengalami penambahan namun dengan jumlah yang lebih kecil.*

Bahwa terkait dengan dalil **PEMOHON** tersebut, Secara tegas dan kasat mata serta menjadi bukti yang sempurna dimana, PEMOHON kembali melakukan kesalahan dan/atau kekeliruan dengan mengajukan TIDAK SEKADAR PAUL SEPIHAK TANPA DISERTAI DOKUMEN BUKTI MENURUT HUKUM, BAHKAN PEMOHON TELAH MEMINTA PETITUM UNTUK DITETAPKAN SEBAGAI PASANGAN CALON YANG MEMENUHI SYARAT MENGIKUTI PUTARAN KEDUA PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 201 TANPA MENGURAIKAN SECARA TERANG, JELAS DAN RINCI MENGENAI KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON dan HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG BENAR MENURUT VERSI PEMOHON. Seharusnya PEMOHON mengerti atau setidaknya menyadari bahwa DASAR PENGAJUAN KEBERATAN BUKANLAH DIDASARKAN PADA PENDAPAT ATAU KLAIM SEPIHAK PEMOHON SECARA TANPA DASAR. AKAN TETAPI HARUSLAH DENGAN MENDASARKAN PADA FORMULIR DAN/ATAU BERITA ACARA REKAPITULASI SUARA YANG DIAKUI DAN SAH MENURUT HUKUM. PEMOHON SEHARUSNYA MENYADARI BAHWA PERSIDANGAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI ADALAH PERSIDANGAN YANG TERAMAT MULIA DIKARENAKAN MAHKAMAH MERUPAKAN SATU-SATUNYA FORUM YUDISIAL YANG DIBENTUK BERDASARKAN KONSTITUSI YANG BERFUNGSI SEBAGAI GARDA SEKALIGUS PENGAWAL KONSTITUSI.

SERTA TIDAK ADA YANG LAIN. DALAM KERANGKA SEPERTI ITU SUDAH SELAYAKNYA DAN MENJADI **KEWAJIBAN HUKUM BAGI KITA SEMUA TERMASUK PEMOHON, APALAGI KUASA HUKUM PEMOHON MAMPU UNTUK MENJAGA NILAI-NILAI KESAKRALAN PERSIDANGAN DI FORUM MAHKAMAH**ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MEMVERIFIKASI TERLEBIH DAHULU APAKAH LAYAK PERMOHONAN INI ATAS NAMA KEADILAN UNTUK DIAJUKAN SEHINGGA HAL-HAL YANG DIMOHONKAN KE MAHKAMAH MERUPAKAN HAL-HAL YANG SUBSTANTIF DAN FUNDAMENTAL DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA KHUSUSNYA DALAM KEHIDUPAN BERDEMOKRASI, DAN BUKAN SEBALIKNYA DENGAN MENEMPATKAN MAHKAMAH YANG SEOLAH-OLAH SEBAGAI KERANJANG SAMPAH DIMANA MENCoba UNTUK MEMASUKKAN SEMUA DAN TOH AKHIRNYA MEMBIARKAN (SEKALIGUS MENGHARAPKAN AGAR) MAJELIS HAKIM KONSTITUSI TERSESAT ATAU SETIDAK-TIDAKNYA KELIRU DI DALAM MEMUTUS DAN MENILAI PERMOHONAN PEMOHON.

Terlebih lagi, walaupun PEMOHON menyatakan bahwa hasil penghitungan versi PEMOHON yang benar, di dalam Permohonan Keberatan oleh PEMOHON tidak pula didukung dengan adanya pernyataan keberatan yang diajukan oleh Saksi PEMOHON terkait dengan penghitungan suara yang benar menurut versinya tau kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON. BAHKAN KAMI TELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN, DAN **MOHON DIIZINKAN MELALUI PANEL MAJELIS HAKIM KONSTITUSI, UNTUK MEMINTA PEMOHON UNTUK MENGHADIRKAN DOKUMEN BUKTI DAN SAKSI-SAKSI YANG MAMPU UNTUK MENUNJUKKAN BAHWA PEROLEHAN SUARA PEMOHON ADALAH BENAR SEBAGAIMANA YANG TELAH PEMOHON DALILKAN DALAM PERMOHONANNYA DAN PADA TPS MANA SAJA DAN/ATAU PADA TINGKATAN PENGHITUNGAN SUARA YANG MANA TERLETAK KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON.** Bahwa perlu untuk diinformasikan, dalam Pemilukada Kota Jayapura Tahun 2010, di semua TPS dihadiri oleh saksi pasangan calon, bahkan jumlahnya berlimpah (karena semua partai politik pendukung optimis menang, dimana semua perwakilan partai politik ingin menempatkan saksi-saksinya dalam proses Pemilukada sehingga

kerap kali terjadi permasalahan bukan di proses penghitungan suara melainkan pada saat menentukan siapa yang dapat mewakili dari pasangan calon yang bersangkutan), terdapat masyarakat aktif warga masyarakat dan bahkan Panwaslu dalam tingkat jajaran terkecilnya, yakni Panitia Pengawas Lapangan yang selalu dan senantiasa hadir di dalam mengawasi jalannya proses pemungutan maupun penghitungan serta Rekapitulasi Suara di setiap jenjang penghitungan suara, hal mana sebagaimana terlihat pula di dalam dokumen-dokumen rekapitulasi penghitungan suara dalam Model C-KWK, DA-KWK, DB-KWK dan DC-KWK Pemilukada Kota Jayapura yang merupakan dokumen sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, **DOKUMEN MANA MERUPAKAN DOKUMEN BUKTI YANG SAH MENURUT HUKUM SERTA TELAH MEMPERLIHATKAN FAKTA HUKUM BAHWA SESUNGGUHNYA PENYELENGGARAAN PEMILUKADA KOTA JAYAPURA TELAH DILAKUKAN OLEH TERMOHON SECARA LANGSUNG, UMUM. BEBAS, RAHASIA, JUJUR. ADIL. AMAN TERTIB. LANCAR DALAM PELAKSANAANNYA SERTA TIDAK TERDAPAT KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON. MAUPUN ADANYA KEBERPIHAKAN YANG TELAH DILAKUKAN TERMOHON GUNA KEPENTINGAN SALAH SATU PASANGAN CALON SEHINGGA BERDASARKAN PADA FAKTA-FAKTA HUKUM SEBAGAIMANA DIURAIKAN DI ATAS. PERMOHONAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON TIDAK MEMILIKI ALASAN HUKUM DAN DASAR PENGAJUAN YANG JELAS OLEH KARENA PERMOHONAN KEBERATANNYA SAMA SEKALI TIDAK MENGURAIKAN SECARA TERANG. JELAS DAN RINCI MENGENAI KESALAHAN PENGHITUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TERJADI PADA TINGKATAN MANA SAJA. BAGAIMANA BENTUK PERBUATAN MATERIILNYA (MODUS) DAN APAKAH BETUL MEMPENGARUHI PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON SEHINGGA PEMOHON DAPAT BERKUALITAS UNTUK DITETAPKAN SEBAGAI PASANGAN CALON PEMENANG? SEHINGGA SUDAH CUKUP BERALASAN BAGI MAJELIS HAKIM KONSTITUSI UNTUK KIRANYA DAPAT MENYATAKAN**

**PERMOHONAN KEBERATAN DALAM PERKARA AQUO DINYATAKAN DITOLAK OLEH ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet onvankeliikeverklaard*).**

Bahwa Pihak Terkait sangat berkeberatan dengan dalil Pemohon pada point 54 yang pada pokoknya menyatakan adanya Penggelembungan Perhitungan Suara di Distrik Jayapura Selatan;

Bahwa tidak benar adanya Penggelembungan Suara yang terjadi di Distrik Jayapura Selatan, terlebih lagi PEMOHON dalam Permohonan Keberatannya SAMA SEKALI TIDAK MENJELASKAN DARIMANA dan BAGAIMANA ASAL PENGGELEMBUNGAN SUARA TERSEBUT PEMOHON. DIMANA ATAS PENGGELEMBUNGAN SUARA TERSEBUT PEMOHON DALAM POSITANYA TIDAK SAMA SEKALI DIJELASKAN DARIMANA ASAL-USUL ANGKA TERSEBUT. SERTA BAGAIMANA DAN DARIMANA SUARA-SUARA YANG DIGELEMBUNGAN SEBAGAIMANA YANG DIDALILKAN OLEH PEMOHON, TERLEBIH LAGI DI DALAM POSITANYA PEMOHON JUGA TIDAK SAMA SEKALI MENJELASKAN SECARA TERANG DAN JELAS MENGENAI DI TINGKAT MANA TERDAPAT PENGGELEMBUNGAN SUARA YANG TERJADI. DAN RINCIAN SECARA DETAIL MENGENAI DIMANA SEBENARNYA LETAK KESALAHAN HITUNG YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON. BAGAIMANAKAH RINCIAN PENGHITUNGAN YANG BENAR MENURUT PEMOHON. BUKANNYA HANYA MENGKLAIM SAJA TANPA DASAR YANG JELAS

34. Bahwa terkait dengan perbandingan antara Formulir C1- KWK KPU dengan Formulir Model DA KWK. KPU Pihak Terkait sangat tidak sependapat dengan dalil Pemohon pada point 56 yang pada pokoknya menyatakan adanya perbandingan antara suara yang diperoleh masing-masing Pasangan Calon di Distrik Jayapura Selatan;

Bahwa Pemohon terialu premature dengan melakukan perbandingan Hasil Hitung di Kelurahan Hamadi bahkan AMATLAH MENGHERANKAN, HANYA DENGAN BERDASARKAN KLAIM SEPIHAK PEMOHON SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM POSITA PEMOHON DAN TANPA TERLEBIH DAHULU MENGURAIKAN KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA SERTA TANPA TERLEBIH DAHULU MEMBUKTIKAN ADANYA KESALAHAN-



KESALAHAN TERMOHON, KHUSUSNYA MENGENAI PENGHITUNGAN SUARA,;

Berdasarkan segala uraian juridis yang telah dikemukakan diatas seluruhnya, maka Pihak Terkait memohon dengan hormat kepada Mahkamah Konstitusi Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar kiranya berkenan memutuskan :

#### **IV PETITUM PERMOHONAN DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabukan Dalil-Dalil Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Keberatan Pemohon, tidak dapat diterima;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat dari pemeriksaan perkara ini.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima seluruh dalil TERMOHON;
2. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor: 88 Tahun 2010 tertanggal 22 Oktober 2010
4. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Surat Keputusan KPU Nomor Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor: 88 Tahun 2010 tertanggal 22 Oktober 2010;
5. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 4: Dr.Jan Hendrik Hamadi dan Dra. Lievelin L. Ansana sebagai Pasangan Calon dan peserta dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura Putaran Kedua Tahun 2010.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aquo et bono*

#### **Terhadap Pemohon III**

##### **I. DALAM EKSEPSI**

1. **BAHWA PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING ATAS PERMOHONAN KEBERATAN ATAS PENETAPAN HASIL PEMILIHAN**

**KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA JAYAPURA  
TAHUN 2010**

Bahwa PEMOHON dalam Perkara Nomor **198/PHPU.D-VIII/2010** tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) oleh karena Pemohon bukanlah peserta dalam PemiluKada Kota Jayapura pada Tahun 2010. Hal tersebut sangat jelas diatur dan ditentukan dalam **Pasal 3 dari Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah** yang mensyaratkan bahwa yang berhak menjadi Pemohon dalam sengketa PemiluKada adalah Pasangan calon yang menjadi peserta dalam PemiluKada.

*Pasal 3*

*Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil PemiluKada adalah:*

- a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;*
- b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon*

Sedangkan secara jelas PEMOHON dalam perkara 198/PHPU.D-VIII/2010 atas nama Hendrik Worumi, S. Sos. M.Si dan Pene Ifi Kogoya, S.Pd. MM tidak pernah menjadi peserta dalam PemiluKada Kota Jayapura 2010 yang dinyatakan pula dalam Surat Permohonan PEMOHON pada tanggal 9 November 2010 yang menyatakan sebagai berikut:

*"Berdasarkan Lampiran Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 13/PL/KPU-KT-JPRA/II/2010 tanggal 7 Juli 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura yang lulus verifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi surat pencalonan dan persyaratan calon yang pada intinya menyatakan bahwa PEMOHON tidak ditetapkan menjadi Peserta PiiKada"*

**2. PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON SALAH OBYEK (ERROR IN OBJECTO)**

Bahwa PEMOHON secara terana dan kasat mata serta telah menjadi bukti yang sempurna telah melakukan kesalahan material atau setidaknya telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan dengan mendasarkan obyek permohonan keberatannya pada Klaim sepihak tentang adanya pelanggaran-pelanggaran dalam Penvelenggaraan PemiluKada KOTA JAYAPURA Tahun 2010 sebagaimana tersebut pada Surat Permohonan Keberatan PEMOHON.

PEMOHON-pun telah salah dan/atau setidak-tidaknya keliru di dalam menetapkan Objek Perselisihan Pemilukada dimana **SEHARUSNYA** yang dijadikan Obyek Perselisihan Permohonan Keberatan PEMOHON adalah **BERKENAAN DENGAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA TAHAP AKHIR PEMILIHAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2010 YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON, YANG MEMPENGARUHI TERPILIHNYA PEMOHON SEBAGAI CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA JAYAPURA PERIODE 2010-2015.**

Oleh karenanya, maka demi hukum **PERMOHONAN KEBERATAN DARI PEMOHON TERHADAP PERMOHONAN KEPUTUSAN TERMOHON NOMOR 88 TAHUN 2010 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH MASING-MASING KANDIDAT PADA PEMILUKADA KOTA JAYAPURA TAHUN 2010 DAN KEPUTUSAN TERMOHON NOMOR : 89 TAHUN 2010 TANGGAL 22 OKTOBER 2010 TENTANG CALON YANG MEMENUHI SYARAT KE PUTARAN KEDUA TELAH SALAH OBYEK, dengan demikian PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON CACAT HUKUM DAN TIDAK MEMENUHI SYARAT KEBERATAN SEBAGAIMANA PASAL 4 PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 15 TAHUN 2008,** untuk hal tersebut berkenaan Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara aquo menyatakan keberatan Pemohon tidak dapat diterima.

*Pasal 4:*

*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

- a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
- b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.*

### **3. PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR (EXCEPTIO OBSCURRI LIBELLI).**

Bahwa untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepada daerah dan wakil kepala daerah harus memenuhi persyaratan formal, sebagaimana ditentukan Pasal 6 ayat 2 butir (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang berbunyi:

"Permohonan sekurang-kurangnya memuat Uraian yang jelas mengenai:

- a. Kesalahan hasil penphitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON:
- b. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON:
- c. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON."

Dengan mendasarkan pada dalil PEMOHON sebagaimana dinyatakan dalam Posita Permohonan Keberatan PEMOHON, maka secara tegas dan kasat mata dan telah menjadi bukti yang sempurna bahwa **PEMOHON TELAH TIDAK DAPAT MENGURAIKAN DENGAN JELAS KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA YANG DITETAPKAN OLEH TERMOHON.**

PEMOHON pun telah salah atau setidak-tidaknya keliru atau telah lupa sehingga terkesan tergesa-gesa dan kurang hati-hati dengan sama sekali tidak berupaya untuk *memuat uraian yang jelas mengenai: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; b. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan (c) permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon* dalam Permohonannya. Sehingga apabila ketentuan Pasal 6 ayat 2 butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut diperbandingkan dan dihadapkan dengan alasan keberatan dalam Permohonan Pemohon, maka **PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON ADALAH KABUR DAN TIDAK JELAS SERTA TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN FORMAL YANG BERAKIBAT PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON HARUSLAH DINYATAKAN DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.**

Bahwa dengan tidak diuraikannya perhitungan yang benar menurut PEMOHON, maka ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 pada butir fb) yaitu: "Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon" menjadi tidak terpenuhi.

Lebih lanjut dalam surat permohonan PEMOHON, **TIDAK TERDAPAT SATU-PUN OBYEK PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON YANG MEMENUHI**

**KETENTUAN PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.15 TAHUN 2008 TENTANG KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN TERMOHON, YANG MEMPENGARUHI TERPILIHNYA PASANGAN CALON, BAHKAN PEMOHON TIDAK MAMPU MENGURAIKAN DENGAN JELAS DAN RINCI TENTANG KESALAHAN DARI PENGHITUNGAN SUARA YANG DIUMUMKAN OLEH TERMOHON, TERMASUK TETAPI TIDAK TERBATAS PADA KONDISI DIMANA SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA EKSEPSI DAN JAWABAN INI PEMOHON JUGA TIDAK MAMPU UNTUK MENJELASKAN SECARA RINCI DI TINGKATAN MANA SAJA TELAH TERJADI KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA SEBAGAIMANA DALIL YANG TELAH DISAMPAIKAN OLEH PEMOHON; SEHINGGA PATUT DAN BERALASAN HUKUM BAGI MAJELIS HAKIM UNTUK MENOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK MENERIMA PERMOHONAN PEMOHON KARENA TIDAK JELAS DAN KABUR.**

Bahwa DENGAN TIDAK TERPENUHINYA KETENTUAN PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 15 TAHUN 2008 TERSEBUT KIRANYA MAJELIS HAKIM KONSTITUSI YANG MEMERIKSA PERKARA INI, BERKENAN UNTUK MENYATAKAN PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON DIMAKSUD TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN FORMAL DENGAN DEMIKIAN PERMOHONAN KEBERATAN TERSEBUT SUDAH SEHARUSNYA UNTUK DINYATAKAN DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

**4. PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON TIDAK BERDASAR, TIDAK MEMENUHI FORMALITAS PENGAJUAN PERMOHONAN KEBERATAN**

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan :

*"Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon "*.

Seianjutnya didalam Pasal 94 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005 disebutkan bahwa:

*"Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan Hasil Penghitungan Suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon".*

Setelah mempelajari keberatan PEMOHON aquo, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh PEMOHON sama sekali tidak menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU KOTA JAYAPURA, sebagaimana merujuk pada posita keberatan. Bahkan berkenaan dengan Permintaan atau Petitum PEMOHON. Pemohon sama sekali tidak mampu bahkan tidak pernah menjelaskan perihal perolehan suara sepihak versi Pemohon. BAHKAN dengan memperhatikan posita Pemohon, dapat diketahui bahwa **PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON BUKAN MENGENAI KESALAHAN DARI PENGHITUNGAN SUARA YANG DIUMUMKAN OLEH KPU KOTA JAYAPURA, TETAPI MENYANGKUT HAL LAIN YANG BUKAN MENJADI OBYEK PERSELISIHAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI.** Dengan demikian dan oleh karenanya terhadap keberatan PEMOHON haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Lebih lanjut, dalil PEMOHON dengan menyatakan adanya kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan PemiluKada yang dilakukan oleh TERMOHON sebagaimana dinyatakan dalam Posita Permohonan Keberatan, secara kasat mata dan menjadi bukti yang sempurna atas kekeliruan Pemohon dan ketidakpahaman PEMOHON di dalam mengajukan dan/atau memahami ovek diiukannya suatu perselisihan PemiluKada, dikarenakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang diajukan PEMOHON sangat tidak berkorelasi baik secara fakta hukum maupun rasio hukum, serta bukan keberatan yang berkenaan tentang hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon tetapi hanya tentang teknis dan administrative penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta adanya dugaan-dugaan pelanggaran yang jelas-jelas merupakan kewenangan dar Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Terlebih jika mendasarkan pada ketentuan hukum normatif, maka keberatan Pemohon dalam permohonannya tersebut kesemuanya bukanlah merupakan obvek permohonan keberatan sengketa piikada dimana Pemohon tidak melakukan permohonan tentang penetapan atas hasil penghitungan suara tahap akhir sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 106 ayat 2 io Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2005 pasal

94 ayat 2 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 pasal 6 ayat 2 butir b.

Lebih lanjut, dengan mendasarkan dokumen berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di setiap tingkatan sampai dengan pleno dan penetapan hasil penghitungan suara di KPU KOTA JAYAPURA tanggal 22 Oktober 2010, dapat diketahui bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara dimaksud telah dilakukan secara demokratis berdasarkan asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diamanatkan PP No. 6 Tahun 2005 pasal 91 ayat 2 e. dan pasal 56 ayat 1 Undang Undang No. 32 Tahun 2004 dan pasal 4 ayat 3 PP No. 6 Tahun 2005.

Bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal sebagaimana tersebut di atas hal-hal tersebut di atas, **MAKA SECARA YURIDIS PERMOHONAN KEBERATAN DARI PEMOHON TELAH TIDAK MEMENUHI KUALITAS PENGAJUAN PERMOHONAN KEBERATAN, CACAT FORMIL, TIDAK JELAS DAN KABUR, DAN OLEH KARENANYA HARUSLAH DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA.**

**5. PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON TIDAK BERDASAR, TIDAK MEMENUHI FORMALITAS PENGAJUAN KEBERATAN**

Dengan mendasarkan pada Butir 5 Petitum PEMOHON, secara tegas dan kasat mata serta menjadi bukti yang sempurna dimana, Pemohon kembali melakukan kesalahan dan/atau kekeliruan dengan:mengajukan TIDAK HANYA SEKADAR DALIL SEPIHAK TANPA DISERTAI DOKUMEN BUKTI MENURUT HUKUM, BAHKAN PEMOHON TIDAK SAMA SEKALI MENYEBUTKAN, DIMANA LETAK KESALAHAN HITUNG YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON.

Seharusnya Pemohon mengerti atau setidaknya menyadari bahwa **DASAR PENGAJUAN KEBERATAN BUKANLAH DIDASARKAN PADA PENDAPAT SEPIHAK PEMOHON, AKAN TETAPI HARUSLAH DENGAN MENDASARKAN PADA FORMULIR DAN/ATAU BERITA ACARA REKAPITULASI SUARA YANG DIAKUI DAN SAH MENURUT HUKUM.**

Dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dinyatakan secara tegas bahwa **DOKUMEN-DOKUMEN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM ADALAH:**

- a. Model C: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati KOTA JAYAPURA di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS.
- b. Model DA: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati KOTA JAYAPURA di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK.
- c. Model DB: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati KOTA JAYAPURA di Tingkat Kabupaten.

Bahwa model-model Berita Acara tersebut diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dengan mendasarkan pada ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka **ALASAN-ALASAN KEBERATAN SEBAGAIMANA DISEBUTKAN OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM BUTIR 10 POSITA PEMOHON MERUPAKAN HAL-HAL YANG SAMA SEKALI TIDAK MEMILIKI RELEVANSI DENGAN OBYEK PERSELISIHAN PEMILUKADA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004 JUNCTO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 JUNCTO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2005 MAUPUN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 15 TAHUN 2008, DENGAN DEMIKIAN DAN OLEH KARENYA ALASAN-ALASAN DIMAKSUD DEMI HUKUM TIDAK DAPAT DIAJUKAN SEBAGAI ALASAN PERMOHONAN KEBERATAN.** Bahkan kalauon dalil-dalil sepihak Pemohon tersebut dapat dipaksakan untuk diiadikan alat bukti. akan menjadi sepenuhnya adalah wewenang KPU KOTA JAYAPURA sepenuhnya. sehingga dapat dianggap permohonan keberatan tidak didukung oleh alasan-alasan, fakta dan bukti sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

Bahkan seandainya Pemohon memahami materi Peraturan mahkamah Agung Nomor 15 Tahun 2008, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 10 ayat 2 Peraturan dimaksud, secara tegas dinyatakan bahwa **ALAT BUKTI ADALAH ALAT BUKTI YANG TERKAIT LANGSUNG DENGAN OBYEK**



**PERSELISIHAN HASIL PEMILUKADA YANG DIMOHONKAN KE MAHKAMAH KONSTITUSI, BUKAN YANG LAIN.**

**6. EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN MENGADILI**

Bahwa substansi dan materi keberatan Pemohon bukanlah kewenangan absolut (*Absolute Competentie*) Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa pemilihan kepala daerah (Pikada) sebagaimana diatur dalam Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 106 ayat 2 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2005 pada pasal 94 ayat 2 dan yang diabdikan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008.

Dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 4 butir (a) dan (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, secara terang dan jelas dinyatakan bahwa Obyek Perselisihan PemiluKada yang menjadikan Mahkamah Konstitusi berkewenangan memeriksa dan memutus terhadap penetapan atas hasil penghitungan suara tahap akhir, secara limitatif dibatasi hanya terhadap **HASIL PENGHITUNGAN YANG DITETAPKAN OLEH TERMOHON** yang mempengaruhi (i) penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua PemiluKada: atau (ii) terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Bahwa dengan mendasarkan pada alasan-alasan keberatan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam poin 1-6 posita Permohonan Keberatan, maka secara terang dan kasat mata dan telah menjadi fakta hukum serta bukti yang sempurna bahwa **ALASAN-ALASAN KEBERATAN PEMOHON BUKANLAH BERKENAAN DENGAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA TAHAP AKHIR YANG DITETAPKAN OLEH TERMOHON DALAM RAPAT PLENO TANGGAL 22 OKTOBER 2010, MELAINKAN MENGENAI HAL LAIN YANG BUKAN MERUPAKAN OBYEK KEWENANGAN ABSOLUT MAHKAMAH KONSTITUSI DAN DENGAN DEMIKIAN BUKANLAH KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MENGADILINYA.**

**7. DALIL KEBERATAN PEMOHON BUKAN MERUPAKAN OBYEK PERSELISIHAN PEMILUKADA**

Bahwa dalil-dalil keberatan sebagaimana disebutkan oleh PEMOHON hampir dalam setiap butir Surat Permohonan Keberatannya, **BUKANLAH BENTUK KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA YANG MENJADI PERSYARATAN**

**FORMAL UNTUK MENGAJUKAN KEBERATAN PEMILUKADA. HAL MANA BUKAN MERUPAKAN KOMPETENSI DARI PENGADILAN YANG MEMERIKSA SENGKETA TERHADAP HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH MELAINKAN MURNI KOMPETENSI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA DENGAN PARA PIHAK ANTARA PEMOHON DENGAN KPU KOTA JAYAPURA**

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **TERMOHON DENGAN INI MEMOHON KEPADA MAJELIS HAKIM TINGGI PEMERIKSA PERKARA AQUO BERKENAN UNTUK MENYATAKAN PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA.**

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sengketa ini.
2. Bahwa PIHAK TERKAIT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil PEMOHON kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas. Bahwa penilaian Termohon terhadap berkas dukungan yang disampaikan oleh pemohon dan menentukan telah memenuhi syarat dukungan didasarkan pada syarat dukungan minimal yaitu sejumlah 15.752 (*lima belas ribu tujuh ratus lima puluh dua*) dukungan pemilih, dan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Termohon menempatkan Pemohon telah lulus syarat dengan jumlah dukungan yang memenuhi syarat sebanyak 17.513 (*tujuh belas ribu lima ratus tiga belas*) dukungan; Dengan mendasarkan pada dalil PEMOHON tersebut, maka secara tegas dan kasat mata dan telah menjadi bukti yang sempurna bahwa **PEMOHON TELAH TIDAK DAPAT MENGURAIKAN DENGAN JELAS KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA YANG DITETAPKAN OLEH TERMOHON.**
3. Bahwa berdasarkan surat dari Pemohon tersebut, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah menyurati Termohon untuk melakukan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 30 Agustus 2010, tetapi Termohon tetap tidak mau melaksanakan isi surat tersebut dan Termohon dengan etikat tidak baik mengeluarkan Keputusan Nomor: 80 Tahun 2010 tanggal 7 September 2010 Tentang Nama-Nama

Pasangan Calon yang memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2010. Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor: 72 tahun 2010 Tentang Nomor Urut Calon Walikota dan Wakil Calon Walikota dengan tidak mencantumkan Pemohon sebagai Wakil Walikota Tahun 2010 dan sebagai peserta Nomor :Urut Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura.

Bahwa atas dalil PEMOHON tersebut adalah MURNI dan JELAS bukan merupakan objek permohonan yang harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi melainkan merupakan ranah PENGADILAN TATA USAHA NEGARA dan MURNI merupakan kebijakan administrative dari KPU KOTA JAYAPURA, sesuai dengan Keterangan Pihak Terkait yang telah diuraikan dalam Ekspesi.

4. Bahwa **PERMOHONAN KEBERATAN DARI PEMOHON DENGAN OBJEK PERMOHONAN KEPUTUSAN TERMOHON NOMOR 88 TAHUN 2010 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH MASING-MASING KANDIDAT PADA PEMILUKADA KOTA JAYAPURA TAHUN 2010 DAN KEPUTUSAN TERMOHON NOMOR : 89 TAHUN 2010 TANGGAL 22 OKTOBER 2010 TENTANG CALON YANG MEMENUHI SYARAT KEPUTARAN KEDUA**

**MENGENAI PENGHITUNGAN SUARA PIHAK TERKAIT: PENGHITUNGAN SUARA PIHAK TERKAIT TELAH SAH DAN MENGIKAT SERTA TELAH DIDASARKAN PADA MATERIALITAS MAUPUN FORMALITAS YANG SAH MENURUT HUKUM**

Bahwa dengan mengacu pada uraian dalil-dalil Permohonan Keberatan Pemohon yang nyata-nyata tidak beralasan, tidak didukung bukti yang sah dan *valid* serta terkesan provokatif, dibandingkan dengan dalil-dalil jawaban TERMOHON yang didasarkan pada fakta-fakta yang didukung oleh bukti-bukti yang *sah* dan *valid*, oleh karena itu PIHAK TERKAIT memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KOTA JAYAPURA tahun 2010 telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan **MEMPERLIHATKAN FAKTA HUKUM BAHWA SESUNGGUHNYA PENYELENGGARAAN PEMILUKADA KOTA JAYAPURA TELAH**

**DILAKUKAN OLEH TERMOHON SECARA LANGSUNG, UMUM, BEBAS, RAHASIA. JUJUR, ADIL, AMAN TERTIB, LANCAR DALAM PELAKSANAANNYA SERTA TIDAK TERDAPAT KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON. MAUPUN ADANYA KEBERPIHAKAN YANG TELAH DILAKUKAN TERMOHON GUNA KEPENTINGAN SALAH SATU PASANGAN CALON:**

2. **KEPUTUSAN TERMOHON NOMOR 88 TAHUN 2010 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH MASING-MASING KANDIDAT PADA PEMILUKADA KOTA JAYAPURA TAHUN 2010 DAN KEPUTUSAN TERMOHON NOMOR : 89 TAHUN 2010 TANGGAL 22 OKTOBER 2010 TENTANG CALON YANG MEMENUHI SYARAT KEPUTARAN KEDUA ADALAH BENAR. SAH DAN MENGIKAT:**
3. **TIDAK BERALASAN MENURUT HUKUM UNTUK DILAKSANAKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2010**

Bahwa berpijak pada keseluruhan uraian tersebut di atas, maka dengan ini PIHAK TERKAIT mangharapkan kiranya Mjelis Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar:

**DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Keberatan, tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. **Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;**
2. Menyatakan TERMOHON telah menyeienggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KOTA JAYAPURA Tahun 2010 secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan aman, tertib lancar serta tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON, maupun adanya keberpihakan yang tefah dilakukan TERMOHON guna kepentingan salah satu Pasangan Calon tertentu;
3. **MENYATAKAN KEPUTUSAN TERMOHON NOMOR 88 TAHUN 2010 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH MASING-MASING KANDIDAT PADA**

**PEMILUKADA KOTA JAYAPURA TAHUN 2010 DAN KEPUTUSAN TERMOHON  
NOMOR : 89 TAHUN 2010 TANGGAL 22 OKTOBER 2010 TENTANG CALON YANG  
MEMENUHI SYARAT KE PUTARANKEDUA ADALAH BENAR, SAH DAN MENGIKAT**

4. Menyatakan Putusan perkara ini bersifat final dan mengikat.
5. Menghukum Pemohon untuk mematuhi Putusan Perkara ini.

[2.12] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangan Pihak Terkait terhadap permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon III, Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan PT-286 dan Bukti PT.I-10 sampai dengan PT.I-508, yaitu berupa:

1. Bukti P.T-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 88 Tahun 2010 Tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masing-Masing Pasangan Calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010  
Meneranakan bahwa **BENAR REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TINGKAT KOTA JAYAPURA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON ADALAH BENAR DAN SAH SECARA HUKUM DENGAN PEROLEHAN SUARA TERBANYAK NOMOR 1 (SATU) OLEH PASANGAN NOMOR URUT 2 DAN PERINGKAT 2 (QUA) OLEH PIHAK TERKAIT**
2. Bukti P.T-2 : Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Jayapura oleh Komisi Pemilihan Umum Kota

Menerangkan bahwa benar **REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TINGKAT KOTA JAYAPURA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON ADALAH BENAR DAN SAH SECARA HUKUM.** Suara PEROLEHAN TERBANYAK NOMOR 1 (SATU) OLEH PASANGAN NOMOR URUT 2 DAN PERINGKAT 2 (DUA) OLEH PIHAK TERKAIT

3. Bukti P.T-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 89 Tahun 2010 Tentang Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Mengikuti Putaran Kedua Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010

Menerangkan **BAHWA BENAR BERDASARKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TINGKAT KOTA JAYAPURA. PIHAK TERKAIT ADALAH PASANGAN CALON DENGAN PEROLEHAN SUARA TERBANYAK KEDUA SEHINGGA BERHAK UNTUK MENGIKUTI PEMILUKADA PUTARAN 2 (DUA) KOTA JAYAPURA**

4. Bukti P.T-4 : Surat Pernyataan Ketua PPD Distrik Jayapura Selatan Tentang Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah untuk Ditetapkan dalam Berita Acara dan Sertifikasi Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura

Menerangkan **BAHWA BENAR BERDASARKAN HASIL RAPAT PPD JAYAPURA SELATAN, PANWASLU KOTA JAYAPURA DAN SAKSI-SAKSI, PEROLEHAN SUARA**

**TERBANYAK DIPEROLEH KANDIDAT NOMOR 2 DAN SUARA TERBANYAK NOMOR 2 OLEH KANDIDAT NOMOR 2**

5. Bukti P.T-5 : Surat Pernyataan Ketua PPD Distrik Heram Tentang Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah untuk Ditetapkan dalam Berita Acara dan Sertifikasi Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura
- Menerangkan **BAHWA BENAR BERDASARKAN HASIL RAPAT PPD HERAM, PANWASLU KOTA JAYAPURA DAN SAKSI-SAKSI, PEROLEHAN SUARA TERBANYAK DIPEROLEH OLEH PIHAK TERKAIT DAN SUARA TERBANYAK NOMOR 2 OLEH KANDIDAT NOMOR 2**
6. Bukti PT-6 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Distrik Jayapura Selatan [Form DA-KWK.KPU]
- Menerangkan bahwa **PIHAK TERKAIT MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 7.784 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KEDUA TERBANYAK DI DISTRIK JAYAPURA SELATAN**
7. Bukti P.T-7 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Distrik Heram [Form DA-KWK.KPU]
- Menerangkan bahwa **PIHAK TERKAIT MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 4.875 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KEDUA TERBANYAK DI DISTRIK HERAM**

8. Bukti P.T-8 : Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Nomor 02/PANWASLU-DIS-HERAM.KJPR/X/2010 kepada Ketua dan Anggota PPD Heram Kota Jayapura tertanggal 13 Oktober 2010

Menerangkan bahwa **BENAR di TPS 33 KELURAHAN WAENA DISTRIK HERAM TERJADI PELANGGARAN DAN UNTUK ITU DIREKOMENDASIKAN UNTUK MELAKUKAN PEMILIHAN UMUM ULANG PADA TPS 33**

9. Bukti P.T-9 : Berita Acara Penyelesaian Sengketa Pemilukada Kota Jayapura Pada Tps 7 Dan Tps 8 Kelurahan Waena Distrik Heram Kota Jayapura Tahun 2010

Menerangkan bahwa **BENAR DENGAN ADANYA LAPORAN DAN REKOMENDASI PANWAS DISTRIK HERAM TENTANG PELANGGARAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DI TPS 7 DAN TPS 8 KELURAHAN WAENA DISTRIK HERAM, MAKA DIPUTUSKAN TPS 7 DAN TPS 8 KELURAHAN WAENA DISTRIK HERAM, MAKA DIPUTUSKAN TPS 7 DAN TPS 8 DIDISKUALIFIKASI ATAU DIBATALKAN DAN HASIL PEMUNGUTAN SUARANYA TIDAK MASUK DALAM PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILUKADA KOTA JAYAPURA TAHUN 2010**

10. Bukti P.T-10 : Surat Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Heram Nomor 08/PPD-Heram/X/2010 Kepada Ketua Kpu Kota Jayapura



Menerangka bahwa **BENAR DENGAN ADANYA PELANGGARAN DI 5 TPS BERMASALAH, YAITU TPS 7, 8 DAN 33 DI KELURAHAN WAENA DISTRIK HERAM DAN TPS 19 DAN TPS 23 DI KELURAHAN YABANSAL, MAKA KELIMA KOTAK SUARA TERSEBUT DIKIRIMKAN KEPADA KPU KOTA JAYAPURA UNTUK DISELESAIKAN BERSAMA PPD DAN PPS**

11. Bukti P.T-11 : Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Nomor 03/PANWASLU-DID-HERAM.KJPR/X/2010 kepada Ketua dan Anggota PPD Heram Kota Jayapura Tertanggal 14 Oktober 2010

Menerangkan bahwa **BENAR di TPS 19 DAN 23 KELURAHAN YABANSAL DISTRIK HERAM TERJADI PELANGGARAN DAN UNTUK ITU DIREKOMENDASIKAN UNTUK MELAKUKAN PEMILIHAN UMUM ULANG PADA TPS 19 DAN 23 TERSEBUT.**

12. Bukti P.T-12 : Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kelurahan Waena Distrik Heram

Meneranakan bahwa **SAKSI PIHAK TERKAIT BERSAMA-SAMA DENGAN 2 SAKSI PASANGAN CALON LAIN YAITU SAKSI NOMOR 2 DAN NOMOR 3 BERKEBARATAN ATAS ADANYA**

**PELANGGARAN-PELANGGARAN DI  
KELURAHAN WAENA TERKAIT DENGAN BERITA  
ACARA DIBAWA PULANG OLEH KETUA DAN  
ANGGOTA TPS DAN BERITA ACARA BERUPA  
FOTOKOPI DAN**

13. Bukti P.T-13 : Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Waki! Kepala Daerah di Kelurahan Yabansai Distrik Heram

Menerangkan bahwa **BENAR TERDAPAT**  
**PERNYATAAN KEBERATAN OLEH PANITIA**  
**PEMUNGUTAN SUARA KAMPUNG/**  
**KELURAHAN YABANSAI SEHUBUNGAN TIDAK**  
**ADANYA BERITA ACARA DI TPS 19 DAN TPS 23**

14. Bukti P.T-14 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Distrik Jayapura Utara [Form DA-KWK.KPU]

Menerangkan bahwa **PIHAK TERKAIT**  
**MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 6.659 SUARA**  
**DAN MENEMPATI PERINGKAT KEDUA**  
**TERBANYAK DI DISTRIK JAYAPURA UTARA**

15. Bukti P.T-15 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Distrik oleh

Panitia Pemilihan Distrik Distrik Abepura [Form DA-KWK.KPU]

Meneranakan bahwa **PIHAK TERKAIT MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 6.311 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KETIGA TERBANYAK DI DISTRIK ABEPURA.**

16. Bukti P.T-16 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Distrik Muara Tami [Form DA-KWK.KPU]

Meneranakan bahwa **PIHAK TERKAIT MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 455 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KEEMPAT TERBANYAK DI DISTRIK MUARA TAMI.**

17. Bukti P.T-17 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kampung atau Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan

Menerangkan bahwa **PIHAK TERKAIT MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 838 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KETIGA TERBANYAK DI KELURAHAN HAMADI, DISTRIK JAYAPURA SELATAN**

18. Bukti P.T-18 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tTingkat Kampung atau Kelurahan oieh Panitia

Pemungutan Suara Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan

Menerangkan bahwa **PIHAK TERKAIT MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 2.004 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KEDUA TERBANYAK DI KELURAHAN ENTROP, DISTRIK JAYAPURA SELATAN**

19. Bukti P.T-19 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tTingkat Kampung atau Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Argapura Distrik Jayapura Selatan

Menerangkan bahwa **PIHAK TERKAIT MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 1.277 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT PERTAMA TERBANYAK DI KELURAHAN ARGAPURA. DISTRIK JAYAPURA SELATAN**

20. Bukti P.T-20 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tTingkat Kampung atau Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan

Menerangkan bahwa **PIHAK TERKAIT MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 2.080 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT PERTAMA TERBANYAK DI KELURAHAN ARDIPURA. DISTRIK JAYAPURA SELATAN**

21. Bukti P.T-21 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kampung atau Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan

Menerangkan bahwa **PIHAK TERKAIT MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 757 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KEDUA TERBANYAK DI KELURAHAN NUMBAY, DISTRIK JAYAPURA SELATAN**

22. Bukti P.T-22 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Waki! Kepala Daerah di Tingkat Kampung atau Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara Kampung Tobati Distrik Jayapura Selatan

Menerangkan bahwa **PIHAK TERKAIT MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 83 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT PERTAMA TERBANYAK DI KAMPUNG TOBATI. DISTRIK JAYAPURA SELATAN**

23. Bukti P.T-23 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kampung atau Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kayu Pulau Distrik Jayapura Selatan

Menerangkan bahwa **PIHAK TERKAIT MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 69 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KETIGA TERBANYAK DI KAMPUNG KAYO PULAU. DISTRIK JAYAPURA SELATAN**

24. : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kampung atau Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Yabansai Distrik Heram

Menerangkan bahwa **PIHAK TERKAIT MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 1.386 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KETIGA TERBANYAK DI KELURAHAN YABANSAI, DISTRIK HERAM**

25. Bukti P.T-25 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kampung atau Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Hedam Distrik Heram

Menerangkan bahwa **PIHAK TERKAIT MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 964 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KETIGA TERBANYAK DI KELURAHAN HEDAM, DISTRIK HERAM**

26. Bukti P.T-26 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kampung atau Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Waena Distrik Heram

Menerangkan bahwa **PIHAK TERKAIT MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 1.580 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KETIGA TERBANYAK DI KELURAHAN WAENA, DISTRIK HERAM**

27. Bukti P.T-27 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kampung atau Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara Kampung Waena Distrik Heram

Menerangkan bahwa **PIHAK TERKAIT MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 355 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT PERTAMA TERBANYAK DI KAMPUNG WAENA, DISTRIK HERAM**

28. Bukti P.T-28 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kampung atau Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara Kampung Yoka Distrik Heram

Menerangkan bahwa **PIHAK TERKAIT MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 395 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT PERTAMA TERBANYAK DI KAMPUNG YOKA, DISTRIK HERAM**

29. Bukti P.T-29 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kampung atau Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Trikora Distrik Jayapura Utara

Menerangkan bahwa **PIHAK TERKAIT MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 656 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT PERTAMA TERBANYAK DI KELURAHAN TRIKORA, DISTRIK JAYAPURA UTARA**

30. Bukti P.T-30 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kampung atau Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara

Menerangkan bahwa **PIHAK TERKAIT MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 693 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KEEMPAT TERBANYAK DI KELURAHAN GURABESI, DISTRIK JAYAPURA UTARA**

31. Bukti P.T-31 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kampung atau Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara

Menerangkan bahwa **PIHAK TERKAIT MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 2.414 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT PERTAMA TERBANYAK DI KELURAHAN IMBI, DISTRIK JAYAPURA UTARA**

32. Bukti P.T-32 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kampung atau Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara

Menerangkan bahwa **PIHAK TERKAIT MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 509 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KEDUA TERBANYAK DI KELURAHAN MANDALA, DISTRIK JAYAPURA UTARA**



33. Bukti P.T-33 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kampung atau Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Angkasa Distrik Jayapura Utara

Menerangkan bahwa **PIHAK TERKAIT MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 669 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KEDUA TERBANYAK DI KELURAHAN ANGKASA, DISTRIK JAYAPURA UTARA**

34. Bukti P.T-34 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kampung atau Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara

Menerangkan bahwa **PIHAK TERKAIT MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 814 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KETIGA TERBANYAK DI KELURAHAN TANJUNG RIA. DISTRIK JAYAPURA UTARA.**

35. Bukti P.T-35 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kampung atau Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara

Menerangkan bahwa **PIHAK TERKAIT MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 769 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KETIGA TERBANYAK DI KELURAHAN BHAYANGKARA, DISTRIK JAYAPURA UTARA**

36. Bukti P.T-36 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kampung atau Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara Kampung Kayu Batu Distrik Jayapura Utara

Menerangkan bahwa **PIHAK TERKAIT MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 135 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT PERTAMA TERBANYAK DI KAMPUNG KAYU BATU. DISTRIK JAYAPURA UTARA**

37. Bukti P.T-37 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kampung atau Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami

Menerangkan bahwa **PIHAK TERKAIT MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 131 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KEEMPAT TERBANYAK DI KELURAHAN KOYA BARAT. DISTRIK MUARA TAMI**

38. Bukti P.T-38 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kampung atau Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami

Menerangkan bahwa **PIHAK TERKAIT MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 45 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KEEMPAT TERBANYAK DI KELURAHAN**

**KOYA TIMUR. DISTRIK MUARA TAMI**

39. Bukti P.T-39 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kampung atau Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami

Menerangkan bahwa **PIHAK TERKAIT MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 45 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KEEMPAT TERBANYAK DI KELURAHAN KOYA TIMUR, DISTRIK MUARA TAMI**

40. Bukti P.T-40 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan

Menerangkan bahwa **BENAR REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DENGAN PERINGKAT SUARA TERBANYAK PERTAMA OLEH KANDIDAT NOMOR 2 DAN PERINGKAT KEDUA OLEH KANDIDAT NOMOR 5 YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON ADALAH BENAR DAN SAH SECARA HUKUM.**

41. Bukti P.T-41 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02, Kelurahan Hamadi, Distrik

Jayapura Selatan

Meneranakan bahwa **BENAR REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DENGAN PERINGKAT SUARA TERBANYAK PERTAMA OLEH KANDIDAT NOMOR 4 DAN PERINGKAT KEDUA OLEH KANDIDAT NOMOR 2 YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON ADALAH BENAR DAN SAH SECARA HUKUM.**

42. Bukti P.T-42 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 03, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan

Meneranakan bahwa **BENAR REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DENGAN PERINGKAT SUARA TERBANYAK PERTAMA OLEH KANDIDAT NOMOR 2 DAN PERINGKAT KEDUA OLEH KANDIDAT NOMOR 4 YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON ADALAH BENAR DAN SAH SECARA**

43. Bukti P.T-43 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01, Kelurahan Hamadi, Distrik

Jayapura Selatan

Menerangkan bahwa **BENAR REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DENGAN PERINGKAT SUARA TERBANYAK PERTAMA OLEH KANDIDAT NOMOR 2 DAN PERINGKAT KEDUA OLEH KANDIDAT NOMOR 5 YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON ADALAH BENAR DAN SAH SECARA HUKUM.**

44. Bukti P.T-44 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 04, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan

Menerangkan bahwa **BENAR REKAPITULAS HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DENGAN PERINGKAT SUARA TERBANYAK PERTAMA OLEH KANDIDAT NOMOR 2 DAN PERINGKAT KEDUA OLEH KANDIDAT NOMOR 4 YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON ADALAH BENAR DAN SAH SECARA HUKUM.**

45. Bukti P.T-45 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan

Menerangkan bahwa **BENAR REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA**

**DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DENGAN PERINGKAT SUARA TERBANYAK PERTAMA OLEH KANDIDAT NOMOR 2 DAN PERINGKAT KEDUA OLEH KANDIDAT NOMOR 5 YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON ADALAH BENAR DAN SAH SECARA**

46. Bukti P.T-46 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 06, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan

Menerangkan bahwa **BENAR REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DENGAN PERINGKAT SUARA TERBANYAK PERTAMA OLEH KANDIDAT NOMOR 2 DAN PERINGKAT KEDUA OLEH KANDIDAT NOMOR 4 YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON ADALAH BENAR DAN SAH SECARA HUKUM.**

47. Bukti P.T47 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 07, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan

Menerangkan bahwa **BENAR REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DENGAN PERINGKAT SUARA TERBANYAK PERTAMA OLEH KANDIDAT NOMOR 3**

**DAN PERINGKAT KEDUA OLEH KANDIDAT  
NOMOR 2 YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON  
ADALAH BENAR DAN SAH SECARA**

48. Bukti P.T-48 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 08, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan

Menerangkan bahwa **BENAR REKAPITULASI HASIL  
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA  
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TEMPAT  
PEMUNGUTAN SUARA DENGAN PERINGKAT  
SUARA TERBANYAK PERTAMA OLEH KANDIDAT  
NOMOR 4 DAN PERINGKAT KEDUA OLEH KANDIDAT  
NOMOR 2 YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON  
ADALAH BENAR DAN SAH SECARA HUKUM.**

49. Bukti P.T-49 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 09, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan

Menerangkan bahwa **BENAR REKAPITULASI HASIL  
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA  
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TEMPAT  
PEMUNGUTAN SUARA DENGAN PERINGKAT SUARA  
TERBANYAK PERTAMA OLEH KANDIDAT NOMOR  
4  
DAN PERINGKAT KEDUA OLEH KANDIDAT NOMOR 2  
YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON ADALAH  
BENAR DAN SAH SECARA HUKUM.**

50. Bukti P.T-50 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 10, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan

Menerangkan bahwa **BENAR REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DENGAN PERINGKAT SUARA TERBANYAK PERTAMA OLEH KANDIDAT NOMOR 2 DAN PERINGKAT KEDUA OLEH KANDIDAT NOMOR 3 YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON ADALAH BENAR DAN SAH SECARA HUKUM.**

51. Bukti P.T-51 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 11, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan

Menerangkan bahwa **BENAR REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DENGAN PERINGKAT SUARA TERBANYAK PERTAMA OLEH KANDIDAT NOMOR 5 DAN PERINGKAT KEDUA OLEH KANDIDAT NOMOR 2 YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON ADALAH BENAR DAN SAH SECARA HUKUM.**

52. Bukti P.T-52 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil



Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS  
12, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan

Menerangkan bahwa **BENAR REKAPITULASI HASIL  
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA  
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TEMPAT  
PEMUNGUTAN SUARA DENGAN PERINGKAT  
SUARA TERBANYAK PERTAMA OLEH KANDIDAT  
NOMOR 3 DAN PERINGKAT KEDUA OLEH KANDIDAT  
NOMOR 2 YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON  
ADALAH BENAR DAN SAH SECARA HUKUM.**

53. Bukti P.T-53 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan  
Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS  
13, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan

Menerangkan bahwa **BENAR REKAPITULASI HASIL  
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA  
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TEMPAT  
PEMUNGUTAN SUARA DENGAN PERINGKAT SUARA  
TERBANYAK PERTAMA OLEH KANDIDAT NOMOR 3  
DAN PERINGKAT KEDUA OLEH KANDIDAT NOMOR 2  
YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON ADALAH  
BENAR DAN SAH SECARA HUKUM.**

54. Bukti P.T-54 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan  
Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS  
14, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan

Menerangkan bahwa **BENAR REKAPITULASI HASIL**

**PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DENGAN PERINGKAT SUARA TERBANYAK PERTAMA OLEH KANDIDAT NOMOR 3 DAN PERINGKAT KEDUA OLEH KANDIDAT NOMOR 2 YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON ADALAH BENAR DAN SAH SECARA HUKUM.**

55. Bukti P.T-55 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 15, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan
- Menerangkan bahwa **BENAR REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DENGAN PERINGKAT SUARA TERBANYAK PERTAMA OLEH KANDIDAT NOMOR 2 DAN PERINGKAT KEDUA OLEH KANDIDAT NOMOR 3 YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON ADALAH BENAR DAN SAH SECARA HUKUM.**

56. Bukti P.T-56 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 16, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan
- Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 44 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT PERTAMA TERBANYAK DI TPS 16 KELURAHAN HAMADI DISTRIK JAYAPURA SELATAN.**

57. Bukti P.T-57 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 17, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 67 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KEDUA TERBANYAK DI TPS 17 KELURAHAN HAMADI DISTRIK JAYAPURA SELATAN.**

58. Bukti P.T-58 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 18, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 94 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT PERTAMA TERBANYAK DI TPS 18 KELURAHAN HAMADI DISTRIK JAYAPURA SELATAN.**

59. Bukti P.T-59 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 19, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 76 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT PERTAMA TERBANYAK DI TPS 19 KELURAHAN HAMADI**

**DISTRIK JAYAPURA SELATAN.**

60. Bukti P.T-60 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 20, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 37 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KETIGA TERBANYAK DI TPS 20 KELURAHAN HAMADI DISTRIK JAYAPURA SELATAN.**

61. Bukti P.T-61 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 21, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 21 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KETIGA TERBANYAK DI TPS 21 KELURAHAN HAMADI DISTRIK JAYAPURA SELATAN.**

62. Bukti P.T-62 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 22, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 39 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KETIGA TERBANYAK DI TPS 22 KELURAHAN HAMADI DISTRIK JAYAPURA SELATAN.**

63. Bukti P.T-63 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 23 Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan
- Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 72 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT PERTAMA TERBANYAK DI TPS 23 KELURAHAN HAMADI DISTRIK JAYAPURA SELATAN.**
64. Bukti P.T-64 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 24, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan
- Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 78 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT PERTAMA TERBANYAK DI TPS 24 KELURAHAN HAMADI DISTRIK JAYAPURA SELATAN.**
65. Bukti P.T-65 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 25, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan
- Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 33 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KEEMPAT TERBANYAK DI TPS 25 KELURAHAN HAMADI DISTRIK JAYAPURA**

**SELATAN.**

66. Bukti P.T-66 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 26, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 98 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT PERTAMA TERBANYAK DI TPS 26 KELURAHAN HAMADI DISTRIK JAYAPURA SELATAN.**

67. Bukti P.T-67 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 27, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 113 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT PERTAMA TERBANYAK DI TPS 27 KELURAHAN HAMADI DISTRIK JAYAPURA SELATAN.**

68. Bukti P.T-68 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 28, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 19 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KEEMPAT TERBANYAK DI**

**TPS 28 KELURAHAN HAMADI DISTRIK JAYAPURA SELATAN.**

69. Bukti P.T-69 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 29, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan  
Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 13 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KEEMPAT TERBANYAK DI TPS 29 KELURAHAN HAMADI DISTRIK JAYAPURA SELATAN.**

70. Bukti P.T-70 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 30, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan  
Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 57 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KETIGA TERBANYAK DI TPS 30 KELURAHAN HAMADI DISTRIK JAYAPURA SELATAN.**

71. Bukti P.T-71 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 31, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan  
Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 20 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KELIMA TERBANYAK DI TPS 31 KELURAHAN HAMADI DISTRIK JAYAPURA SELATAN.**

- 72      Bukti P.T-72      :      Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan  
Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 77 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KEDUA TERBANYAK DI TPS 01 KELURAHAN ENTROP, DISTRIK JAYAPURA SELATAN.**
- 73      Bukti P.T-73      :      Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02 Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan  
Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 96 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT PERTAMA TERBANYAK DI TPS 02 KELURAHAN ENTROP. DISTRIK JAYAPURA SELATAN.**
- 74      Bukti P.T-74      :      Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 03 Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan  
Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 96 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KEDUA TERBANYAK DI TPS 03 KELURAHAN ENTROP, DISTRIK JAYAPURA SELATAN.**
- 75      Bukti P.T-75      :      Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil



Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 04 Keurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan  
Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 48 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KEEMPAT TERBANYAK DI TPS 04 KELURAHAN ENTROP, DISTRIK JAYAPURA SELATAN.**

76      Bukti P.T-76      :      Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 05 Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan  
Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 160 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT PERTAMA TERBANYAK DI TPS 05 KELURAHAN ENTROP. DISTRIK JAYAPURA SELATAN.**

77      Bukti P.T-77      :      Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 06 Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan  
Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 124 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT PERTAMA TERBANYAK DI TPS 06 KELURAHAN ENTROP, DISTRIK JAYAPURA SELATAN.**

78      Bukti P.T-78      :      Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepata Daerah Di Tempat Pemungutan

Suara di TPS 07 Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 49 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KEDUA TERBANYAK DI TPS 07 KELURAHAN ENTROP, DISTRIK JAYAPURA SELATAN.**

79      Bukti P.T-79      :      Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 08 Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 100 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT PERTAMA TERBANYAK DI TPS 08 KELURAHAN ENTROP, DISTRIK JAYAPURA SELATAN.**

80      Bukti P.T-80      :      Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 09 Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 111 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT PERTAMA TERBANYAK DI TPS 09 KELURAHAN ENTROP, DISTRIK JAYAPURA SELATAN.**

81      Bukti P.T-81      :      Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan

Suara di TPS 10 Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 55 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KEDUA TERBANYAK DI TPS 10 KELURAHAN ENTROP, DISTRIK JAYAPURA SELATAN.**

82      Bukti P.T-82      :      Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 11 Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 99 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT PERTAMA TERBANYAK DI TPS 11 KELURAHAN ENTROP, DISTRIK JAYAPURA SELATAN.**

83      Bukti P.T-83      :      Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 12 Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 72 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT PERTAMA TERBANYAK DI TPS 12 KELURAHAN ENTROP, DISTRIK JAYAPURA SELATAN.**

84      Bukti P.T-84      :      Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 13 Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR**

**4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 95 SUARA  
DAN MENEMPATI PERINGKAT PERTAMA  
TERBANYAK DI TPS 13 KELURAHAN ENTROP.  
DISTRIK JAYAPURA SELATAN.**

85. Bukti P.T-85 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 14 Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan
- Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 52 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KETIGA TERBANYAK DI TPS 14 KELURAHAN ENTROP, DISTRIK JAYAPURA SELATAN.**
86. Bukti P.T-86 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 15 Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan
- Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 36 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KEDUA TERBANYAK DI TPS 15 KELURAHAN ENTROP, DISTRIK JAYAPURA SELATAN.**
87. Bukti P.T-87 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 16 Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan

- Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 74 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KETIGA TERBANYAK DI TPS 16 KELURAHAN ENTROP, DISTRIK JAYAPURA SELATAN.**
- 88      Bukti P.T-88      :      Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 17 Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan
- Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 57 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KEEMPAT TERBANYAK DI TPS 17 KELURAHAN ENTROP, DISTRIK JAYAPURA SELATAN.**
- 89      Bukti P.T-89      :      Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 18 Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan
- Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 46 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KETIGA TERBANYAK DI TPS 18 KELURAHAN ENTROP, DISTRIK JAYAPURA SELATAN.**
- 90      Bukti P.T-90      :      Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 19 Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan
- Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 43 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KETIGA TERBANYAK DI**

**TPS 19 KELURAHAN ENTROP. DISTRIK JAYAPURA SELATAN.**

- 91      Bukti P.T-91      :      Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 20 Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan  
Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 160 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT PERTAMA TERBANYAK DI TPS 20 KELURAHAN ENTROP, DISTRIK JAYAPURA SELATAN**
- 92      Bukti P.T-92      :      Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 21 Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan  
Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 92 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KEDUA TERBANYAK DI TPS 21 KELURAHAN ENTROP, DISTRIK JAYAPURA SELATAN.**
- 93      Bukti P.T-93      :      Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 22 Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan  
Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 16 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KEEMPAT TERBANYAK DI TPS 22 KELURAHAN ENTROP, DISTRIK**

**JAYAPURA SELATAN.**

94      Bukti P.T-94      :      Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 23 Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan

Meneranakan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 10 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KEEMPAT TERBANYAK DI TPS 23 KELURAHAN ENTROP. DISTRIK JAYAPURA SELATAN.**

95      Bukti P.T-95      :      Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 24 Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 22 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KETIGA TERBANYAK DI TPS 24 KELURAHAN ENTROP, DISTRIK JAYAPURA SELATAN.**

96      Bukti P.T-96      :      Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 25 Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 10 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KETIGA TERBANYAK DI TPS 25 KELURAHAN ENTROP, DISTRIK JAYAPURA SELATAN.**

Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan

- 97      Bukti P.T-97      :      Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 26 Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan  
Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 24 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KEEMPAT TERBANYAK DI TPS 26 KELURAHAN ENTROP. DISTRIK JAYAPURA SELATAN.**
- 98      Bukti P.T-98      :      Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 27 Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan  
Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 180 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT PERTAMA TERBANYAK DI TPS 27 KELURAHAN ENTROP, DISTRIK JAYAPURA SELATAN.**
- 99      Bukti P.T-99      :      Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan  
Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 68 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT PERTAMA TERBANYAK DI TPS 01 KELURAHAN ARGAPURA, DISTRIK JAYAPURA SELATAN.**
- 100     Bukti P.T-100     :      Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah



dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02 Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 193 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT PERTAMA TERBANYAK DI TPS 02 KELURAHAN ARGAPURA, DISTRIK JAYAPURA SELATAN.**

101 Bukti P.T-101 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 03 Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 91 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KEDUA TERBANYAK DI TPS 03 KELURAHAN ARGAPURA, DISTRIK JAYAPURA SELATAN**

102 Bukti P.T-102 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 04 Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 109 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT PERTAMA TERBANYAK DI TPS 04 KELURAHAN ARGAPURA, DISTRIK JAYAPURA SELATAN.**



**MENEMPATI PERINGKAT KEEMPAT TERBANYAK DI  
TPS 07 KELURAHAN ARGAPURA. DISTRIK JAYAPURA  
SELATAN.**

106     Bukti P.T-106     :     Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan  
Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS  
08 Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan  
Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NO 4  
MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 147 SUARA  
DAN MENEMPATI PERINGKAT PERTAMA  
TERBANYAK DI TPS 08 KELURAHAN ARGAPURA.  
DISTRIK JAYAPURA SELATAN.**

107     Bukti P.T-107     :     Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan  
Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS  
09 Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan  
Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4  
MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 71 SUARA DAN  
MENEMPATI PERINGKAT KEDUA TERBANYAK DI  
TPS 09 KELURAHAN ARGAPURA. DISTRIK  
JAYAPURA SELATAN.**

108     Bukti P.T-108     :     Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan  
Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS  
10 Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan  
Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR  
4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 28 SUARA  
DAN MENEMPATI PERINGKAT KEEMPAT  
TERBANYAK DI TPS 10 KELURAHAN ARGAPURA.  
DISTRIK JAYAPURA SELATAN.**

- 109     Bukti P.T-109     :     Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 11 Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 98 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KEDUA TERBANYAK DI TPS 11 KELURAHAN ARGAPURA, DISTRIK JAYAPURA SELATAN.**
- 110     Bukti P.T-110     :     Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 12 Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 154 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KEDUA TERBANYAK DI TPS 12 KELURAHAN ARGAPURA, DISTRIK JAYAPURA SELATAN.**
- 111     Bukti P.T-111     :     Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 13 Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 46 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT PERTAMA TERBANYAK DI TPS 13 KELURAHAN ARGAPURA. DISTRIK JAYAPURA SELATAN.**
- 112     Bukti P.T-112     :     Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan

Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 14 Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan  
Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 61 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KEDUA TERBANYAK DI TPS 14 KELURAHAN ARGAPURA. DISTRIK JAYAPURA SELATAN.**

113     Bukti P.T-113     :     Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan  
Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 35 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KEDUA TERBANYAK DI TPS 01 KELURAHAN ARDIPURA. DISTRIK JAYAPURA SELATAN.**

114     Bukti P.T-114     :     Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02 Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan  
**Menerangkan Bahwa PASANGAN CALON nomor 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 54 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KEDUA TERBANYAK DI TPS 02 KELURAHAN ARDIPURA. DISTRIK JAYAPURA SELATAN.**

115     Bukti P.T-115     :     Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS

- 03 Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan  
Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4  
MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 40 SUARA DAN  
MENEMPATI PERINGKAT KETIGA TERBANYAK DI TPS  
03 KELURAHAN ARDIPURA. DISTRIK JAYAPURA  
SELATAN.**
- 116     Bukti P.T-116     :     Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan  
Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS  
04 Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan  
Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4  
MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 85 SUARA DAN  
MENEMPATI PERINGKAT PERTAMA TERBANYAK DI  
TPS 04 KELURAHAN ARDIPURA, DISTRIK JAYAPURA  
SELATAN.**
- 117     Bukti P.T-117     :     Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan  
Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil  
Kepaia Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS  
05 Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan  
Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4  
MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 109 SUARA DAN  
MENEMPATI PERINGKAT KEDUA TERBANYAK DI  
TPS 05 KELURAHAN ARDIPURA. DISTRIK JAYAPURA  
SELATAN.**
- 118     Bukti P.T-118     :     Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan  
Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS  
06 Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan  
Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4  
MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 27 SUARA DAN  
MENEMPATI PERINGKAT KEEMPAT TERBANYAK DI**

**TPS 06 KELURAHAN ARDIPURA. DISTRIK JAYAPURA SELATAN.**

119. Bukti P.T-119 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 07 Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 35 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KELIMA TERBANYAK DI TPS 07 KELURAHAN ARDIPURA. DISTRIK JAYAPURA SELATAN**

120. Bukti P.T-120 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 08 Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 82 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KEDUA TERBANYAK DI TPS 08 KELURAHAN ARDIPURA, DISTRIK JAYAPURA SELATAN**

121. Bukti P.T-121 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 09 Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan

Menerangkan **NOMOR** bahwa **PASANGAN CALON 4**

**MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 81 SUARA DAN  
MENEMPATI PERINGKAT KEDUA TERBANYAK DI TPS  
09 KELURAHAN ARDIPURA. DISTRIK JAYAPURA  
SELATAN**

122. Bukti P.T-122 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 10 Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan  
Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 151 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT PERTAMA TERBANYAK DI TPS 10 KELURAHAN ARDIPURA, DISTRIK JAYAPURA SELATAN**
123. Bukti P.T-123 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 11 Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan  
Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 71 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KEDUA TERBANYAK DI TPS 11 KELURAHAN ARDIPURA. DISTRIK JAYAPURA SELATAN**
124. Bukti P.T-124 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS



12 Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan

Menerangkan bahwa PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 46 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KEDUA TERBANYAK DI TPS 12 KELURAHAN ARDIPURA, DISTRIK JAYAPURA SELATAN

125. Bukti P.T-125 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 13 Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan

Menerangkan bahwa PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 72 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT PERTAMA TERBANYAK DI TPS 13 KELURAHAN ARDIPURA, DISTRIK JAYAPURA SELATAN

126. Bukti P.T-126 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 14 Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan

Menerangkan bahwa PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 60 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT PERTAMA TERBANYAK DI TPS 14 KELURAHAN ARDIPURA, DISTRIK JAYAPURA SELATAN

127. Bukti P.T-127 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS  
15 Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4  
MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 93 SUARA DAN  
MENEMPATI PERINGKAT PERTAMA TERBANYAK  
DI TPS 15 KELURAHAN ARDIPURA, DISTRIK  
JAYAPURA SELATAN**

128. Bukti P.T-128 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 16 Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR  
4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 180 SUARA DAN  
MENEMPATI PERINGKAT PERTAMA TERBANYAK  
DI TPS 16 KELURAHAN ARDIPURA. DISTRIK  
JAYAPURA SELATAN**

129. Bukti P.T-129 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 17 Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR  
4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 71 SUARA DAN  
MENEMPATI PERINGKAT PERTAMA TERBANYAK DI  
TPS 01 KELURAHAN ARDIPURA, DISTRIK JAYAPURA  
SELATAN**

130. Bukti P.T-130 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 18 Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 30 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KETIGA TERBANYAK DI TPS 18 KELURAHAN ARDIPURA, DISTRIK JAYAPURA SELATAN**

131. Bukti P.T-131 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 19 Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 107 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT PERTAMA TERBANYAK DI TPS 19 KELURAHAN ARDIPURA, DISTRIK JAYAPURA SELATAN**

132. Bukti P.T-132 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 20 Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 126 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT PERTAMA TERBANYAK DI TPS 20 KELURAHAN ARDIPURA. DISTRIK JAYAPURA SELATAN**

133. Bukti P.T-133 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 21 Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan  
Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 46 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KETIGA TERBANYAK DI TPS 21 KELURAHAN ARDIPURA, DISTRIK JAYAPURA SELATAN**
134. Bukti P.T-134 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 22 Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan  
Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 82 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KEDUA TERBANYAK DI TPS 22 KELURAHAN ARDIPURA, DISTRIK JAYAPURA SELATAN**
135. Bukti P.T-135 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 23 Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan  
Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 40 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KETIGA TERBANYAK DI TPS 23 KELURAHAN ARDIPURA. DISTRIK JAYAPURA SELATAN**
136. Bukti P.T-136 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

- Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS  
24 Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan
- Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4  
MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 99 SUARA DAN  
MENEMPATI PERINGKAT KEDUA TERBANYAK DI TPS  
24 KELURAHAN ARDIPURA. DISTRIK JAYAPURA  
SELATAN**
137. Bukti P.T-137 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan  
Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS  
25 Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan
- Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4  
MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 49 SUARA DAN  
MENEMPATI PERINGKAT KETIGA TERBANYAK DI TPS  
25 KELURAHAN ARDIPURA. DISTRIK JAYAPURA  
SELATAN**
138. Bukti P.T-138 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan  
Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS  
26 Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan
- Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR  
4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 44 SUARA DAN  
MENEMPATI PERINGKAT KETIGA TERBANYAK DI TPS  
26 KELURAHAN ARDIPURA. DISTRIK JAYAPURA  
SELATAN**
139. Bukti P.T-139 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan  
Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS  
27 Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 21 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KEDUA TERBANYAK DI TPS 27 KELURAHAN ARDIPURA, DISTRIK JAYAPURA SELATAN**

140. Bukti P.T-140 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 28 Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 78 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KEDUA TERBANYAK DI TPS 28 KELURAHAN ARDIPURA, DISTRIK JAYAPURA SELATAN**

141. Bukti P.T-141 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 90 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT PERTAMA TERBANYAK DI TPS 01 KELURAHAN NUMBAY, DISTRIK JAYAPURA SELATAN**

142. Bukti P.T-142 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02 Kelurahan Numbay, Distrik

Jayapura Selatan

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 50 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KETIGA TERBANYAK DI TPS 02 KELURAHAN NUMBAY. DISTRIK JAYAPURA SELATAN**

143. Bukti P.T-143 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 03 Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 34 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KETIGA TERBANYAK DI TPS 03 KELURAHAN NUMBAY, DISTRIK JAYAPURA SELATAN**

144. Bukti P.T-144 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 04 Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 30 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KETIGA TERBANYAK DI TPS 04 KELURAHAN NUMBAY, DISTRIK JAYAPURA SELATAN**

145. Bukti P.T-145 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS  
05 Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR  
4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 17 SUARA DAN  
MENEMPATI PERINGKAT KEEMPAT TERBANYAK  
DI TPS 05 KELURAHAN NUMBAY, DISTRIK  
JAYAPURA SELATAN**

146. Bukti P.T-146 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan  
Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS  
06 Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR  
4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 78 SUARA DAN  
MENEMPATI PERINGKAT KETIGA TERBANYAK DI TPS  
06 KELURAHAN NUMBAY. DISTRIK JAYAPURA  
SELATAN**

147. Bukti P.T-147 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan  
Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS  
07 Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR  
4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 43 SUARA DAN  
MENEMPATI PERINGKAT KETIGA TERBANYAK DI TPS  
07 KELURAHAN NUMBAY, DISTRIK JAYAPURA  
SELATAN**

148. Bukti P.T-148 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan enghitungan



Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 08 Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 65 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KETIGA TERBANYAK DI TPS 08 KELURAHAN NUMBAY, DISTRIK JAYAPURA SELATAN**

149. Bukti P.T-149 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 09 Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 61 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KEDUA TERBANYAK DI TPS 09 KELURAHAN NUMBAY. DISTRIK JAYAPURA SELATAN**

150. Bukti P.T-150 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 10 Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan
- Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 47 SUARA DAN**

**MENEMPATI PERINGKAT KETIGA TERBANYAK DI TPS  
10 KELURAHAN NUMBAY. DISTRIK JAYAPURA  
SELATAN**

151. Bukti P.T-151 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 11 Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan
- Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4  
MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 104 SUARA DAN  
MENEMPATI PERINGKAT PERTAMA TERBANYAK DI  
TPS 11 KELURAHAN NUMBAY. DISTRIK JAYAPURA  
SELATAN**

152. Bukti P.T-152 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 12 Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan
- Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH  
SUARA SEBANYAK 25 SUARA DAN MENEMPATI  
PERINGKAT KEEMPAT TERBANYAK DI TPS 12  
KELURAHAN NUMBAY. DISTRIK JAYAPURA SELATAN**

153. Bukti P.T-153 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 13 Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan
- Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR  
4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 35 SUARA  
DAN MENEMPATI PERINGKAT KETIGA TERBANYAK**

**DI TPS 13 KELURAHAN NUMBAY, DISTRIK  
JAYAPURA SELATAN**

154. Bukti P.T-154 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 14 Keiurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 125 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KEDUA TERBANYAK DI TPS 14 KELURAHAN NUMBAY, DISTRIK JAYAPURA SELATAN**

155. Bukti P.T-155 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakii Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Kampung Tobati,, Distrik Jayapura Selatan

Meneranqkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 83 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT PERTAMA TERBANYAK DI TPS 01 KAMPUNG TOBATI, DISTRIK JAYAPURA SELATAN**

156. Bukti P.T-156 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kupaia Daerah Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Kampung Kayo Pulau,, Distrik Jayapura Selatan

Meneranqkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 69 SUARA DAN**

**MENEMPATI PERINGKAT KETIGA TERBANYAK DI TPS  
01 KAMPUNG TOBATI, DISTRIK JAYAPURA SELATAN**

157. Bukti P.T-157 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. TPS 01 Kelurahan Yabansai Distrik Heram

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 50 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KEDUA TERBANYAK DI TPS TPS 01 KELURAHAN YABANSAI DISTRIK HERAM**

158. Bukti P.T-158 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. TPS 02 Kelurahan Yabansai Distrik Heram

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 114 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT PERTAMA TERBANYAK DI TPS 02 KELURAHAN YABANSAI DISTRIK HERAM**

159. Bukti P.T-159 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. TPS 03 Kelurahan Yabansai Distrik Heram

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 20 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KETIGA TERBANYAK DI TPS**

**TPS 03 KELURAHAN YABANSAI DISTRIK HERAM**

160. Bukti P.T-160 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. TPS 04 Kelurahan Yabansai Distrik Heram  
Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 91 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KEDUA TERBANYAK DI TPS TPS 04 KELURAHAN YABANSAI DISTRIK HERAM**
161. Bukti P.T-161 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. TPS 05 Kelurahan Yabansai Distrik Heram  
Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 30 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KEEMPAT TERBANYAK DI TPS 05 KELURAHAN YABANSAI DISTRIK HERAM**
162. Bukti P.T-162 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. TPS 06 Kelurahan Yabansai Distrik Heram  
Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 23 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KETIGA TERBANYAK DI TPS 06 KELURAHAN YABANSAI DISTRIK HERAM**
163. Bukti P.T-163 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara.

TPS 07 Kelurahan Yabansai Distrik Heram  
Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4  
MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 22 SUARA DAN  
MENEMPATI PERINGKAT KEEMPAT TERBANYAK DI  
TPS 07 KELURAHAN YABANSAI DISTRIK HERAM**

164. Bukti P.T-164 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan  
Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. TPS 08  
Kelurahan Yabansai Distrik Heram

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR  
4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 30 SUARA DAN  
MENEMPATI PERINGKAT KEEMPAT TERBANYAK  
DI TPS 08 KELURAHAN YABANSAI DISTRIK HERAM**

165. Bukti P.T-165 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan  
Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. TPS  
09 Kelurahan Yabansai Distrik Heram

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR  
4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 28 SUARA DAN  
MENEMPATI PERINGKAT KEDUA TERBANYAK DI TPS  
09 KELURAHAN YABANSAI DISTRIK HERAM**

166. Bukti P.T-166 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan  
Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. TPS  
10 Kelurahan Yabansai Distrik Heram

Menerangkan **bahwa PASANGAN CALON NOMOR  
4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 27 SUARA DAN**

**MENEMPATI PERINGKAT KEDUA TERBANYAK DI TPS  
10 KELURAHAN YABANSAI DISTRIK HERAM**

167. Bukti P.T-167 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. TPS 11 Kelurahan Yabansai Distrik Heram

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR  
4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 15 SUARA DAN  
MENEMPATI PERINGKAT KELIMA TERBANYAK DI TPS  
11 KELURAHAN YABANSAI DISTRIK HERAM**

168. Bukti P.T-168 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. TPS 12 Kelurahan Yabansai Distrik Heram

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR  
4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 90 SUARA DAN  
MENEMPATI PERINGKAT KEDUA TERBANYAK DI TPS  
12 KELURAHAN YABANSAI DISTRIK HERAM**

169. Bukti P.T-169 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. TPS 13 Kelurahan Yabansai Distrik Heram

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR  
4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 18 SUARA DAN  
MENEMPATI PERINGKAT KETIGA TERBANYAK DI TPS  
10 KELURAHAN YABANSAI DISTRIK HERAM**

170. Bukti P.T-170 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. TPS 14 Kelurahan Yabansai Distrik Heram
- Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 63 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KESATU TERBANYAK DI TPS 14 KELURAHAN YABANSAI DISTRIK HERAM**
171. Bukti P.T-171 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. TPS 15 Kelurahan Yabansai Distrik Heram
- Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 82 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KEDUA TERBANYAK DI TPS 15 KELURAHAN YABANSAI DISTRIK HERAM**
172. Bukti P.T-172 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. TPS 16 Kelurahan Yabansai Distrik Heram
- Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 101 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KEDUA TERBANYAK DI TPS 16 KELURAHAN YABANSAI DISTRIK HERAM**
173. Bukti P.T-173 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. TPS 17 Kelurahan Yabansai Distrik Heram
- Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4**



**MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 109 SUARA DAN  
MENEMPATI PERINGKAT KEDUA TERBANYAK DI TPS  
17 KELURAHAN YABANSAI DISTRIK HERAM**

174. Bukti P.T-174 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. TPS 18 Kelurahan Yabansai Distrik Heram

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 71 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KESATU TERBANYAK DI TPS 18 KELURAHAN YABANSAI DISTRIK HERAM**

175. Bukti P.T-175 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. TPS 19 Kelurahan Yabansai Distrik Heram

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 98 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KETIGA TERBANYAK DI TPS 19 KELURAHAN YABANSAI DISTRIK HERAM**

176. Bukti P.T-176 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. TPS 20 Kelurahan Yabansai Distrik Heram

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 57 SUARA DAN**

**MENEMPATI PERINGKAT KESATU TERBANYAK DI TPS  
20 KELURAHAN YABANSAL DISTRIK  
HERAM**

177. Bukti P.T-177 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. TPS 21 Kelurahan Yabansai Distrik Heram

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4  
MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 78 SUARA DAN  
MENEMPATI PERINGKAT KESATU TERBANYAK DI TPS  
21 KELURAHAN YABANSAL DISTRIK HERAM**

178. Bukti P.T-178 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. TPS 22 Kelurahan Yabansai Distrik Heram

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR  
4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 106 SUARA DAN  
MENEMPATI PERINGKAT KESATU TERBANYAK DI TPS  
22 KELURAHAN YABANSAL DISTRIK  
HERAM**

179. Bukti P.T-179 : Berita Acara Pemungutan Suar dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemunguta Suara. TPS 23 Kelurahan Yabansai Distrik Heram

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 63 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KELIMA TERBANYAK DI TPS 23 KELURAHAN YABANSAI DISTRIK HERAM**

180. BuktiP.T-180 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Waki! Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. TPS 01 Kelurahan Hedam Distrik Heram

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 42 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KETIGA TERBANYAK DI TPS 01 KELURAHAN HEDAM DISTRIK HERAM**

181 Bukti P.T-181 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. TPS 02 Kelurahan Hedam Distrik Heram

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 19 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KEEMPAT TERBANYAK DI TPS 02 KELURAHAN HEDAM DISTRIK HERAM**

182 Bukti P.T-182 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. TPS 03 Kelurahan Hedam Distrik Heram

Meneranakan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 33 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KEEMPAT TERBANYAK DI TPS 03 KELURAHAN HEDAM DISTRIK HERAM**

183 Bukti P.T-183 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. TPS 04 Kelurahan Hedam Distrik Heram

Meneranakan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 40 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KEEMPAT TERBANYAK DI TPS 04 KELURAHAN HEDAM DISTRIK HERAM**

184 Bukti P.T-184 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. TPS 05 Kelurahan Hedam Distrik Heram

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 36 SUARA DAN**

**MENEMPATI PERINGKAT KETIGA TERBANYAK DI TPS  
05 KELURAHAN HEDAM DISTRIK HERAM**

185     Bukti P.T-185     :     Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. TPS 06 Kelurahan Hedam Distrik Heram

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4  
MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 47 SUARA DAN  
MENEMPATI PERINGKAT KEDUA TERBANYAK DI TPS  
06 KELURAHAN HEDAM DISTRIK HERAM**

186     Bukti P.T-186     :     Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. TPS 80 Kelurahan Hedam Distrik Heram

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4  
MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 29 SUARA DAN  
MENEMPATI PERINGKAT KEEMPAT TERBANYAK DI  
TPS 80 KELURAHAN HEDAM DISTRIK HERAM**

187     Bukti P.T-187     :     Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. TPS 08 Kelurahan Hedam Distrik Heram

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR  
4     MEMPEROLEH     SUARA SEBANYAK 44 SUARA**

**DAN MENEMPATI****PERINGKAT KETIGA TERBANYAK DI TPS****08 KELURAHAN HEDAM DISTRIK HERAM**

188    Bukti P.T-188                    :    Berita    Acara    Pemungutan    Suara    dan  
 Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah  
 dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan  
 Suara.    TPS    09    Kelurahan Hedam Distrik Heram

Meneranakan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR  
 4    MEMPEROLEH    SUARA SEBANYAK 27 SUARA  
 DAN MENEMPATI PERINGKAT KELIMA TERBANYAK  
 DI TPS 09 KELURAHAN HEDAM DISTRIK HERAM**

189    Bukti P.T-189                    :    Berita    Acara    Pemungutan    Suara    dan  
 Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah  
 dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan  
 Suara.    TPS    10    Kelurahan Hedam Distrik Heram

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR  
 4    MEMPEROLEH    SUARA  
 SEBANYAK 59 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT  
 KEDUA TERBANYAK DI TPS 10 KELURAHAN HEDAM  
 DISTRIK HERAM**

190    Bukti P.T-190                    :    Berita    Acara    Pemungutan    Suara    dan  
 Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah  
 dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan  
 Suara.    TPS    11    Kelurahan Hedam Distrik Heram

Meneranakan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR  
 4    MEMPEROLEH    SUARA SEBANYAK 36 SUARA  
 DAN MENEMPATI PERINGKAT                    KEEMPAT**

**TERBANYAK DI TPS 11 KELURAHAN HEDAM  
DISTRIK HERAM**

191 Bukti P.T-191 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. TPS 12 Kelurahan Hedam Distrik Heram

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4  
MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 40 SUARA DAN  
MENEMPATI PERINGKAT KETIGA TERBANYAK DI TPS  
12 KELURAHAN HEDAM DISTRIK HERAM**

192 Bukti P.T-192 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. TPS 13 Kelurahan Hedam Distrik Heram

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4  
MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 65 SUARA DAN  
MENEMPATI PERINGKAT KEDUA TERBANYAK DI TPS  
13 KELURAHAN HEDAM DISTRIK HERAM**

193 Bukti P.T-193 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. TPS 14 Kelurahan Hedam Distrik Heram

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4**

**MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 66 SUARA DAN  
MENEMPATI PERINGKAT KEDUA TERBANYAK DI TPS  
14 KELURAHAN HEDAM DISTRIK HERAM**

194 Bukti P.T-194 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. TPS 15 Kelurahan Hedam Distrik Heram

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4  
MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 47 SUARA DAN  
MENEMPATI PERINGKAT KETIGA TERBANYAK DI TPS  
15 KELURAHAN HEDAM DISTRIK HERAM**

195 Bukti P.T-195 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. TPS 16 Kelurahan Hedam Distrik Heram

Meneranakan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR  
4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 41 SUARA  
DAN MENEMPATI PERINGKAT KETIGA TERBANYAK  
DI TPS 16 KELURAHAN HEDAM DISTRIK HERAM**

196 Bukti P.T-196 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. TPS 17 Kelurahan Hedam Distrik Heram

Meneranakan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR  
4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 35 SUARA  
DAN MENEMPATI PERINGKAT KEEMPAT**



**TERBANYAK DI TPS 17 KELURAHAN HEDAM  
DISTRIK HERAM**

197 Bukti P.T-197 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. TPS 18 Kelurahan Hedam Distrik Heram

Meneranakan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 37 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KETIGA TERBANYAK DI TPS 18 KELURAHAN HEDAM DISTRIK HERAM**

198 Bukti P.T-198 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. TPS 19 Kelurahan Hedam Distrik Heram

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 79 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KETIGA TERBANYAK DI TPS 19 KELURAHAN HEDAM DISTRIK HERAM**

199 Bukti P.T-198 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. TPS 20 Kelurahan Hedam Distrik Heram

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 34 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KEDUA TERBANYAK**

**DI TPS 20 KELURAHAN HEDAM DISTRIK HERAM**

200 Bukti P.T-200 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. TPS 21 Kelurahan Hedam Distrik Heram

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 70 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KESATU TERBANYAK DI TPS 21 KELURAHAN HEDAM DISTRIK HERAM**

201 Bukti P.T-201 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. TPS 22 Kelurahan Hedam Distrik Heram

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 40 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KETIGA TERBANYAK DI TPS 22 KELURAHAN HEDAM DISTRIK HERAM**

202 Bukti P.T-202 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. TPS 01 Kelurahan Waena Distrik Heram

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 71 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KETIGA TERBANYAK DI TPS 01 KELURAHAN WAENA DISTRIK HERAM**

203    Bukti P.T-203        :    Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. TPS 02 Kelurahan Waena Distrik Heram

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4**  
**MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 89 SUARA DAN**  
**MENEMPATI PERINGKAT KEDUA TERBANYAK DI TPS**  
**02 KELURAHAN WAENA DISTRIK HERAM**

204    Bukti P.T-204        :    Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. TPS 03 Kelurahan Waena Distrik Heram

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4**  
**MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 39 SUARA DAN**  
**MENEMPATI PERINGKAT KEEMPAT TERBANYAK DI**  
**TPS 03 KELURAHAN WAENA DISTRIK HERAM**

205    Bukti P.T-205        :    Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. TPS 04 Kelurahan Waena Distrik Heram

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4**  
**MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 27 SUARA DAN**  
**MENEMPATI PERINGKAT KETIGA TERBANYAK DI TPS**  
**04 KELURAHAN WAENA DISTRIK HERAM**

206 Bukti P.T-206 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. TPS 05 Kelurahan Waena Distrik Heram

Meneranakan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 18 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KETIGA TERBANYAK DI TPS 05 KELURAHAN WAENA DISTRIK HERAM**

207 Bukti P.T-207 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. TPS 06 Kelurahan Waena Distrik Heram

Meneranakan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 66 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KEDUA TERBANYAK DI TPS 06 KELURAHAN WAENA DISTRIK HERAM**

208 Bukti P.T-208 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. TPS 07 Kelurahan Waena Distrik Heram

Meneranakan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 93 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KEDUA TERBANYAK DI TPS 07 KELURAHAN WAENA DISTRIK HERAM**

209 Bukti P.T-209 : Berita Acara Pemungutan Suara dan

Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. TPS 08 Kelurahan Waena Distrik Heram

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 102 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KESATU TERBANYAK DI TPS 01 KELURAHAN WAENA DISTRIK HERAM**

210 Bukti P.T-210 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara. TPS 09 Kelurahan Waena Distrik Heram

Menerangkan Bahwa **PASANGAN CALONNOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 100 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KESATU TERBANYAK DI TPS 04 KAMPUNG YOKA DISTRIK HERAM**

211 Bukti P.T-211 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. TPS 10 Kelurahan Waena Distrik Heram

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 22 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KELIMA TERBANYAK DI TPS 10 KELURAHAN WAENA DISTRIK HERAM**

212 Bukti P.T-212 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. TPS 11  
Kelurahan Waena Distrik Heram

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4  
MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 44 SUARA DAN  
MENEMPATI PERINGKAT KEDUA TERBANYAK DI TPS  
11 KELURAHAN WAENA DISTRIK HERAM**

213    Bukti P.T-213        :    Berita    Acara    Pemungutan    Suara    dan  
Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah  
dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan  
Suara.    TPS    12    Kelurahan Waena Distrik Heram

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR  
4    MEMPEROLEH    SUARA SEBANYAK 108 SUARA  
DAN MENEMPATI PERINGKAT KESATU TERBANYAK  
DI TPS 12 KELURAHAN WAENA DISTRIK HERAM**

214    Bukti P.T-214        :    Berita    Acara    Pemungutan    Suara    dan  
Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah  
dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan  
Suara.    TPS    13    Kelurahan Waena Distrik Heram

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR  
4    MEMPEROLEH    SUARA SEBANYAK 17 SUARA  
DAN MENEMPATI PERINGKAT KETIGA TERBANYAK  
DI TPS 13 KELURAHAN WAENA DISTRIK HERAM**

215    Bukti P.T-215        :    Berita    Acara    Pemungutan    Suara    dan  
Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah  
dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan

Suara. TPS 14 Kelurahan Waena Distrik Heram

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 83 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KEDUA TERBANYAK DI TPS 14 KELURAHAN WAENA DISTRIK HERAM**

216 Bukti P.T-216 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. TPS 15 Kelurahan Waena Distrik Heram

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 111 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KESATU TERBANYAK DI TPS 15 KELURAHAN WAENA DISTRIK HERAM**

217 Bukti P.T-217 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. TPS 16 Kelurahan Waena Distrik Heram

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 5 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KELIMA TERBANYAK DI TPS 16 KELURAHAN WAENA DISTRIK HERAM**

218 Bukti P.T-218 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. TPS 17 Kelurahan Waena Distrik Heram

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 10 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KEEMPAT TERBANYAK DI TPS 17 KELURAHAN WAENA DISTRIK HERAM**

219 Bukti P.T-219 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. TPS 18 Kelurahan Waena Distrik Heram

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 46 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KETIGA TERBANYAK DI TPS 18 KELURAHAN WAENA DISTRIK HERAM**

220 Bukti P.T-220 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. TPS 19 Kelurahan Waena Distrik Heram

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SEBANYAK 39 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KETIGA TERBANYAK DI TPS 19 KELURAHAN WAENA DISTRIK HERAM**

221 Bukti P.T-221 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. TPS 20 Kelurahan Waena Distrik Heram

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR**



**4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 75 SUARA  
DAN MENEMPATI PERINGKAT KEDUA TERBANYAK  
DI TPS 20 KELURAHAN WAENA DISTRIK HERAM**

222 Bukti P.T-222 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. TPS 21 Kelurahan Waena Distrik Heram

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 40 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KETIGA TERBANYAK DI TPS 21 KELURAHAN WAENA DISTRIK HERAM**

223 Bukti P.T-223 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. TPS 22 Kelurahan Waena Distrik Heram

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 72 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KEDUA TERBANYAK DI TPS 22 KELURAHAN WAENA DISTRIK HERAM**

224 Bukti P.T-224 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. TPS 23 Kelurahan Waena Distrik Heram

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 57 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KEDUA TERBANYAK**

**DI TPS 23 KELURAHAN WAENA DISTRIK HERAM**

225    Bukti P.T-225        :    Berita    Acara    Pemungutan    Suara    dan  
Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah  
dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan  
Suara.    TPS    24    Kelurahan Waena Distrik Heram

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR  
4    MEMPEROLEH    SUARA SEBANYAK 23 SUARA  
DAN MENEMPATI PERINGKAT KETIGA TERBANYAK  
DI TPS 24 KELURAHAN WAENA DISTRIK HERAM**

226    Bukti P.T-226        :    Berita    Acara    Pemungutan    Suara    dan  
Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah  
dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan  
Suara.    TPS    25    Kelurahan Waena Distrik Heram

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR  
4    MEMPEROLEH    SUARA SEBANYAK 54 SUARA  
DAN MENEMPATI PERINGKAT KESATU TERBANYAK  
DI TPS 25 KELURAHAN WAENA DISTRIK HERAM**

227    Bukti P.T-227        :    Berita    Acara    Pemungutan    Suara    dan  
Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah  
dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan  
Suara.    TPS    26    Kelurahan Waena Distrik Heram

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR  
4    MEMPEROLEH    SUARA SEBANYAK 69 SUARA  
DAN MENEMPATI PERINGKAT KEDUA TERBANYAK  
DI TPS 26 KELURAHAN WAENA DISTRIK HERAM**

228    Bukti P.T-228        :    Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. TPS 27 Kelurahan Waena Distrik Heram

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 40 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KETIGA TERBANYAK DI TPS 27 KELURAHAN WAENA DISTRIK HERAM**

229    Bukti P.T-229        :    Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. TPS 28 Kelurahan Waena Distrik Heram

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 15 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KESATU TERBANYAK DI TPS 28 KELURAHAN WAENA DISTRIK HERAM**

230    Bukti P.T-230        :    Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. TPS 29 Kelurahan Waena Distrik Heram

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 27 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KETIGA TERBANYAK DI TPS**

**29 KELURAHAN WAENA DISTRIK HERAM**

231 Bukti P.T-231 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. TPS 30 Kelurahan Waena Distrik Heram

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 16 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KETIGA TERBANYAK DI TPS 30 KELURAHAN WAENA DISTRIK HERAM**

232 Bukti P.T-232 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. TPS 31 Kelurahan Waena Distrik Heram

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 68 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KEDUA TERBANYAK DI TPS 31 KELURAHAN WAENA DISTRIK HERAM**

233 Bukti P.T-233 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. TPS 32 Kelurahan Waena Distrik Heram

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 40 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KETIGA TERBANYAK DI TPS 32 KELURAHAN WAENA DISTRIK HERAM**

234 Bukti P.T-234 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Waki! Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. TPS 33 Kelurahan Waena Distrik Heram

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 54 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KEDUA TERBANYAK DI TPS 33 KELURAHAN WAENA DISTRIK HERAM**

235 Bukti P.T-235 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. TPS 34 Kelurahan Waena Distrik Heram

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 18 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KETIGA TERBANYAK DI TPS 34 KELURAHAN WAENA DISTRIK HERAM**

236 Bukti P.T-236 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. TPS 22 Kelurahan Hedam Distrik Heram

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 40 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KETIGA TERBANYAK DI TPS 01 KELURAHAN HEDAM DISTRIK HERAM**

237 Bukti P.T-237 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. TPS 01 Kampung Waena Distrik Heram

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 123 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KESATU TERBANYAK DI TPS 01 KAMPUNG WAENA DISTRIK HERAM**

238    Bukti P.T-238        :    Berita    Acara    Pemungutan    Suara    dan  
Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah  
dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan  
Suara. TPS 02 Kampung Waena Distrik Heram

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 89 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KESATU TERBANYAK DI TPS 02 KAMPUNG WAENA DISTRIK HERAM**

239    Bukti P.T-239        :    Berita    Acara    Pemungutan    Suara    dan  
Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah  
dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan  
Suara. TPS 03 Kampung Waena Distrik Heram

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4 MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 115 SUARA DAN MENEMPATI PERINGKAT KESATU TERBANYAK DI TPS 03 KAMPUNG WAENA DISTRIK HERAM**

240    Bukti P.T-240        :    Berita    Acara    Pemungutan    Suara    dan  
Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah  
dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan  
Suara. TPS 04 Kampung Waena Distrik Heram

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4  
MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 28 SUARA DAN  
MENEMPATI PERINGKAT KETIGA TERBANYAK DI TPS  
04 KAMPUNG WAENA DISTRIK HERAM**

241    Bukti P.T-241        :    Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan  
Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. TPS 01  
Kampung Yoka Distrik Heram

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4  
MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 108 SUARA DAN  
MENEMPATI PERINGKAT KESATU TERBANYAK DI  
TPS 01 KAMPUNG YOKA DISTRIK HERAM**

242    Bukti P.T-242        :    Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan  
Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. TPS 02  
Kampung Yoka Distrik Heram

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4  
MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 68 SUARA DAN  
MENEMPATI PERINGKAT KEDUA TERBANYAK DI  
TPS02 KAMPUNG YOKA DISTRIK HERAM**

243    Bukti P.T-243        :    Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan  
Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. TPS 03  
Kampung Yoka Distrik Heram

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4**

**MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 119 SUARA DAN  
MENEMPATI PERINGKAT KESATU TERBANYAK DI  
TPS 03 KAMPUNG YOKA DISTRIK HERAM**

244 Bukti P.T-244 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. TPS 04 Kampung Yoka Distrik Heram

Menerangkan bahwa **PASANGAN CALON NOMOR 4  
MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 100 SUARA DAN  
MENEMPATI PERINGKAT KESATU TERBANYAK DI  
TPS 04 KAMPUNG YOKA DISTRIK HERAM**

1. Bukti P.T-245 : Surat Pernyataan Steven Mandowen selaku Saksi PIHAK TERKAIT di TPS 03 Kelurahan Hedam, Distrik Heram.

Menerangkan bahwa **BENAR HASIL HITUNG  
DI TPS TELAH DIDASARKAN PADA  
DOKUMEN C1 YANG SAH YANG TELAH  
DITANDATANGANI OLEH KPPS DAN SAKSI  
PASANGAN CALON LAIN DENGAN  
JUMLAH PEROLEHAN SUARA PIHAK  
TERKAIT SEBESAR 33 SUARA.**

2. Bukti P.T-246 : Surat Pernyataan Oktovina Pulanda selaku Saksi PIHAK TERKAIT di TPS 04 Kelurahan Hedam, Distrik Heram.

Menerangkan bahwa **BENAR HASIL HITUNG  
DI TPS TELAH DIDASARKAN PADA  
DOKU1V1EN C1 YANG SAH YANG TELAH**



**DITANDATANGANI OLEH KPPS DAN SAKSI PASANGAN CALON LAIN DENGAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT SEBESAR 40 SUARA.**

3. Bukti P.T-247 : Surat Pernyataan Jenifer Mansi selaku Saksi PIHAK TERKAIT di TPS 05 Kelurahan Hedam, Distrik Heram.

Menerangkan bahwa **BENAR HASIL HITUNG DI TPS TELAH DIDASARKAN PADA DOKUMEN C1 YANG SAH YANG TELAH DITANDATANGANI OLEH KPPS DAN SAKSI PASANGAN CALON LAIN DENGAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT SEBESAR 40 SUARA.**

4. Bukti P.T-248 : Surat Pernyataan Oktovina Wally selaku Saksi PIHAK TERKAIT di TPS 06 Kelurahan Hedam, Distrik Heram.

Menerangkan bahwa **BENAR HASIL HITUNG DI TPS TELAH DIDASARKAN PADA DOKUMEN C1 YANG SAH YANG TELAH DITANDATANGANI OLEH KPPS DAN SAKSI PASANGAN CALON LAIN DENGAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT SEBESAR 14 SUARA.**

5. Bukti P.T-249 : Surat Pernyataan Robby Pawika selaku Saksi PIHAK TERKAIT di TPS 08 Kelurahan Hedam, Distrik Heram.

Menerangkan bahwa **BENAR HASIL HITUNG DI TPS TELAH DIDASARKAN PADA DOKUMEN C1 YANG SAH YANG TELAH**

- DITANDATANGANI OLEH KPPS DAN SAKSI PASANGAN CALON LAIN DENGAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT SEBESAR 44 SUARA.**
6. Bukti P.T-250 : Surat Pernyataan Sushanti Repasi selaku Saksi PIHAK TERKAIT di TPS 09 Kelurahan Hedam, Distrik Heram.
- Menerangkan bahwa **BENAR HASIL HITUNG DI TPS TELAH DIDASARKAN PADA DOKUMEN C1 YANG SAH YANG TELAH DITANDATANGANI OLEH KPPS DAN SAKSI PASANGAN CALON LAIN DENGAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT SEBESAR 27 SUARA.**
7. Bukti P.T-251 : Surat Pernyataan Idesia R. Kuwok selaku Saksi PIHAK TERKAIT di TPS 13 Kelurahan Hedam, Distrik Heram.
- Menerangkan bahwa **BENAR HASIL HITUNG DI TPS TELAH DIDASARKAN PADA DOKUMEN C1 YANG SAH YANG TELAH DITANDATANGANI OLEH KPPS DAN SAKSI PASANGAN CALON LAIN DENGAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT SEBESAR 65 SUARA.**
8. Bukti P.T-252 : Surat Pernyataan Toton Makamina selaku Saksi PIHAK TERKAIT di TPS 15 Kelurahan Hedam, Distrik Heram.
- Menerangkan bahwa **BENAR HASIL HITUNG DI TPS TELAH DIDASARKAN PADA DOKUMEN C1 YANG SAH YANG TELAH**

**DITANDATANGANI OLEH KPPS DAN SAKSI PASANGAN CALON LAIN DENGAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT SEBESAR 47 SUARA.**

9. Bukti P.T-253 : Surat Pernyataan Novianti Jeuyaman selaku Saksi PIHAK TERKAIT di TPS 16 Kelurahan Hedam, Distrik Heram.

Menerangkan bahwa **BENAR HASIL HITUNG DI TPS TELAH DIDASARKAN PADA DOKUMEN C1 YANG SAH YANG TELAH DITANDATANGANI OLEH KPPS DAN SAKSI PASANGAN CALON LAIN DENGAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT SEBESAR 24 SUARA.**

10. Bukti P.T-254 : Surat Pernyataan Irma Daimoy selaku Saksi PIHAK TERKAIT di TPS 20 Kelurahan Hedam, Distrik Heram.

Menerangkan bahwa **BENAR HASIL HITUNG DI TPS TELAH DIDASARKAN PADA DOKUMEN C1 YANG SAH YANG TELAH DITANDATANGANI OLEH KPPS DAN SAKSI PASANGAN CALON LAIN DENGAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT SEBESAR 39 SUARA.**

11. Bukti P.T-255 : Surat Pernyataan Yenri Renwarin selaku Saksi PIHAK TERKAIT di TPS 19 Kelurahan Hedam, Distrik Heram.

Menerangkan bahwa **BENAR HASIL HITUNG DI TPS TELAH DIDASARKAN PADA DOKUMEN C1 YANG SAH YANG TELAH DITANDATANGANI OLEH KPPS DAN SAKSI PASANGAN CALON LAIN DENGAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT SEBESAR 79 SUARA.**

12. Bukti P.T-256 : Surat Pernyataan Martinus Arok selaku Saksi PIHAK TERKAIT di TPS 22 Kelurahan Waena, Distrik Heram.

Menerangkan bahwa **BENAR HASIL HITUNG DI TPS TELAH DIDASARKAN PADA DOKUMEN C1 YANG SAH YANG TELAH DITANDATANGANI OLEH KPPS DAN SAKSI PASANGAN CALON LAIN DENGAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT SEBESAR 50 SUARA.**

13. Bukti P.T-257 : Surat Pernyataan Martinus Arok selaku Saksi PIHAK TERKAIT di TPS 04 Kampung Waena, Distrik Heram.

Menerangkan bahwa **BENAR HASIL HITUNG DI TPS TELAH DIDASARKAN PADA DOKUMEN C1 YANG SAH YANG TELAH DITANDATANGANI OLEH KPPS DAN SAKSI PASANGAN CALON LAIN DENGAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT SEBESAR 28 SUARA.**

14. Bukti P.T-258 : Surat Pernyataan Marke Mokogow selaku Saksi PIHAK TERKAIT di TPS 05 Kelurahan Yabansai,

Distrik Heram.

Menerangkan bahwa **BENAR HASIL HITUNG DI TPS TELAH DIDASARKAN PADA DOKUMEN C1 YANG SAH YANG TELAH DITANDATANGANI OLEH KPPS DAN SAKSI PASANGAN CALON LAIN DENGAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT SEBESAR 30 SUARA.**

15. Bukti P.T-259 : Surat Pernyataan Jawariin D. Marbun selaku Saksi PIHAK TERKAIT di TPS 07 Kelurahan Yabansai, Distrik Heram.

Menerangkan bahwa **BENAR HASIL HITUNG DI TPS TELAH DIDASARKAN PADA DOKUMEN C1 YANG SAH YANG TELAH DITANDATANGANI OLEH KPPS DAN SAKSI PASANGAN CALON LAIN DENGAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT SEBESAR 22 SUARA.**

16. Bukti P.T-260 : Surat Pernyataan Tresianta Selan selaku Saksi PIHAK TERKAIT di TPS 08 Kelurahan Yabansai, Distrik Heram.

Menerangkan bahwa **BENAR HASIL HITUNG DI TPS TELAH DIDASARKAN PADA DOKUMEN C1 YANG SAH YANG TELAH DITANDATANGANI OLEH KPPS DAN SAKSI PASANGAN CALON LAIN DENGAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT SEBESAR 30 SUARA.**

17. Bukti P.T-261 : Surat Pernyataan Florence Mampiooper selaku Saksi PIHAK TERKAIT di TPS 11 Kelurahan Yabansai, Distrik Heram.

Menerangkan bahwa **BENAR HASIL HITUNG DI TPS TELAH DIDASARKAN PADA DOKUMEN C1 YANG SAH YANG TELAH DITANDATANGANI OLEH KPPS DAN SAKSI PASANGAN CALON LAIN DENGAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAITSEBESAR 15 SUARA.**

18. Bukti P.T-262 : Surat Pernyataan Bertho Tawirasu selaku Saksi PIHAK TERKAIT di TPS 12 Kelurahan Yabansai, Distrik Heram.

Menerangkan bahwa **BENAR HASIL HITUNG DI TPS TELAH DIDASARKAN PADA DOKUMEN C1 YANG SAH YANG TELAH DITANDATANGANI OLEH KPPS DAN SAKSI PASANGAN CALON LAIN DENGAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT SEBESAR 90 SUARA.**

19. Bukti P.T-263 : Surat Pernyataan Elfrina Tadjo selaku Saksi PIHAK TERKAIT di TPS 14 Kelurahan Yabansai, Distrik Heram.

Menerangkan bahwa **BENAR HASIL HITUNG DI TPS TELAH DIDASARKAN PADA DOKUMEN C1 YANG SAH YANG TELAH DITANDATANGANI OLEH KPPS DAN SAKSI PASANGAN CALON LAIN DENGAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PIHAK**

**TERKAIT SEBESAR 63 SUARA.**

20. Bukti P.T-264 : Surat Pernyataan Zetwan Sakke Balisa, SE selaku Saksi PIHAK TERKAIT di TPS 15 Kelurahan Yabansai, Distrik Heram.

Menerangkan bahwa **BENAR HASIL HITUNG DI TPS TELAH DIDASARKAN PADA DOKUMEN C1 YANG SAH YANG TELAH DITANDATANGANI OLEH KPPS DAN SAKSI PASANGAN CALON LAIN DENGAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT SEBESAR 82 SUARA.**

21. Bukti P.T-265 : Surat Pernyataan Nonce.T.N. Yewes selaku Saksi PIHAK TERKAIT di TPS 16 Kelurahan Yabansai, Distrik Heram.

Menerangkan bahwa **BENAR HASIL HITUNG DI TPS TELAH DIDASARKAN PADA DOKUMEN C1 YANG SAH YANG TELAH DITANDATANGANI OLEH KPPS DAN SAKSI PASANGAN CALON LAIN DENGAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT SEBESAR 101 SUARA.**

22. Bukti P.T-266 : Surat Pernyataan Ani Yuliana Kapitaraw selaku Saksi PIHAK TERKAIT di TPS 19 Kelurahan Yabansai, Distrik Heram.

Menerangkan bahwa **BENAR HASIL HITUNG DI TPS TELAH DIDASARKAN PADA DOKUMEN C1 YANG SAH YANG TELAH DITANDATANGANI OLEH KPPS**

**DAN SAKSI PASANGAN CALON LAIN  
DENGAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA  
PIHAK TERKAIT SEBESAR 98 SUARA.**

- 23 Bukti P.T-267 : Surat Pernyataan Trince Ongge selaku Saksi PIHAK TERKAIT di TPS 23 Kelurahan Yabansai, Distrik Heram.

Menerangkan bahwa **BENAR HASIL HITUNG DI TPS TELAH DIDASARKAN PADA DOKUMEN C1 YANG SAH YANG TELAH DITANDATANGANI OLEH KPPS DAN SAKSI PASANGAN CALON LAIN DENGAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT SEBESAR 63 SUARA.**

- 24 Bukti P.T-268 : Surat Pernyataan Lukas Khandauw selaku Saksi PIHAK TERKAIT di TPS 01 Kelurahan Waena, Distrik Heram.

Menerangkan bahwa **BENAR HASIL HITUNG DI TPS TELAH DIDASARKAN PADA DOKUMEN C1 YANG SAH YANG TELAH DITANDATANGANI OLEH KPPS DAN SAKSI PASANGAN CALON LAIN DENGAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT SEBESAR 71 SUARA.**

- 25 Bukti P.T-269 : Surat Pernyataan Lukas Khandauw selaku Saksi PIHAK TERKAIT di TPS 01 Kelurahan Waena, Distrik Heram.

Menerangkan bahwa **BENAR HASIL HITUNG DI TPS TELAH DIDASARKAN PADA DOKUMEN C1 YANG SAH YANG TELAH**



- DITANDATANGANI OLEH KPPS DAN SAKSI PASANGAN CALON LAIN DENGAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT SEBESAR 71 SUARA.**
- 26      Bukti P.T-270      :      Surat Pernyataan Robby Palo selaku Sal PIHAK TERKAIT di TPS 04 Kelurahan. Waena, Distrik Heram.
- Menerangkan bahwa BENAR HASIL HITUNG DI TPS TELAH DIDASARKAN PADA DOKUMEN C1 YANG SAH YANG TELAH DITANDATANGANI OLEH KPPS DAN SAKSI PASANGAN CALON LAIN DENGAN JUMLAH PEROLEHAN PIHAK TERKAIT SEBESAR 27 SUARA.**
- 27      Bukti P.T-271      :      Surat Pernyataan Agustinus Wahey selaku Saksi PIHAK TERKAIT di TPS 07 Kelurahan Waena, Distrik Heram.
- Menerangkan bahwa BENAR HITUNG DI TPS TELAH DIDASARKAN PADA DOKUMEN C1 YANG SAH YANG TELAH TELAH DITANDATANGANI OLEH KPPS DAN SAKSI PASANGAN CALON LAIN DENGAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT SEBESAR 93 SUARA**
- 28      Bukti P.T-272      :      Surat Pernyataan Yoseph Tombi selaku Saksi PIHAK TERKAIT di TPS 09 Kelurahan Waena, Distrik Heram.
- Menerangkan bahwa BENAR HASIL HITUNG DI TPS TELAH DIDASARKAN PADA DOKUMEN C1 YANG SAH YANG TELAH DITANDATANGANI OLEH KPPS DAN SAKSI PASANGAN CALON LAIN**

**DENGAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA  
PIHAK TERKAIT SEBESAR 97 SUARA.**

- 29      Bukti P.T-273      :      Surat Pernyataan Suwito selaku Saksi PIHAK TERKAIT di TPS 10 Kelurahan Waena, Distrik Heram.

Menerangkan bahwa **BENAR HASIL HITUNG DI TPS TELAH DIDASARKAN PADA DOKUMEN C1 YANG SAH YANG TELAH DITANDATANGANI OLEH KPPS DAN SAKSI PASANGAN CALON LAIN DENGAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT SEBESAR 22 SUARA.**

- 30      Bukti P.T-274      :      Surat Pernyataan Geuson Modouw selaku Saksi PIHAK TERKAIT di TPS 14 Kelurahan Waena, Distrik Heram.

Menerangkan bahwa **BENAR HASIL HITUNG DI TPS TELAH DIDASARKAN PADA DOKUMEN C1 YANG SAH YANG TELAH DITANDATANGANI OLEH KPPS DAN SAKSI PASANGAN CALON LAIN DENGAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT SEBESAR 83 SUARA.**

- 31      Bukti P.T-275      :      Surat Pernyataan D. Andityaman Lowo selaku Saksi PIHAK TERKAIT di TPS 15 Kelurahan Waena, Distrik Heram.

Menerangkan bahwa **BENAR HASIL HITUNG DI TPS TELAH DIDASARKAN PADA DOKUMEN C1 YANG SAH YANG**

**TELAH DITANDATANGANI OLEH KPPS  
DAN SAKSI PASANGAN CALON LAIN  
DENGAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA  
PIHAK TERKAIT SEBESAR 111 SUARA.**

- 32      Bukti P.T-276      :      Surat Pernyataan Jeannt Ataar selaku Saksi  
PIHAK TERKAIT di TPS 18 Kelurahan  
Waena, Distrik Heram.

Menerangkan bahwa **BENAR HASIL  
HITUNG DI TPS TELAH DIDASARKAN  
PADA DOKUMEN C1 YANG SAH YANG  
TELAH DITANDATANGANI OLEH KPPS  
DAN SAKSI PASANGAN CALON LAIN  
DENGAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA  
PIHAK TERKAIT SEBESAR 46 SUARA.**

- 33      Bukti P.T-277      :      Surat Pernyataan Zulkifli selaku Saksi PIHAK  
TERKAIT di TPS 19 Kelurahan Waena, Distrik  
Heram.

Menerangkan bahwa **BENAR HASIL  
HITUNG DI TPS TELAH DIDASARKAN  
PADA DOKUMEN C1 YANG SAH YANG  
TELAH DITANDATANGANI OLEH KPPS  
DAN SAKSI PASANGAN CALON LAIN  
DENGAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA  
PIHAK TERKAIT SEBESAR 39 SUARA.**

- 34      Bukti P.T-278      :      Surat Pernyataan Adri Maria Erari selaku  
Saksi PIHAK TERKAIT di TPS 20 Kelurahan  
Waena, Distrik Heram.

Menerangkan bahwa **BENAR HASIL**

**HITUNG DI TPS TELAH DIDASARKAN PADA DOKUMEN C1 YANG SAH YANG TELAH DITANDATANGANI OLEH KPPS DAN SAKSI PASANGAN CALON LAIN DENGAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT SEBESAR 75 SUARA.**

- 35      Bukti P.T-279      :      Surat Pernyataan Martha Bano selaku Saksi PIHAK TERKAIT di TPS 22 Kelurahan Waena, Distrik Heram.

Menerangkan bahwa **BENAR HASIL HITUNG DI TPS TELAH DIDASARKAN PADA DOKUMEN C1 YANG SAH YANG TELAH DITANDATANGANI OLEH KPPS DAN SAKSI PASANGAN CALON LAIN DENGAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT SEBESAR 72 SUARA.**

- 36      Bukti P.T-280      :      Surat Pernyataan Sara Alello selaku Saksi PIHAK TERKAIT di TPS 24 Kelurahan Waena, Distrik Heram.

Menerangkan bahwa **BENAR HASIL HITUNG DI TPS TELAH DIDASARKAN PADA DOKUMEN C1 YANG SAH YANG TELAH DITANDATANGANI OLEH KPPS DAN SAKSI PASANGAN CALON LAIN DENGAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT SEBESAR 23 SUARA.**

- 37      Bukti P.T-281      :      Surat Pernyataan Kristina Paula Suebu selaku Saksi PIHAK TERKAIT di TPS 26 Kelurahan Waena, Distrik Heram.

Menerangkan bahwa **BENAR HASIL HITUNG DI TPS TELAH DIDASARKAN**

**PADA DOKUMEN C1 YANG SAH YANG TELAH DITANDATANGANI OLEH KPPS DAN SAKSI PASANGAN CALON LAIN DENGAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT SEBESAR 69 SUARA.**

- 38      Bukti P.T-282      :      Surat Pernyataan Sem Imbiri selaku Saksi PIHAK TERKAIT PIHAK TERKAIT di TPS 27 Kelurahan Waena, Distrik Heram.

Menerangkan bahwa **BENAR HASIL HITUNG DI TPS TELAH DIDASARKAN PADA DOKUMEN C1 YANG SAH YANG TELAH DITANDATANGANI OLEH KPPS DAN SAKSI PASANGAN CALON LAIN DENGAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT SEBESAR 40 SUARA.**

- 39      Bukti P.T-283      :      Surat Pernyataan Elva Prondius selaku Saksi PIHAK TERKAIT di TPS 32 Kelurahan Waena, Distrik Heram.

Menerangkan bahwa **BENAR HASIL HITUNG DI TPS TELAH DIDASARKAN PADA DOKUMEN C1 YANG SAH YANG TELAH DITANDATANGANI OLEH KPPS DAN SAKSI PASANGAN CALON LAIN DENGAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT SEBESAR 60 SUARA.**

- 40      Bukti P.T-284      :      Surat Pernyataan Roy. S. Kobak selaku Saksi PIHAK TERKAIT di TPS 33 Kelurahan Waena, Distrik Heram.

Menerangkan bahwa **BENAR HASIL**

**HITUNG DI TPS TELAH DIDASARKAN  
PADA DOKUMEN C1 YANG SAH YANG  
TELAH DITANDATANGANI OLEH KPPS  
DAN SAKSI PASANGAN CALON LAIN  
DENGAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA  
PIHAK TERKAIT SEBESAR 54 SUARA.**

Surat PANWASLU Kota Jayapura tanggal 16

41      Bukti P.T-285      :      November 2010, menyatakan hasil pleno  
KPU Kota Jayapura bersifat final.  
CD Pelanggaran Money Politic

42      Bukti P.T-286      :

NO	NAMA SURAT	DISTRİK	KELURAHAN/ KAMPUNG	TPS NO	MASALAH	KODE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Hamadi	01		PT1-10
2	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Hamadi	02		PT1-11
3	MODEL C1-KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Hamadi	03		PT1-12
4	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Hamadi	04		PT1-13
5	MODEL C1 -KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Hamadi	05		PT1-14
6	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Hamadi	06		PT1-15
7	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Hamadi	07		PT1-16
8	MODEL C1-KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Hamadi	08		PT1-17
9	MODEL C1 -KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Hamadi	09		PT1 -18
10	MODEL C1- KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Hamadi	10		PT1 -19
11	MODEL C1 -KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Hamadi	11		PT1 - 20
12	MODEL C1 -KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Hamadi	12		PT1 - 21
13	MODEL C1 -KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Hamadi	13		PT1 - 22
14	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Hamadi	14		PT1 -23
15	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Hamadi	15		PT1 - 24
16	MODEL C1 -KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Hamadi	16		PT1 - 25
17	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Hamadi	17		PT1 - 26
18	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Hamadi	18		PT1 - 27
19	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Hamadi	19		PT1 - 28
20	MODEL C1 -KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Hamadi	20		PT1 - 29
21	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kei. Hamadi	21		PT1 - 30
22	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Hamadi	22		PT1 - 31
23	MODEL C1-KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Hamadi	23		PT1 - 32
24	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Hamadi	24		PT1 - 33
25	MODEL C1-KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Hamadi	25		PT1 - 34
26	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Hamadi	26		PT1 - 35
27	MODEL C1 -KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Hamadi	27		PT1 - 36
28	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Hamadi	28		PT1 - 37

29	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Hamadi	29		PT1 - 38
30	MODEL C1 -KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Hamadi	30		PT1 - 39
31	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Hamadi	31		PT1 - 40
32	MODEL C1 -KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Entrop	01		PT1 - 41
33	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Entrop	02		PT1 - 42
34	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Entrop	03		PT1 - 43
35	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Entrop	04		PT1 - 44
36	MODEL C1 -KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Entrop	05		PT1 - 45
37	MODEL C1 -KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Entrop	06		PT1 - 46
38	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Entrop	07		PT1 - 47
39	MODEL C1 -KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Entrop	08		PT1 - 48
40	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Entrop	09		PT1 - 49
41	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Entrop	10		PT1 - 50
42	MODEL C1 -KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Entrop	11		PT1-51
43	MODEL C1 -KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Entrop	12		PT1 - 52
44	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Entrop	13		PT1 - 53
45	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Entrop	14		PT1 - 54
46	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Entrop	15		PT1 - 55
47	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Entrop	16		PT1 - 56
48	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Entrop	17		PT1 - 57
49	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Entrop	18		PT1 - 58
50	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Entrop	19		PT1 - 59
51	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Entrop	20		PT1 - 60
52	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kef. Entrop	21		PT1 - 61
53	MODEL C1 -KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Entrop	22		PT1 - 62
54	MODEL C1 -KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Entrop	23		PT1 - 63
55	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Entrop	24		PT1 - 64
56	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Entrop	25		PT1 - 65
57	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Entrop	26		PT1 - 66
58	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Entrop	27		PT1 - 67
59	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Argapura	01		PT1 - 68
60	MODEL C1 -KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Argapura	02		PT1 - 69
61	MODEL C1 -KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Argapura	03		PT1 - 70
62	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Argapura	04		PT1 -71
63	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Argapura	05		PT1 - 72
64	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Argapura	06		PT1 - 73
65	MODEL C1 -KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Argapura	07		PT1 - 74
66	MODEL C1 -KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Argapura	08		PT1 - 75
67	MODEL C1 -KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Argapura	09		PT1 - 76
68	MODEL C1 -KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Argapura	10		PT1 - 77
69	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Argapura	11		PT1 - 78
70	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Argapura	12		PT1 - 79
71	MODEL C1 -KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Argapura	13		PT1 - 80
72	MODEL C1 -KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Argapura	14		PT1 - 81
73	MODEL C1 -KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Ardipura	01		PT1 - 82
74	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Ardipura	02		PT1 - 83
75	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Ardipura	03		PT1 - 84
76	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Ardipura	04		PT1 - 85
77	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Ardipura	05		PT1 - 86
78	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Ardipura	06		PT1 - 87
79	MODEL C1 -KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Ardipura	07		PT1 - 88
80	MODEL C1 -KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Ardipura	08		PT1 - 89
81	MODEL C1 -KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Ardipura	09		PT1 - 90
82	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Ardipura	10		PT1 - 91
83	MODEL C1 -KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Ardipura	11		PT1 - 92

84	MODEL C1 -KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Ardipura	12		PT1 - 93
85	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Ardipura	13		PT1 - 94
86	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Ardipura	14		PT1 - 95
87	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Ardipura	15		PT1 - 96
88	MODEL C1 -KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Ardipura	16		PT1 - 97
89	MODEL C1-KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Ardipura	17		PT1 - 98
90	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Ardipura	18		PT1 - 99
91	MODEL C1 -KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Ardipura	19		PT1-100
92	MODEL C1 -KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Ardipura	20		PT1-101
93	MODEL C1 -KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Ardipura	21		PT1 -102
94	MODEL C1 -KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Ardipura	22		PT1-103
95	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Ardipura	23		PT1 -104
96	MODEL C1 -KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Ardipura	24		PT1-105
97	MODEL C1 -KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Ardipura	25		PT1 -106
98	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Ardipura	26		PT1-107
99	MODEL C1-KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Ardipura	27		PT1-108
100	MODEL C1 -KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Ardipura	28		PT1-109
101	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Numbay	01		PT1 -110
102	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Numbay	02		PT1-111
103	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Numbay	03		PT1 -112
104	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Numbay	04		PT1-113
105	MODEL C1 -KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Numbay	05		PT1 -114
106	MODEL C1 -KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Numbay	06		PT1-115
107	MODEL C1 -KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Numbay	07		PT1 -116
108	MODEL C1 -KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Numbay	08		PT1 -117
109	MODEL C1 -KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Numbay	09		PT1-118
110	MODEL C1 -KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Numbay	10		PT1-119
111	MODEL C1 -KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Numbay	11		PT1-120
112	MODEL C1 -KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Numbay	12		PT1-121
113	MODEL C1 -KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Numbay	13		PT1-122
114	MODEL C1-KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kel. Numbay	14		PT1-123
115	MODEL C1 -KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kampung Tobati	01		PT1 - 124
116	MODEL C1 -KWK.KPU	Jayapura Selatan	Kmp. Kayu Pulo	01		PT1-125
117	MODEL C 1 - KWK.KPU	HERAM	Kel. Yabansai	01		PT1-125
118	MODEL C1-KWK.KPU	HERAM	Kel. Yabansai	02		PT1 - 126
119	MODEL C 1 - KWK.KPU	HERAM	Kel. Yabansai	03		PT1-127
120	MODEL C 1 - KWK.KPU	HERAM	Kel. Yabansai	04		PT1-128
121	MODEL C 1 - KWK.KPU	HERAM	Kel. Yabansai	05		PT1-129
122	MODEL C1 -KWK.KPU	HERAM	Kel. Yabansai	06		PT1-130
123	MODEL C1-KWK.KPU	HERAM	Kel. Yabansai	07		PT1 -131
124	MODEL C 1 - KWK.KPU	HERAM	Kel. Yabansai	08		PT1-132
125	MODEL C1 -KWK.KPU	HERAM	Kel. Yabansai	09		PT1-133
126	MODEL C1 -KWK.KPU	HERAM	Kel. Yabansai	10		PT1-134
127	MODEL C 1 - KWK.KPU	HERAM	Kei. Yabansai	11		PT1-135
128	MODEL C1-KWK.KPU	HERAM	Kel. Yabansai	12		PT1-136
129	MODEL C 1 - KWK.KPU	HERAM	Kel. Yabansai	13		PT1-137
130	MODEL C1-KWK.KPU	HERAM	Kel. Yabansai	14		PT1-138
131	MODEL C 1 - KWK.KPU	HERAM	Kel. Yabansai	15		PT1-139
132	MODEL C1-KWK.KPU	HERAM	Kel. Yabansai	16		PT1-140
133	MODEL C 1 - KWK.KPU	HERAM	Kel. Yabansai	17		PT1 -141
134	MODEL C1 -KWK.KPU	HERAM	Kel. Yabansai	18		PT1 -142
135	MODEL C1-KWK.KPU	HERAM	Kel. Yabansai	19		PT1 -143
136	MODEL C 1 - KWK.KPU	HERAM	Kel. Yabansai	20		PT1-144
137	MODEL C1 -KWK.KPU	HERAM	Kel. Yabansai	21		PT1-145
138	MODEL C1 -KWK.KPU	HERAM	Kel. Yabansai	22		PT1-146



139	MODEL C1 - KWK.KPU	HERAM	Kel. Yabansai	23		PTt -147
140	MODEL C 1 - KWK.KPU	HERAM	Kel. Hedam	01		PT1 -148
141	MODEL C 1 - KWK.KPU	HERAM	Kel. Hedam	02		PT1 -149
142	MODEL C 1 - KWK.KPU	HERAM	Kel. Hedam	03		PT1-150
143	MODEL C 1 - KWK.KPU	HERAM	Kel. Hedam	04		PT1-151
144	MODEL C 1 - KWK.KPU	HERAM	Kel. Hedam	05		PT1-152
145	MODEL C1 -KWK.KPU	HERAM	Kel. Hedam	06		PT1-153
146	MODEL C1 -KWK.KPU	HERAM	Kel. Hedam	07		PT1-154
147	MODEL C 1 - KWK.KPU	HERAM	Kel. Hedam	08		PT1-155
148	MODEL C1 -KWK.KPU	HERAM	Kel. Hedam	09		PT1-156
149	MODEL C1 -KWK.KPU	HERAM	Kel. Hedam	10		PT1-157
150	MODEL C1 -KWK.KPU	HERAM	Kel. Hedam	11		PT1 -158
151	MODEL C 1 - KWK.KPU	HERAM	Kel. Hedam	12		PT1-159
152	MODEL C 1 - KWK.KPU	HERAM	Kel. Hedam	13		PT1-160
153	MODEL C 1 - KWK.KPU	HERAM	Kel. Hedam	14		PT1-161
154	MODEL C 1 - KWK.KPU	HERAM	Kel. Hedam	15		PT1-162
155	MODEL C 1 - KWK.KPU	HERAM	Kel. Hedam	16		PT1-163
156	MODEL C 1 - KWK.KPU	HERAM	Kel. Hedam	17		PT1 -164
157	MODEL C 1 - KWK.KPU	HERAM	Kel. Hedam	18		PT1 -165
158	MODEL C1 -KWK.KPU	HERAM	Kel. Hedam	19		PT1 -166
159	MODEL C1 -KWK.KPU	HERAM	Kel. Hedam	20		PT1 -167
160	MODEL C1 -KWK.KPU	HERAM	Kel. Hedam	21		PT1 -168
161	MODEL C1 -KWK.KPU	HERAM	Kel. Hedam	22		PT1-169
162	MODEL C1 -KWK.KPU	HERAM	Kel. Waena	01		PT1 -170
163	MODEL C1 -KWK.KPU	HERAM	Kel. Waena	02		PT1 -171
164	MODEL C1 -KWK.KPU	HERAM	Kel. Waena	03		PT1-172
165	MODEL C 1 - KWK.KPU	HERAM	Kel. Waena	04		PT1-173
166	MODEL C 1 - KWK.KPU	HERAM	Kel. Waena	05		PT1-174
167	MODEL C1 -KWK.KPU	HERAM	Kel. Waena	06		PT1-175
168	MODEL C1 -KWK.KPU	HERAM	Kel. Waena	07		PT1-176
169	MODEL C 1 - KWK.KPU	HERAM	Kel. Waena	08		PT1-177
170	MODEL C 1 - KWK.KPU	HERAM	Kel. Waena	09		PT1-178
171	MODEL C 1 - KWK.KPU	HERAM	Kel. Waena	10		PT1-179
172	MODEL C 1 - KWK.KPU	HERAM	Kel. Waena	11		PT1-180
173	MODEL C 1 - KWK.KPU	HERAM	Kel. Waena	12		PT1 -181
174	MODEL C1 -KWK.KPU	HERAM	Kel. Waena	13		PT1 -182
175	MODEL C1 -KWK.KPU	HERAM	Kel. Waena	14		PT1-183
176	MODEL C1 -KWK.KPU	HERAM	Kel. Waena	15		PT1-184
177	MODEL C1 -KWK.KPU	HERAM	Kel. Waena	16		PT1-185
178	MODEL C 1 - KWK.KPU	HERAM	Kel. Waena	17		PTt -186
179	MODEL C1 -KWK.KPU	HERAM	Kel. Waena	18		PT1-187
180	MODEL C1 -KWK.KPU	HERAM	Kel. Waena	19		PT1-188
181	MODEL C1 -KWK.KPU	HERAM	Kel. Waena	20		PT1-189
182	MODEL C1 -KWK.KPU	HERAM	Kel. Waena	21		PT1-190
183	MODEL C 1 - KWK.KPU	HERAM	Kel. Waena	22		PT1 -191
184	MODEL C 1 - KWK.KPU	HERAM	Kel. Waena	23		PT1-192
185	MODEL C 1 - KWK.KPU	HERAM	Kel. Waena	24		PT1-193
186	MODEL C1 -KWK.KPU	HERAM	Kel. Waena	25		PT1-194
187	MODEL C1 -KWK.KPU	HERAM	Kel. Waena	26		PT1-195
188	MODEL C 1 - KWK.KPU	HERAM	Kel. Waena	27		PT1-196
189	MODEL C1 -KWK.KPU	HERAM	Kel. Waena	28		PT1 -197
190	MODEL C1 -KWK.KPU	HERAM	Kel. Waena	29		PT1-198
191	MODEL C1 -KWK.KPU	HERAM	Kel. Waena	30		PT1-199
192	MODEL C1 -KWK.KPU	HERAM	Kel. Waena	31		PT1 - 200
193	MODEL C 1 - KWK.KPU	HERAM	Kel. Waena	32		PT1 - 201

194	MODEL C1 - KWK.KPU	HERAM	Kel. Waena	33		PT1 - 202
195	MODEL C1 - KWK.KPU	HERAM	Kel. Waena	34		PT1 - 203
196	MODEL C1 - KWK.KPU	HERAM	Kampung Waena	01		PT1 - 204
197	MODEL C1 - KWK.KPU	HERAM	Kampung Waena	02		PT1 - 205
198	MODEL C1 - KWK.KPU	HERAM	Kampung Waena	03		PT1 - 206
199	MODEL C1 - KWK.KPU	HERAM	Kampung Waena	04		PT1 - 207
200	MODEL C1 - KWK.KPU	HERAM	Kampung Yoka	01		PT1 - 208
201	MODEL C1 - KWK.KPU	HERAM	Kampung Yoka	02		PT1 - 209
202	MODEL C1 - KWK.KPU	HERAM	Kampung Yoka	03		PT1 - 210
203	MODEL C1 - KWK.KPU	HERAM	Kampung Yoka	04		PT1 - 211
204	MODEL C1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Trikora	01		PT1 - 212
205	MODEL C1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Trikora	02		PT1 - 213
206	MODEL C1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Trikora	03		PT1 - 214
207	MODEL C1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Trikora	04		PT1 - 215
208	MODEL C1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Trikora	05		PT1 - 216
209	MODEL C1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Trikora	06		PT1 - 217
210	MODEL C1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Trikora	07		PT1 - 218
211	MODEL C1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Trikora	08		PT1 - 219
212	MODEL C1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Trikora	09		PT1 - 220
213	MODEL C1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Trikora	10		PT1 - 221
214	MODEL C1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Gurabesi	01		PT1 - 222
215	MODEL C1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Gurabesi	02		PT1 - 223
216	MODEL C1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Gurabesi	03		PT1 - 224
217	MODEL C1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Gurabesi	04		PT1 - 225
218	MODEL C1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Gurabesi	05		PT1 - 226
219	MODEL C1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Gurabesi	06		PT1 - 227
220	MODEL C1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Gurabesi	07		PT1 - 228
221	MODEL C1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Gurabesi	08		PT1 - 229
222	MODEL C1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Gurabesi	09		PT1 - 230
223	MODEL C1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Gurabesi	10		PT1 - 231
224	MODEL C1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Gurabesi	11		PT1 - 232
225	MODEL C1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Gurabesi	12		PT1 - 233
226	MODEL C1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Gurabesi	13		PT1 - 234
227	MODEL C1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Gurabesi	14		PT1 - 235
228	MODEL C1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Gurabesi	15		PT1 - 236
229	MODEL C1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Gurabesi	16		PT1 - 237
230	MODEL C1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Gurabesi	17		PT1 - 238
231	MODEL C1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Gurabesi	18		PT1 - 239
232	MODEL C1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Gurabesi	19		PT1 - 240
233	MODEL C1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Gurabesi	20		PT1 - 241
234	MODEL C1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Gurabesi	21		PT1 - 242
235	MODEL C1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Gurabesi	22		PT1 - 243
236	MODEL C1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Gurabesi	23		PT1 - 244
237	MODEL C1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Gurabesi	24		PT1 - 245
238	MODEL C1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Gurabesi	25		PT1 - 246
239	MODEL C1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Gurabesi	26		PT1 - 247
240	MODEL C1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Gurabesi	27		PT1 - 248
241	MODEL C1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Imbi	01		PT1 - 249
242	MODEL C1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Imbi	02		PT1 - 250
243	MODEL C1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Imbi	03		PT1 - 251
244	MODEL C1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Imbi	04		PT1 - 252
245	MODEL C1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Imbi	05		PT1 - 253
246	MODEL C1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Imbi	06		PT1 - 254
247	MODEL C1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Imbi	07		PT1 - 255
248	MODEL C1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Imbi	08		PT1 - 256

249	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Imbi	09		PT1 - 257
250	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Imbi	10		PT1 - 258
251	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Imbi	11		PT1 - 259
252	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Imbi	12		PT1 - 260
253	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Imbi	13		PT1 -261
254	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Imbi	14		PT1 - 262
255	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Imbi	15		PT1 - 263
256	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Imbi	16		PT1 - 264
257	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Imbi	17		PT1 - 265
258	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Imbi	18		PT1 - 266
259	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Imbi	19		PT1 - 267
260	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Imbi	20		PT1 - 268
261	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Imbi	21		PT1 - 269
262	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Imbi	22		PT1 - 270
263	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Imbi	23		PT1 -271
264	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Imbi	24		PT1 - 272
265	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Mandala	01		PT1 - 273
266	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Mandala	02		PT1 - 274
267	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Mandala	03		PT1 - 275
268	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Mandala	04		PT1 - 276
269	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Mandala	05		PT1 - 277
270	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Mandala	06		PT1 - 278
271	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Mandala	07		PT1 - 279
272	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Mandala	08		PT1 - 280
273	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Mandala	09		PT1 -281
274	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Angkasa	01		PT1 - 282
275	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Angkasa	02		PT1 - 283
276	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Angkasa	03		PT1 - 284
277	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Angkasa	04		PT1 - 285
278	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Angkasa	05		PT1 - 286
279	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Angkasa	06		PT1 - 287
280	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Angkasa	07		PT1 - 288
281	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Angkasa	08		PT1 - 289
282	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Angkasa	09		PT1 - 290
283	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Angkasa	10		PT1 - 291
284	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Angkasa	11		PT1 - 292
285	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Tanjung Ria	01		PT1 - 293
286	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Tanjung Ria	02		PT1 - 294
287	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Tanjung Ria	03		PT1 - 295
288	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Tanjung Ria	04		PT1 - 296
289	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Tanjung Ria	05		PT1 - 297
290	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Tanjung Ria	06		PT1 - 298
291	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Tanjung Ria	07		PT1 - 299
292	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Tanjung Ria	08		PT1 - 300
293	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Tanjung Ria	09		PT1 - 301
294	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Tanjung Ria	10		PT1 - 302
295	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Tanjung Ria	11		PT1 - 303
296	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Tanjung Ria	12		PT1 - 304
297	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Tanjung Ria	13		PT1 - 305
298	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Tanjung Ria	14		PT1 - 306
299	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Tanjung Ria	15		PT1 - 307
300	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Tanjung Ria	16		PT1 - 308
301	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Tanjung Ria	17		PT1 - 309
302	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Tanjung Ria	18		PT1 -310
303	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Tanjung Ria	19		PT1 -311

304	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Tanjung Ria	20		PT1 -312
305	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Tanjung Ria	21		PT1 -313
306	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Tanjung Ria	22		PT1 -314
307	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Tanjung Ria	23		PT1 -315
308	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Bhayangkara	01		PT1 -316
309	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Bhayangkara	02		PT1 -317
310	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Bhayangkara	03		PT1 -318
311	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Bhayangkara	04		PT1 -319
312	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Bhayangkara	05		PT1 - 320
313	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Bhayangkara	06		PT1 -321
314	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Bhayangkara	07		PT1 - 322
315	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Bhayangkara	08		PT1 - 323
316	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Bhayangkara	09		PT1 - 324
317	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Bhayangkara	10		PT1 - 325
318	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Bhayangkara	11		PT1 - 326
319	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Bhayangkara	12		PT1 - 327
320	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Bhayangkara	13		PT1 - 328
321	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Bhayangkara	14		PT1 - 329
322	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Bhayangkara	15		PT1 - 330
323	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Bhayangkara	16		PT1 - 331
324	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Bhayangkara	17		PT1 - 332
325	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Bhayangkara	18		PT1 - 333
326	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Bhayangkara	19		PT1 - 334
327	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Bhayangkara	20		PT1 - 335
328	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Bhayangkara	21		PT1 - 336
329	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Bhayangkara	22		PT1 - 337
330	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Bhayangkara	23		PT1 - 338
331	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Bhayangkara	24		PT1 - 339
332	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Bhayangkara	25		PT1 - 340
333	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kel. Bhayangkara	26		PT1 - 341
334	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kmp. Kayu Batu	01		PT1 - 342
335	MODEL C 1 - KWK.KPU	Jayapura Utara	Kmp. Kayu Batu	02		PT1 - 343
336	MODEL C 1 - KWK.KPU	Abepura	Kel. Awiyo	01		PT1 - 344
337	MODEL C 1 - KWK.KPU	Abepura	Kel. Awiyo	02		PT1 - 345
338	MODEL C 1 - KWK.KPU	Abepura	Kel. Awiyo	03		PT1 - 346
339	MODEL C 1 - KWK.KPU	Abepura	Kel. Awiyo	04		PT1 - 347
340	MODEL C 1 - KWK.KPU	Abepura	Kel. Awiyo	05		PT1 - 348
341	MODEL C 1 - KWK.KPU	Abepura	Kel. Awiyo	06		PT1 - 349
342	MODEL C 1 - KWK.KPU	Abepura	Kel. Awiyo	07		PT1 - 350
343	MODEL C 1 - KWK.KPU	Abepura	Kel. Awiyo	08		PT1 - 351
344	MODEL C 1 - KWK.KPU	Abepura	Kel. Awiyo	09		PT1 - 352
345	MODEL C 1 - KWK.KPU	Abepura	Kel. Awiyo	10		PT1 - 353
346	MODEL C 1 - KWK.KPU	Abepura	Kel. Awiyo	11		PT1 - 354
347	MODEL C 1 - KWK.KPU	Abepura	Kel. Awiyo	12		PT1 - 355
348	MODEL C 1 - KWK.KPU	Abepura	Kel. Awiyo	13		PT1 - 356
349	MODEL C 1 - KWK.KPU	Abepura	Kel. Awiyo	14		PT1 - 357
350	MODEL C 1 - KWK.KPU	Abepura	Kel. Awiyo	15		PT1 - 358
351	MODEL C 1 - KWK.KPU	Abepura	Kel. Awiyo	16		PT1 - 359
352	MODEL C 1 - KWK.KPU	Abepura	Kel. Awiyo	17		PT1 - 360
353	MODEL C 1 - KWK.KPU	Abepura	Kel. Awiyo	18		PT1 - 361
354	MODEL C 1 - KWK.KPU	Abepura	Kel. Awiyo	19		PT1 - 362
355	MODEL C 1 - KWK.KPU	Abepura	Kel. Awiyo	20		PT1 - 363
356	MODEL C 1 - KWK.KPU	Abepura	Kel. Awiyo	21		PT1 - 364
357	MODEL C 1 - KWK.KPU	Abepura	Kel. Awiyo	22		PT1 - 365
358	MODEL C 1 - KWK.KPU	Abepura	Kel. Awiyo	23		PT1 - 366

359	MODEL C 1 - KWK.KPU	Abepura	Kel. Awiyo	24		PT1 - 367
360	MODEL C 1 - KWK.KPU	Abepura	Kel. Awiyo	25		PT1 - 368
361	MODEL C 1 - KWK.KPU	Abepura	Kel. Awiyo	26		PT1 - 369
362	MODEL C 1 - KWK.KPU	Abepura	Kel. Awiyo	27		PT1 - 370
363	MODEL C 1 - KWK.KPU	Abepura	Kel. Awiyo	28		PT1 - 371
364	MODEL C 1 - KWK.KPU	Abepura	Kel. Awiyo	29		PT1 - 372
365	MODEL C 1 - KWK.KPU	Abepura	Kel. VIM	01		PT1 - 373
366	MODEL C 1 - KWK.KPU	Abepura	Kel. VIM	02		PT1 - 374
367	MODEL C 1 - KWK.KPU	Abepura	Kel. VIM	03		PT1 - 375
368	MODEL C 1 - KWK.KPU	Abepura	Kel. VIM	04		PT1 - 376
369	MODEL C 1 - KWK.KPU	Abepura	Kel. VIM	05		PT1 - 377
370	MODEL C 1 - KWK.KPU	Abepura	Kel. VIM	06		PT1 - 378
371	MODEL C 1 - KWK.KPU	Abepura	Kel. VIM	07		PT1 - 379
372	MODEL C 1 - KWK.KPU	Abepura	Kel. VIM	08		PT1 - 380
373	MODEL C 1 - KWK.KPU	Abepura	Kel. VIM	09		PT1 - 381
374	MODEL C 1 - KWK.KPU	Abepura	Kel. VIM	10		PT1 - 382
375	MODEL C 1 - KWK.KPU	Abepura	Kel. VIM	11		PT1 - 383
376	MODEL C 1 - KWK.KPU	Abepura	Kel. VIM	12		PT1 - 384
377	MODEL C 1 - KWK.KPU	Abepura	Kel. VIM	13		PT1 - 385
378	MODEL C 1 - KWK.KPU	Abepura	Kel. VIM	14		PT1 - 386
379	MODEL C 1 - KWK.KPU	Abepura	Kel. VIM	15		PT1 - 387
380	MODEL C 1 - KWK.KPU	Abepura	Kel. VIM	16		PT1 - 388
381	MODEL C 1 - KWK.KPU	Abepura	Kel. VIM	17		PT1 - 389
382	MODEL C 1 - KWK.KPU	Abepura	Kel. VIM	18		PT1 - 390
383	MODEL C1-KWK.KPU	Abepura	Kel. VIM	19		PT1 - 391
384	MODEL C1-KWK.KPU	Abepura	Kel. VIM	20		PT1 - 392
385	MODEL C 1 - KWK.KPU	Abepura	Kel. VIM	21		PT1 - 393
386	MODEL C1-KWK.KPU	Abepura	Kel. VIM	22		PT1 - 394
387	MODEL C1-KWK.KPU	Abepura	Kel. VIM	23		PT1 - 395
388	MODEL C1-KWK.KPU	Abepura	Kel. VIM	24		PT1 - 396
389	MODEL C1-KWK.KPU	Abepura	Kel. VIM	25		PT1 - 397
390	MODEL C1-KWK.KPU	Abepura	Kel. Yobe	01		PT1 - 398
391	MODEL C 1 - KWK.KPU	Abepura	Kel. Yobe	02		PT1 - 399
392	MODEL C1-KWK.KPU	Abepura	Kel. Yobe	03		PT1 - 400
393	MODEL C1-KWK.KPU	Abepura	Kel. Yobe	04		PT1 - 401
394	MODEL C 1 - KWK.KPU	Abepura	Kel. Yobe	05		PT1 - 402
395	MODEL C1-KWK.KPU	Abepura	Kel. Yobe	06		PT1 - 403
396	MODEL C 1 - KWK.KPU	Abepura	Kel. Yobe	07		PT1 - 404
397	MODEL C 1 - KWK.KPU	Abepura	Kel. Yobe	08		PT1 - 405
398	MODEL C 1 - KWK.KPU	Abepura	Kel. Yobe	09		PT1 - 406
399	MODEL C 1 - KWK.KPU	Abepura	Kel. Yobe	10		PT1 - 407
400	MODEL C 1 - KWK.KPU	Abepura	Kel. Yobe	11		PT1 - 408
401	MODEL C1-KWK.KPU	Abepura	Kel. Yobe	12		PT1 - 409
402	MODEL C1-KWK.KPU	Abepura	Kel. Yobe	13		PT1 -410
403	MODEL C1-KWK.KPU	Abepura	Kel. Yobe	14		PT1 - 411
404	MODEL C1-KWK.KPU	Abepura	Kel. Yobe	15		PT1 -412
405	MODEL C1-KWK.KPU	Abepura	Kel. Yobe	16		PT1 -413
406	MODEL C1-KWK.KPU	Abepura	Kel. Yobe	17		PT1 -414
407	MODEL C1-KWK.KPU	Abepura	Kel. Yobe	18		PT1 -415
408	MODEL C 1 - KWK.KPU	Abepura	Kel. Kota Bam	01		PT1 -416
409	MODEL C 1 - KWK.KPU	Abepura	Kel. Kota Bam	02		PT1-417
410	MODEL C1-KWK.KPU	Abepura	Kel. Kota Baru	03		PT1 -418
411	MODEL C 1 - KWK.KPU	Abepura	Kel. Kota Baru	04		PT1 -419
412	MODEL C1-KWK.KPU	Abepura	Kel. Kota Baru	05		PT1 - 420
413	MODEL C 1 - KWK.KPU	Abepura	Kel. Kota Bam	06		PT1 - 421

414	MODEL C 1 - KWK.KPU	Abepura	Kel. Kota Baru	07		PT1 - 422
415	MODEL C1-KWK.KPU	Abepura	Kel. Kota Baru	08		PT1 - 423
416	MODEL C1 -KWK.KPU	Abepura	Kel. Kota Baru	09		PT1 - 424
417	MODEL C1 -KWK.KPU	Abepura	Kel. Kota Baru	10		PT1 - 425
418	MODEL C1 -KWK.KPU	Abepura	Kel. Kota Baru	11		PT1 - 426
419	MODEL C 1 - KWK.KPU	Abepura	Kel. Kota Baru	12		PT1 - 427
420	MODEL C1 -KWK.KPU	Abepura	Kel. Kota Baru	13		PT1 - 428
421	MODEL C 1 - KWK.KPU	Abepura	Kel. Kota Baru	14		PT1 - 429
422	MODEL C1-KWK.KPU	Abepura	Kel. Abe Pantai	01		PT1 - 430
423	MODEL C1 -KWK.KPU	Abepura	Kel. Abe Pantai	02		PT1 - 431
424	MODEL C1-KWK.KPU	Abepura	Kel. Abe Pantai	03		PT1 - 432
425	MODEL C1 -KWK.KPU	Abepura	Kel. Abe Pantai	04		PT1 - 433
426	MODEL C1 -KWK.KPU	Abepura	Kel. Abe Pantai	05		PT1 - 434
427	MODEL C1- KWK.KPU	Abepura	Kel. Asano	01		PT1 - 435
428	MODEL C1 -KWK.KPU	Abepura	Kel. Asano	02		PT1 - 436
429	MODEL C 1 - KWK.KPU	Abepura	Kel. Asano	03		PT1 - 437
430	MODEL C1 -KWK.KPU	Abepura	Kel. Asano	04		PT1 - 438
431	MODEL C 1 - KWK.KPU	Abepura	Kel. Asano	05		PT1 - 439
432	MODEL C 1- KWK.KPU	Abepura	Kel. Asano	06		PT1 - 440
433	MODEL C1- KWK.KPU	Abepura	Kel. Asano	07		PT1 - 441
434	MODEL C1 - KWK.KPU	Abepura	Kel. Asano	08		PT1 - 442
435	MODEL C 1 - KWK.KPU	Abepura	Kel. Asano	09		PT1 - 443
436	MODEL C 1 - KWK.KPU	Abepura	Kel. Asano	10		PT1 - 444
437	MODEL C 1 - KWK.KPU	Abepura	Kel. Asano	11		PT1 - 445
438	MODEL C 1 - KWK.KPU	Abepura	Kel. Asano	12		PT1 - 446
439	MODEL C1-KWK.KPU	Abepura	Kel. Wahno	01		PT1 - 447
440	MODEL C1 -KWK.KPU	Abepura	Kel. Wahno	02		PT1 - 448
441	MODEL C1-KWK.KPU	Abepura	Kel. Wahno	03		PT1 - 449
442	MODEL C 1 - KWK.KPU	Abepura	Kel. Wahno	04		PT1 - 450
443	MODEL C 1 - KWK.KPU	Abepura	Kel. Wahno	05		PT1 - 451
444	MODEL C 1 - KWK.KPU	Abepura	Kel. Wahno	06		PT1 - 452
445	MODEL C 1 - KWK.KPU	Abepura	Kel. Wahno	07		PT1 - 453
446	MODEL C 1 - KWK.KPU	Abepura	Kel. Wahno	08		PT1 - 454
447	MODEL C 1 - KWK.KPU	Abepura	Kel. Wahno	09		PT1 - 455
448	MODEL C1 -KWK.KPU	Abepura	Kel. Wahno	10		PT1 - 456
449	MODEL C1-KWK.KPU	Abepura	Kel. Wahno	11		PT1 - 457
450	MODEL C 1 - KWK.KPU	Abepura	Kel. Wahno	12		PT1 - 458
451	MODEL C 1 - KWK.KPU	Abepura	Kel. Wahno	13		PT1 - 459
452	MODEL C1 -KWK.KPU	Abepura	Kel. Wahno	14		PT1 - 460
453	MODEL C 1 - KWK.KPU	Abepura	Kel. Wahno	15		PT1 - 461
454	MODEL C1 -KWK.KPU	Abepura	Kel. Waimhorock	01		PT1 - 462
455	MODEL C1 -KWK.KPU	Abepura	Kel. Waimhorock	02		PT1 - 463
456	MODEL C 1 - KWK.KPU	Abepura	Kel. Waimhorock	03		PT1 - 464
457	MODEL C1 -KWK.KPU	Abepura	Kel. Waimhorock	04		PT1 - 465
458	MODEL C 1 - KWK.KPU	Abepura	Kel. Waimhorock	05		PT1 - 466
459	MODEL C 1 - KWK.KPU	Abepura	Kel. Waimhorock	06		PT1 - 467
460	MODEL C1 -KWK.KPU	Abepura	Kel. Waimhorock	07		PT1 - 468
461	MODEL C1-KWK.KPU	Abepura	Kel. Waimhorock	08		PT1 - 469
462	MODEL C1 -KWK.KPU	Abepura	Kel. Waimhorock	09		PT1 - 470
463	MODEL C1-KWK.KPU	Abepura	Kel. Waimhorock	10		PT1 - 471
464	MODEL C1 -KWK.KPU	Abepura	Kel. Waimhorock	11		PT1 - 472
465	MODEL C1-KWK.KPU	Abepura	Kel. Waimhorock	12		PT1 - 473
466	MODEL C 1 - KWK.KPU	Abepura	Kel. Waimhorock	13		PT1 - 474
467	MODEL C1-KWK.KPU	Abepura	Kel. Waimhorock	14		PT1 - 475
468	MODEL C1-KWK.KPU	Abepura	Kmp. Koya Koso	01		PT1 - 476

469	MODEL C1 -KWK.KPU	Abepura	Kmp. Koya Koso	02		PT1 - 477
470	MODEL C1 -KWK.KPU	Abepura	Kmp. Koya Koso	03		PT1 - 478
471	MODEL C1-KWK.KPU	Abepura	Kmp. Koya Koso	04		PT1 - 479
472	MODEL C 1 - KWK.KPU	Abepura	Kmp. Koya Koso	05		PT1 - 480
473	MODEL C 1 - KWK.KPU	Abepura	Kmp. Nafri	01		PT1 - 481
474	MODEL C1- KWK.KPU	Abepura	Kmp. Nafri	02		PT1 - 482
475	MODEL C 1 - KWK.KPU	Abepura	Kmp. Nafri	03		PT1 - 483
476	MODEL C 1 - KWK.KPU	Abepura	Kmp. Nafri	04		PT1 - 484
477	MODEL C 1 - KWK.KPU	Abepura	Kmp. Enggros	01		PT1 - 485
478	MODEL C1 -KWK.KPU	Muara Tami	Kel. Koya Barat	01		PT1 - 486
479	MODEL C1- KWK.KPU	Muara Tami	Kel. Koya Barat	02		PT1-487
480	MODEL C1-KWK.KPU	Muara Tami	Kel. Koya Barat	03		PT1 - 488
481	MODEL C 1 - KWK.KPU	Muara Tami	Kel. Koya Barat	04		PT1 - 489
482	MODEL C1 -KWK.KPU	Muara Tami	Kel. Koya Barat	05		PT1 - 490
483	MODEL C1-KWK.KPU	Muara Tami	Kel. Koya Barat	06		PT1 - 491
484	MODEL C 1 - KWK.KPU	Muara Tami	Kel. Koya Barat	07		PT1 - 492
485	MODEL C1 -KWK.KPU	Muara Tami	Kel. Koya Barat	08		PT1 - 493
486	MODEL C1-KWK.KPU	Muara Tami	Kel. Koya Barat	09		PT1 - 494
487	MODEL C 1 - KWK.KPU	Muara Tami	Kel. Koya Timur	01		PT1 - 495
488	MODEL C1 -KWK.KPU	Muara Tami	Kel. Koya Timur	02		PT1 - 496
489	MODEL C 1 - KWK.KPU	Muara Tami	Kel. Koya Timur	03		PT1 - 497
490	MODEL C 1 - KWK.KPU	Muara Tami	Kel. Koya Timur	04		PT1 - 498
491	MODEL C1-KWK.KPU	Muara Tami	Kel. Koya Timur	05		PT1 - 499
492	MODEL C 1 - KWK.KPU	Muara Tami	Kel. Koya Timur	06		PT1 - 500
493	MODEL C1 -KWK.KPU	Muara Tami	Kel. Holtekamp	01		PT1 - 501
494	MODEL C 1 - KWK.KPU	Muara Tami	Kel. Holtekamp	02		PT1 - 502
495	MODEL C1-KWK.KPU	Muara Tami	Kmp. Koya Tengah	01		PT1 - 503
496	MODEL C 1 - KWK.KPU	Muara Tami	Kmp. Skouw Yambe	01		PT1 - 504
497	MODEL C1-KWK.KPU	Muara Tami	Kmp. Skouw Mabo	01		PT1 - 505
498	MODEL C1 -KWK.KPU	Muara Tami	Kmp. Skouw Sae	01		PT1 - 506
499	MODEL C 1 - KWK.KPU	Muara Tami	Kmp. Mosso	01		PT1 - 507
500	MODEL C 1 - KWK.KPU	Muara Tami	Kmp. Mosso	02		PT1 - 508

[2.13] Menimbang bahwa untuk mendukung bukti-bukti tertulis yang diajukan, Pihak Terkait menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang didengarkan keterangannya di persidangan hari Selasa, tanggal 16 November 2010, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Daniel Toto

- Saksi menyatakan benar saat rapat Pleno tanggal 22 Oktober di KPU memang benar terjadi protes terutama dari kandidat nomor 3 karena pada saat itu terjadi perubahan angka yaitu pada perhitungan kami ada laporan lain suara pada kandidat nomor 3 adalah 5.218 sesuai dengan rapat Pleno PPD tanggal 14.;
- Saksi mengajukan protes karena dari 5.000 menjadi 2.418;

- kandidat nomor urut 2 adalah 8.846 menurut dokumen kami atau menurut rapat pleno tanggal 14 Oktober yang dibacakan pada tanggal 22 adalah 11.106;
- Setelah terjadi perbedaan dengan alat pembanding kami maka kami minta untuk angka 2.800 harus dikembalikan kepada hasil rapat pleno tanggal 14;
- Dalam kesepakatan itu kami minta kepada PPD untuk membuat suatu berita acara perubahan untuk menjadi alat bukti bahwa angka yang tadi sudah kembali kepada posisi rapat pleno tanggal 14 dan itu tidak terjadi;
- PPD ikut melakukan perubahan kembali kepada putusan rapat pleno tanggal 14 tetapi yang kami minta harus didukung oleh berita acara tetapi itu tidak dilakukan itu;
- Karena BA-nya tidak baru dibuatlah kesepakatan karena minta berita acara perubahan kembali ke 8.000 tidak dikasih dibuat itu sebagai pengganti DA-nya;

2. Viktor

Saksi menerangkan hal yang sama dengan Daniel Toto

3. Richard

- Saksi selaku Saksi di tingkat PPD Distrik Jayapura Selatan, bahwa yang dikatakan Saksi dari pasangan nomor 5 tadi Pemohon 197 terkait jumlah 1 suara yang dipertanyakan itu pada saat Pleno di tingkat PPD sudah diselesaikan;
- Saksi selaku saksi di PPD untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Tidak ada keberatan untuk distrik Heram;

[2.14] Menimbang bahwa Mahkamah juga telah mendengar keterangan dari Kepolisian Resor Kota Jayapura dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura pada persidangan hari Senin tanggal 15 November 2010 dan Selasa tanggal 16 November 2010, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Keterangan Polresta Jayapura, Kompol Amazona Pelamonia, SH, S.IK

- Kepolisian Resort Jayapura melaksanakan pengamanan di masing-masing TPS. Setiap TPS dikawal oleh anggota



- Terkait data jumlah perolehan suara, anggota tidak dibebani untuk menulis maupun merekap perhitungan suara di TPS, hanya mengamankan pelaksanaan Pemilukada di Kota Jayapura dari tahap verifikasi sampai setelah pemilihan
- Penetapan suara berjalan dengan aman.
- Tidak ada instruksi atau perintah untuk mengumpulkan perolehan suara
- Saksi mengakui ada sebagian kecil anggota mengirimkan SMS tapi berupa rekap karena sebagian besar anggota tidak mengumpulkan data-data dimaksud.
- Sehingga Kepolisian tidak memiliki data rekapitulasi perkara

#### Keterangan Panwaslu Kota Jayapura, Bernandus Mandowen

- Saksi mengikuti Rapat Pleno tingkat KPU. Pada saat Saksi hadir kotak suara dibuka dan dibacakan oleh PPD
- Pada saat Pleno di tingkat KPU bahan pembandingan yang saksi gunakan adalah data yang diambil pada saat Pleno distrik, tetapi pada saat pembacaan oleh PPD ternyata hasil perolehan suara yang dibacakan berbeda secara signifikan dengan data yang ada di Panwas, dan berbeda dengan data yang ada pada di Saksi
- Sejumlah Saksi pasangan calon melakukan protes,
- Saksi tidak pernah melihat dokumen yang menyebutkan perolehan suara 11.000 suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2
- Saksi membenarkan ada pertemuan di Hotel Matua, namun diskors oleh Ketua dan dikembalikan kepada Panwas Distrik untuk mengklarifikasi
- Hasil klarifikasi Panwsa Distrik adalah perolehan suara 8.000 suara
- Saksi juga menghimpun data berdasarkan C-1 di Distrik Jayapura Selatan yang hasilnya tidak berbeda dari C-1
- Saksi-saksi yang mengikuti rapat pleno PPD berbeda dengan Rapat pleno KPU
- Jumlah perolehan suara yang Saksi himun adalah sebagai berikut:
  - Pasangan Calon Nomor urut 1 sejumlah 3.220 suara
  - Pasangan Calon Nomor Urut 2 sejumlah 8.741 suara
  - Pasangan Calon Nomor Urut 3 sejumlah 5.147 suara
  - Pasangan Calon Nomor Urut 4 sejumlah 7.691 suara
  - Pasangan Calon Nomor Urut 5 sejumlah 4.641 suara
  - Pasangan Calon Nomor Urut 6 sejumlah 706 suara.

Menimbang bahwa untuk memperkuat keterangannya, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura telah menyerahkan alat- bukti tertulis yang diberi tanda Bukti Panwaslu-1 sampai dengan Bukti Panwaslu-25 berupa:

1. Bukti Panwaslu-1 : Keputusan KPU Nomor 89 Tahun 2010 tentang Pasangan Calon yang Memenuhi syarat mengikuti putaran kedua Pilkada Kota Jayapura Tahun 2010
2. Bukti Panwaslu-2 : Keputusan KPU Nomor 88 Tahun 2010 tentang penetapan perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon pada Pemilukada Kota Jayapura
3. Bukti Panwaslu-3 : Keputusan KPU Nomor 71 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilukada Kota Jayapura
4. Bukti Panwaslu-4 : Keputusan KPU Nomor 72 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor urut Pasangan Calon Pemilukada Kota Jayapura
5. Bukti Panwaslu-5 : Surat Model DA-KWK.KPU Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura
6. Bukti Panwaslu-6 : Surat Model DA-KWK.KPU Distrik Heram Kota Jayapura
7. Bukti Panwaslu-7 : Surat Model C1-KWK.KPU Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura
8. Bukti Panwaslu-8 : Surat Model DA-KWK.KPU Distrik Jayapura Heram Kota Jayapura
9. Bukti Panwaslu-9 : Lampiran I : Data Rekap Perolehan Suara Pemilukada Kota Jayapura
10. Bukti Panwaslu-10 : Lampiran II: Selisih Perolehan Suara di Distrik Heram
11. Bukti Panwaslu-11 : Lampiran III: Rekap Perolehan Suara Semua TPS di Distrik Heram Sesuai Data Panwaslu
12. Bukti Panwaslu-12 : Lampiran IV : Rekap Perolehan Suara semua TPS di Distrik Heram Sesuai Data KPU
13. Bukti Panwaslu-13 : Lampiran V : Selisih Perolehan Suara di

- Distrik Jayapura Selatan
- Lampiran VI : Rekap Perolehan Suara
14. Bukti Panwaslu-14 : Semua TPS di Distrik Jayapura Selatan Sesuai Data Panwaslu
- Lampiran VII : Rekap Perolehan Suara
15. Bukti Panwaslu-15 : Semua TPS di Distrik Jayapura Selatan Sesuai Data KPU
16. Bukti Panwaslu-16 : Berkas Pidana Pemilu Nomor 28/PANWASLU-KJPR/VII/2010
17. Bukti Panwaslu-17 : Berkas Pidana Pemilu Nomor 58/PANWASLU-KJPR/X/2010
18. Bukti Panwaslu-18 : Rekomendasi Panwaslu Kota Jayapura Nomor : 75/PANWASLU-KJPR/X/2010
19. Bukti Panwaslu-19 : Rekomendasi Panwaslu Distrik Heram Nomor: 03/PANWASLU-DIS-HERAM.KJPR/X/2010
20. Bukti Panwaslu-20 : Rekomendasi Panwaslu Distrik Abepura Nomor : 08/PANWASLU-DABE/X/2010
21. Bukti Panwaslu-21 : Rekomendasi Panwaslu Distrik Jayapura Utara Nomor : 03/PANWASLU-DJAPUT/X/2010
22. Bukti Panwaslu-22 : Surat Rekomendasi Panwaslu Kota Jayapura Nomor : 29/PL-PANWASLU-KJPR/VII/2010
23. Bukti Panwaslu-23 : Surat Rekomendasi Panwaslu Kota Jayapura Nomor : 44/PANWASLU-KJPR/IX/2010
24. Bukti Panwaslu-24 : Surat Rekomendasi Panwaslu Kota Jayapura Nomor : 45/PANWASLU-KJPR/IX/2010
25. Bukti Panwaslu-25 : Keputusan KPU Nomor 80 Tahun 2010 tentang Nama – Nama Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilukada Kota Jayapura Tahun 2010

[2.15] Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat,

tanggal 19 November 2010 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;

[2.16] Menimbang bahwa Pemohon III telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 18 November 2010 dan pada hari Jumat, tanggal 19 November 2010, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;

[2.17] Menimbang bahwa Termohon telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 19 November 2010, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil para Pemohon;

[2.18] Menimbang bahwa Pihak Terkait telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 19 November 2010, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil para Pemohon;

[2.19] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan para Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura (Termohon) Nomor 88 Tahun 2010 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masing-Masing Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010 bertanggal 22 Oktober 2010 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Jayapura oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura bertanggal 22 Oktober 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan*";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas.

[3.4] Menimbang bahwa terhadap kewenangan Mahkamah, Pihak Terkait mengajukan eksepsi, yang secara lengkap telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menyatakan:

1. Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III salah mengenai objeknya (*error in objecto*) karena substansi permohonan tidak sesuai dengan hukum formal maupun materiil sengketa pemilukada. Dalam permohonannya, Pemohon tidak mendalilkan soal kekeliruan atau kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang dapat mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (*vide* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, selanjutnya disebut PMK 15/2008);
2. Materi permohonan keberatan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III *error in persona* dan tidak termasuk dalam lingkup kewenangan Mahkamah karena substansi permohonan keberatan Pemohon terkait adanya pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilukada, berada dalam wilayah tahapan pemilukada yang menjadi wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) untuk menyelesaikannya;

[3.5] Terhadap eksepsi Pihak Terkait *a quo*, Mahkamah memberikan penilaian

hukum sebagai berikut:

Bahwa sejak Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tentang sengketa hasil pemilukada Provinsi Jawa Timur bertanggal 2 Desember 2008 dan putusan-putusan Mahkamah tentang pemilukada berikutnya, Mahkamah pada pokoknya telah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga harus menegakkan keadilan substansial (*substantive justice*).

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang demikian adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekedar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada yang terkait dengan hasil Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa objek permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo* terkait dengan sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kota Jayapura dengan Keputusan Termohon Nomor 88 Tahun 2010 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masing-Masing Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010 bertanggal 22 Oktober 2010 (*vide* Bukti P.I-3a, Bukti P.II-1, Bukti P.III-6, Bukti T-3, dan Bukti PT-1) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Jayapura oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura bertanggal 22 Oktober 2010 (*vide* Bukti P.I-3, Bukti P.II-2, Bukti P.III-6, Bukti T-1, dan Bukti PT-2);

Bahwa berdasarkan pandangan hukum di atas, maka eksepsi tentang kewenangan Mahkamah adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, sehingga Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilu atau Pemilukada untuk menentukan apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk penghitungan hasil perolehan suara yang berpengaruh terhadap penetapan hasil Pemilu atau Pemilukada;

**Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) serta Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura berdasarkan Keputusan Termohon dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 21/PL/KP-KT-JPR/IX/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010-2015, bertanggal 7 September 2010 (*vide* Bukti T-4), Keputusan Termohon Nomor 80 Tahun 2010 tentang Nama-Nama Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2010, bertanggal 7 September 2010 (*vide* Bukti T-1) dan Keputusan Termohon Nomor 81 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 72 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010, bertanggal 9 September 2010 (*vide* Bukti T-2). Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat sebagaimana tersebut di atas, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.8] Menimbang bahwa terhadap Pemohon III, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi, yang secara lengkap telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 1 angka 9 *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 15/2008 bahwa para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil pemilukada adalah Pasangan Calon, sedangkan Pemohon III bukanlah Pasangan Calon, sehingga Pemohon III, menurut Termohon dan Pihak Terkait, tidak memiliki



kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah setelah mendengar keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis Pemohon III, mendengar jawaban lisan dan membaca jawaban tertulis Termohon, mendengar keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait, serta memeriksa bukti-bukti Pemohon III dan bukti-bukti Termohon yang diajukan tersendiri untuk mendukung jawaban sekaligus membantah dalil-dalil Pemohon III, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan surat Termohon bertanggal 7 Mei 2010 perihal Pemberitahuan Hasil Verifikasi Berkas Pendaftaran dan Faktual Secara Umum dan Khusus, berkas administrasi Pemohon III dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti tahapan Pemilukada Kota Jayapura (*vide* Bukti P.III-8) dan berdasarkan Surat Keterangan Termohon bertanggal 7 Mei 2010, dinyatakan bahwa berdasarkan verifikasi faktual (secara umum dan khusus) atas kelengkapan berkas administrasi Pemohon III, menurut Termohon, dapat dipastikan bahwa Pemohon III memenuhi syarat untuk mengikuti tahapan selanjutnya Pemilukada Kota Jayapura Tahun 2010 (*vide* Bukti P.III-9);
- b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 12/PL/KPU-KT-JPR/VI/2010, bertanggal 30 Juni 2010, tentang Penetapan Hasil Verifikasi Terhadap Pemenuhan Syarat Dukungan Minimal Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura Tahun 2010 dari Calon Perseorangan, Rapat Pleno Termohon mencapai kesepakatan/memutuskan/menetapkan Pemohon III memenuhi syarat dukungan pemilih (*vide* Bukti P.III-10);
- c. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 13/PL/KPU-KT-JPR/VII/2010, bertanggal 7 Juli 2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura yang Lulus Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Administrasi Surat Pencalonan dan Persyaratan Calon, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Berita Acara *a quo*, Pemohon III tidak lolos menjadi Pasangan Calon karena keterangan dalam kolom Hasil Penelitian Persyaratan menyatakan Tidak Ada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Dukungan Pemilih (*vide* Bukti P.III-3), sehingga berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 71 Tahun 2010, bertanggal 7 Juli 2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura

Tahun 2010, Pemohon III tidak termasuk sebagai Pasangan Calon;

- d. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Jayapura, dengan suratnya Nomor 029/PL-PANWASLU-KJPR/VII/2010, bertanggal 19 Juli 2010, yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua, telah memberi penilaian bahwa Surat Keputusan Termohon Nomor 71 Tahun 2010 *a quo*, yang isinya berkaitan dengan Pemohon III, bertentangan dengan Pasal 18 ayat 4 huruf b Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut Peraturan KPU 68/2009), yang menyatakan bahwa penyerahan dokumen dukungan perseorangan melalui fotokopi KTP diserahkan oleh Pasangan Calon ke PPS untuk dilakukan verifikasi keabsahannya serta membuat berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS sebagai bukti telah dilakukannya verifikasi. Berdasarkan pengumuman yang dikeluarkan oleh Ketua Pokja Pencalonan dan Verifikasi Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura, dokumen tersebut diserahkan oleh Tim Pasangan Calon Perseorangan kepada KPU Kota Jayapura, namun dokumen tersebut tidak diteruskan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual. Dalam surat rekomendasi *a quo*, Panwaslu merekomendasikan kepada Termohon untuk, salah satunya, melakukan verifikasi ulang berkas Pemohon III untuk dapat ditetapkan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 (*vide* Bukti P.III-13);
- e. Bahwa terhadap Berita Acara Rapat Pleno Nomor 13/PL/KPU-KT-JPR/VII/2010 bertanggal 7 Juli 2010 *a quo* dan Surat Keputusan Termohon Nomor 71 Tahun 2010 bertanggal 7 Juli 2010 *a quo*, Pemohon III mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura yang berdasarkan Putusan PTUN Jayapura Nomor 31/G/2010/PTUN.JPR bertanggal 30 Agustus 2010 (*vide* Bukti P.III-1), mengabulkan gugatan Pemohon III dengan amar sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan batal keputusan tata usaha negara berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 71 Tahun 2010 tanggal 7 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010 berdasarkan Lampiran Berita

Acara Rapat Pleno Nomor 13/PL/KPU-KT-JPR/VII/2010 tanggal 7 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura yang Lulus Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Administrasi Surat Pencalonan dan Persyaratan Calon khusus pada Lampiran VIII angka 8 Bakal Pasangan Calon Perseorangan Lajur 2 atas nama Hendrik Worumi, S.Sos. M.Si dan Pene Ifi Kogoya, S.Pd. MM;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 71 Tahun 2010 tanggal 7 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010 berdasarkan Lampiran Berita Acara Rapat Pleno Nomor 13/PL/KPU-KT-JPR/VII/2010 tanggal 7 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura yang Lulus Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Administrasi Surat Pencalonan dan Persyaratan Calon khusus pada Lampiran VIII angka 8 Bakal Pasangan Calon Perseorangan Lajur 2 atas nama Hendrik Worumi, S.Sos. M.Si dan Pene Ifi Kogoya, S.Pd. MM;
4. Menyatakan sah Berita Acara Rapat Pleno Nomor 12/PL/KPU-KT-JPR/VI/2010 tentang Penetapan Hasil Verifikasi terhadap Pemenuhan Syarat Dukungan Minimal Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2010 dari Calon Perseorangan tertanggal 30 Juni 2010;
5. Menyatakan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 31/PEN/2010/PTUN.JPR tanggal 19 Agustus 2010 tentang Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa tetap dipertahankan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 273.000,00 (*dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*);

Adapun pertimbangan hukum dalam putusan PTUN *a quo*, pada pokoknya menyatakan:

1. Berdasarkan Pasal 59a ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya diatur dalam Peraturan KPU 68/2009, secara tegas memerintahkan agar hasil verifikasi dan rekapitulasi yang dilakukan oleh

PPS maupun PPK harus memberikan rangkapnya pada pasangan calon perseorangan, dan hal ini tidak pernah dilakukan oleh Tergugat. Ketentuan tersebut secara tegas memberikan petunjuk secara normatif bahwa yang membuat berita acara rekapitulasi adalah penyelenggara pemilu itu sendiri dan bukan para Penggugat, sehingga catatan dalam objek sengketa yang ditulis “Tidak Ada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Dukungan Pemilih” merupakan catatan tidak berdasar yang diterbitkan oleh Tergugat;

2. Berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU 12/2008 dan peraturan KPU 68/2009, Tergugat tidak pernah memberitahukan secara tertulis kepada para Penggugat dalam waktu paling lama 21 hari perihal hasil penelitian persyaratan administrasinya;

Hal-hal yang telah diuraikan di atas membawa akibat bagi Pemohon III menjadi tidak memiliki kesempatan secara wajar untuk mengikuti tahapan berikutnya dalam Pemilukada Kota Jayapura Tahun 2010;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon sebagai penyelenggara tidak konsisten dengan keputusan-keputusannya, yakni Termohon telah menyatakan Pemohon III memenuhi syarat dukungan pemilih, namun dalam keputusan berikutnya Termohon menyatakan Pemohon III tidak termasuk sebagai Pasangan Calon;
- b. Bahwa keputusan Termohon yang mengakibatkan Pemohon III tidak termasuk sebagai Pasangan Calon tidak disertai dasar hukum maupun fakta yang jelas. Sekiranya ada, fakta tersebut berupa tidak adanya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Dukungan Pemilih yang justru berdasarkan Pasal 20 Peraturan KPU 68/2009, menjadi kewajiban KPU Kota Jayapura sendiri atau jajaran penyelenggara Pemilukada Kota Jayapura untuk membuatnya;
- c. Bahwa Termohon terbukti tidak membuat keputusan tentang hal-hal yang menjadi hak Pemohon III dan memberitahukannya secara wajar sebagaimana telah menjadi pertimbangan putusan PTUN Jayapura dimaksud. Pemohon III telah diperlakukan secara tidak adil oleh Termohon, sehingga Pemohon III kehilangan hak konstitusionalnya untuk menjadi Pasangan Calon (*rights to be candidate*) dalam Pemilukada Kota Jayapura Tahun 2010 tanpa adanya kesalahan yang dilakukan oleh Pemohon III sendiri;
- d. Bahwa perbuatan Termohon sebagaimana diuraikan dalam huruf b dan huruf

c tersebut juga telah menjadi pertimbangan PTUN Jayapura dan pertimbangan serta rekomendasi dari Panwaslu Kota Jayapura;

Berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon III *prima facie* memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok permohonan.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.10] Menimbang bahwa Ketetapan Termohon Nomor 88 Tahun 2010 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masing-Masing Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010 ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2010, dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Jayapura oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2010, sedangkan permohonan keberatan terhadap Ketetapan Termohon *a quo*, oleh para Pemohon, diajukan ke Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2010, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 544/PAN.MK/2010 tanggal 27 Oktober 2010, Nomor 546/PAN.MK/2010 tanggal 27 Oktober 2010, dan Nomor 548/PAN.MK/2010 tanggal 27 Oktober 2010, yang kemudian kesemuanya diregistrasi pada hari yang sama yaitu Jumat tanggal 5 November 2010 dengan Nomor 196/PHPU.D-VIII/2010, Nomor 197/PHPU.D-VIII/2010, dan Nomor 198/PHPU.D-VIII/2010;

[3.11] Menimbang bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*", dan hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010 dan hari Minggu tanggal 24 Oktober 2010 bukan merupakan hari kerja, sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan.

**Pokok Permohonan**

[3.13] Menimbang bahwa para Pemohon, dalam pokok permohonannya, yang secara lengkap telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut.

**Pemohon I**

Pemohon I mendalilkan mengajukan keberatan terhadap Berita Acara dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kota Jayapura *a quo* yang dilaksanakan oleh Termohon di tingkat Kabupaten/Kota pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2010 karena terdapat manipulasi dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat pleno KPU Kota Jayapura. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dimaksud tidak didasarkan pada hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Panitia Pemilihan Distrik (PPD) untuk Distrik Jayapura Selatan yang sah yang telah ditandatangani semua saksi dari lima pasangan calon yang hadir dalam pleno PPD. Hal tersebut, menurut Pemohon I, melanggar ketentuan perundang-undangan.

**Pemohon II**

Pemohon II mendalilkan bahwa seharusnya Pemohon II adalah Pasangan Calon yang berhak maju pada Pemilukada Kota Jayapura Tahun 2010 Putaran Kedua. Pemohon II mendalilkan bahwa telah terjadi penggelembungan dan pengalihan suara di Distrik Heram dan Distrik Jayapura Selatan yang menguntungkan Pemohon I dan Pihak Terkait, dan sebaliknya, merugikan Pemohon II. Selain itu, Pemohon II mendalilkan bahwa Termohon telah memperlakukan Pemohon II secara tidak adil dan berbeda karena tidak diberi waktu yang sama dengan Pasangan Calon lainnya untuk menjalani proses tahapan Pemilukada Kota Jayapura Tahun 2010. Pemohon II juga mendalilkan bahwa Termohon yaitu Ketua dan seorang Anggota KPU serta Ketua Panwaslu Kota Jayapura memiliki permasalahan hukum yaitu telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi.

**Pemohon III**

Pemohon III pada pokoknya meminta Mahkamah memerintahkan Termohon melakukan Pemilukada ulang dan menetapkan Pemohon III sebagai Pasangan

Calon Peserta Pemilu Kota Jayapura Tahun 2010 karena Termohon tidak bersedia melaksanakan putusan PTUN Jayapura Nomor 31/G/2010/PTUN.JPR bertanggal 30 Agustus 2010 yang mengabulkan gugatan Pemohon III.

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Tentang Eksepsi**

[3.14] Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Paragraf [3.3] sampai dengan Paragraf [3.5] di atas, Mahkamah pada pokoknya menyatakan berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[3.15] Menimbang bahwa Pihak Terkait juga mengajukan eksepsi, yang secara lengkap telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan para Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*). Mahkamah berpendapat eksepsi tersebut tidak tepat menurut hukum, karena substansi eksepsi sangat berkaitan erat dengan pokok perkara (*bodem geschil*);

#### **Tentang Pokok Permohonan**

[3.16] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah pada Paragraf [3.8] di atas telah menyatakan bahwa Pemohon III *prima facie* memiliki kedudukan hukum, maka sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Mahkamah akan terlebih dahulu mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon III karena terkait dengan hal yang mendasar dalam proses penyelenggaraan pemilu kota yaitu proses pendaftaran bakal pasangan calon hingga penetapan pasangan calon yang pada akhirnya nanti turut menentukan hasil akhir dari pelaksanaan proses pemilu kota tersebut;

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa hukum yang telah dipertimbangkan Mahkamah pada Paragraf [3.8] di atas yang mengacu pada permohonan Pemohon dan alat bukti tertulis Pemohon, Mahkamah telah memeriksa jawaban tertulis Termohon, yang selengkapnya telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Termohon, sebagaimana tercantum dalam Jawaban Termohon pada angka 3 yang merupakan jawaban terhadap posita angka 5 permohonan Pemohon yang isinya berupa kutipan amar putusan PTUN Jayapura Nomor 31/G/2010/PTUN.JPR bertanggal 30 Agustus 2010 *a quo*, menyatakan bahwa

Termohon tidak melakukan banding sebagai langkah yang taat akan hukum dan melakukan verifikasi kembali terhadap pasangan calon yang bermasalah akibat dukungan ganda dan tidak memenuhi syarat minimal untuk dukungan untuk calon perseorangan, serta persyaratan lainnya, dengan cara Termohon menyerahkan Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Dokumen Kelengkapan Bakal Pasangan Calon kepada Pemohon pada tanggal 26 Agustus 2010 dan Pemohon diberikan waktu untuk mengembalikan dokumen tersebut paling lambat tanggal 2 September 2010, Pukul 16.00. WIT (*vide* Bukti T-3 berupa Berita Acara Serah Terima Penyerahan Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Dokumen Kelengkapan Bakal Pasangan Calon);

2. Bahwa terhadap tindakan yang dilakukan oleh Termohon di atas, Pemohon melakukan penolakan terhadap hasil verifikasi Tahap II KPUD Kota Jayapura dan menerima hasil Putusan PTUN, padahal masih ada persyaratan lain yang belum diserahkan sebagai satu kesatuan persyaratan yang harus dilengkapi, jadi tidak masuknya Pemohon sebagai calon peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010, bukan karena tidak dikehendaki oleh Termohon melainkan Pemohon tidak mau melengkapi persyaratan (*vide* Bukti T-4 berupa fotokopi surat Pemohon III Nomor 009/CKP-WK.JPR/B/JPR/09/2010 bertanggal 1 September 2010, yang ditujukan kepada Termohon, perihal Penolakan Terhadap Hasil Verifikasi Tahap II KPUD Kota Jayapura dan Menerima Hasil Putusan PTUN);
3. Bahwa persyaratan yang diserahkan oleh Pemohon III Hendrik Worumi, S.Sos., M.Si kepada Ketua Kelompok Kerja Pencalonan, Beatrix Wanane, S.Ip., MM. yang diperiksa oleh anggota Kelompok Kerja Pencalonan Kadiman Sagala, terdapat 12 (dua belas) persyaratan yang tidak ada dan Pemohon tidak mau melengkapi persyaratan tersebut dengan dalil telah ada putusan PTUN Jayapura (*vide* Bukti T-5 berupa *Checklist* Kelengkapan Persyaratan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2010 Pengajuan Bakal Calon Perseorangan);
4. Bahwa persyaratan yang diserahkan oleh Pemohon III Pene Ifi Kogoya, S.Pd., MM kepada Ketua Kelompok Kerja Pencalonan, Beatrix Wanane, S.Ip., MM. yang diperiksa oleh anggota Kelompok Kerja Pencalonan Kadiman Sagala, terdapat 23 (dua puluh tiga) persyaratan yang tidak ada dan Pemohon tidak mau melengkapi persyaratan tersebut dengan dalil telah ada putusan PTUN



Jayapura (vide Bukti T-6 berupa *Checklist* Kelengkapan Persyaratan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2010 Pengajuan Bakal Calon Perseorangan);

[3.18] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, dan setelah memeriksa alat-alat bukti tertulis Pemohon III dan Termohon, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon dalam Paragraf **[3.17]** angka 1 di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Termohon telah keliru dalam memberikan jawaban terhadap dalil Pemohon III. Termohon menanggapi posita Pemohon III yang mengutip amar putusan PTUN Jayapura *a quo* dengan menyatakan bahwa sikap Termohon tidak melakukan banding adalah sebagai langkah yang taat akan hukum dan melakukan verifikasi kembali dengan mengirimkan Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Dokumen Kelengkapan Bakal Pasangan Calon kepada Pemohon pada tanggal 26 Agustus 2010 untuk melaksanakan putusan, sementara berdasarkan Bukti P.III-1 bahwa Putusan PTUN Jayapura baru diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Agustus 2010, sehingga bagaimana mungkin Termohon bisa menyatakan tidak melakukan banding sebagai langkah yang taat akan hukum dan melakukan verifikasi kembali, sementara putusannya belum ada;

Dalam amar putusannya, PTUN Jayapura tidak memerintahkan Termohon melakukan verifikasi kembali terhadap Pemohon III, bahkan dalam amar putusannya pun, ternyata tidak ada perintah kepada Termohon untuk melaksanakan verifikasi kembali kepada Pemohon III. Amar putusan PTUN Jayapura *a quo* justru membatalkan Surat Keputusan Termohon Nomor 71 Tahun 2010 *a quo* berdasarkan Lampiran Berita Acara Rapat Pleno Nomor 13/PL/KPU-KT-JPR/VII/2010 *a quo* dan memerintahkan Termohon mencabut Surat Keputusan Termohon Nomor 71 Tahun 2010 *a quo* berdasarkan Lampiran Berita Acara Rapat Pleno Nomor 13/PL/KPU-KT-JPR/VII/2010 *a quo* khususnya terhadap Pemohon III yang dalam surat keputusan dan berita acara tersebut dinyatakan tidak dapat ditetapkan sebagai Pasangan Calon karena tidak ada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Dukungan Pemilih. Di samping itu, amar putusan PTUN *a quo* angka 4 justru menyatakan sah Berita Acara Rapat Pleno Nomor 12/PL/KPU-KT-JPR/VI/2010 *a quo* yang

menyatakan bahwa Pemohon III telah memenuhi syarat dukungan pemilih;

2. Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon dalam Paragraf **[3.17]** angka 2 di atas, Mahkamah telah memeriksa Bukti T-4 berupa fotokopi surat Pemohon III Nomor 009/CKP-WK.JPR/B/JPR/09/2010 tanggal 1 September 2010, yang ditujukan kepada Termohon, perihal Penolakan Terhadap Hasil Verifikasi Tahap II KPUD Kota Jayapura dan Menerima Hasil Putusan PTUN. Dalam surat Pemohon III *a quo* angka 3, Pemohon III menyatakan bahwa dasar verifikasi ulang (Tahap II) yang dilakukan oleh Termohon seharusnya hanya berlaku bagi Pasangan Yulius Mambay dan Pieter Ell dengan merujuk pada Salinan Putusan PTUN Jayapura Nomor 25/G/2010/PTUN.JPR tanggal 29 Juli 2010, bukan verifikasi ulang terhadap Pemohon III. Sekiranya benar putusan PTUN Jayapura Nomor 25/G/2010/PTUN.JPR tanggal 29 Juli 2010 *a quo* adalah putusan terhadap permohonan Pasangan Yulius Mambay dan Pieter Ell, Mahkamah dapat membenarkan pendirian Pemohon III dalam surat *a quo* oleh karena Putusan PTUN Jayapura tersebut adalah putusan yang mengikat secara hukum hanya kepada pihak-pihak yang terkait, dalam hal ini kepada Pasangan Yulius Mambay dan Pieter Ell serta kepada Termohon;
3. Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon dalam Paragraf **[3.17]** angka 3 dan angka 4 di atas dibuktikan dengan Bukti T-5 dan Bukti T-6, masing-masing tentang Checklist Kelengkapan Persyaratan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2010 Pengajuan Bakal Calon Perseorangan, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa Bukti T-5 dan Bukti T-6 tersebut tidak bertanggal dalam bulan Agustus 2010, dan tidak pula dibubuhi stempel atau cap KPU Kota Jayapura. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah berpendapat, bahwa secara formil, bukti tersebut harus dianggap tidak sah dan apalagi secara materiil bukti tersebut bertentangan dengan fakta hukum: (i) Berita Acara Rapat Pleno Nomor 12/PL/KPU-KT-JPR/VI/2010 bertanggal 30 Juni 2010 *a quo* dan (ii) Putusan PTUN Jayapura Nomor 31/G/2010/PTUN.JPR tanggal 30 Agustus 2010 *a quo*. Oleh karena itu, jawaban Termohon angka 3 dan angka 4 tersebut harus dikesampingkan;

[3.19] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan perkara *a quo*, Mahkamah perlu merujuk Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belitang Timur Tahun 2010, yang menyatakan sebagai berikut:

1. *Bahwa dalam beberapa perkara Pemilukada yang pernah diperiksa oleh Mahkamah, terdapat pula beberapa kasus di mana Termohon dengan sengaja mengabaikan Putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya. Bahkan beberapa di antaranya sengaja diulur-ulur oleh Termohon dengan cara mengajukan banding terhadap kasus-kasus tersebut pada ujung waktu pengajuan banding agar para bakal Calon Pasangan menjadi tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar atau tidak diikutsertakan sebagai peserta Pemilukada. Hal yang demikian menurut Mahkamah merupakan tindakan yang menyalahi hukum dan konstitusionalisme serta berdampak buruk bagi tegaknya kehormatan badan peradilan, prinsip-prinsip nomokrasi (kedaulatan hukum), dan prinsip-prinsip demokrasi (kedaulatan rakyat). Hak konstitusional warga negara untuk dipilih yang telah dijamin tegas di dalam Pasal 27 dan Pasal 28D UUD 1945, seharusnya tidak dikesampingkan dengan memanipulasi keterbatasan waktu atau memanipulasi lingkup kewenangan aparat penyelenggara Pemilu atau Pemilukada. Jika hal ini terjadi maka akan berpotensi untuk melanggar rasa keadilan dan hak konstitusional para bakal Pasangan Calon;*
2. *Bahwa berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama memeriksa perkara Pemilukada, Mahkamah juga menemukan adanya indikasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertendensi untuk menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya berupaya untuk meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu. Indikasi-indikasi pelanggaran seperti ini nampaknya telah dan akan menjadi modus yang sangat membahayakan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk memperbaiki kualitas demokrasi seraya menegakkan hak-hak konstitusional warga negara, Komisi Pemilihan Umum (Pusat) seyogianya melakukan tindakan-tindakan administratif yang tegas atas permasalahan seperti ini;*
3. *Apabila permasalahan serupa terus berlangsung dan tidak dapat teratasi lagi maka pada kasus-kasus selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan untuk memeriksa pokok perkara kasus-kasus tersebut dengan menggunakan penafsiran ekstensif guna memberikan kedudukan hukum (legal standing)*

*kepada Pemohon dalam sengketa Pemilukada. **Jika semula kedudukan hukum hanya diberikan kepada Pasangan Calon yang sudah resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai Pasangan Calon, maka untuk yang akan datang dapat saja Mahkamah memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pasangan Calon yang telah secara resmi mendaftarkan diri namun tidak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum karena alasan-alasan yang dapat melanggar norma-norma konstitusi, nomokrasi, dan demokrasi.** Berdasarkan konstitusi dan tata hukum, demi menegakkan konstitusi dan demokrasi, Mahkamah dapat menggali dan menemukan hukum baru melalui penafsiran ekstensif seperti itu;*

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Termohon terbukti telah menghalang-halangi hak Pemohon III untuk maju sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kota Jayapura Tahun 2010 (*rights to be candidate*) yang merupakan pelanggaran serius terhadap hak konstitusional Pemohon III yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, untuk memulihkan hak Pemohon III tersebut, Mahkamah berpendapat perlu untuk dilakukan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura dengan mengikutsertakan Pemohon III (Hendrik Worumi, S.Sos, M.Si dan Pene Ifi Kogoya, S.Pd, MM.) dengan melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilukada berikutnya tanpa membuka kembali pendaftaran Bakal Pasangan Calon baru;

[3.21] Menimbang bahwa untuk pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura, Mahkamah harus memperhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu, dan kemampuan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura dan aparat penyelenggara serta peserta Pemilukada, agar Pemilukada berlangsung secara umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

[3.22] Menimbang bahwa dengan dilaksanakannya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura, maka Mahkamah tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Satu dan lain hal adalah karena pemilukada ulang tersebut juga akan memberikan validitas atas perolehan suara yang didapat oleh seluruh Pasangan Calon Peserta Pemilukada termasuk Pemohon I dan Pemohon II. Terlebih lagi, dalam persidangan terungkap fakta bahwa tidak terdapat cukup bukti yang dapat

meyakinkan Mahkamah baik dari Termohon, Pemohon I, Pemohon II, dan Pihak Terkait tentang kebenaran dalil masing-masing;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon III tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

[4.3] Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan masing-masing;

[4.4] Permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[4.5] Dalil permohonan Pemohon III mengenai pokok permohonan terbukti menurut hukum untuk sebagian, dan Dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengenai pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

#### **Menyatakan,**

#### **Dalam Eksepsi:**

Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

- Mengabulkan Permohonan Pemohon III untuk sebagian;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 80 Tahun 2010 tentang Nama-Nama Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2010, bertanggal 7 September 2010;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 81 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010, bertanggal 9 September 2010;
- Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Jayapura oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, bertanggal 22 Oktober 2010;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 88 Tahun 2010 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masing-Masing Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010, bertanggal 22 Oktober 2010;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 89 Tahun 2010 tentang Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Mengikuti Putaran Kedua pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010, bertanggal 22 Oktober 2010;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura untuk melakukan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura yang diikuti oleh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah:
  - a. Abisai Rollo dan Reyneilda M. Kaisiepo, S.Si, M.Th;

- b. Drs. Benhur Tommy Manno, MM dan DR. Nuralam, SE, M.Si;
  - c. DR. Musa Yan Jouwe, SH, M.Si dan Ir. H. Rustan Saru, MM;
  - d. Drs. Jan Hendrik Hamadi dan Dra. Lievelien L. Ansanay Monim;
  - e. Thobias Solossa, SH, MM dan Haryanto, SH;
  - f. Pdt. Freddy H. Toam, S.Th dan Ir. Jimmy Spenyel Ansanay, MM;
  - g. Hendrik Worumi, S.Sos, M.Si dan Pene Ifi Kogoya, S.Pd, MM.
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura untuk mengawasi pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
  - Menolak permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal dua puluh empat bulan November tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal dua puluh lima bulan November tahun dua ribu sepuluh oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad Alim, Harjono, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I/Kuasanya, Pemohon II/Kuasanya, Pemohon III, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**M. Arsyad Sanusi**

**PANITERA PENGGANTI**

**ttd.**

**Wiwik Budi Wasito**